

Kebebasan Berserikat

Intisari Keputusan-keputusan dan Prinsip-prinsip
Komite Kebebasan Berserikat
Badan Pimpinan ILO

Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2006
Terbit pertama tahun 1972
Edisi kelima (revisi) tahun 2006

Hak cipta publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (*Universal Copyright Convention*). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada *Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland*, atau melalui Kantor ILO di Jakarta. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lainnya yang terdaftar dalam kantor Lisensi Hak Cipta (*Copyright Licensing Agency*) di Inggris dengan alamat 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP (Fax: (+44) (0) 20 7631 5500; e-mail: cla@cla.co.uk), Pusat Pengesahan Hak Cipta (*Copyright Clearance Center*) di Amerika Serikat dengan alamat 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; e-mail: info@copyright.com] atau Organisasi Hak Perbanyakan (*Reproduction Rights Organization*) terkait di negara lain, dapat membuat fotokopi sesuai dengan ijin lisensi yang dikeluarkan nagi mereka untuk keperluan tersebut.

ILO

Kebebasan Berserikat

Intisari Keputusan-keputusan dan Prinsip-prinsip Komite Kebebasan Berserikat Badan Pimpinan ILO
Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, edisi kelima (revisi), 2006

ISBN 978-92-2-820960-0 (*print*)
978-92-2-820961-7 (*web pdf*)

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutkan suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak kemudian dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Menara Thamrin Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin kav. 3, Jakarta 10350. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail: pubvente@ilo.org ; www.ilo.org/jakarta

Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns ; www.un.or.id/ilo

Dicetak di Jakarta, Indonesia
Dicetak ulang di Jakarta, Indonesia, 2008

Daftar Isi

	<i>halaman</i>
Pendahuluan.....	1
Penjelasan pendahuluan.....	5
	<i>paragraf</i>
1 Prosedur Sehubungan dengan Komite Kebebasan Berserikat dan para mitra sosial	1-29
Fungsi ILO dan mandat Komite Kebebasan Berserikat	1-14
Kewajiban-kewajiban mendasar Negara-Negara anggota sehubungan dengan hak-hak asasi manusia dan serikat pekerja/buruh	15-29
Kewajiban-Kewajiban pemerintah-pemerintah berkenaan dengan prosedur Komite Kebebasan berserikat	24-25
Fungsi-fungsi organisasi-organisasi pekerja/buruh dan pengusaha	26-29
2 Hak-hak serikat pekerja/buruh dan kemerdekaan-kemerdekaan sipil	30-208
Prinsip-Prinsip umum.....	30-41
Hak untuk hidup, hak terhadap keamanan, dan integritas fisik dan moral seseorang	42-60
Penangkapan dan penahanan para anggota serikat pekerja/buruh	61-75
Penahanan yang bersifat pencegahan	76-82
Penahanan-penahanan selama keadaan darurat	83-86
Sistem pendidikan melalui perburuhan	87-88
Badan-badan khusus dan peradilan-peradilan sumir	89-90
Penawanan di rumah sakit-rumah sakit jiwa	91
Pengajuan tuntutan-tuntutan dan pemidanaan-pemidanaan terhadap para anggota serikat pekerja/buruh untuk dipenjarakan	92-95
Jaminan proses hukum yang semestinya	96-120
Kebebasan untuk melakukan pergerakan	121-129

	<i>paragraf</i>
Hak-Hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi	130-153
A. Rapat-rapat organisasi-organisasi dalam bangunan-bangunan milik mereka dan sehubungan dengan sengketa-sengketa perburuhan	130-132
B. Rapat-rapat umum dan demonstrasi-demonstrasi	133-151
C. Rapat-rapat serikat pekerja/buruh internasional	152-153
Kebebasan berpendapat dan berekspresi	154-173
A. Prinsip-prinsip umum	154-163
B. Pemberian-pemberian ijin dan penyensoran penerbitan-penerbitan ...	164-168
C. Penerbitan-penerbitan yang bersifat politis	169-171
D. Penyitaan penerbitan-penerbitan	172-173
Kebebasan berbicara pada Konferensi Perburuhan Internasional	174
Perlindungan terhadap pengungkapan informasi mengenai keanggotaan dan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh	175-177
Perlindungan bangunan-bangunan dan properti milik serikat pekerja/buruh	178-192
Keadaan darurat dan pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh	193-204
Persoalan-persoalan yang bersifat politis yang mempengaruhi	205-208
3 Hak-para pekerja/buruh dan para pengusaha tanpa perbedaan apapun, untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi	209-271
Prinsip umum	209
Pembedaan-pembedaan berdasarkan suku bangsa, pendapat politik atau kewarganegaraan	210-215
Pembedaan-pembedaan berdasarkan kategori yang sehubungan dengan pekerjaan	216-270
A. Prinsip-prinsip umum	216-217
B. Para pegawai negeri	218-238
(a) Para anggota angkatan bersenjata dan kepolisian	223-226
(b) Staf sipil dalam angkatan bersenjata	227-229
(c) Para pegawai pelayanan umum setempat	230
(d) Para pemadam kebakaran	231
(e) Staf penjara	232
(f) Pejabat-pejabat bea cukai	233
(g) Para pegawai di inspektorat perburuhan	234
(h) Para guru	235-237
(i) Para personil yang direkrut di daerah setempat untuk bekerja di kedutaan-kedutaan	238
C. Para petugas keamanan	239-240
D. Para pekerja/buruh pertanian	241-242
E. Para pekerja/buruh perkebunan	243
F. Para pegawai perusahaan-perusahaan penerbangan	244
G. Para pekerja/buruh pelabuhan	245

	<i>paragraf</i>
H. Para personil rumah sakit	246
I. Staf pengelolaan dan pengawasan	247-253
J. Para pekerja/buruh yang bekerja untuk diri sendiri dan profesi-profesi bebas	254
K. Para pekerja/buruh temporer	255
L. Para pekerja/buruh yang sedang menjalani masa percobaan kerja	256-257
M. Para pekerja/buruh yang digaji berdasarkan kontrak-kontrak pelatihan	258-259
N. Orang-orang yang bekerja berdasarkan program-program partisipasi masyarakat yang dimaksudkan untuk memerangi pengangguran	260
O. Para pekerja/buruh di koperasi	261-262
P. Para distributor dan para agen penjualan	263
Q. Para pekerja/buruh dalam kawasan-kawasan pengolahan ekspor	264-266
R. Para pekerja/buruh rumah tangga	267
S. Para pekerja/buruh yang telah diberhentikan	268-269
T. Para pekerja/buruh yang sudah pensiun	270
Pembedaan-pembedaan lainnya	271
4 Hak-para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk mendirikan organisasi-organisasi tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu	272-308
Persyaratan meminta ijin terlebih dahulu	272-274
Formalitas-formalitas hukum untuk pendirian organisasi-organisasi	275-278
Persyaratan-persyaratan untuk pendirian organisasi-organisasi (jumlah minimum para anggota, dll.)	279-293
Pendaftaran organisasi-organisasi	294-308
5 Hak-para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri	309-368
Prinsip-prinsip umum	309-310
Kesatuan dan pluralisme serikat pekerja/buruh	311-332
Kebebasan memilih struktur serikat pekerja/buruh	333-337
Sanksi-sanksi yang dikenakan karena mencoba mendirikan organisasi-organisasi	338
Sikap pilih kasih atau diskriminasi sehubungan dengan organisasi-organisasi tertentu	339-345
Hak-hak istimewa yang diperbolehkan bagi serikat-serikat pekerja/buruh yang paling mewakili	346-359
Hak untuk bergabung dalam organisasi-organisasi secara bebas	360-362
Klausula-klausula perlindungan serikat pekerja/buruh	363-368

6 Hak organisasi-organisasi untuk membuat konstitusi-konstitusi dan aturan-aturan mereka	369-387
Perundang-undangan mengenai pokok permasalahan dan campur tangan oleh para pihak yang berwenang	369-383
Contoh bentuk konstitusi-konstitusi	384
Diskriminasi rasial	385
Hubungan-hubungan antara serikat-serikat pekerja/buruh tingkat pertama dan organisasi-organisasi tingkatan yang lebih tinggi	386-387
7 Hak organisasi-organisasi untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya	388-453
Prinsip-prinsip umum.....	388-391
Prosedur-prosedur yang bertalian dengan pemilihan	392-404
Persyaratan-persyaratan kualifikasi	405-426
A. Diskriminasi rasial	406
B. Jabatan dalam pekerja/buruhan atau perusahaan	407-412
C. Jangka waktu keanggotaan organisasi	413-414
D. Pendapat-pendapat atau kegiatan-kegiatan politik	415-418
E. Kedudukan moral dari para calon untuk menjadi pengurus	419
F. Kewarganegaraan	420
G. Catatan kriminal	421-424
H. Pemilihan ulang	425-426
Kewajiban untuk turut serta dalam pemilihan	427-428
Campur tangan oleh para pihak yang berwenang dalam pemilihan-pemilihan serikat pekerja/buruh	429-439
Tantangan-tantangan pemilihan-pemilihan serikat pekerja/buruh	440-443
Pemberhentian komite-komite eksekutif dan penempatan serikat-serikat pekerja/buruh dibawah pengendalian	444-453
8 Hak organisasi-organisasi untuk menyelenggarakan administrasi mereka	454-494
Prinsip-prinsip umum.....	454-455
Administrasi internal organisasi-organisasi	456-460
Pengendalian atas kegiatan-kegiatan internal organisasi-organisasi	461-465
Administrasi keuangan organisasi-organisasi	466-494
A. Kemandirian keuangan sehubungan dengan para otoritas publik	466-472
B. Iuran-iuran serikat pekerja/buruh	473-484
C. Pengendalian dan pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan dana-dana serikat pekerja/buruh	485-494

9 Hak organisasi-organisasi untuk secara bebas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka dan untuk merumuskan program-program mereka	495-519
Prinsip-prinsip umum	495-496
Kegiatan-kegiatan dan hubungan-hubungan politik	497-507
Kegiatan-kegiatan lainnya dari organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh (kegiatan-kegiatan protes, pendudukan-pendudukan, demonstrasi-demonstrasi umum, dll.)	508-519
 10 Hak mogok	 520-676
Pentingnya hak mogok dan pelaksanaannya secara sah	520-525
Tujuan pemogokan (pemogokan-pemogokan terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi dan sosial, pemogokan-pemogokan politis, pemogokan-pemogokan solidaritas, dll.)	526-544
Jenis-jenis tindakan pemogokan	545-546
Prasyarat-prasyarat	547-563
Tindakan alternatif terhadap arbitrase wajib	564-569
Kasus-kasus dimana pemogokan-pemogokan dapat dibatasi atau bahkan dilarang, dan jaminan-jaminan sebagai penggantinya	570-603
<i>A. Keadaan darurat nasional yang akut</i>	<i>570-571</i>
<i>B. Pelayanan umum</i>	<i>572-580</i>
<i>C. Pelayanan-pelayanan yang sifatnya mendasar</i>	<i>581-594</i>
<i>D. Jaminan-jaminan sebagai pengganti dalam hal pelarangan pemogokan-pemogokan pada pelayanan umum atau pada pelayanan-pelayanan yang sifatnya mendasar</i>	<i>595-603</i>
Situasi-situasi dimana suatu pelayanan minimum dapat dikenakan untuk menjamin keselamatan orang-orang dan perlengkapan (pelayanan keselamatan minimum)	604-605
Situasi-situasi dan kondisi-kondisi dimana suatu pelayanan operasional minimum dapat dipersyaratkan	606-614
Contoh-contoh dimana Komite beranggapan bahwa ketentuan-ketentuan telah dipenuhi untuk mempersyaratkan suatu pelayanan operasional minimum	615-626
Tidak dipatuhinya suatu pelayanan minimum	627
Tanggung jawab untuk menyatakan suatu pemogokan tidak sah	628-631
Perintah-perintah kembali bekerja, mempekerja/buruhkan para pekerja/buruh selama suatu pemogokan, perintah-perintah untuk mengambil alih	632-639
Campur tangan oleh para pihak yang berwenang selama berlangsungnya pemogokan	640-641
Campur tangan kepolisian selama berlangsungnya pemogokan	642-647

	<i>paragraf</i>
Para petugas serikat pekerja/buruh yang mengawasi pemogokan.....	648-653
Pemotongan-pemotongan upah	654-657
Sanksi-sanksi	658-674
A. Dalam hal suatu pemogokan yang sah	658-666
B. Kasus-kasus penyalahgunaan ketika melaksanakan hak mogok	667-670
C. Dalam hal pemogokan-pemogokan damai	671-673
D. Sanksi-sanksi skala besar	674
Diskriminasi yang menguntungkan para pihak yang tidak melakukan pemogokan	675
Penutupan perusahaan-perusahaan dalam hal terjadi suatu pemogokan ..	676
11 Pembubaran dan penghentian sementara organisasi-organisasi	677-709
Prinsip-prinsip umum	677-678
Pembubaran secara sukarela	679
Pembubaran dengan alasan tidak memadainya keanggotaan	680-682
Pembubaran dan penghentian sementara oleh otoritas administratif	683-684
Pembatalan pendaftaran atau status serikat pekerja/buruh	685-689
Pembubaran dengan tindakan-tindakan legislatif	690-691
Alasan-alasan pembubaran	692-698
Campur tangan oleh para otoritas peradilan	699-705
Penggunaan yang terdiri dari aset-aset organisasi-organisasi yang dibubarkan	706-709
A. Prinsip-prinsip umum	706-707
B. Peralihan kepada suatu situasi pluralisme serikat pekerja/buruh	708-709
12 Hak organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh untuk mendirikan federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi dan untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh internasional	710-768
Pendirian federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi	710-721
Afiliasi dengan federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi	722-729
Hak-hak federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi	730-731
Afiliasi dengan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha internasional	732-759
A. Prinsip-prinsip umum	732-736
B. Campur tangan oleh para otoritas publik	737-738
C. Konsekuensi-konsekuensi afiliasi internasional	739-759
Keturutsertaan dalam rapat-rapat ILO	760-768

13 Perlindungan terhadap diskriminasi anti serikat pekerja/buruh.....	769-854
Prinsip-prinsip umum.....	769-774
Para pekerja/buruh terlindungi	775-778
Bentuk-bentuk diskriminasi	779-798
A. Prinsip-prinsip umum	779-781
B. Diskriminasi sehubungan dengan mempekerjakan	782-784
C. Diskriminasi selama masa hubungan kerja	785-788
D. Pemberhentian yang diskriminatif	789-798
Para pemimpin dan para perwakilan serikat pekerja/buruh	799-812
A. Prinsip-prinsip umum	799-802
B. Daftar-daftar hitam	803
C. Pemberhentian para pemimpin serikat pekerja/buruh	804-812
Kebutuhan akan perlindungan yang cepat dan efektif.....	813-836
Di pekerjakannya kembali para anggota serikat pekerja/buruh pada pekerjaan-pekerjaan mereka	837-853
Diskriminasi terhadap para pengusaha	854
14 Perlindungan terhadap tindakan-tindakan campur tangan	855-879
Prinsip-prinsip umum.....	855-868
Perkumpulan-perkumpulan pelaku solidaritas atau lainnya	869-879
A. Definisi	869-870
B. Usaha-usaha perlindungan untuk mencegah serikat-serikat menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh	871-879
15 Perundingan Bersama	880-1064
Hak untuk berunding bersama - Prinsip-prinsip umum	880-884
Para pekerja/buruh yang dicakup oleh perundingan bersama	885-911
Hal-hal yang dicakup oleh perundingan bersama	912-924
Prinsip perundingan yang bebas dan sukarela	925-931
Mekanisme untuk memfasilitasi perundingan bersama	932-933
Prinsip berunding dengan itikad baik	934-943
Perundingan bersama dengan para perwakilan para pekerja/buruh yang tidak tergabung dalam serikat pekerja/buruh	944-948
Pengakuan organisasi-organisasi yang paling mewakili	949-955
Penetapan serikat(-serikat) pekerja/buruh yang berhak untuk berunding	956-973
Hak-hak serikat-serikat pekerja/buruh minoritas	974-980

	<i>paragraf</i>
Penetapan organisasi-organisasi para pengusaha yang berhak untuk berunding	981-983
Perwakilan organisasi-organisasi dalam proses perundingan bersama	984-987
Tingkatan perundingan	988-991
Pembatasan-pembatasan terhadap prinsip perundingan yang bebas dan sukarela	992-1045
A. <i>Arbitrase wajib</i>	992-997
B. <i>Campur tangan oleh para pihak yang berwenang dalam perundingan bersama</i>	998-1045
(a) Prinsip-prinsip umum	998-1000
(b) Perumusan kesepakatan-kesepakatan bersama	1001-1011
(c) Persetujuan administratif atas kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah ditandatangani dengan bebas dan kebijakan ekonomi nasional	1012-1018
(d) Campur tangan-campur tangan administratif yang mempersyaratkan perundingan ulang atas kesepakatan-kesepakatan bersama yang ada	1019-1022
(e) Perpanjangan wajib atas jangka waktu yang untuk jangka waktu mana kesepakatan-kesepakatan bersama berlaku	1023
(f) Pembatasan-pembatasan yang dikenakan oleh para pihak yang berwenang terhadap perundingan bersama di kemudian hari	1024-1029
(g) Pembatasan-pembatasan terhadap klausula-klausula untuk menyusun indeks upah disesuaikan dengan biaya hidup	1030-1032
(h) Kewenangan-kewenangan penganggaran dan perundingan bersama	1033-1034
(i) Bentuk-bentuk lain dari campur tangan oleh para pihak yang berwenang	1044-1045
Batasan-batasan waktu untuk berunding	1046
Jangka waktu kesepakatan-kesepakatan bersama	1047-1049
Perpanjangan kesepakatan-kesepakatan bersama	1050-1053
Hubungan antara kontrak-kontrak kerja perorangan dan kesepakatan-kesepakatan bersama	1054-1057
Insentif-insentif bagi para pekerja/buruh untuk melepaskan hak untuk berunding bersama	1058
Penutupan perusahaan dan penerapan kesepakatan bersama	1059-1060
Hubungan antara Konvensi-Konvensi ILO	1061-1064

paragraf

16 Konsultasi dengan organisasi-organisasi pekerja/buruh dan pengusaha	1065-1088
Prinsip-prinsip umum	1065-1071
Konsultasi selama persiapan dan penerapan perundang-undangan	1072-1077
Konsultasi dan keluwesan kerja	1078
Konsultasi dan proses restrukturisasi, rasionalisasi dan pengurangan staf	1079-1085
Konsultasi mengenai proses perundingan.....	1086-1087
Konsultasi-konsultasi mengenai redistribusi aset-aset serikat-serikat pekerja/buruh yang telah dibubarkan	1088
17 Keikutsertaan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha dalam beragam badan dan prosedur	1089-1097
18 Sarana-sarana untuk para perwakilan para pekerja/buruh	1098-1112
Prinsip-prinsip umum	1098-1099
Pengumpulan iuran-iuran.....	1100
Akses terhadap manajemen	1101
Akses menuju tempat kerja	1102-1109
Waktu bebas diberikan kepada para perwakilan para pekerja/buruh	1110-1111
Sarana-sarana pada perkebunan-perkebunan	1112
19 Konflik-konflik dalam pergerakan serikat pekerja/buruh	1113-1125

Lampiran-lampiran

I. Prosedur-prosedur khusus untuk pengujian dalam Organisasi Perburuhan Internasional mengenai pengaduan-pengaduan yang menduga adanya pelanggaran-pelanggaran atas kebebasan berserikat	277
II. Daftar kasus secara kronologis	295

Prakata

Kebebasan berserikat adalah persyaratan mendasar dan vital dari Organisasi Perburuhan Internasional dan bagi 181 Negara Anggotanya diseluruh dunia. Bersama dengan perundingan bersama, kebebasan berserikat menjadi salah satu dari empat topik dalam Deklarasi ILO tahun 1998 mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat kerja dan Tindak Lanjutnya. Topik yang lainnya adalah kebebasan dari pekerja anak, kerja paksa dan diskriminasi.

Alasan adanya Deklarasi ini adalah untuk mengakui sifat mendasar dari prinsip-prinsip dan hak-hak tersebut dalam memperkuat demokrasi sebagai dasar untuk kemajuan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Semua Negara Anggota terikat oleh prinsip-prinsip ini oleh karena mereka menjadi anggota ILO, baik mereka meratifikasi atau tidak konvensi-konvensi yang bersangkutan. Diseluruh dunia, terdapat kemajuan yang baik untuk masalah ratifikasi, hampir sebagian besar Negara Anggota telah meratifikasi 8 konvensi mendasar, termasuk Indonesia. Tahun ini adalah peringatan ke-60 pengadopsian Konvensi ILO No.87 mengenai kebebasan berserikat oleh Konperensi Perburuhan Internasional dan peringatan 10 tahun ratifikasi Konvensi No.87 oleh Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih menjadi tantangan yang serius dibanyak Negara begitu juga dalam membuat strategi untuk langkah kedepannya.

ILO baru-baru ini menerbitkan Edisi Kelima (revisi) Intisari keputusan-keputusan dan prinsip-prinsip Komite Kebebasan Berserikat Badan Pimpinan ILO. Buku ini menjadi sumber rujukan yang penting dalam pelaksanaan kebebasan berserikat bagi semua pihak yang berkepentingan. Intisari ini diterbitkan juga oleh Kantor ILO Jakarta dalam versi bahasa Indonesia. Kantor ILO Jakarta berharap bahwa semua pihak yang terkait dan berkepentingan dapat menganggap terbitan ini menjadi alat dan sumber rujukan yang berguna dalam mempromosikan kebebasan berserikat di Indonesia secara efektif. Kami juga mengundang para pembaca buku ini untuk memberikan masukan dan tanggapan atas edisi Bahasa Indonesia ini.

Jakarta, Januari 2008



Alan Boulton
Direktur ILO Jakarta

Pendahuluan

Sekarang ini, telah sepuluh tahun berlalu sejak penerbitan edisi sebelumnya dari Intisari putusan-putusan dan prinsip-prinsip Komite Kebebasan berserikat. Sejak saat itu, dunia kerja dan hubungan industrial, di semua bagian dunia, telah mengalami perubahan yang mendalam yang terkait dengan proses globalisasi.

Komite Kebebasan Berserikat, sebagai akibat dari isi dari sejumlah besar pengaduan yang diterimanya yang semakin lama semakin banyak, yang kedudukannya berada di pusat perkembangan pada saat ini, yaitu mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh organisasi para pengusaha dan para pekerja, tentu saja tidak dapat mengabaikan evolusi dunia dan masalah-masalah baru yang timbul dalam wilayah hubungan industrial. Sepanjang sepuluh tahun terakhir, oleh karenanya, Komite harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelajahi sampai dengan saat itu, dan karenanya, memakai sejumlah besar prinsip baru guna memberikan tanggapan yang tepat, tidak memihak dan obyektif terhadap tuduhan-tuduhan yang dibuat dalam pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh organisasi para pengusaha dan para pekerja.

Sementara terus selalu menyesuaikan diri dengan dunia yang mengelilinginya, yang terus menerus berubah, Komite juga telah dipandu oleh nilai-nilai konstan dari kebebasan berserikat yang, dengan mengizinkan pembentukan organisasi para pengusaha dan para pekerja dan dengan memberikan kepada mereka sarana untuk memajukan dan mempertahankan kepentingan para anggota mereka, merupakan suatu sumber keadilan sosial dan salah satu dari pelindung utama kedamaian yang berkelanjutan. Pada saat yang bersamaan, kebebasan berserikat adalah *conditio sine qua non* dari aliran tripartit yang diabadikan oleh Konstitusi ILO dalam struktur dan penyokongnya sendiri untuk Negara-Negara anggota: tanpa kebebasan berserikat, konsep tripartit tidak akan berarti.

Hal ini menjelaskan mengapa, dari permulaan, Konstitusi ILO telah menegaskan prinsip kebebasan berserikat dan mengapa, selama ini, Konferensi

Perburuhan Internasional telah memakai Konvensi-Konvensi,¹ Rekomendasi-Rekomendasi dan keputusan-keputusan, yang merupakan sumber yang paling penting dari hukum internasional dalam bidang ini dan prinsip-prinsip mana, yang seharusnya diingat kembali dalam konteks ini, telah secara luas diasimilasikan ke dalam perundang-undangan banyak negara.

Di samping fungsi penentuan standar ILO ini, yang dengan sendirinya menunjukkan betapa pentingnya kebebasan berserikat bagi Organisasi tersebut, seharusnya ditekankan bahwa, berdasarkan perundingan-perundingan dan perjanjian-perjanjian di antara Badan Pimpinan ILO dan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu prosedur khusus dibentuk pada tahun 1950-51 guna melindungi kebebasan berserikat, yang melengkapi prosedur-prosedur umum bagi pengawasan penerapan standar-standar ILO, yang berada dibawah tanggung jawab kedua badan tersebut: Komisi Pencari Fakta dan Konsultasi atas Kebebasan berserikat dan Komite Kebebasan berserikat dari Badan Pimpinan ILO. Berdasarkan prosedur khusus ini, para pemerintah atau para organisasi para pekerja dan para pengusaha dapat mengajukan pengaduan-pengaduan mengenai pelanggaran-pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh oleh Negara-Negara (terlepas dari fakta apakah mereka adalah para Anggota ILO, atau para Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa menjadi para Anggota ILO). Prosedur tersebut dapat diterapkan bahkan ketika Konvensi-Konvensi tentang kebebasan berserikat dan perundingan bersama tidak telah diratifikasi.

Komisi Pencari Fakta dan Konsultasi atas Kebebasan berserikat dibentuk tahun 1950 dan terdiri dari orang perorangan. Amanatnya adalah untuk memeriksa pengaduan apapun mengenai tuduhan pelanggaran-pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh yang dapat dirujuk kepadanya oleh Badan Pimpinan ILO. Meskipun pada dasarnya ia merupakan suatu badan pencari fakta, ia diberi kewenangan untuk membicarakan dengan pemerintah yang bersangkutan mengenai kemungkinan-kemungkinan menjamin penyesuaian kesulitan-kesulitan dengan mengadakan perjanjian-perjanjian. Komisi ini, yang telah menghadapi enam pengaduan hingga saat ini, hanya memerlukan persetujuan dari pemerintah yang bersangkutan untuk mengintervensi apabila negara tersebut tidak telah meratifikasi Konvensi-Konvensi kebebasan berserikat. Prosedur yang dimaksudkan untuk menggerakkan ditentukan atas dasar kasus per kasus oleh Komisi itu sendiri, dan pada umumnya mencakup mendengarkan penjelasan para saksi dan suatu kunjungan ke negara yang bersangkutan. Berisikan sebagaimana biasanya suatu prosedur yang menghormati prosedur tradisional, jaminan-jaminan lisan dan tertulis, ia cukup panjang dan menghabiskan biaya dan oleh karenanya hanya telah dipakai di sejumlah kecil kasus. Meskipun Intisari ini

¹ Konvensi mendasar atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama telah menerima sejumlah besar ratifikasi: Kebebasan berserikat dan Perlindungan Hak untuk Menyelenggarakan Konvensi, 1948 (No. 87), telah menerima 145 ratifikasi (sejak 1 Januari 2006), dan Konvensi tentang Hak untuk Menyelenggarakan Perundingan dan Perundingan bersama, 1949 (No. 98), telah menerima 154 ratification (pada tanggal yang sama).

tidak secara khusus mencakup Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi, adalah tindakan yang benar untuk menekankan sumbangan pentingnya dalam bidang hak-hak asasi manusia dan hak-hak serikat pekerja/buruh.

Komite Kebebasan Berserikat adalah suatu lembaga tripartit yang dibentuk pada tahun 1951 oleh Badan Pimpinan. Ia terdiri dari sembilan anggota dan delapan utusan dari Pemerintah, kelompok-kelompok para Pekerja dan Pengusaha dari Badan Pimpinan, dan memiliki seorang Ketua yang independen. Komite Kebebasan berserikat mengadakan pertemuan tiga kali setahun dan, dengan mempertimbangkan pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh para pemerintah, bertanggung jawab untuk menjalankan suatu pemeriksaan terhadap pengaduan-pengaduan yang diajukan berdasarkan prosedur khusus, dan untuk merekomendasikan kepada Badan Pimpinan, sebagaimana wajarnya: bahwa suatu kasus tidak memerlukan suatu pemeriksaan lebih lanjut; bahwa hal tersebut seharusnya menarik perhatian pemerintah yang bersangkutan terhadap masalah-masalah yang telah ditemukan dan mengajaknya untuk mengambil tindakan-tindakan guna menyelesaikannya; atau, pada akhirnya, ia harus berusaha untuk memperoleh persetujuan pemerintah yang bersangkutan untuk kasus yang akan dirujuk kepada Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi.

Seharusnya ditekankan bahwa pengalaman yang diperoleh selama pemeriksaan lebih dari 2.500 kasus dalam keberadaannya yang telah lebih dari 50 tahun, telah memungkinkan Komite Kebebasan berserikat untuk membangun suatu batang tubuh prinsip-prinsip mengenai kebebasan berserikat dan perundingan bersama, berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi ILO dan Konvensi-Konvensi, Rekomendasi-Rekomendasi dan keputusan-keputusan yang bersangkutan. Batang tubuh prinsip-prinsip ini telah dibuat oleh suatu lembaga internasional yang terspesialisasi dan tidak memihak yang sangat dikenal, yang memakai suatu sudut pandang tripartit dan yang pekerjaannya didasarkan pada situasi-situasi nyata, yaitu pengaduan yang konkrit, berbeda-beda dan seringkali sangat serius dan rumit atas pelanggaran-pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh diseluruh dunia; oleh karenanya, ia telah memperoleh kewenangan yang diakui baik pada tingkatan internasional maupun nasional, yang terus meningkat untuk dipergunakan bagi pembangunan perundang-undangan nasional, serta dalam beragam badan yang bertanggung jawab terhadap penerapan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, untuk memperoleh persetujuan-persetujuan atas sengketa-sengketa kolektif yang besar sifatnya dan dalam penerbitan-penerbitan jurisprudensi.

Dalam buku ini termuat nilai Intisari ini, yang merangkum dan mengusahakan untuk memperbaharui putusan-putusan dan prinsip-prinsip Komite sampai dengan Lapornya yang ke 339 (November 2005) dan sekali lagi memberikan efek, dalam edisi yang kelima² ini, terhadap keputusan mengenai hak-hak serikat pekerja/buruh dan hubungan mereka dengan kebebasan umum, yang dipakai

² Edisi keempat telah dipersiapkan pada tahun 1996.

secara keseluruhannya Konferensi Buruh Internasional pada Sesinya yang ke 54 (Genewa, 1970), yang dalam hal mana Badan Pimpinan diundang untuk memerintahkan Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan menyebarluaskan dengan suatu bentuk yang ringkas atas putusan-putusan pelengkap yang diambil oleh Komite Kebebasan berserikat. Oleh karenanya, Kantor ini menerbitkan Intisari dalam ruang lingkup kegiatannya untuk menindaklanjuti keputusan Konferensi yang penting ini.

Penjelasan Pendahuluan

Kompilasi yang ada pada saat ini dimaksudkan sebagai suatu alat untuk memandu pencerminan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk memastikan prinsip-prinsip mendasar dari kebebasan berkumpul. Hal ini tidak dapat dilihat sebagai suatu rincian yang mendalam dari prinsip-prinsip ini karena Komite hanya dapat menangani kasus-kasus yang diajukan kepadanya. Di samping itu, sementara berusaha menetapkan suatu landasan yang penting guna penilaian pencapaian-pencapaian dalam bidang ini, masing-masing kasus bersifat unik dan seharusnya sepenuhnya mempertimbangkan keadaan sekelilingnya. Melalui penggunaannya atas prinsip-prinsip ini sebagai dasar dari pertimbangannya, Komite telah dapat mempertahankan suatu keberlanjutan dalam kriteria yang dipergunakan untuk mencapai kesimpulan-kesimpulannya dan, sebagaimana semestinya dipergunakan pada kasus demi kasus, dalam usaha untuk memastikan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut berdasar atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut. Sebagai akibatnya, penerapan suatu prinsip dalam suatu kasus tertentu sehubungan dengan suatu negara tidak dengan sendirinya berarti bahwa pemerintah dari negara tersebut tidak menghormati hal tersebut.

Keputusan-keputusan dan prinsip-prinsip Komite telah dikembangkan atas dasar pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh organisasi-organisasi para pekerja/buruh atau para pengusaha. Dalam hal ini, seharusnya dicatat bahwa sebagian besar pengaduan yang diperiksa oleh Komite hingga saat ini telah diajukan oleh organisasi-organisasi para pekerja, meskipun jumlah pengaduan yang diajukan oleh organisasi-organisasi para pemberi kerja telah meningkat secara signifikan di tahun-tahun belakangan ini. Hal ini dapat menjelaskan mengapa susunan kalimat dalam prinsip-prinsip dan keputusan-keputusan Komite seringkali merujuk kepada organisasi-organisasi para pekerja/buruh. Meskipun demikian, banyak prinsip-prinsip ini yang sifatnya alamiah dan juga dapat diterapkan, dalam hal kasus yang timbul pada organisasi para pengusaha.

Untuk memandu pembaca, bagi masing-masing prinsip dan keputusan Komite yang dimuat dalam Intisari ini, rujukan yang berkenaan dengannya adalah rujukan terhadap Intisari sebelumnya pada tahun 1996 atau terhadap laporan-laporan, kasus-kasus dan alinea-alinea yang berkenaan dari Laporan-Laporan Komite, sampai dengan Laporan ke-339 (November 2005).

Prosedur Sehubungan dengan Komite Kebebasan Berserikat dan para mitra sosial

1

Fungsi ILO dan mandat Komite Kebebasan Berserikat

1. Fungsi Organisasi Perburuhan Internasional sehubungan dengan kebebasan berserikat dan perlindungan perorangan adalah untuk menambah keefektifan prinsip-prinsip umum kebebasan berserikat, sebagai salah satu pelindung utama kedamaian dan keadilan sosial. Guna memenuhi kewajibannya dalam hal ini, Organisasi tidak boleh ragu-ragu untuk membicarakan pada tingkat internasional, kasus-kasus yang sifatnya dapat secara substansial mempengaruhi pencapaian maksud-maksud dan tujuan-tujuan ILO sebagaimana yang dimuat dalam Konstitusi Organisasi, Deklarasi Philadelphia dan beragam Konvensi mengenai kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari tahun 1996, alinea 1; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2227, alinea 600)

2. Berdasarkan Konstitusinya, ILO secara khusus didirikan untuk memperbaiki kondisi-kondisi kerja dan untuk memajukan kebebasan berserikat di berbagai negara. Sebagai akibatnya, hal-hal yang ditangani oleh Organisasi sehubungan dengan hal ini tidak lagi masuk dalam lingkup eksklusif Negara-Negara dan tindakan yang diambil oleh Organisasi demi tujuan tersebut tidak dapat dianggap sebagai campur tangan dalam urusan internal, karena hal tersebut masuk dalam kerangka acuan yang telah diterima oleh ILO dari para Anggotanya dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditugaskan kepadanya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 2; Laporan ke-329, Kasus No. 2114, alinea 69; dan Laporan ke-331, Kasus No. 2177/2183, alinea 548)

3. Tujuan dari prosedur Komite adalah untuk meningkatkan penghargaan terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh secara hukum dan secara faktual.

(Lihat Intisari 1996, alinea 4; dan, contohnya, Laporan ke-299, Kasus No. 1772, alinea 127; Laporan ke-300, Kasus No. 1799, alinea 205; Laporan ke-305, Kasus No. 1870, alinea 140; Laporan ke-311, Kasus No. 1873, alinea 106; Laporan ke-316, Kasus No. 1988, alinea 386; Laporan ke-321, Kasus No. 1888, alinea 230; Laporan ke-325, Kasus No. 2052, alinea 407; Laporan ke-332, Kasus No. 2225, alinea 373; Laporan ke-335, Kasus No. 2111, alinea 1169; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2321, alinea 491)

4. Maksud dari prosedur khusus kebebasan berserikat bukanlah untuk mempersalahkan atau menghukum siapapun, melainkan untuk mengadakan suatu dialog tripartit yang membangun guna meningkatkan penghargaan terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh secara hukum dan dalam praktek.

(Lihat Laporan ke-323, Kasus No 1888, alinea 199)

5. Pengaduan-pengaduan yang diajukan kepada Komite dapat diajukan baik negara yang bersangkutan sudah meratifikasi maupun belum meratifikasi Konvensi-Konvensi Kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari tahun 1996, alinea 5; dan Laporan ke-332, Kasus No. 227, alinea 600)

6. Mandat Komite berdasarkan pada menentukan apakah peraturan perundang-undangan atau praktek apapun mematuhi prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan perundingan bersama yang ditetapkan dalam Konvensi-Konvensi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 6; Laporan ke-310, Kasus No. 1931, alinea 494; Laporan ke-311, Kasus No. 1942, alinea 262; Laporan ke-335, Kasus No. 2187, alinea 116; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2258, alinea 836)

7. Dalam lingkup mandatnya, Komite diberdayakan untuk mengkaji sejauh apa pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh dapat terkena dampak dalam kasus-kasus tuduhan-tuduhan pelanggaran kemerdekaan sipil.

(Lihat Intisari 1996, alinea 7.)

8. Mandat Komite tidak terkait dengan Deklarasi ILO tahun 1998 tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja – yang memiliki mekanisme tindak lanjut yang sudah terbentuk sendiri didalamnya – melainkan berasal langsung dari maksud-maksud dan tujuan-tujuan mendasar yang diatur dalam Konstitusi ILO.

(Lihat Laporan ke-332, Kasus No. 2227, alinea 600)

9. Berada dalam mandat Komite untuk mengkaji apakah, dan sejauh apa, bukti yang memuaskan diajukan untuk mendukung tuduhan-tuduhan; pemahaman ini demi kepentingan kasus tersebut dan tidak dapat mendukung suatu temuan mengenai tidak dapat diterimanya sesuatu.

(Lihat Laporan ke-325, Kasus No. 2106, alinea 477.)

10. Komite selalu mempertimbangkan keadaan-keadaan nasional, seperti sejarah hubungan perburuhan dan konteks sosial dan ekonomis, tetapi prinsip-prinsip Kebebasan berserikat berlaku secara seragam dan konsisten di antara negara-negara.

(Lihat Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 630)

11. Dalam hal dimana hukum nasional, termasuk yang ditafsirkan oleh pengadilan-pengadilan tinggi, melanggar prinsip-prinsip kebebasan berserikat, Komite selalu menganggapnya berada dalam mandatnya untuk mengkaji hukum, memberikan panduan-panduan dan menawarkan bantuan teknis ILO agar hukum tersebut mematuhi prinsip-prinsip kebebasan berserikat, sebagaimana diatur dalam Konstitusi ILO dan Konvensi-Konvensi yang berlaku.

(Lihat Intisari 1996, alinea 8; Laporan ke-310, Kasus No. 1931, alinea 494; Laporan ke-318, Kasus No. 1954, alinea 50; Laporan ke-329, Kasus No. 2114, alinea 69, dan Kasus No. 2177/2183, alinea 631)

12. Meskipun bukanlah kewajiban Komite untuk memutuskan permasalahan-permasalahan mengenai pendudukan atau administrasi wilayah-wilayah, sebagai suatu Anggota ILO, Pemerintah dari suatu negara yang melakukan pendudukan terikat untuk menghormati prinsip-prinsip Kebebasan berserikat sebagaimana dimuat dalam Konstitusi ILO sehubungan dengan wilayah-wilayah yang diduduki dimana peraturan perundang-undangan nasionalnya tidak berlaku dan sehubungan dengannya ratifikasi Konvensi-Konvensi internasional mengenai kebebasan berserikat tidak dengan sendirinya menciptakan suatu kewajiban dibandingkan dengan ILO. Komite mengingat, sehubungan dengan hal ini, bahwa kompetensinya dalam hal tersebut bersifat mandiri dari ratifikasi Konvensi-Konvensi mengenai kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 9)

13. Komite tidak berwenang untuk mempertimbangkan tuduhan-tuduhan yang sifatnya murni politis; namun, ia dapat mempertimbangkan tindakan-tindakan yang bersifat yang diambil oleh pemerintah-pemerintah sepanjang hal-hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 200)

14. Permasalahan mengenai perwakilan pada Konperensi Perburuhan Internasional berada dalam kompetensi Komite Dokumentasi Konperensi (*Conference Credits Committee*).

(Lihat Intisari 1996, alinea 659)

Kewajiban-kewajiban mendasar Negara-Negara anggota sehubungan dengan hak-hak asasi manusia dan serikat pekerja/buruh

15. Ketika suatu Negara memutuskan untuk menjadi suatu Anggota Organisasi, ia menerima prinsip-prinsip mendasar yang diletakkan dalam Konstitusi dan Deklarasi Philadelphia, termasuk prinsip-prinsip Kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 10; Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 630; Laporan ke-330, Kasus No. 2166/2173/2180/2196, alinea 288; Laporan ke-333, Kasus No. 2268, alinea 732; Laporan ke-335, Kasus No. 2187, alinea 116; Laporan ke-336, Kasus No. 1937/2027, alinea 141; Laporan ke-338, Kasus No. 1890, alinea 179, dan Kasus No. 2252, alinea 306)

16. Keanggotaan suatu Negara dalam Organisasi Perburuhan Internasional memberikan kepadanya kewajiban untuk menghormati, dalam perundang-undangan nasional, prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan Konvensi-Konvensi yang telah diratifikasi secara bebas oleh Negara tersebut.

(Lihat Laporan ke-300, Kasus No. 1793, alinea 263)

17. Tanggung jawab yang terutama untuk memastikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat berada pada Pemerintah.

(Lihat Laporan ke-304, Kasus No. 1852, alinea 492)

18. Merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk memastikan penerapan Konvensi-Konvensi Perburuhan Internasional mengenai kebebasan berserikat yang telah secara bebas diratifikasi dan yang harus dihormati oleh semua otoritas negara, termasuk otoritas peradilan.

(Lihat Laporan ke-313, Kasus No. 1952, alinea 300; dan Laporan ke-318, Kasus No. 1991, alinea 269)

19. Hak-hak serikat pekerja/buruh, seperti hak-hak asasi manusia lainnya, seharusnya dihormati tanpa mempedulikan tingkat pembangunan negara yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 17 dan 41; dan laporan ke-321, Kasus No. 2031, alinea 166)

20. Komite telah merujuk kepada Deklarasi Tripartit atas Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan-Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, yang dipakai oleh Badan pimpinan ILO pada bulan November 1977, yang menyatakan bahwa (alinea 46 Deklarasi, sebagaimana diubah pada bulan November 2000): “dalam hal pemerintah-pemerintah dari negara-negara tuan rumah menawarkan insentif-insentif khusus untuk menarik penanaman modal asing, insentif-insentif ini seharusnya tidak mencakup pembatasan apapun terhadap kebebasan berserikat para pekerja/buruh atau hak untuk berserikat dan untuk berunding bersama”.

(Lihat Intisari 1996, alinea 12)

21. Suatu Negara tidak dapat mempergunakan argumentasi bahwa komitmen-komitmen atau perjanjian-perjanjian lain dapat membenarkan tidak diterapkannya Konvensi-Konvensi ILO yang telah diratifikasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 13; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2194, alinea 791)

22. Tingkat perlindungan untuk melaksanakan hak-hak serikat pekerja/buruh yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi-Konvensi Nomor 87 dan 98, merupakan suatu standar minimum yang dapat dilengkapi dan diharapkan bahwa jaminan-jaminan tambahan lainnya seharusnya ditambahkan sebagai akibat dari sistem undang-undang dasar dan hukum dari negara manapun, tradisi-tradisinya sehubungan dengan hubungan-

hubungan perburuhan, tindakan serikat pekerja/buruh atau perundingan antara para pihak.

(Lihat Intisari 1996, alinea 14)

23. Dihadapkan pada tuduhan-tuduhan terhadap suatu pemerintahan mengenai pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak serikat pekerja/buruh, Komite mengingat bahwa suatu pemerintahan penerus dalam Negara yang sama tidak dapat, hanya dengan alasan telah terjadi suatu perubahan, melarikan diri dari tanggung jawab yang berasal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dibawah pemerintahan yang sebelumnya. Dalam hal apapun, pemerintahan yang baru bertanggung jawab atas segala konsekuensi-konsekuensi yang berkelanjutan yang mungkin disebabkan oleh peristiwa-peristiwa ini. Dalam hal telah terjadi suatu perubahan rezim dalam suatu negara, pemerintahan yang baru seharusnya mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memperbaiki segala akibat-akibat yang berkelanjutan yang mungkin disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang dijadikan dasar suatu pengaduan, sejak pengambilalihan kekuasaan, meskipun, peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dibawah pemerintahan pendahulunya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 18; Laporan ke-306, Kasus No. 1904, alinea 594; Laporan ke-307, Kasus No. 1905, alinea 147, dan Kasus No. 1910, alinea 165; Laporan ke-316, Kasus No. 1970, alinea 547; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2305, alinea 501)

Kewajiban-Kewajiban pemerintah-pemerintah berkenaan dengan prosedur Komite Kebebasan Berserikat

24. Pemerintah-pemerintah seharusnya mengakui pentingnya reputasi mereka sendiri dalam merumuskan tanggapan-tanggapan terperinci terhadap tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh organisasi-organisasi yang mengadukannya, sehingga memungkinkan Komite untuk melakukan suatu pengkajian yang obyektif.

(Lihat Intisari 1996, alinea 20; dan, misalnya, Laporan ke-304, Kasus No. 1850, alinea 205; Laporan ke-307, Kasus No. 1864, alinea 427; Laporan ke-311, Kasus No. 1873, alinea 106; Laporan ke-318, Kasus No. 1978, alinea 216; Laporan ke-323, Kasus No. 2017/2050, alinea 301; Laporan ke-324, Kasus No. 2035, alinea 570; Laporan ke-326, Kasus No. 2103, alinea 294; Laporan ke-330, Kasus No. 2166/2173/2180/2196, alinea 289; Laporan ke-334, Kasus No. 2200, alinea 756; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2187, alinea 116)

25. Dalam semua kasus yang diajukan kepadanya sejak ia pertama kali didirikan, Komite selalu menganggap bahwa tanggapan-tanggapan para pemerintah terhadap siapa pengaduan-pengaduan diajukan seharusnya tidak terbatas pada pengamatan-pengamatan umum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 21; dan Laporan ke-310, Kasus No. 1929, alinea 424)

Fungsi-fungsi organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha

(Lihat juga alinea 36 dan 1069)

26. Perkembangan organisasi-organisasi yang bebas dan mandiri dan negosiasi dengan semua pihak yang terlibat dalam dialog sosial sangat diperlukan untuk memungkinkan suatu pemerintah untuk menghadapi permasalahan sosial dan ekonomisnya dan untuk menyelesaikannya demi sebaik-baiknya kepentingan para pekerja/buruh dan negara.

(Lihat Intisari 1996, alinea 24; dan Laporan ke-308, Kasus No. 1934, alinea 124; Laporan ke-330, Kasus No. 2189, alinea 466; Laporan ke-332, Kasus No. 2090, alinea 353; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2189, alinea 485)

27. Tujuan mendasar dari gerakan serikat pekerja/buruh seharusnya untuk memastikan pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomis dari semua pekerjaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 27; dan Laporan ke-310, Kasus No. 1929, alinea 425)

28. Kepentingan-kepentingan pekerjaan dan ekonomis yang dibela oleh para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka tidak hanya berkenaan dengan kondisi-kondisi kerja yang lebih baik atau tuntutan-tuntutan kolektif atas suatu lingkungan kerja, tetapi juga pencarian solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan ekonomis dan kebijakan sosial yang dihadapi tindakan yang diambil yang berkepentingan langsung dengan para pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 29; dan Laporan ke-310, Kasus No. 1929, alinea 425)

29. Kegiatan-kegiatan suatu serikat pekerja/buruh tidak dapat dibatasi semata-mata terhadap persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pekerjaan. Pilihan suatu kebijakan umum, khususnya dalam urusan-urusan ekonomis, terikat untuk berakibat pada situasi para pekerja/buruh (pemberian upah, hari-hari libur, kondisi-kondisi kerja).

(Lihat Intisari 1996, alinea 30)

Hak-hak serikat pekerja/buruh dan kemerdekaan-kemerdekaan sipil

2

Prinsip-Prinsip umum

(Lihat juga alinea 7 dan 19)

30. Komite telah menganggap sudah semestinya untuk menekankan pentingnya untuk dilekatkan pada prinsip-prinsip dasar yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, mengingat bahwa pelanggaran mereka dapat secara merugikan berakibat pada pelaksanaan secara bebas atas hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 32; dan Laporan ke-308, Kasus No. 1934, alinea 135)

31. Pada banyak kejadian, Komite telah menekankan pentingnya prinsip yang ditegaskan pada tahun 1970 oleh Konferensi Perburuhan Internasional dalam keputusannya mengenai hak-hak serikat pekerja/buruh dan hubungan mereka dengan kemerdekaan-kemerdekaan sipil, yang mengakui bahwa “hak-hak yang diberikan kepada organisasi-organisasi para pekerja dan para pengusaha harus didasarkan pada penghormatan terhadap kemerdekaan-kemerdekaan sipil tersebut yang telah disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan dalam Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, dan bahwa tidak adanya kemerdekaan-kemerdekaan sipil ini menghilangkan semua arti dari konsep hak-hak serikat pekerja/buruh”.

(Lihat Intisari 1996, alinea 33; dan Laporan ke-300, Kasus No. 1790, alinea 296)

32. Komite beranggapan bahwa suatu sistem demokrasi sifatnya mendasar bagi pelaksanaan secara bebas atas hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 34; Laporan ke-302, Kasus No. 1773, alinea 469; dan Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 684)

33. Suatu gerakan serikat pekerja/buruh yang sungguh-sungguh bebas dan mandiri hanya dapat berkembang dimana hak-hak asasi manusia dihormati.

(Lihat Intisari 1996, alinea 35; Laporan ke-300, Kasus-Kasus No. 1682/1711/1716, alinea 173; Laporan ke-302, Kasus No. 1773, alinea 469; Laporan ke-316, Kasus No. 1773, alinea 614; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2378, alinea 1153)

34. Pemerintah memiliki tugas untuk mempertahankan suatu suasana sosial dimana penghormatan terhadap hukum berkedudukan sebagai satu-satunya cara untuk menjamin penghormatan terhadap dan perlindungan atas orang perorangan.

(Lihat Laporan ke-326, Kasus No. 2027, alinea 176)

35. Semua tindakan yang seharusnya diambil untuk menjamin bahwa, dengan tidak mempedulikan afiliasi serikat pekerja/buruh, hak-hak serikat pekerja/buruh dapat dilaksanakan dalam kondisi-kondisi normal sehubungan dengan hak-hak asasi manusia dan dalam suatu suasana yang bebas dari kekerasan, tekanan, ketakutan dan ancaman-ancaman dalam bentuk apapun.

(Lihat Intisari 1996, alinea 36; Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 684; Laporan ke-308, Kasus No. 1934, alinea 135; Laporan ke-135, Kasus No. 1773, alinea 614; Laporan ke-332, Kasus No. 1888, alinea 61; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2268, alinea 744)

36. Agar kontribusi organisasi-organisasi serikat-serikat pekerja/buruh dan para pengusaha dapat berguna dengan semestinya dan dapat dipercaya, mereka harus dapat menjalankan kegiatan-kegiatan mereka dalam suatu suasana yang bebas dan aman. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa, sepanjang mereka dapat beranggapan bahwa mereka tidak memiliki kebebasan yang mendasar untuk memenuhi misi mereka secara langsung, organisasi-organisasi serikat-serikat pekerja/buruh dan para pengusaha akan dibenarkan dalam menuntut agar kebebasan-kebebasan ini dan hak untuk melaksanakannya diakui dan agar tuntutan-tuntutan ini dianggap sebagai sesuatu yang berada dalam ruang lingkup kegiatan-kegiatan serikat pekerja/ buruh yang sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 28, 37 dan 459; Laporan ke-334, Kasus No. 2254, alinea 1082; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2258, alinea 852)

37. Suatu gerakan serikat pekerja/buruh dapat berkembang hanya dibawah suatu rezim yang menjamin hak-hak mendasar, termasuk hak para anggota serikat pekerja/buruh untuk menyelenggarakan rapat-rapat didalam bangunan milik serikat pekerja/buruh, kebebasan berpendapat yang diungkapkan melalui pidato dan media massa, dan hak para anggota serikat pekerja/buruh yang sedang ditahan untuk mendapatkan jaminan-jaminan prosedur peradilan yang normal seawal mungkin.

(Lihat Intisari 1996, alinea 38)

38. Konferensi Perburuhan Internasional telah menunjukkan bahwa hak berkumpul, kebebasan berpendapat dan berekspresi dan, khususnya, kebebasan untuk mempertahankan pendapat-pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menanamkan informasi dan ide-ide melalui media apapun dan dengan tidak mempedulikan batasan-batasan merupakan kemerdekaan-kemerdekaan sipil yang sifatnya penting bagi pelaksanaan secara normal atas hak-hak serikat pekerja/buruh (keputusan mengenai hak-hak serikat pekerja/

buruh dan hubungan mereka terhadap kemerdekaan-kemerdekaan sipil, yang dipakai pada Sesi ke-54, 1970).

(Lihat Intisari 1996, alinea 39)

39. Seharusnya menjadi kebijakan setiap pemerintah untuk memastikan pematuhan terhadap hak-hak asasi manusia.

(Lihat Intisari 1996, alinea 15 dan 40)

40. Meskipun para pemegang jabatan dalam serikat pekerja/buruh tidak, berdasarkan posisi mereka, memiliki hak untuk melampaui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan ini seharusnya tidak melanggar jaminan-jaminan mendasar kebebasan berserikat, ataupun seharusnya mereka tidak menyetujui tindakan-tindakan yang, sesuai dengan prinsip-prinsip Kebebasan berserikat, seharusnya dianggap sebagai kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 42 dan 726; Laporan ke-305, Kasus No. 1870, alinea 145; Laporan ke-326, Kasus No. 2105, alinea 448; Laporan ke-329, Kasus No. 2188, alinea 211; Laporan ke-333, Kasus No. 2268, alinea 744; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2276, alinea 408)

41. Tuduhan-tuduhan tindak kriminal seharusnya tidak dipergunakan untuk melecehkan para anggota serikat pekerja/buruh dikarenakan keanggotaan atau kegiatan-kegiatan perserikatan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 34; Laporan ke-305, Kasus No. 1773, alinea 365; Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 700; dan Laporan ke-327, Kasus No. 2018, alinea 117)

Hak untuk hidup, hak terhadap keamanan, dan integritas fisik dan moral seseorang

(Lihat juga alinea 80 dan 1125)

42. Hak untuk hidup adalah suatu prasyarat yang mendasar untuk pelaksanaan hak-hak yang dimuat dalam Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 45)

43. Kebebasan berserikat hanya dapat dilaksanakan dalam kondisi-kondisi dimana hak-hak mendasar, dan secara khusus, hak-hak yang terkait dengan hidup manusia dan keselamatan pribadi, sepenuhnya dihormati dan dijamin.

(Lihat Intisari 1996, alinea 46; dan, misalnya, Laporan ke-300, Kasus No. 1649, alinea 453; Laporan ke-305, Kasus No. 1876, alinea 322; Laporan ke-307, Kasus No. 1876, alinea 312; Laporan ke-308, Kasus No. 1892, alinea 401; Laporan ke-316, Kasus No. 1970, alinea 548; Laporan ke-324, Kasus No. 1787, alinea 273; Laporan ke-329, Kasus No. 2201, alinea 508; Laporan ke-332, Kasus No. 2201, alinea 546; Laporan ke-333, Kasus No. 1787, alinea 450; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2254, alinea 1088)

44. Hak-hak organisasi-organisasi para pekerja dan para pengusaha hanya dapat dilaksanakan dalam suatu suasana yang bebas dari kekerasan, tekanan atau ancaman-ancaman dalam bentuk apapun terhadap para pemimpin dan para anggota organisasi-organisasi ini, dan adalah tugas para pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip ini dihormati.

(Lihat Intisari 1996, alinea 47; dan, misalnya, Laporan ke-299, Kasus No. 1512, alinea 407; Laporan ke-304, Kasus No. 1862, alinea 81; laporan ke-308, Kasus No. 1888, alinea 342; Laporan ke-321, Kasus No. 2052, alinea 247; Laporan 327, Kasus No. 2017/2050, alinea 601; Laporan ke-333, Kasus No. 2158, alinea 83; Laporan ke-334, Kasus No. 2254, alinea 1088; Laporan ke-336, Kasus No. 2321, alinea 496; Laporan ke-337, Kasus No. 1787, alinea 535; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2298, alinea 886)

45. Suatu gerakan serikat pekerja/buruh yang sungguh-sungguh bebas dan mandiri tidak dapat berkembang dalam suatu suasana yang penuh dengan kekerasan dan ketidakpastian.

(Lihat Intisari 1996, alinea 48; Laporan 302, Kasus No. 1849, alinea 202; Laporan ke-304, Kasus No. 1850, alinea 207; Laporan ke-326, Kasus No. 2027, alinea 176; dan Laporan 337, Kasus No. 2318, alinea 340)

46. Suatu suasana yang penuh dengan kekerasan, seperti yang melingkupi pembunuhan atau hilangnya para pemimpin serikat pekerja/buruh, atau dimana bangunan dan properti milik para pekerja dan para pengusaha diserang, merupakan suatu halangan yang serius terhadap pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh; tindakan-tindakan tersebut memerlukan diambilnya tindakan-tindakan yang tegas oleh para pihak yang berwenang.

(Lihat Intisari 1996, alinea 49; dan Laporan ke-330, Kasus No. 1888, alinea 657)

47. Fakta-fakta yang dapat dihubungkan dengan orang perorangan menyangkut tanggung jawab Negara yang berkenaan dengan kewajiban Negara untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Sebagai akibatnya, para pemerintah seharusnya berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sehubungan dengan penghormatan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang perorangan, serta kewajiban mereka untuk menjamin hak untuk hidup dari para anggota serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 19 dan 50; dan Laporan ke-308, Kasus No. 1934, alinea 135)

48. Pembunuhan, hilangnya atau luka-luka berat atas para pemimpin serikat pekerja/buruh dan para anggota serikat pekerja/buruh memerlukan diadakannya penyelidikan-penyelidikan peradilan yang mandiri untuk memberikan keterangan yang sepenuhnya, seawal mungkin, mengenai fakta-fakta dan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan tersebut terjadi dan dengan cara ini, sejauh dimungkinkan, menentukan siapa yang bertanggung jawab, menghukum para pihak yang bersalah dan mencegah terulangnya peristiwa-peristiwa yang serupa.

(Lihat Intisari 1996, alinea 51; dan, misalnya, Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 699; Laporan ke-310, Kasus No. 1773, alinea 462; Laporan ke-325, Kasus No. 1888, alinea 393; Laporan ke-327, Kasus No. 2156, alinea 202; Laporan ke-328, Kasus No. 1787, alinea 114;

Laporan ke-331, Kasus No. 2158, alinea 38; Laporan ke-333, Kasus No. 2268, alinea 748; Laporan ke-337, Kasus No. 2318, alinea 336, dan Kasus No. 2268, alinea 1091; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2158, alinea 185)

49. Dalam kasus-kasus dimana pembubaran rapat-rapat umum oleh polisi telah menyangkut hilangnya nyawa atau luka-luka berat, Komite telah menekankan secara khusus pentingnya agar keadaan-keadaan tersebut sepenuhnya diselidiki dengan segera melalui suatu penyelidikan yang mandiri dan pentingnya suatu prosedur hukum yang pada umumnya diikuti untuk menentukan pembenaran tindakan yang diambil oleh kepolisian dan untuk menentukan tanggung jawab.

(Lihat Intisari 1996, alinea 52 dan 148; Laporan ke-302, Kasus No. 1840, alinea 353; Laporan ke-304, Kasus No. 1850, alinea 207; Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 696; Laporan ke-331, Kasus No. 2217, alinea 200; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2323, alinea 1030)

50. Dalam hal terjadi penyerangan-penyerangan terhadap integritas fisik atau moral dari orang perorangan, Komite beranggapan bahwa suatu penyelidikan peradilan yang mandiri seharusnya dimulai dengan segera dengan tujuan untuk sepenuhnya mengklarifikasi fakta-fakta, menentukan tanggung jawab-tanggung jawab, menghukum mereka yang bertanggung jawab atas hal tersebut dan mencegah pengulangan tindakan-tindakan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 53; dan, misalnya, Laporan ke-299, Kasus No. 1512, alinea 407; Laporan ke-304, Kasus No. 1719, alinea 409; Laporan ke-305, Kasus No. 1876, alinea 324; Laporan ke-306, Kasus No. 1862, alinea 116; Laporan ke-320, Kasus No. 2048, alinea 717; Laporan ke-325, Kasus No. 2068, alinea 314; Laporan ke-326, Kasus No. 2116, alinea 358; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2318, alinea 340)

51. Dalam hal penyelidikan-penyelidikan peradilan atas pembunuhan dan hilangnya para anggota serikat pekerja/buruh jarang sekali berhasil, Komite telah menganggapnya sangat diperlukan agar tindakan-tindakan diambil untuk mengidentifikasi, membawa ke pengadilan dan menghukum para pihak yang bersalah dan telah menunjukkan bahwa suatu situasi seperti itu berarti bahwa, dalam prakteknya, para pihak yang bersalah mendapatkan kebebasan dari hukuman yang menguatkan suasana yang penuh dengan kekerasan dan ketidakamanan dan oleh karenanya memiliki suatu efek merusak yang sangat luar biasa terhadap pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 54; dan Laporan ke-322, Kasus No. 1787, alinea 30)

52. Tidak adanya putusan-putusan pengadilan terhadap para pihak yang bersalah menciptakan, dalam prakteknya, suatu situasi kebebasan dari hukuman, yang menguatkan suasana yang penuh dengan kekerasan dan ketidakamanan, dan yang merusak dengan sangat luar biasa pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 55; dan, misalnya, Laporan ke-304, Kasus No. 1787, alinea 172; Laporan ke-306, Kasus No. 1843, alinea 616; Laporan ke-316, Kasus No. 1970, alinea 548; Laporan ke-320, Kasus No. 2027, alinea 873; Laporan ke-321, Kasus No. 1813, alinea 62; Laporan ke-325, Kasus No. 2010, alinea 28; Laporan ke-330, Kasus No. 1888, alinea 657; Laporan ke-331, Kasus No. 1937/2027, alinea 106; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2318, alinea 336)

53. Komite menekankan perlunya, dalam suatu kasus dimana penyelidikan-penyelidikan peradilan yang terkait dengan kematian para anggota serikat pekerja/buruh tampaknya memakan waktu yang terlalu lama untuk diselesaikan, suatu proses beracara yang diajukan untuk mendapatkan suatu keputusan yang cepat.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1843, alinea 615)

54. Komite beranggapan bahwa para anggota serikat pekerja/buruh yang ditahan, seperti semua orang lainnya, seharusnya mendapatkan jaminan-jaminan yang disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politis yang menurut aturan tersebut semua orang yang dicabut kemerdekaannya harus diperlakukan dengan peri kemanusiaan dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia.

(Lihat Intisari 1996, alinea 60; dan Laporan ke-310, Kasus No. 1930, alinea 361)

55. Sedangkan berkenaan dengan tuduhan-tuduhan perlakuan yang tidak pantas secara fisik dan penyiksaan terhadap para anggota serikat pekerja/buruh, Komite telah mengingatkan bahwa para pemerintah seharusnya memberikan instruksi-instruksi yang tepat dan menerapkan sanksi-sanksi yang efektif apabila ditemukan kasus-kasus perlakuan yang tidak pantas, untuk memastikan bahwa tidak ada seorang tahanan pun yang menjadi korban dari perlakuan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 59; Laporan ke-300, Kasus No. 1682/1711/1716, alinea 175, dan Kasus No. 1818, alinea 365; Laporan ke-306, Kasus No. 1843, alinea 616; Laporan ke-318, Kasus No. 2005, alinea 182; Laporan ke-321, Kasus No. 2031, alinea 171; Laporan ke-336, Kasus No. 2321, alinea 495; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2249, alinea 1495)

56. Dalam kasus-kasus tuduhan penyiksaan atau perlakuan yang tidak pantas dalam penahanan, para pemerintah seharusnya menjalankan penyelidikan-penyelidikan terhadap pengaduan-pengaduan yang seperti ini sehingga tindakan-tindakan yang semestinya, termasuk ganti kerugian atas kerugian-kerugian yang diderita dan penganan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas hal tersebut, diambil untuk memastikan bahwa tidak ada seorang tahanan pun yang menjadi korban dari perlakuan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 57; Laporan ke-306, Kasus No. 1843, alinea 616; Laporan ke-309, Kasus No. 1843, alinea 384; Laporan ke-310, Kasus No. 1930, alinea 353; Laporan ke-321, Kasus No. 2031, alinea 171, dan Kasus No. 1965, alinea 383; Laporan ke-328, Kasus No. 1787, alinea 114; Laporan ke-331, Kasus No. 2169, alinea 640; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2268, alinea 755)

57. Sedangkan berkenaan dengan tuduhan-tuduhan yang terkait dengan perlakuan yang tidak pantas atau segala tindakan-tindakan yang bersifat menghukum lainnya yang dikatakan telah dikenakan terhadap para pekerja yang ikut serta dalam pemogokan, Komite telah menunjukkan pentingnya hak para anggota serikat pekerja/buruh, seperti semua orang lainnya, untuk mendapatkan

jaminan-jaminan yang diberikan oleh proses hukum yang menjadi haknya sesuai dengan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan dalam Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politis.

(Lihat Intisari 1996, alinea 58)

58. Suatu suasana yang penuh dengan kekerasan, pemaksaan dan ancaman-ancaman dalam bentuk apapun yang ditujukan kepada para pemimpin serikat pekerja/buruh dan keluarga mereka tidak mendorong pelaksanaan secara bebas dan penikmatan sepenuhnya atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimuat dalam Konvensi-Konvensi No. 87 dan 98. Semua Negara memiliki tugas yang tidak dapat disangkal lagi untuk memajukan dan mempertahankan suatu suasana sosial dimana penghormatan terhadap hukum berkedudukan sebagai satu-satunya cara untuk menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap kehidupan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 61 dan 62; Laporan ke-306, Kasus No. 1903, alinea 489; Laporan ke-331, Kasus No. 1937/2027, alinea 106; Laporan ke-327, Kasus No. 1787, alinea 342; dan Laporan 333, Kasus No. 2268, alinea 755)

59. Penyerangan-penyerangan terhadap para anggota serikat pekerja/buruh dan bangunan dan properti milik serikat pekerja/buruh merupakan campur tangan yang serius terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh. Tindak-tindak pidana yang bersifat seperti ini menciptakan suatu suasana ketakutan yang secara sangat luar biasa merugikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1862, alinea 112)

60. Suasana yang penuh dengan ketakutan yang disebabkan oleh ancaman-ancaman terhadap nyawa para anggota serikat pekerja/buruh memberikan reaksi yang tidak dapat dihindari lagi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini hanya dimungkinkan dalam suatu konteks dimana terdapat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan dalam suatu lingkungan yang bebas dari kekerasan, tekanan dan ancaman-ancaman dalam bentuk apapun.

(Lihat Intisari 1996, alinea 63; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2318, alinea 333)

Penangkapan dan penahanan para anggota serikat pekerja/buruh

(Lihat juga alinea 151, 174, 671, 672, 673 dan 674)

61. Penahanan para pemimpin atau para anggota serikat pekerja/buruh karena kegiatan-kegiatan atau keanggotaan serikat pekerja/buruh bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 69 dan 72; Laporan 302, Kasus No. 1824, alinea 155, Kasus No. 1849, alinea 213, dan Kasus No. 1773, alinea 476; Laporan ke-304, Kasus No. 1850, alinea 211,

dan Kasus No. 1865, alinea 245; Laporan ke-305, Kasus No. 1773, alinea 369; Laporan ke-307, Kasus No. 1864, alinea 432; Laporan ke-308, Kasus No. 1920, alinea 524; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2249, alinea 866)

62. Dalam penangkapan, bahkan walaupun hanya untuk sejenak, terhadap para pemimpin serikat pekerja/buruh dan para anggota serikat pekerja/buruh, dan para pemimpin organisasi-organisasi para pengusaha, karena melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sah sehubungan dengan hak berserikat mereka, merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 70; dan, misalnya, Laporan ke-299, Kasus No. 1772, alinea 129; Laporan ke-300, Kasus No. 1818, alinea 363; Laporan ke-309, Kasus No. 1851/1922, alinea 236; Laporan ke-323, Kasus No. 1988, alinea 53; Laporan ke-326, Kasus No. 2116, alinea 357; Laporan ke-328, Kasus No. 2143, alinea 594; Laporan ke-330, Kasus No. 2189, alinea 455; Laporan ke-331, Kasus No. 2220, alinea 575; Laporan ke-336, Kasus No. 2340, alinea 651; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2365, alinea 1664)

63. Tindakan-tindakan yang mencabut kemerdekaan para anggota serikat pekerja karena alasan-alasan yang terkait dengan kegiatan serikat pekerja/buruh mereka, bahkan dalam hal mereka hanya sekedar dipanggil atau diinterogasi secara singkat, merupakan suatu hambatan terhadap pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 77; dan, misalnya, Laporan ke-305, Kasus No. 1805, alinea 224; Laporan ke-307, Kasus No. 1863, alinea 342; Laporan ke-308, Kasus No. 1934, alinea 131; Laporan ke-311, Kasus No. 1969, alinea 147; Laporan ke-320, Kasus No. 2023, alinea 428; Laporan ke-325, Kasus No. 2109, alinea 461; Laporan ke-326, Kasus No. 2116, alinea 357; Laporan ke-328, Kasus No. 2129, alinea 603; Laporan ke-331, Kasus No. 2169, alinea 638)

64. Penahanan para anggota serikat pekerja/buruh karena alasan-alasan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan mereka guna membela kepentingan-kepentingan para pekerja merupakan suatu campur tangan yang serius terhadap kemerdekaan-kemerdekaan sipil secara umum dan khususnya terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 71; dan, misalnya, Laporan ke-302, Kasus No. 1826, alinea 413; Laporan ke-316, Kasus No. 1773, alinea 609; Laporan ke-318, Kasus No. 1994, alinea 457; Laporan ke-325, Kasus No. 2052, alinea 410; Laporan ke-330, Kasus No. 1961, alinea 74; Laporan ke-332, Kasus No. 2090, alinea 354; Laporan ke-334, Kasus No. 2313, alinea 1118; Laporan ke-336, Kasus No. 2340, alinea 651; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2189, alinea 483, dan Kasus No. 2365, alinea 1664)

65. Tindakan-tindakan yang dirancang untuk mencabut kemerdekaan para pemimpin dan para anggota serikat pekerja/buruh menyangkut suatu risiko campur tangan yang serius terhadap kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh dan, ketika tindakan-tindakan tersebut diambil karena alasan-alasan serikat pekerja/buruh, mereka merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 74; Laporan ke-323, Kasus No. 2079, alinea 541; Laporan ke-333, Kasus No. 2153, alinea 212; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2321, alinea 494)

66. Penahanan para anggota serikat pekerja/buruh dengan alasan karena kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh merupakan suatu hambatan yang serius terhadap pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh dan suatu pelanggaran Kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 75; Laporan ke-300, Kasus No. 1649, alinea 454; dan Laporan ke-305, Kasus No. 1870, alinea 145)

67. Penangkapan para anggota serikat pekerja/buruh dan para pemimpin organisasi-organisasi para pengusaha dapat menciptakan suatu suasana yang mengintimidasi dan penuh dengan ketakutan yang merugikan perkembangan normal kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 76; Laporan ke-308, Kasus No. 1888, alinea 344; Laporan ke-331, Kasus No. 2220, alinea 575; Laporan ke-332, Kasus No. 2090, alinea 355, dan Kasus No. 2238, alinea 969; Laporan ke-334, Kasus No. 2313, alinea 1118; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2189, alinea 484)

68. Penangkapan dan interogasi yang sistematis atau yang sewenang-wenang oleh kepolisian terhadap para pemimpin dan para anggota serikat pekerja/buruh menyangkut suatu bahaya penyalahgunaan dan dapat merupakan suatu serangan yang serius terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 78)

69. Penangkapan dan penahanan para anggota serikat pekerja/buruh tanpa tuntutan apapun yang dijatuhkan atau tanpa diterbitkannya surat perintah pengadilan merupakan suatu pelanggaran yang serius terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 79 dan 82; Laporan ke-299, Kasus No. 1803, alinea 338; Laporan ke-300, Kasus No. 1818, alinea 364; Laporan ke-302, Kasus No. 1846, alinea 266, dan Kasus No. 1833, alinea 552; Laporan ke-331, Kasus No. 2217, alinea 200, dan Kasus No. 2169, alinea 638)

70. Penangkapan para anggota serikat pekerja/buruh terhadap siapa tidak akan tuntutan diajukan menyangkut pembatasan-pembatasan terhadap Kebebasan berserikat, dan para pemerintah seharusnya mengambil tindakan-tindakan untuk menerbitkan instruksi-instruksi yang semestinya untuk mencegah bahaya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh karena penangkapan-penangkapan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 80 dan 81; Laporan ke-304, Kasus No. 1649, alinea 391; Laporan ke-308, Kasus No. 1917, alinea 205; Laporan ke-323, Kasus No. 2028, alinea 212; Laporan ke-326, Kasus No. 2017/2050, alinea 279; Laporan ke-328, Kasus No. 2158, alinea 322; dan Laporan ke-331, Kasus No. 2220, alinea 575)

71. Penangkapan para pejabat dari para pengusaha karena alasan-alasan yang terkait dengan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tuntutan-tuntutan yang sah adalah suatu pembatasan yang serius terhadap hak-hak mereka dan suatu pelanggaran atas kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-334, Kasus No. 2254, alinea 1084)

72. Meskipun orang-orang yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh atau yang memegang posisi dalam serikat pekerja/buruh tidak dapat menuntut kekebalan sehubungan dengan hukum pidana biasa, kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh seharusnya tidak dengan sendirinya dipergunakan oleh para otoritas publik sebagai suatu dalih untuk melakukan penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang terhadap para anggota serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 83; dan, misalnya, Laporan ke-304, Kasus No. 1865, alinea 246; Laporan ke-318, Kasus No. 2005, alinea 179; Laporan ke-320, Kasus No. 2048, alinea 716; Laporan ke-321, Kasus No. 1888, alinea 233; Laporan ke-323, Kasus No. 2074, alinea 149; Laporan ke-324, Kasus No. 2031, alinea 47; Laporan ke-327, Kasus No. 2148, alinea 802; Laporan ke-333, Kasus No. 2153, alinea 213; Laporan ke-337, Kasus No. 2189, alinea 475; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2382, alinea 531)

73. Penuntutan-penuntutan, atau bentuk-bentuk sanksi lainnya, seharusnya dalam keadaan apapun tidak diadakan terhadap para pemimpin serikat pekerja/buruh yang mengajukan suatu kasus ke Komite Kebebasan Berserikat dan tuntutan-tuntutan terhadap mereka seharusnya ditarik dengan segera.

(Lihat Laporan ke-308, Kasus No. 1920, alinea 524)

74. Para pemimpin serikat pekerja/buruh seharusnya tidak menjadi korban tindakan-tindakan yang bersifat pembalasan, dan khususnya penangkapan dan penahanan tanpa pengadilan, karena melaksanakan hak-hak mereka yang berasal dari ratifikasi warkat-warkat ILO mengenai kebebasan berserikat, dalam hal ini karena telah mengajukan suatu pengaduan kepada Komite Kebebasan Berserikat.

(Lihat Laporan ke-338, Kasus No. 2382, alinea 532)

75. Penangkapan dan penahanan para anggota serikat pekerja/buruh, meskipun dengan alasan keamanan internal, dapat merupakan suatu campur tangan yang serius terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh kecuali dilakukan dengan usaha perlindungan peradilan yang semestinya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 84; Laporan ke-308, Kasus No. 1888, alinea 344; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2268, alinea 755)

Penahanan yang bersifat pencegahan

(Lihat juga alinea 86 dan 120)

76. Tindakan-tindakan penahanan yang bersifat pencegahan mungkin menyangkut suatu campur tangan terhadap kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang hanya dapat dibenarkan karena adanya suatu situasi yang serius atau keadaan darurat dan yang terbuka terhadap kritik kecuali disertai dengan usaha perlindungan peradilan yang memadai yang diterapkan dalam suatu jangka waktu yang wajar.

(Lihat Intisari 1996, alinea 85; dan Laporan ke-305, Kasus No. 2304, alinea 1013)

77. Penahanan yang bersifat pencegahan terhadap para anggota serikat pekerja/buruh dengan alasan bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum dapat terjadi dalam pelaksanaan suatu pemogokan yang menyangkut suatu bahaya pelanggaran yang serius terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 86)

78. Penahanan yang bersifat pencegahan seharusnya dibatasi hanya untuk jangka waktu-jangka waktu yang sangat singkat yang semata-mata dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan suatu penyelidikan peradilan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 87; Laporan ke-323, Kasus No. 2028, alinea 212; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2153, alinea 212)

79. Dalam semua kasus dimana para pemimpin serikat pekerja/buruh ditahan yang sifatnya untuk pencegahan, hal ini dapat menyangkut suatu campur tangan yang serius terhadap pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh dan Komite selalu menekankan mengenai hak semua orang yang ditahan untuk menerima suatu peradilan yang adil secepat mungkin.

(Lihat Intisari 1996, alinea 88)

80. Penahanan yang bersifat pencegahan seharusnya disertai usaha-usaha perlindungan dan pembatasan-pembatasan:

(1) untuk memastikan, khususnya, bahwa penahanan yang bersifat pencegahan itu tidak diperpanjang melebihi waktu yang mutlak diperlukan dan tidak disertai tindakan-tindakan intimidasi;

(2) untuk mencegahnya dipergunakan untuk maksud-maksud selain daripada yang untuk mana ia dirancang dan, khususnya, untuk meniadakan penyiksaan dan perlakuan yang tidak sepatutnya dan untuk memberikan perlindungan terhadap situasi-situasi dimana penahanan tersebut tidak memuaskan dari sudut pandang sanitasi, kesukaran yang tidak perlu atau hak untuk membela diri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 89)

81. Penahanan yang diperpanjang terhadap orang-orang tanpa mengajukan mereka ke pengadilan karena sulitnya mengamankan bahan bukti dalam prosedur peradilan normal merupakan praktek yang menyangkut suatu bahaya penyalahgunaan yang sudah melekat padanya; untuk alasan ini hal tersebut dapat dikritik.

(Lihat Intisari 1996, alinea 90; Laporan ke-310, Kasus No. 1929, alinea 426; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2387, alinea 864)

82. Meskipun pelaksanaan kegiatan serikat pekerja/buruh atau memegang jabatan dalam suatu serikat pekerja/buruh tidak memberikan kekebalan terhadap penerapan hukum pidana biasa, penahanan yang berkelanjutan terhadap para anggota serikat pekerja/buruh tanpa mengajukan mereka ke pengadilan dapat merupakan suatu halangan yang serius terhadap pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 91; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2382, alinea 532)

Penahanan-penahanan selama keadaan darurat

83. Komite, sambil menahan diri dari mengekspresikan suatu pendapat mengenai aspek-aspek politik dari suatu keadaan darurat, selalu menekankan bahwa tindakan-tindakan yang meyangkut penahanan harus disertai dengan usaha-usaha perlindungan peradilan yang memadai yang diterapkan dalam suatu jangka waktu yang wajar dan bahwa semua orang yang ditahan harus memperoleh suatu peradilan yang adil secepat mungkin.

(Lihat Intisari 1996, alinea 99)

84. Dalam hal dimana keadaan-keadaan yang situasinya kurang lebih menyerupai suatu perang sipil, Komite telah menekankan pentingnya agar semua orang yang ditahan menerima suatu peradilan yang adil secepat mungkin.

(Lihat Intisari 1996, alinea 100)

85. Proses hukum yang semestinya tidak akan tampak dijamin apabila, berdasarkan hukum nasional, suatu keadaan darurat menyebabkan suatu pengadilan tidak dapat memeriksa, dan tidak akan memeriksa kepatutan dari suatu kasus.

(Lihat Intisari 1996, alinea 101)

86. Ketika mengkaji kasus-kasus penahanan berdasarkan peraturan-peraturan keadaan darurat, Komite telah menunjukkan bahwa tindakan-tindakan penahanan yang bersifat pencegahan seharusnya dibatasi hanya untuk jangka waktu yang sangat singkat yang semata-mata dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan suatu penyelidikan peradilan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 195)

Sistem pendidikan melalui pekerja/buruh

87. Sistem pendidikan melalui pekerja/buruh sehubungan dengan orang-orang yang sudah dibebaskan, merupakan suatu bentuk kerja paksa dan penahanan administratif atas orang-orang yang tidak telah dipidana oleh pengadilan-pengadilan dan yang, dalam beberapa kasus, bahkan tidak semestinya dikenai sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh otoritas-otoritas peradilan. Bentuk penahanan dan kerja paksa ini merupakan, tanpa keraguan, suatu pelanggaran terhadap standar-standar ILO yang mendasar yang menjamin pematuhan terhadap hak-hak asasi manusia dan, ketika diterapkan kepada orang-orang yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh, suatu pelanggaran yang menyolok terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 67; Laporan ke-310, Kasus No. 1930, alinea 358, Laporan ke-321, Kasus No. 2031, alinea 168; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2189, alinea 480)

88. Penundukkan diri para pekerja/buruh terhadap sistem pendidikan melalui Pekerja/buruh tanpa adanya putusan pengadilan merupakan suatu bentuk penahanan administratif yang merupakan suatu pelanggaran yang nyata terhadap hak-hak asasi manusia, yang penghormatan terhadapnya sifatnya penting bagi pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh, sebagaimana ditunjukkan oleh Konperensi Perburuhan Internasional pada tahun 1970.

(Lihat Intisari 1996, alinea 68; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2189, alinea 480)

Badan-badan khusus dan peradilan-peradilan sumir

89. Dalam semua kasus dimana para anggota serikat pekerja/buruh telah dikenakan tindakan-tindakan atau dijatuhi putusan-putusan yang berasal dari badan-badan yang bersifat khusus, Komite telah menekankan pentingnya agar terdapat jaminan-jaminan terhadap suatu prosedur peradilan yang normal.

(Lihat Intisari 1996, alinea 120)

90. Komite beranggapan bahwa, ketika para anggota serikat pekerja/buruh telah dihukum berdasarkan peradilan-peradilan sumir, mereka tidak telah memperoleh semua usaha-usaha perlindungan dari suatu prosedur peradilan normal. Oleh karenanya, Komite telah menyarankan bahwa seharusnya dimungkinkan untuk mengkaji kasus-kasus para anggota serikat pekerja/buruh yang dihukum berdasarkan prosedur-prosedur peradilan tersebut untuk memastikan bahwa tidak satupun dicabut kemerdekaannya tanpa menjalani suatu prosedur peradilan yang normal dihadapan otoritas peradilan yang tidak memihak dan mandiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 121; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2189, alinea 476)

Penawanan di rumah sakit-rumah sakit jiwa

91. Semua usaha-usaha perlindungan yang diperlukan seharusnya disediakan untuk mencegah orang perorangan dimasukkan ke rumah sakit-rumah sakit jiwa sebagai suatu sanksi atau cara penekanan terhadap orang-orang yang ingin mendirikan suatu organisasi baru yang mandiri dari struktur serikat pekerja/buruh yang ada.

(Lihat Laporan ke-207, Kasus No. 905, alinea 129; dan Laporan ke-310, Kasus No. 1930, alinea 352)

Pengajuan tuntutan-tuntutan dan pemidanaan-pemidanaan terhadap para anggota serikat pekerja/buruh untuk dipenjarakan

92. Komite telah menunjukkan bahaya pemidanaan terhadap pelaksanaan secara bebas atas hak-hak serikat pekerja/buruh yang dikenakan kepada para perwakilan dari para pekerja karena kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelaan kepentingan-kepentingan orang-orang yang mereka wakili.

(Lihat Intisari 1996, alinea 44; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2268, alinea 744)

93. Penangkapan dan pemidanaan terhadap para anggota serikat pekerja/buruh guna dipenjara untuk jangka waktu yang lama dengan alasan “menggangu ketertiban umum”, dengan memperhatikan sifat umum dari tuntutan-tuntutan tersebut, memungkinkannya untuk menindas kegiatan-kegiatan yang bersifat serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 64; Laporan ke-305, Kasus No. 1773, alinea 365; Laporan ke-318, Kasus No. 2005, alinea 180; Laporan ke-320, Kasus No. 2048, alinea 721; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2189, alinea 456)

94. Dalam kasus-kasus yang menyangkut penangkapan, penahanan atau pemidanaan seorang pejabat serikat pekerja/buruh, Komite, dengan memperhatikan bahwa orang perorangan memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, beranggapan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang telah diambilnya dalam hal apapun tidak disebabkan oleh kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 65; Laporan ke-305, Kasus No. 1870, alinea 145; Laporan ke-331, Kasus No. 2169, alinea 638; Laporan ke-337, Kasus No. 2268, alinea 1092; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2387, alinea 863)

95. Pemidanaan apapun yang dijatuhkan terhadap para anggota serikat pekerja/buruh atas dasar hukum pidana biasa seharusnya tidak menyebabkan para pihak yang berwenang bersikap negatif terhadap organisasi dimana orang-orang ini dan orang-orang lainnya menjadi anggotanya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 66; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2304, alinea 1016)

Jaminan proses hukum yang semestinya

(Lihat juga alinea 57, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 89 dan 90)

96. Karena fakta bahwa penahanan mungkin menyangkut campur tangan-campur tangan yang serius terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh dan arena pentingnya agar prinsip-prinsip peradilan yang adil, Komite telah menekan para pemerintah, dalam semua kasus, untuk mengajukan para tahanan ke peradilan, dengan tidak mempedulikan alasan-alasan yang diajukan oleh para pemerintah

guna memperpanjang penahanan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, ailinea 92)

97. Merupakan salah satu hak-hak asasi seseorang bahwa seseorang yang ditahan, tanpa penundaan, seharusnya diajukan ke hadapan hakim, hak ini diakui dalam warkat-warkat yaitu Perjanjian Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Sipil dan Politis dan Deklarasi Amerika Hak-Hak dan Tugas-Tugas Manusia. Dalam hal orang-orang yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh, ini merupakan salah satu kemerdekaan-kemerdekaan sipil yang seharusnya dijamin oleh para pihak yang berwenang guna menjamin pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, ailinea 93; dan Laporan ke-308, Kasus No. 1888, ailinea 344)

98. Merupakan salah satu hak-hak asasi seseorang bahwa seorang tahanan tanpa penundaan dengan segera diajukan ke hadapan hakim dan, dalam hal para anggota serikat pekerja/buruh, kebebasan terhadap penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dan hak untuk memperoleh suatu peradilan yang adil dan cepat merupakan sebagian dari kemerdekaan-kemerdekaan sipil yang seharusnya dipastikan oleh para pihak yang berwenang untuk menjamin pelaksanaan secara normal hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, ailinea 94; Laporan ke-323, Kasus No. 2028, ailinea 212; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2086, ailinea 123)

99. Siapapun yang ditangkap seharusnya, pada saat penangkapan, diberitahu mengenai alasan-alasan penangkapan tersebut dan seharusnya dengan segera diberitahu mengenai tuntutan-tuntutan apapun yang dikenakan terhadapnya.

(Lihat Intisari 1996, ailinea 95; dan Laporan ke-308, Kasus No. 1888, ailinea 344)

100. Seharusnya menjadi kebijakan setiap pemerintah untuk memastikan pematuhan hak-hak asasi manusia dan terutama hak semua orang yang ditahan atau orang yang dituduh untuk memperoleh suatu peradilan yang adil secepat mungkin.

(Lihat Intisari 1996, ailinea 96; dan Laporan ke-310, Kasus No. 1888, ailinea 384)

101. Komite telah menekankan pentingnya agar prinsip bahwa semua orang yang ditangkap seharusnya tunduk kepada prosedur peradilan normal sesuai dengan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, dan sesuai dengan prinsip bahwa merupakan suatu hak asasi seseorang agar seseorang yang ditahan seharusnya, tanpa penundaan, diajukan ke hadapan hakim yang semestinya, hak ini diakui dalam warkat-warkat seperti Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politis, Deklarasi Amerika atas Hak-Hak dan Tugas-Tugas Manusia dan Konvensi Amerika atas Hak-Hak Asasi Manusia.

(Lihat Intisari 1996, ailinea 97; dan Laporan ke-316, Kasus No. 1988, ailinea 389)

102. Para anggota serikat pekerja/buruh, seperti orang-orang lainnya, seharusnya memperoleh manfaat proses beracara peradilan yang normal dan memiliki hak atas proses peradilan yang semestinya, khususnya, hak untuk diberitahu mengenai tuntutan-tuntutan yang diajukan terhadap mereka, hak untuk memperoleh waktu dan sarana-sarana yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan mereka dan untuk berkomunikasi secara bebas dengan penasihat yang mereka pilih sendiri, dan hak untuk mendapatkan suatu peradilan yang tepat waktu yang dijalankan oleh otoritas hakim yang tidak memihak dan mandiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 102; Laporan ke-318, Kasus No. 2005, alinea 181; Laporan ke-321, Kasus No. 1888, alinea 233; Laporan ke-323, Kasus No. 1888, alinea 193; Laporan ke-330, Kasus No. 2189, alinea 457; Laporan ke-331, Kasus No. 2169, alinea 638; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2189, alinea 382)

103. Penghormatan terhadap proses peradilan hukum yang semestinya seharusnya tidak menghalangi kemungkinan diadakannya suatu peradilan yang adil dan cepat dan, sebaliknya, suatu penundaan yang berlebihan dapat mengintimidasi para pemimpin para pengusaha yang bersangkutan, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 103)

104. Sehubungan dengan tuduhan-tuduhan bahwa proses peradilan hukum bersifat terlalu memakan waktu, Komite telah mengingatkan pentingnya agar proses peradilan tersebut diselesaikan dengan cepat, karena keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak.

(Lihat Intisari 1996, alinea 104; dan Laporan ke-327, Kasus No. 1962, alinea 404)

105. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak.

(Lihat Intisari 1996, alinea 56 dan 105; dan, misalnya, Laporan ke-320, Kasus No. 1890, alinea 56; Laporan ke-325, Kasus No. 1888, alinea 392; Laporan ke-326, Kasus No. 2017/2050, alinea 284; Laporan ke-329, Kasus No. 1787, alinea 376, dan Kasus No. 2201, alinea 508; Laporan ke-332, Kasus No. 2046, alinea 445; Laporan ke-333, Kasus No. 2186, alinea 350; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2249, alinea 1472)

106. Tidak adanya jaminan-jaminan atas proses peradilan hukum yang semestinya dapat mengarah kepada penyalahgunaan-penyalahgunaan dan berakibat dimana para pejabat serikat pekerja/buruh dihukum berdasarkan keputusan-keputusan yang tidak berdasar. Hal ini juga menciptakan suatu suasana yang penuh dengan ketidakamanan dan ketakutan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 106; Laporan ke-333, Kasus No. 2268, alinea 755; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2323, alinea 1041)

107. Usaha-usaha perlindungan atas proses peradilan yang normal seharusnya tidak hanya diwujudkan dalam undang-undang, melainkan juga diterapkan dalam praktek.

(Lihat Intisari 1996, alinea 107; dan Laporan ke-309, Kasus No. 1851/1922, alinea 247)

108. Proses peradilan hukum yang semestinya seharusnya mencakup penerapan secara tidak timbal balik dari hukum pidana.

(Lihat Intisari 1996, alinea 108; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2086, alinea 123)

109. Komite selalu menekankan betapa pentingnya agar prinsip peradilan yang tepat waktu dan adil oleh suatu majelis hakim yang mandiri dan tidak berpihak dalam semua kasus, termasuk kasus-kasus dimana para anggota serikat pekerja/buruh dituntut atas dasar delik-delik politik atau pidana.

(Lihat Intisari 1996, alinea 109; Laporan ke-308, Kasus No. 1773, alinea 443; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2189, alinea 476)

110. Apabila suatu pemerintah memiliki alasan-alasan yang memadai untuk meyakini bahwa orang-orang yang ditangkap telah terlibat dalam kegiatan subversif, orang-orang ini seharusnya dengan cepat diadili oleh pengadilan-pengadilan dengan semua usaha perlindungan sebagaimana suatu proses peradilan yang normal.

(Lihat Intisari 1996, alinea 110)

111. Dalam kasus-kasus dimana para pihak yang mengadakan menuduh bahwa para pemimpin serikat pekerja/buruh atau para pekerja/buruh telah ditangkap karena kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh, dan jawaban-jawaban pemerintah berupa penyangkalan-penyangkalan umum terhadap tuduhan tersebut atau semata-mata hanya mengacu kepada akibatnya yaitu bahwa penangkapan-penangkapan tersebut dilakukan karena kegiatan-kegiatan subversif, dengan alasan-alasan keamanan internal atau karena kejahatan-kejahatan di bidang hukum pada umumnya, Komite selalu mengikuti peraturan bahwa para pemerintah yang bersangkutan seharusnya diminta untuk mengajukan informasi lebih lanjut dan setepat mungkin mengenai penangkapan-penangkapan tersebut, khususnya sehubungan dengan proses persidangan hukum atau peradilan yang diadakan terhadap mereka sebagai akibat daripadanya dan hasil dari proses peradilan tersebut, agar dapat membuat suatu kajian yang tepat atas tuduhan-tuduhan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 98 dan 111; Laporan ke-310, Kasus No. 1929, alinea 428; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2323, alinea 1044)

112. Dalam banyak kasus, Komite telah meminta para pemerintah yang bersangkutan untuk mengkomunikasikan teks-teks dari putusan-putusan apapun yang telah dikeluarkan beserta alasan-alasan yang dikemukakan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 112)

113. Komite telah menekankan bahwa ketika ia meminta suatu pemerintah untuk memberikan putusan-putusan dalam proses peradilan, permintaan tersebut, dalam segi apapun, tidak mencerminkan integritas atau kemandirian dari majelis hakim. Esensi utama dari proses peradilan adalah bahwa hasil dari proses peradilan

tersebut diketahui, dan kepercayaan akan ketidakberpihakan mereka dilandaskan pada telah diketahuinya hasil dari proses peradilan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 23 dan 113; Laporan ke-327, Kasus No. 1888, alinea 583; Laporan ke-337, Kasus No. 2189, alinea 471, dan Kasus No. 2258, alinea 838)

114. Komite telah menunjukkan bahwa, ketika orang-orang telah dihukum karena alasan-alasan yang tidak ada hubungannya dengan hak-hak serikat pekerja/buruh, masalah tersebut berada di luar kompetensinya. Namun, ia telah menekankan bahwa apakah suatu masalah adalah suatu masalah yang terkait dengan hukum pidana atau terkait dengan pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh, bukanlah suatu hal yang dapat ditentukan secara sepihak oleh pemerintah yang bersangkutan. Hal ini adalah suatu persoalan yang akan ditentukan oleh Komite setelah mengkaji semua informasi yang tersedia dan, khususnya, teks putusan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 114; Laporan ke-310, Kasus No. 1888, alinea 383, dan Kasus No. 1929, alinea 428)

115. Apabila dalam kasus-kasus tertentu, Komite telah mencapai kesimpulan bahwa tuduhan-tuduhan yang terkait dengan tindakan-tindakan yang diambil terhadap para anggota serikat pekerja/buruh tidak memerlukan pengkajian lebih lanjut, hal ini hanya dapat dilakukan setelah Komite menerima informasi dari para pemerintah yang menunjukkan dengan memadai dan secara tepat bahwa tindakan-tindakan tersebut, dalam hal apapun, tidak disebabkan oleh kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh, tetapi semata-mata karena kegiatan-kegiatan diluar lingkungan serikat pekerja/buruh baik yang bersifat merugikan terhadap ketertiban umum ataupun karena bersifat politis.

(Lihat Intisari 1996, alinea 115; dan Laporan ke-305, Kasus No. 1858, alinea 306)

116. Ketika diketahui dari informasi yang tersedia bahwa orang-orang yang bersangkutan telah diadili oleh otoritas peradilan yang berwenang, dengan usaha-usaha perlindungan dari prosedur peradilan normal, dan dipidana atas dasar tindakan-tindakan yang tidak terkait dengan kegiatan-kegiatan normal serikat pekerja/buruh atau yang berada diluar ruang lingkup dari kegiatan-kegiatan tersebut, Komite beranggapan bahwa kasus tersebut tidak memerlukan pengkajian lebih lanjut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 116)

117. Semua anggota serikat pekerja/buruh yang ditangkap seharusnya dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah setelah menjalani suatu pengadilan yang terbuka untuk umum yang dalam pengadilan mana ia mendapatkan semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 117; dan Laporan ke-305, Kasus No. 1773, alinea 368)

118. Komite mengingat bahwa Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politis, dalam pasal 14, menyatakan bahwa setiap orang yang dituntut dengan delik pidana berhak atas waktu yang memadai dan sarana-sarana yang diperlukan untuk mempersiapkan pembelaannya dan untuk berkomunikasi dengan penasihat yang dipilihnya sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 118; dan Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 698)

119. Komite tidak dipersyaratkan untuk menyatakan suatu pendapat atas persoalan pemberian ijin bagi seorang pengacara asing untuk mengajukan pembelaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 119)

120. Perundang-undangan yang mengizinkan Menteri atas kebijakannya sendiri mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap pergerakan para pemimpin serikat pekerja/buruh selama suatu jangka waktu 90 hari, yang dapat diperpanjang, tanpa pengadilan atau bahkan tanpa dituntut, bertentangan dengan hak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi serikat pekerja/buruh dan hak terhadap peradilan yang adil secepat mungkin.

(Lihat Intisari 1996, alinea 129)

Kebebasan untuk melakukan pergerakan

(Lihat juga alinea 153, 749 sampai 754 dan 756)

121. Para anggota serikat pekerja/buruh, seperti halnya semua orang, seharusnya memperoleh kebebasan untuk melakukan pergerakan. Khususnya, mereka seharusnya mendapatkan hak, tunduk kepada perundang-undangan nasional, yang seharusnya tidak melanggar prinsip-prinsip Kebebasan berserikat, untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh di luar negeri.

(Lihat Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 220)

122. Komite mengarahkan perhatian kepada pentingnya prinsip yang dimuat dalam Deklarasi Universal atas Hak-Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya.

(Lihat Laporan ke-337, Kasus No. 2268, alinea 1100)

123. Pengasingan yang dipaksakan terhadap para pemimpin serikat pekerja/buruh dan para anggota serikat pekerja/buruh merupakan suatu pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak serikat pekerja/buruh karena hal tersebut melemahkan pergerakan serikat pekerja/buruh sebagai suatu kesatuan ketika serikat pekerja/buruh tersebut dipisahkan dari para pemimpinnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 122; dan Laporan ke-300, Kasus No. 1682/1711/1716, alinea 176)

124. Pengenaan sanksi-sanksi, seperti pergerakan yang dilarang, penahanan rumah atau pembuangan berdasarkan alasan-alasan serikat pekerja/buruh, merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Kebebasan berserikat. Komite menganggapnya tidak dapat diterima bahwa sanksi-sanksi yang sifatnya seperti ini dikenakan berdasarkan tindakan administratif.

(Lihat Intisari 1996, alinea 123)

125. Berkenaan dengan pengasingan, pembuangan atau dikenakan tahanan rumah terhadap para anggota serikat pekerja/buruh, Komite, meskipun menyadari bahwa prosedur peradilan ini mungkin disebabkan oleh suatu krisis dalam suatu negara, mengarahkan perhatian pada kepatutan dari prosedur peradilan ini agar disertai dengan semua usaha perlindungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak akan dipergunakan dengan tujuan untuk menghalangi pelaksanaan secara bebas atas hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 124)

126. Pengasingan para anggota serikat pekerja/buruh, dengan cara-cara yang melanggar hak-hak asasi manusia, secara khusus penting artinya, karena hal tersebut menghilangkan kemungkinan dari orang-orang tersebut untuk bekerja di negara mereka dan untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 125)

127. Pemberian kebebasan kepada para anggota suatu serikat pekerja/buruh dengan syarat bahwa ia meninggalkan negara tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan secara bebas atas hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 126)

128. Pengusiran para pemimpin serikat pekerja/buruh dari negara mereka karena kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi mereka tidak hanya bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, tetapi lebih jauh lagi juga merupakan suatu campur tangan dalam kegiatan-kegiatan organisasi dimana mereka tergabung.

(Lihat Intisari 1996, alinea 127)

129. Pembatasan atas pergerakan-pergerakan seseorang pada suatu wilayah yang terbatas, disertai dengan pelarangan untuk memasuki wilayah dimana serikat pekerja/buruhnya beroperasi dan dimana ia pada umumnya menjalankan fungsi-fungsi serikat pekerja/buruhnya, tidak konsisten dengan penikmatan secara normal atas hak berkumpul dan dengan pelaksanaan atas hak untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dan fungsi-fungsi serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 128)

Hak-Hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi

(Lihat juga alinea 511)

A. Rapat-rapat organisasi-organisasi dalam bangunan-bangunan milik mereka dan sehubungan dengan sengketa-sengketa perburuhan

(Lihat juga alinea 456)

130. Hak organisasi-organisasi yang berhubungan dengan pekerjaan untuk menyelenggarakan rapat-rapat dalam bangunan-bangunan milik mereka guna membicarakan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pekerjaan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dan campur tangan dari para pihak yang berwenang, merupakan suatu unsur yang mendasar dari Kebebasan berserikat dan para otoritas publik seharusnya menahan diri dari campur tangan apapun yang akan membatasi hak ini atau menghalangi pelaksanaannya, kecuali apabila ketertiban umum terganggu oleh karenanya, atau penjagaan ketertiban umum kemungkinan besar akan sungguh-sungguh terancam.

(Lihat Intisari 1996, alinea 130; Laporan ke-305, Kasus No. 1893, alinea 461; Laporan ke-370, Kasus No. 1850, alinea 116; Laporan ke-321, Kasus No. 2066, alinea 338; Laporan ke-324, Kasus No. 2014, alinea 923; Laporan ke-327, Kasus No. 2153, alinea 158; Laporan ke-329, Kasus No. 2198, alinea 685; Laporan ke-330, Kasus No. 2144, alinea 715; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 219)

131. Hak untuk mogok dan untuk menyelenggarakan rapat-rapat serikat pekerja/buruh merupakan aspek yang mendasar dari hak-hak serikat pekerja/buruh, dan tindakan-tindakan yang diambil oleh para pihak yang berwenang untuk memastikan pematuhan hukum, oleh karenanya, seharusnya tidak mencegah serikat-serikat pekerja/buruh untuk menyelenggarakan rapat-rapat selama terjadinya sengketa-sengketa perburuhan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 131)

132. Keadaan dimana seorang perwakilan dari para otoritas publik dapat menghadiri rapat-rapat serikat pekerja/buruh, hal ini dapat mempengaruhi permusyawaratan-permusyawaratan dan keputusan-keputusan yang diambil (terutama apabila perwakilan ini berhak untuk turut serta dalam jalannya rapat) dan oleh karenanya dapat merupakan suatu tindakan campur tangan yang tidak sesuai dengan prinsip kebebasan untuk menyelenggarakan rapat-rapat serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-299, Kasus No. 1772, alinea 132)

B. Rapat-rapat umum dan demonstrasi-demonstrasi

(Lihat juga alinea 49 dan 196)

133. Para pekerja seharusnya mendapatkan hak untuk melakukan demonstrasi dengan damai guna membela kepentingan-kepentingan mereka yang berhubungan dengan pekerjaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 132; dan, misalnya, Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 695; Laporan ke-307, Kasus No. 1909, alinea 493; Laporan ke-320, Kasus No. 2023, alinea 425; Laporan ke-321, Kasus No. 2031, alinea 174; Laporan ke-326, Kasus No. 2113, alinea 374; Laporan 330, Kasus No. 2189, alinea 453; Laporan ke-335, Kasus No. 2320, alinea 664; Laporan ke-336, Kasus No. 2340, alinea 650; Laporan ke-337, Kasus No. 2318, alinea 338, dan Kasus No. 2323, alinea 1043)

134. Hak untuk menyelenggarakan rapat-rapat umum merupakan suatu aspek yang penting dari hak-hak serikat pekerja/buruh. Sehubungan dengan hal ini, Komite selalu membuat suatu pembedaan antara demonstrasi-demonstrasi yang murni untuk mencapai tujuan-tujuan serikat pekerja/buruh, yang dianggapnya berada di dalam lingkup pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh, dan demonstrasi-demonstrasi yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain.

(Lihat Intisari 1996, alinea 133 dan 464; Laporan ke-300, Kasus No. 1818, alinea 364; Laporan ke-308, Kasus No. 1934, alinea 131; Laporan ke-309, Kasus No. 1852, alinea 340; Laporan ke-311, Kasus No. 1969, alinea 148; Laporan ke-332, Kasus No. 2238, alinea 968; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 219)

135. Protes-protes dilindungi oleh prinsip-prinsip Kebebasan berserikat hanya ketika kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan oleh organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh atau dapat dianggap sebagai kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah sebagaimana dicakup oleh Pasal 3 Konvensi No. 87.

(Lihat Laporan ke-333, Kasus No. 2204, alinea 228)

136. Hak untuk menyelenggarakan rapat-rapat umum dan arak-arakan, khususnya pada saat Hari Buruh Sedunia, merupakan suatu aspek yang penting dari hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 134; Laporan ke-300, Kasus No. 1791, alinea 339; Laporan ke-302, Kasus No. 1840, alinea 350; Laporan ke-311, Kasus No. 1851/1922, alinea 478; Laporan ke-335, Kasus No. 2270, alinea 1393; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2323, alinea 1039)

137. Penyelenggaraan rapat-rapat umum dan penyuaan permintaan-permintaan yang sifatnya sosial ekonomis pada saat Hari Buruh Sedunia merupakan bentuk-bentuk tradisional dari kegiatan serikat pekerja/buruh. Serikat-serikat pekerja/buruh seharusnya berhak untuk menyelenggarakan dengan bebas rapat-rapat apapun yang ingin mereka adakan untuk merayakan Hari Buruh Sedunia, dengan ketentuan bahwa mereka menghormati tindakan-tindakan yang diambil oleh para pihak yang berwenang untuk memastikan ketertiban umum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 135; Laporan ke-308, Kasus No. 1894, alinea 539; Laporan ke-323, Kasus No. 2074, alinea 148; dan Laporan ke-324, Kasus No. 2055, alinea 683)

138. Suatu demonstrasi untuk memperingati ulang tahun ke-50 Konvensi No. 87 berada dalam lingkup pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-311, Kasus No. 1969, alinea 148)

139. Hak-hak serikat pekerja/buruh mencakup hak untuk menyelenggarakan demonstrasi-demonstrasi umum. Meskipun pelarangan demonstrasi-demonstrasi di jalan-jalan raya umum di sektor-sektor tersibuk dari suatu kota, dimana dikhawatirkan akan terjadi gangguan-gangguan, tidak merupakan suatu pelanggaran atas hak-hak serikat pekerja/buruh, para pihak yang berwenang seharusnya berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan para penyelenggara demonstrasi agar memungkinkan demonstrasi tersebut untuk diselenggarakan di tempat lain dimana tidak ada kekhawatiran akan adanya gangguan-gangguan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 136; Laporan ke-304, Kasus No. 1850, alinea 213; Laporan ke-309, Kasus No. 1940, alinea 284; Laporan ke-318, Kasus No. 1994, alinea 460; Laporan ke-327, Kasus No. 2148, alinea 802; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2340, alinea 650)

140. Para pihak yang berwenang seharusnya terpaksa menggunakan kekuatan hanya dalam situasi-situasi dalam hal dimana hukum dan ketertiban sungguh-sungguh terancam. Campur tangan dari aparat-aparat ketertiban seharusnya dalam proporsi yang semestinya sesuai dengan bahaya terhadap hukum dan ketertiban yang diusahakan untuk dikendalikan oleh para pihak yang berwenang dan para pemerintah seharusnya mengambil tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa para pihak yang berwenang menerima instruksi-instruksi yang memadai agar dapat menghilangkan bahaya yang disebabkan oleh penggunaan kekerasan yang berlebihan ketika mengendalikan demonstrasi-demonstrasi yang mungkin berakibat pada suatu gangguan kedamaian.

(Lihat Intisari 1996, alinea 137; dan, misalnya, Laporan ke-300, Kasus No. 1811/1816, alinea 311; Laporan ke-304, Kasus No. 1837, alinea 55; Laporan 308, Kasus No. 1914, alinea 670; Laporan ke-311, Kasus No. 1865, alinea 336; Laporan ke-320, Kasus No. 2027, alinea 872; Laporan ke-328, Kasus No. 2143, alinea 593; Laporan ke-330, Kasus No. 2189, alinea 453; Laporan ke-332, Kasus No. 2218, alinea 422; Laporan ke-336, Kasus No. 2340, alinea 651; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2323, alinea 1031)

141. Persyaratan ijin administratif untuk menyelenggarakan rapat-rapat umum dan demonstrasi-demonstrasi tidak bisa tidak dapat diterima dari sudut pandang prinsip-prinsip Kebebasan berserikat. Pemeliharaan ketertiban umum tidak sesuai dengan hak untuk menyelenggarakan demonstrasi-demonstrasi sepanjang para pihak yang berwenang yang bertanggung jawab atas ketertiban umum mencapai kesepakatan dengan para penyelenggara dari suatu demonstrasi mengenai tempat dimana demonstrasi tersebut akan diselenggarakan dan cara bagaimana demonstrasi tersebut akan terjadi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 138; Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 219; Laporan ke-335, Kasus No. 2285, alinea 1184; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2358, alinea 719)

142. Ijin untuk menyelenggarakan rapat-rapat umum dan demonstrasi-demonstrasi, yang merupakan suatu hak yang penting dari serikat pekerja/buruh, seharusnya tidak ditolak secara sewenang-wenang.

(Lihat Intisari 1996, alinea 139; Laporan ke-316, Kasus No. 1773, alinea 612; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 219)

143. Meskipun hak untuk menyelenggarakan rapat-rapat serikat pekerja/buruh merupakan suatu aspek yang mendasar dari hak-hak serikat pekerja/buruh, organisasi-organisasi yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan umum yang terkait dengan rapat-rapat umum, yang berlaku bagi semua orang. Prinsip ini dimuat dalam Pasal 8 Konvensi No. 87, yang mengatur bahwa para pekerja dan organisasi-organisasi mereka, seperti halnya orang-orang lain atau kumpulan-kumpulan terorganisir lainnya, akan menghormati hukum dari daerah yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 140; Laporan ke-332, Kasus No. 2187, alinea 719; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 219)

144. Serikat-serikat pekerja/buruh harus mematuhi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku terhadap semua rapat umum dan harus menghormati batasan-batasan yang wajar yang mungkin ditentukan oleh para pihak yang berwenang untuk menghindari gangguan-gangguan di tempat-tempat umum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 141; Laporan ke-300, Kasus No. 1791, alinea 339; Laporan ke-340, Kasus No. 1865, alinea 247; Laporan ke-308, Kasus No. 1914, alinea 670; Laporan ke-327, Kasus No. 2148, alinea 802; Laporan ke-335, Kasus No. 2285, alinea 1184; Laporan ke-336, Kasus No. 2358, alinea 719; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2318, alinea 339)

145. Hak untuk menyelenggarakan rapat-rapat serikat pekerja/buruh tidak dapat ditafsirkan membebaskan organisasi-organisasi dari kewajiban untuk mematuhi formalitas-formalitas yang sewajarnya ketika mereka ingin mempergunakan tempat-tempat umum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 142)

146. Adalah hak pemerintah, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum, untuk menentukan apakah rapat-rapat, termasuk rapat-rapat serikat pekerja/buruh, dapat, dalam keadaan-keadaan tertentu, membahayakan ketertiban umum, dan untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan apapun yang diperlukan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 143; dan Laporan ke-300, Kasus No. 1791, alinea 339)

147. Serikat-serikat pekerja/buruh seharusnya menghormati ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya ketertiban umum; para otoritas publik seharusnya, dari sisi mereka, menahan diri dari melakukan segala tindakan campur tangan yang akan membatasi hak serikat-serikat pekerja/buruh untuk mengorganisir penyelenggaraan dan proses

berjalannya rapat-rapat mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 144; Laporan ke-326, Kasus No. 2113, alinea 372; Laporan ke-335, Kasus No. 2320, alinea 669, dan Kasus No. 2330, alinea 878)

148. Kewajiban untuk mengikuti suatu rencana perjalanan yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam suatu arak-arakan tidaklah merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 145)

149. Suatu pembatasan waktu, yang ditetapkan oleh perundang-undangan, atas hak untuk berdemonstrasi, tidaklah dibenarkan dan dapat menyebabkan hak tersebut tidak berlaku dalam prakteknya.

(Lihat Laporan ke-320, Kasus No. 2023, alinea 425)

150. Pada umumnya, penggunaan aparat-aparat ketertiban selama demonstrasi-demonstrasi serikat pekerja/buruh seharusnya dibatasi hanya terhadap kasus-kasus yang benar-benar diperlukan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 146; Laporan ke-327, Kasus No. 2148, alinea 802; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 216)

151. Para pihak yang berwenang di kepolisian seharusnya diberikan instruksi-instruksi yang tepat sehingga, dalam kasus-kasus dimana ketertiban umum tidak sungguh-sungguh terancam, orang-orang tidak ditangkap semata-mata hanya karena telah menyelenggarakan atau turut serta dalam suatu demonstrasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 147; Laporan ke-300, Kasus No. 1818, alinea 364; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2340, alinea 651)

C. Rapat-rapat serikat pekerja/buruh internasional

(Lihat juga alinea 748, 754 dan 758)

152. Rapat-rapat serikat pekerja/buruh yang bersifat internasional dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan khusus, tidak hanya karena kewarganegaraan para pesertanya, tetapi juga karena kebijakan internasional dan komitmen-komitmen dari negara dimana rapat-rapat tersebut akan diselenggarakan. Sebagai akibat dari komitmen-komitmen tersebut, pemerintah dari suatu negara tertentu dapat menganggap perlu untuk melakukan tindakan-tindakan pembatasan dengan alasan karena keadaan-keadaan khusus tertentu yang sedang terjadi pada suatu waktu tertentu. Tindakan-tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam kasus-kasus yang luar biasa, terutama dalam situasi-situasi tertentu, dan dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan hukum dari negara tersebut. Namun, seharusnya tidak pernah dimungkinkan untuk menerapkan tindakan-tindakan yang sifatnya umum terhadap organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh tertentu kecuali dalam masing-masing kasus

terdapat alasan-alasan yang memadai untuk membenarkan keputusan pemerintah tersebut, seperti bahaya-bahaya yang sesungguhnya yang mungkin timbul dalam hubungan-hubungan internasional suatu Negara atau demi kepentingan keamanan dan ketertiban umum. Kalau tidak, hak berkumpul, pelaksanaannya oleh organisasi-organisasi internasional seharusnya juga diakui, akan sungguh-sungguh dibatasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 150)

153. Keikutsertaan para anggota serikat pekerja/buruh dalam rapat-rapat serikat pekerja/buruh internasional merupakan suatu hak serikat pekerja/buruh yang mendasar dan oleh karenanya para pemerintah seharusnya menjauhkan diri dari tindakan apapun, seperti menahan dokumen-dokumen perjalanan, yang dapat mencegah para perwakilan dari organisasi-organisasi para pekerja untuk melaksanakan amanat mereka dalam kebebasan sepenuhnya dan kemandirian.

(Lihat Intisari 1996, alinea 151 dan 645; Laporan ke-300, Kasus No. 1805, alinea 421; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2328, alinea 885)

Kebebasan berpendapat dan berekspresi

A. Prinsip-prinsip umum

(Lihat juga alinea 745)

154. Pelaksanaan sepenuhnya atas hak-hak serikat pekerja/buruh memerlukan suatu arus informasi, pendapat-pendapat dan ide-ide yang bebas, dan untuk mencapai hal ini, para pekerja, para pengusaha dan organisasi-organisasi mereka seharusnya memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi pada rapat-rapat mereka, dalam penerbitan-penerbitan mereka dan dalam jalannya kegiatan-kegiatan lainnya dari serikat pekerja/buruh. Meskipun demikian, dalam mengekspresikan pendapat-pendapat mereka, organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh seharusnya menghormati batasan-batasan hak kepemilikan dan menahan diri dari penggunaan bahasa yang menghina.

(Lihat Intisari 1996, alinea 152; Laporan ke-304, Kasus No. 1850, alinea 210; Laporan ke-306, Kasus No. 1885, alinea 140; Laporan ke-309, Kasus No. 1945, alinea 67; Laporan ke-324, Kasus No. 2014, alinea 925; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2340, alinea 652)

155. Hak untuk mengekspresikan pendapat-pendapat melalui pers atau dengan cara lain merupakan suatu aspek yang mendasar dari hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 153; Laporan ke-229, Kasus No. 1640/1646, alinea 150; Laporan ke-302, Kasus No. 1817, alinea 324; Laporan ke-324, Kasus No. 2065, alinea 131; Laporan ke-327, Kasus No. 2147, alinea 865; Laporan ke-328, Kasus No. 1961, alinea 42; Laporan ke-332, Kasus No. 2090, alinea 354; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2272, alinea 539)

156. Hak untuk mengekspresikan pendapat-pendapat melalui pers, tanpa ijin terlebih dahulu, adalah salah satu unsur-unsur yang mendasar dari hak-hak organisasi-organisasi yang berhubungan dengan pekerjaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 154)

157. Kebebasan berekspresi yang seharusnya didapatkan oleh serikat-serikat pekerja/buruh dan para pemimpin mereka seharusnya juga dijamin ketika mereka ingin mengkritik kebijakan ekonomi dan sosial dari pemerintah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 155)

158. Hak suatu organisasi para pengusaha atau para pekerja untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa disensor melalui pers independen seharusnya dalam hal apapun tidak berbeda dari hak untuk mengekspresikan pendapat-pendapat dalam jurnal-jurnal serikat pekerja/buruh atau yang berhubungan dengan pekerjaan yang sifatnya eksklusif.

(Lihat Intisari 1996, alinea 156; dan Laporan ke-328, Kasus No. 1961, alinea 42)

159. Dalam suatu kasus dimana media komunikasi utama telah ditutup selama berbulan-bulan, Komite menekankan bahwa hak organisasi-organisasi para pekerja dan para pengusaha untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka dalam pers atau melalui media lainnya adalah salah satu unsur yang mendasar dari Kebebasan berserikat; sebagai akibatnya, para pihak yang berwenang seharusnya menahan diri untuk tidak secara keterlaluan menghalangi pelaksanaannya yang sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 157)

160. Sehubungan dengan perundang-undangan yang memperbolehkan penghentian sementara atau penghentian tetap atas jurnal-jurnal dan penerbitan-penerbitan yang "membahayakan kestabilan ekonomi dari negara", Komite beranggapan bahwa pembatasan-pembatasan tersebut, yang menjadi ancaman penghentian sementara yang sifatnya konstan terhadap penerbitan-penerbitan, tidak bias tidak akan sangat menghalangi hak organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh dan profesional untuk mengekspresikan pandangan-pandangan mereka dalam pers, dalam penerbitan-penerbitan mereka sendiri atau melalui media yang lain, yang merupakan salah satu unsur yang mendasar dari hak-hak serikat pekerja/buruh dan oleh karenanya, para pemerintah seharusnya menahan diri untuk tidak secara keterlaluan menghalangi pelaksanaannya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 158)

161. Pilihan lambang serikat pekerja/buruh berada dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi, yang penghormatan terhadapnya sifatnya mendasar demi pelaksanaan secara normal atas hak-hak serikat pekerja/buruh, dan oleh karenanya, seharusnya, sebagai suatu prinsip umum, semata-mata diserahkan

kepada urusan internal dari serikat pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1885, alinea 140)

162. Pemasangan bendera-bendera serikat pekerja/buruh pada rapat-rapat di tempat kerja, pemasangan papan-papan buletin serikat pekerja/buruh, penyebarluasan berita-berita dan selebaran-selebaran serikat pekerja/buruh, penandatanganan petisi-petisi dan keturutsertaan dalam rapat-rapat umum serikat pekerja/buruh merupakan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah.

(Lihat Laporan ke-308, Kasus No. 1897, alinea 475)

163. Pelarangan penempatan poster-poster yang menyatakan sudut pandang dari suatu organisasi serikat pekerja/buruh pusat adalah suatu pembatasan yang tidak dapat diterima terhadap kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 467)

B. Pemberian-pemberian ijin dan penyensoran penerbitan-penerbitan

(Lihat juga alinea 197 dan 198)

164. Apabila sebelum dapat menerbitkan suatu surat kabar, serikat-serikat pekerja/buruh dipersyaratkan untuk memberikan suatu surat tanggungan yang besar nilainya, hal ini akan merupakan, terutama dalam hal serikat-serikat pekerja/buruh yang kecil, suatu kondisi yang tidak masuk akal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan hak serikat-serikat pekerja/buruh untuk mengekspresikan pendapat-pendapat mereka melalui pers.

(Lihat Intisari 1996, alinea 159; dan Laporan ke-328, Kasus No. 2160, alinea 658)

165. Ketakutan para pihak yang berwenang melihat suatu surat kabar serikat pekerja/buruh yang menjalankan tujuan-tujuan politik yang tidak terkait dengan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh atau, setidaknya, yang berada jauh di luar ruang lingkup normal mereka, bukanlah suatu alasan yang memadai untuk menolak mengizinkan suatu surat kabar tersebut untuk terbit.

(Lihat Intisari 1996, alinea 160; dan Laporan ke-302, Kasus No. 1817, alinea 324)

166. Penerbitan dan penyebarluasan kabar-kabar dan informasi demi kepentingan umum atau khusus dari serikat-serikat pekerja/buruh dan para anggota mereka merupakan suatu kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah dan penerapan tindakan-tindakan yang dirancang untuk mengendalikan penerbitan dan sarana-sarana informasi dapat melibatkan campur tangan yang serius oleh para otoritas administratif terhadap kegiatan ini. Dalam hal-hal seperti ini, pelaksanaan kewenangan administratif seharusnya tunduk kepada kajian peradilan secepat mungkin.

(Lihat Intisari 1996, alinea 161; Laporan ke-320, Kasus No. 2031, alinea 172; dan Laporan ke-327, Kasus No. 1787, alinea 341)

167. Kekuasaan yang bersifat bebas dari para otoritas publik untuk mencabut ijin yang telah diberikan kepada suatu surat kabar serikat pekerja/buruh, tanpa memungkinkan serikat pekerja/buruh yang bersangkutan untuk mengajukan banding, terhadap keputusan-keputusan tersebut, di hadapan suatu pengadilan hukum, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi No. 87, yang mengatur bahwa organisasi-organisasi para pekerja berhak untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka tanpa campur tangan dari para otoritas publik.

(Lihat Intisari 1996, alinea 162)

168. Walaupun pengenaan penyensoran secara umum pada dasarnya adalah suatu hal yang terkait dengan kemerdekaan-kemerdekaan sipil daripada hal yang terkait dengan hak-hak serikat pekerja/buruh, penyensoran terhadap pers selama suatu sengketa industrial mungkin memberikan suatu pengaruh yang langsung terhadap jalannya sengketa dan dapat merugikan para pihak dengan tidak mengijinkan fakta-fakta yang benar, yang melingkupi sengketa, untuk diketahui umum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 163)

C. Penerbitan-penerbitan yang bersifat politis

(Lihat juga alinea 155)

169. Ketika menerbitkan penerbitan-penerbitan mereka, organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh seharusnya memperhatikan, demi kepentingan-kepentingan perkembangan dari pergerakan serikat pekerja/buruh, prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Konperensi Perburuhan Internasional pada Sesinya yang ke-35 (1952) demi perlindungan kebebasan dan kemandirian pergerakan serikat pekerja/buruh dan usaha perlindungan atas tugas mendasarnya, yaitu untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi dari semua pekerja.

(Lihat Intisari 1996, alinea 165)

170. Dalam suatu kasus dimana suatu surat kabar serikat pekerja/buruh, dalam sindiran-sindirannya dan tuduhan-tuduhannya terhadap pemerintah, tampaknya melampaui batasan-batasan kontroversi yang dapat diterima, Komite menunjukkan bahwa penerbitan-penerbitan serikat pekerja/buruh seharusnya menahan diri dari bahasa yang berlebih-lebihan. Peranan utama dari penerbitan-penerbitan jenis ini seharusnya adalah untuk menangani masalah-masalah yang pada dasarnya terkait dengan pembelaan dan sebagai penunjang dari kepentingan-kepentingan para anggota serikat-serikat pekerja/buruh pada khususnya dan persoalan-persoalan perburuhan pada umumnya. Komite, namun demikian, mengakui bahwa sulit untuk menarik batasan yang jelas antara yang mana yang bersifat politis dan yang mana yang dengan tegas bersifat serikat pekerja/buruh. Komite menunjukkan bahwa dua gagasan ini saling tumpah tindih, dan hal ini tidak dapat dihindarkan, dan kadangkala merupakan hal yang normal bagi

penerbitan-penerbitan serikat pekerja/buruh untuk mengambil sikap dalam persoalan-persoalan yang memiliki aspek-aspek politis, begitu pula dalam persoalan-persoalan yang jelas-jelas bersifat ekonomis atau sosial.

(Lihat Intisari 1996, alinea 166)

171. Dalam hal dimana penyebarluasan semua penerbitan-penerbitan suatu organisasi serikat pekerja/buruh dilarang, Komite menyarankan agar perintah tersebut dikaji ulang mengingat prinsip bahwa organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh seharusnya berhak untuk menyebarluaskan penerbitan-penerbitan yang dalam mana program mereka dirumuskan, dan sehingga dapat membedakan antara penerbitan-penerbitan serikat pekerja/buruh yang menangani permasalahan-permasalahan yang pada umumnya dianggap secara langsung atau tidak langsung berada dalam lingkup kompetensi serikat-serikat pekerja/buruh dan penerbitan-penerbitan yang jelas-jelas bersifat politis atau anti-nasional.

(Lihat Intisari 1996, alinea 167)

D. Penyitaan penerbitan-penerbitan

172. Penyitaan bahan propaganda Hari Buruh Sedunia atau penerbitan-penerbitan serikat pekerja/buruh lainnya, dapat merupakan suatu campur tangan yang serius oleh para pihak yang berwenang terhadap kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 168)

173. Sikap yang diambil oleh para pihak yang berwenang dalam penyitaan secara sistematis atas suatu surat kabar serikat pekerja/buruh tidak tampak sesuai dengan prinsip bahwa hak untuk mengekspresikan pendapat-pendapat melalui pers atau dengan cara lain adalah salah satu aspek yang mendasar dari hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 169)

Kebebasan berbicara pada Konferensi Perburuhan Internasional

174. Komite menunjukkan bahwa para utusan dari organisasi-organisasi para pekerja dan para pengusaha ke Konferensi Perburuhan Internasional, dalam pidato-pidato mereka, berhubungan dengan persoalan-persoalan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkenaan dengan ILO. Berjalannya Konferensi akan berisiko sangat terhambat dan kebebasan berbicara dari para utusan para pekerja dan para pengusaha akan terlumpuhkan apabila mereka diancam dengan penuntutan yang, secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada, isi dari

pidato-pidato mereka pada Konferensi. Pasal 40 Konstitusi Organisasi mengatur bahwa para utusan pada Konferensi akan mendapatkan “kekebalan-kekebalan yang diperlukan untuk pelaksanaan secara bebas atas fungsi-fungsi mereka sehubungan dengan Organisasi”. Hak para utusan pada Konferensi untuk mengekspresikan secara bebas sudut pandang mereka mengenai persoalan-persoalan dalam kewenangan Organisasi secara tidak langsung menyatakan bahwa para utusan dari organisasi-organisasi para pekerja dan para pengusaha berhak untuk memberitahu para anggota mereka di negara mereka masing-masing mengenai pidato-pidato mereka. Penangkapan dan penuntutan seorang utusan sebagai akibat dari suatu pidato pada Konferensi membahayakan kebebasan berbicara bagi para utusan serta kekebalan-kekebalan yang seharusnya mereka dapatkan sehubungan dengan hal ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 170)

**Perlindungan terhadap pengungkapan informasi
mengenai keanggotaan dan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh**

(Lihat juga alinea 782 dan 803)

175. Campur tangan terhadap surat menyurat merupakan suatu tindak pidana yang tidak sesuai dengan pelaksanaan secara bebas hak-hak serikat pekerja/buruh dan kemerdekaan-kemerdekaan sipil; Konferensi Perburuhan Internasional pada keputusannya di tahun 1970 mengenai hak-hak serikat pekerja/buruh dan hubungan antara hak-hak serikat pekerja/buruh dengan kemerdekaan-kemerdekaan sipil menyatakan bahwa harus diperhatikan secara khusus mengenai hak untuk tidak diganggu gugat dalam hal surat menyurat dan pembicaraan-pembicaraan melalui telepon.

(Lihat Intisari 1996, alinea 171)

176. Dalam suatu kasus dimana diduga bahwa kepolisian militer telah mengirimkan suatu kuestioner ke perusahaan-perusahaan yang didalam kuestioner mana ditanyakan apakah terdapat orang-orang yang berbakat pemimpin di antara para pegawai, para penghasut pemogokan, para utusan serikat pekerja/buruh atau organisasi-organisasi para pekerja dalam perusahaan tersebut, Komite beranggapan bahwa pertanyaan seperti itu dapat berisiko dipergunakan secara tidak semestinya oleh para otoritas militer atau kepolisian dalam hal terjadi suatu sengketa perburuhan. Misalnya, para pekerja mungkin akan ditahan semata-mata karena mereka tersebut di dalam suatu daftar orang-orang yang dibuat berdasarkan kuestioner tersebut diatas, meskipun mereka tidak telah melakukan tindak pidana apapun. Komite juga beranggapan bahwa, oleh karena suasana ketidakpercayaan yang diciptakannya, prosedur tersebut sangat tidak menguntungkan terhadap perkembangan hubungan-hubungan industrial yang harmonis.

(Lihat Intisari 1996, alinea 172)

177. Pembuatan suatu daftar yang berisi data mengenai para anggota serikat pekerja/buruh tidaklah menghormati hak-hak perorangan (termasuk hak-hak kerahasiaan pribadi) dan daftar tersebut dapat dipergunakan untuk menyusun daftar-daftar hitam para pekerja.

(Lihat Laporan ke-326, Kasus No. 2067, alinea 512)

Perlindungan bangunan-bangunan dan properti milik serikat pekerja/buruh

(Lihat juga alinea 345)

178. Tidak diganggu gugatnya bangunan-bangunan milik serikat pekerja/buruh merupakan suatu kemerdekaan sipil yang sifatnya mendasar guna pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-300, Kasus No. 1795, alinea 189, dan Kasus No. 1791, alinea 342)

179. Pendudukan bangunan-bangunan milik serikat pekerja/buruh oleh aparat-aparat keamanan, tanpa suatu perintah pengadilan yang memberikan kewenangan untuk melakukan pendudukan tersebut, merupakan suatu campur tangan yang serius oleh para pihak yang berwenang terhadap kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 174; Laporan ke-300, Kasus No. 1791, alinea 342; Laporan ke-321, Kasus No. 2052, alinea 249; Laporan ke-325, Kasus No. 2052, alinea 411; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2364, alinea 980)

180. Hak untuk tidak diganggu gugatnya bangunan-bangunan milik organisasi-organisasi para pekerja dan para pengusaha juga, dengan tak dapat dielakkan, secara tidak langsung menyatakan bahwa para otoritas publik tidak boleh memaksa untuk memasuki bangunan-bangunan tersebut tanpa pemberian kewenangan terlebih dahulu atau tanpa memperoleh suatu perintah hukum untuk melakukan hal tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 175; dan, misalnya, Laporan ke-299, Kasus No. 1772, alinea 131; Laporan ke-300, Kasus No. 1790, alinea 296; Laporan ke-305, Kasus No. 1858, alinea 308; Laporan ke-308, Kasus No. 1920, alinea 552; Laporan ke-311, Kasus No. 1954, alinea 409; Laporan ke-316, Kasus No. 1888, alinea 497; Laporan ke-320, Kasus No. 1961, alinea 615; Laporan ke-321, Kasus No. 2020, alinea 48; Laporan ke-329, Kasus No. 2184, alinea 828; dan Laporan ke-331, Kasus No. 2081, alinea 109)

181. Tindakan memasuki oleh aparat kepolisian atau militer ke dalam bangunan-bangunan milik serikat pekerja/buruh tanpa suatu perintah peradilan merupakan suatu campur tangan yang serius dan tidak dapat dibenarkan terhadap kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 176; Laporan ke-300, Kasus No. 1799, alinea 211; Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 214; Laporan ke-305, Kasus No. 1874, alinea 271; Laporan ke-311, Kasus No. 1954, alinea 409; Laporan ke-318, Kasus No. 2005, alinea 185; Laporan ke-329, Kasus No. 2184, alinea 828; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2321, alinea 493)

182. Penggeledahan apapun terhadap bangunan-bangunan milik serikat pekerja/buruh, atau terhadap rumah-rumah para anggota serikat pekerja/buruh, tanpa suatu perintah pengadilan merupakan suatu pelanggaran yang sangat berat terhadap Kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 177; Laporan ke-300, Kasus No. 1649, alinea 455; Laporan ke-304, Kasus No. 1851, alinea 284; Laporan ke-309, Kasus No. 1851/1992, alinea 245; Laporan ke-320, Kasus No. 1961, alinea 615; Laporan ke-323, Kasus No. 2081, alinea 568; Laporan ke-326, Kasus No. 2090, alinea 239; Laporan ke-331, Kasus No. 2081, alinea 109; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2388, alinea 1344)

183. Sehubungan dengan penggeledahan-penggeledahan terhadap bangunan-bangunan milik serikat pekerja/buruh, dinyatakan di dalam keputusan mengenai hak-hak serikat pekerja/buruh dan hubungan mereka dengan kemerdekaan-kemerdekaan sipil, yang dipakai oleh Konferensi Perburuhan Internasional pada Sesinya yang ke-54 (1970), bahwa hak terhadap perlindungan yang memadai atas properti serikat pekerja/buruh adalah salah satu kemerdekaan-kemerdekaan sipil yang bersifat mendasar terhadap pelaksanaan secara normal atas hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 178; Laporan ke-300, Kasus No. 1799, alinea 211, dan Kasus No. 1649, alinea 455; dan Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 214)

184. Ketika mengkaji dugaan-dugaan penyerangan-penyerangan yang dilakukan terhadap bangunan-bangunan milik serikat pekerja/buruh dan ancaman-ancaman terhadap para anggota serikat pekerja/buruh, Komite mengingatkan bahwa kegiatan-kegiatan yang berbentuk seperti ini menciptakan, di antara para anggota serikat pekerja/buruh, suatu suasana yang penuh dengan ketakutan yang sangat merugikan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh dan bahwa para pihak yang berwenang, ketika diberitahu mengenai hal tersebut, seharusnya melakukan suatu penyelidikan dengan segera untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan menghukum para pihak yang bersalah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 179; Laporan ke-306, Kasus No. 1908, alinea 458; Laporan ke-308, Kasus No. 1908, alinea 359; Laporan ke-318, Kasus No. 1994, alinea 461; dan Laporan ke-320, Kasus No. 2027, alinea 874)

185. Penggeledahan-penggeledahan terhadap bangunan-bangunan milik serikat pekerja/buruh seharusnya dilakukan hanya setelah dikeluarkannya suatu perintah dari otoritas peradilan umum dimana otoritas tersebut meyakini bahwa terdapat alasan-alasan yang berdasar untuk menduga bahwa bukti yang terdapat pada bangunan-bangunan tersebut bersifat penting terhadap suatu penuntutan atas suatu tindak pidana dan dengan persyaratan bahwa penggeledahan tersebut dibatasi hanya untuk tujuan yang untuk alasan mana perintah penggeledahan tersebut dikeluarkan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 180; Laporan ke-300, Kasus No. 1783, alinea 286; Laporan ke-304, Kasus No. 1850, alinea 212; Laporan ke-323, Kasus No. 2081, alinea 568, Laporan ke-331, Kasus No. 2081, alinea 109; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2246, alinea 935)

186. Apabila bangunan-bangunan serikat pekerja/buruh dipergunakan sebagai suatu tempat perlindungan oleh orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang berat sifatnya, atau sebagai suatu tempat rapat bagi suatu organisasi politik, serikat-serikat pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menuntut kekebalan apapun terhadap tindakan memasuki, yang dilakukan oleh para pihak yang berwenang, ke dalam bangunan-bangunan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 181)

187. Meskipun apabila campur tangan kepolisian di dalam bangunan-bangunan serikat pekerja/buruh mungkin dapat dibenarkan terutama sekali dalam keadaan-keadaan yang serius sifatnya, campur tangan tersebut seharusnya, dalam keadaan apapun, tidak menyebabkan penggeledahan bangunan-bangunan dan arsip-arsip dari suatu organisasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 182; dan Laporan ke-304, Kasus No. 1850, alinea 212)

188. Pendudukan atau penyegelan terhadap bangunan-bangunan milik serikat pekerja/buruh seharusnya melalui kajian peradilan yang independen sebelum dilakukan oleh para pihak yang berwenang dengan mengingat risiko yang sangat penting bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat melumpuhkan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 183; Laporan ke-304, Kasus No. 1851, alinea 284; Laporan ke-316, Kasus No. 1888, alinea 497, dan Kasus No. 1972, alinea 707; Laporan ke-326, Kasus No. 2090, alinea 239; Laporan ke-332, Kasus No. 2199, alinea 162; Laporan ke-333, Kasus No. 2153, alinea 205; Laporan ke-334, Kasus No. 2267, alinea 659; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2364, alinea 980)

189. Komite mengarahkan perhatian pada pentingnya prinsip bahwa properti serikat-serikat pekerja/buruh seharusnya mendapatkan perlindungan yang memadai.

(Lihat Intisari 1996, alinea 184; Laporan ke-304, Kasus No. 1850, alinea 212; Laporan ke-307, Kasus No. 1851, alinea 268; Laporan ke-308, Kasus No. 1920, alinea 522; Laporan ke-316, Kasus No. 1972, alinea 707; Laporan ke-327, Kasus No. 2118, alinea 643; Laporan ke-330, Kasus No. 2144, alinea 708; Laporan ke-331, Kasus No. 2199, alinea 704; Laporan ke-333, Kasus No. 2153, alinea 205; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2304, alinea 1016)

190. Penyitaan properti serikat pekerja/buruh oleh para pihak yang berwenang, tanpa suatu perintah peradilan, merupakan suatu pelanggaran atas hak serikat-serikat pekerja/buruh untuk memiliki properti dan untuk tidak diganggu dengan campur tangan yang tidak semestinya dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-310, Kasus No. 1957, alinea 132)

191. Suatu suasana yang penuh dengan kekerasan, yang dalam hal mana serangan-serangan dilakukan terhadap bangunan-bangunan dan properti milik serikat pekerja/buruh, merupakan campur tangan yang serius terhadap pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh; situasi-situasi seperti itu memerlukan

tindakan-tindakan yang keras untuk dilakukan oleh para pihak yang berwenang, dan khususnya, pendakwaan terhadap orang-orang yang diduga bertanggung atas serangan tersebut dihadapan otoritas peradilan yang independen.

(Lihat Intisari 1996, alinea 185; Laporan ke-307, Kasus No. 1851, alinea 268; Laporan ke-308, Kasus No. 1920, alinea 522; dan Laporan ke-318, Kasus No. 2020, alinea 320)

192. Akses para anggota serikat pekerja/buruh ke bangunan-bangunan milik serikat pekerja/buruh mereka seharusnya tidak dibatasi oleh para otoritas negara.

(Lihat Laporan ke-326, Kasus No. 2090, alinea 239)

Keadaan darurat dan pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh

193. Komite Kebebasan berserikat mengingatkan bahwa Komite Para Ahli mengenai Penerapan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi menekankan bahwa Konvensi-Konvensi Kebebasan berserikat tidak mengandung ketentuan apapun yang mengizinkan pengurangan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Konvensi, atau penundaan apapun atas penerapannya, berdasarkan suatu permohonan bahwa terjadi suatu keadaan darurat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 186; Laporan ke-318, Kasus No. 2006, alinea 347; Laporan ke-323, Kasus No. 2006, alinea 427; dan Laporan ke-326, Kasus No. 2096, alinea 428)

194. Dalam keadaan-keadaan dimana terjadi pembaharuan-pembaharuan yang berulang atas keadaan darurat, Komite menunjukkan bahwa keputusan mengenai hak-hak serikat pekerja/buruh dan hubungannya dengan kemerdekaan-kemerdekaan sipil, yang dipakai oleh Konferensi Perburuhan Internasional di tahun 1970, menyatakan bahwa "hak-hak yang diberikan kepada organisasi-organisasi para pekerja dan para pengusaha harus didasarkan pada penghormatan terhadap (...) kemerdekaan-kemerdekaan sipil (...) dan tidak adanya kemerdekaan-kemerdekaan sipil ini menghilangkan semua arti dari konsep hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 187)

195. Ketika suatu keadaan darurat terus berlanjut selama beberapa tahun yang menyebabkan pembatasan-pembatasan yang serius terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh dan kemerdekaan-kemerdekaan sipil yang sifatnya mendasar bagi pelaksanaan hak-hak tersebut, Komite beranggapan bahwa perlu untuk melindungi pelaksanaan khususnya hak-hak serikat pekerja/buruh seperti pendirian organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja, hak untuk menyelenggarakan rapat-rapat serikat pekerja/buruh di dalam bangunan-bangunan milik serikat pekerja/buruh dan hak untuk mogok di sektor jasa yang sifatnya tidak penting.

(Lihat Intisari 1996, alinea 189)

196. Pengundangan peraturan-peraturan darurat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat pembatasan-pembatasan terhadap penyelenggaraan rapat-rapat umum dan yang berlaku tidak hanya bagi rapat-rapat umum serikat pekerja/buruh, tetapi juga bagi semua rapat-rapat umum, dan yang terjadi sesekali, yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang oleh pemerintah dianggap sangat serius sehingga memerlukan deklarasi suatu keadaan darurat, tidak dengan sendirinya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 149 dan 190; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2279, alinea 697)

197. Dimana pembatasan-pembatasan yang dikenakan oleh suatu pemerintah revolusioner terhadap penerbitan-penerbitan tertentu selama suatu periode keadaan darurat tampaknya sebagian besar dikenakan karena alasan-alasan yang sifatnya politis umum, Komite, dengan mempertimbangkan keluarbiasaan dari tindakan-tindakan ini, mengarahkan perhatian pemerintah kepada pentingnya memastikan penghormatan terhadap kebebasan penerbitan-penerbitan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 191)

198. Pembatasan-pembatasan terhadap hak untuk mogok dan terhadap kebebasan berekspresi yang dikenakan dalam konteks suatu percobaan kudeta terhadap pemerintah yang konstitusional yang menimbulkan suatu keadaan darurat yang dinyatakan sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar Kebebasan berserikat dengan alasan bahwa pembatasan-pembatasan tersebut dibenarkan dalam rangka suatu keadaan darurat nasional yang genting.

(Lihat Intisari 1996, alinea 192 dan 529)

199. Segala tindakan-tindakan penghentian sementara atau pembubaran oleh otoritas administratif, ketika hal tersebut dilakukan selama suatu situasi darurat, seharusnya disertai dengan usaha-usaha perlindungan peradilan yang normal, termasuk hak untuk mengajukan banding ke pengadilan-pengadilan terhadap pembubaran atau penghentian sementara tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 193)

200. Dalam suatu kasus dimana tindakan-tindakan darurat telah diperpanjang selama bertahun-tahun, Komite menjelaskan bahwa hukum dalam keadaan perang tidak cocok dengan pelaksanaan secara penuh atas hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 194)

201. Perundang-undangan keadaan darurat yang ditujukan kepada unsur-unsur anti-sosial yang bersifat mengacaukan seharusnya tidak diterapkan terhadap para pekerja karena melaksanakan hak-hak serikat pekerja/buruh mereka yang sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 196)

202. Berkenaan dengan negara-negara yang berada dalam keadaan krisis politik atau baru saja melalui gangguan-gangguan genting (perang sipil, revolusi, dll.), Komite memandang perlu, ketika mengkaji berbagai tindakan yang diambil oleh para pemerintah, termasuk beberapa tindakan terhadap organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh, untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan luar biasa tersebut ketika mengkaji kepastian dari tuduhan-tuduhan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 197)

203. Dalam kasus-kasus dimana hukum keadaan perang telah dinyatakan dan ketentuan-ketentuan khusus telah dipakai guna melawan terorisme, meskipun Komite menyadari situasi kekerasan yang serius yang mungkin mempengaruhi suatu negara, Komite menjelaskan bahwa sepanjang dimungkinkan seharusnya dipilih ketentuan-ketentuan dari hukum biasa daripada tindakan-tindakan dalam keadaan darurat yang, karena sifat alamiahnya, besar kemungkinannya akan menyebabkan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak-hak yang mendasar.

(Lihat Intisari 1996, alinea 188 dan 198)

204. Apabila suatu pemerintah revolusioner menanggukkan usaha-usaha perlindungan yang konstitusional, hal ini dapat dianggap merupakan campur tangan yang serius oleh para pihak yang berwenang terhadap urusan-urusan serikat pekerja/buruh, yang bertentangan dengan Pasal 3 Konvensi No. 87, kecuali dalam hal dimana tindakan-tindakan tersebut diperlukan karena organisasi-organisasi yang bersangkutan telah menyimpang dari tujuan-tujuan serikat pekerja/buruh mereka dan telah menentang hukum. Dalam hal apapun, tindakan-tindakan tersebut seharusnya tunduk kepada jaminan-jaminan peradilan yang semestinya yang dapat dimohonkan tanpa penundaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 199)

Persoalan-persoalan yang bersifat politis yang mempengaruhi hak-hak serikat pekerja/buruh

205. Penting untuk dibedakan antara evolusi lembaga-lembaga politik suatu negara dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Kebebasan berserikat, apabila, sebagaimana ditekankan oleh Konferensi Perburuhan Internasional di tahun 1970 dalam keputusan mengenai hak-hak serikat pekerja/buruh dan hubungannya dengan kemerdekaan-kemerdekaan sipil, penghormatan terhadap Kebebasan berserikat terkait erat dengan penghormatan terhadap kemerdekaan-kemerdekaan sipil. Secara umum, organisasi-organisasi para pekerja dan para pengusaha, bagaimanapun juga, memiliki fungsi-fungsi khusus mereka sendiri untuk dilakukan, terlepas dari sistem politik negara tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 201)

206. Tindakan-tindakan yang, meskipun bersifat politis dan tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak serikat pekerja/buruh, namun demikian, dapat diterapkan dengan suatu cara yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari hak-hak tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 202)

207. Sebagaimana dinyatakan oleh Konferensi Perburuhan Internasional di tahun 1970, meskipun penghormatan terhadap kebebasan berserikat terkait erat dengan penghormatan terhadap kemerdekaan-kemerdekaan sipil secara umum, meskipun demikian, penting untuk membedakan antara pengakuan terhadap kebebasan berserikat dan persoalan-persoalan yang terkait dengan evolusi politik suatu negara.

(Lihat Intisari 1996, alinea 203; dan Laporan ke-326, Kasus No. 2090, alinea 240)

208. Masalah-masalah politik yang tidak menghalangi pelaksanaan kemerdekaan berkumpul berada di luar kewenangan Komite. Komite tidak berwenang untuk menangani suatu pengaduan yang didasarkan kepada tindakan-tindakan subversif, dan demikian juga tidak berwenang untuk menangani masalah-masalah politik yang dapat dirujuk kepada suatu tanggapan pemerintah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 204)

Hak para pekerja/buruh dan para pengusaha tanpa perbedaan apapun, untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi

3

Prinsip umum

209. Pasal 2 Konvensi No. 87 dirancang untuk memberikan pernyataan terhadap prinsip non-diskriminasi dalam masalah-masalah serikat pekerja/buruh/buruh, dan kata-kata “tanpa perbedaan apapun” yang dipergunakan dalam Pasal ini berarti bahwa kebebasan berserikat seharusnya dijamin tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun yang didasarkan kepada pekerja/buruh, jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan, kewarganegaraan, pendapat politik, dll., tidak hanya terhadap para pekerja/buruh di sektor ekonomi swasta, tetapi juga terhadap para pegawai negeri dan para pegawai pelayanan umum pada umumnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 205; dan Laporan ke-308, Kasus No. 1900, alinea 182)

Pembedaan-pembedaan berdasarkan suku bangsa, pendapat politik atau kewarganegaraan

210. Suatu hukum yang melarang para pekerja/buruh Afrika untuk mendirikan serikat-serikat pekerja/buruh yang dapat didaftarkan dan turut serta dalam dewan-dewan industrial dengan maksud untuk merundingkan perjanjian-perjanjian dan menyelesaikan sengketa-sengketa merupakan suatu bentuk diskriminasi yang tidak bersesuaian dengan prinsip yang telah diterima di sebagian besar negara-negara, dan yang diwujudkan dalam Konvensi No. 87, bahwa para pekerja/buruh tanpa perbedaan apapun seharusnya berhak untuk mendirikan dan, tunduk hanya kepada aturan-aturan dari organisasi yang bersangkutan, untuk bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu. Hal ini juga tidak bersesuaian dengan prinsip bahwa semua organisasi para pekerja/buruh seharusnya mendapatkan hak untuk berunding bersama.

(Lihat Intisari 1996, alinea 208)

211. Pelarangan pendaftaran bagi serikat-serikat pekerja/buruh campuran (yang terdiri dari para pekerja/buruh yang berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda) tidak sesuai dengan prinsip yang telah diterima secara umum bahwa para pekerja/buruh, tanpa pembedaan apapun, seharusnya berhak untuk mendirikan dan, tunduk hanya kepada aturan-aturan dari organisasi-organisasi yang bersangkutan, untuk bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu.

(Lihat Intisari 1996, alinea 209)

212. Para pekerja/buruh seharusnya berhak, tanpa pembedaan apapun, khususnya tanpa diskriminasi berdasarkan pendapat politik, untuk bergabung dalam organisasi yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 210)

213. Para pekerja/buruh seharusnya berhak untuk mendirikan organisasi-organisasi yang mereka anggap perlu dalam suatu suasana yang sepenuhnya aman, terlepas apakah organisasi-organisasi tersebut mendukung model sosial dan ekonomi Pemerintah atau tidak, termasuk model politik dari negara tersebut.

(Lihat Laporan ke-332, Kasus No. 2258, alinea 515)

214. Sehubungan dengan pengingkaran hak untuk berorganisasi terhadap para pekerja/buruh pendatang dalam suatu situasi yang lain daripada biasanya, Komite mengingatkan bahwa semua pekerja/buruh, dengan pengecualian satu-satunya bagi para angkatan bersenjata dan kepolisian, dicakup oleh Konvensi No. 87, dan oleh karenanya, Komite meminta Pemerintah tersebut untuk mempertimbangkan istilah-istilah dalam Pasal 2 Konvensi No. 87 dalam perundang-undangan yang dipersoalkan tersebut.

(Lihat Laporan ke-327, Kasus No. 2121, alinea 561)

215. Sehubungan dengan pemberian hak-hak serikat pekerja/buruh kepada orang asing, persyaratan timbal balik tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 2 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 211)

Pembedaan-pembedaan berdasarkan kategori yang sehubungan dengan pekerjaan

A. Prinsip-prinsip umum

216. Semua pekerja/buruh, tanpa pembedaan apapun, termasuk tanpa diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan, seharusnya berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Laporan ke-326, Kasus No. 2113, alinea 372)

217. Membuat suatu daftar terbatas mengenai pekerjaan-pekerjaan dengan maksud untuk mengetahui hak berserikat bertentangan dengan prinsip bahwa para pekerja/buruh, tanpa perbedaan apapun, seharusnya berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 278)

B. Para pegawai negeri

218. Standar-standar yang dikandung dalam Konvensi No. 87 berlaku terhadap semua pekerja/buruh "tanpa perbedaan apapun", dan oleh karenanya berlaku terhadap para pegawai Negara. Tentu saja dianggap tidak patut untuk membuat perbedaan apapun dalam masalah-masalah serikat buruh antara para pekerja/buruh di sektor swasta dan para pegawai negeri, karena para pekerja/buruh dalam kedua kategori tersebut seharusnya berhak untuk menyelenggarakan pembelaan terhadap kepentingan-kepentingan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 212; Laporan ke-300, Kasus No. 1844, alinea 240; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 206)

219. Para pegawai negeri, sebagaimana halnya semua pekerja/buruh lainnya, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri, tanpa meminta ijin terlebih dahulu, untuk memajukan dan membela kepentingan-kepentingan mereka yang terkait dengan pekerja/buruhan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 213; Laporan ke-300, Kasus No. 1823, alinea 438; Laporan ke-307, Kasus No. 1865, alinea 212; Laporan ke-316, Kasus No. 1773, alinea 616; Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 204; Laporan ke-335, Kasus No. 1865, alinea 816; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2364, alinea 9779)

220. Para pegawai pelayanan umum (dengan kemungkinan pengecualian satu-satunya angkatan bersenjata dan kepolisian, berdasarkan Pasal 9 Konvensi No. 87) seharusnya, sebagaimana para pekerja/buruh di sektor swasta, dapat mendirikan organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri untuk memajukan dan membela kepentingan-kepentingan para anggota mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 206 dan 214; Laporan ke-308, Kasus No. 1902, alinea 701; Laporan ke-309, Kasus No. 1865, alinea 144; Laporan ke-320, Kasus No. 1865, alinea 509; Laporan ke-321, Kasus No. 2066, alinea 332; Laporan ke-323, Kasus No. 1874, alinea 60; Laporan ke-327, Kasus No. 1865, alinea 484; Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 633; Laporan ke-330, Kasus No. 2200, alinea 1096; Laporan ke-333, Kasus No. 2229, alinea 108; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2364, alinea 979)

221. Mengingat pentingnya hak para pegawai Negara dan para otoritas lokal untuk mendirikan dan mendaftarkan serikat-serikat buruh, pelanggaran hak berserikat bagi para pekerja/buruh di pelayanan Negara tidak bersesuaian dengan prinsip yang pada umumnya diterima bahwa para pekerja/buruh, tanpa perbedaan apapun, seharusnya berhak untuk mendirikan organisasi-organisasi

yang mereka pilih sendiri tanpa memerlukan ijin terlebih dahulu.

(Lihat Intisari 1996, alinea 215; dan Laporan ke-328, Kasus No. 1987/2085, alinea 47)

222. Peningkaran hak para pekerja/buruh di sektor pelayanan umum untuk mendirikan serikat-serikat pekerja/buruh, dimana hak tersebut dinikmati oleh para pekerja/buruh di sektor swasta, dengan akibat bahwa “serikat-serikat” mereka tidak memperoleh manfaat-manfaat dan hak-hak istimewa yang sama dengan “serikat-serikat pekerja/buruh”, menyebabkan diskriminasi sehubungan dengan para pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi mereka sebagaimana dibandingkan dengan para pekerja/buruh sektor swasta dan organisasi-organisasi mereka. Situasi seperti ini menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian pembedaan-pembedaan ini dengan Pasal 2 Konvensi No. 87, yang terhadap mana para pekerja/buruh “tanpa pembedaan apapun” berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu, serta dengan Pasal-Pasal 3 dan 8 ayat 2 Konvensi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 216; Laporan ke-307, Kasus No. 1865, alinea 212; Laporan ke-324, Kasus No. 2083, alinea 253; dan Laporan ke-327, Kasus No. 1865, alinea 485)

(a) Para anggota angkatan bersenjata dan kepolisian

223. Para anggota angkatan bersenjata yang dapat dikecualikan dari penerapan Konvensi No. 87 seharusnya didefinisikan secara terbatas.

(Lihat Intisari 1996, alinea 219; Laporan ke-330, Kasus No. 2229, alinea 941; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2257, alinea 459)

224. Pasal 9 ayat 1 Konvensi No. 87 mengatur bahwa “sejauh mana jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi ini akan berlaku terhadap angkatan bersenjata dan kepolisian akan ditentukan oleh hukum atau peraturan-peraturan nasional”; berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa Konperensi Perburuhan Internasional bermaksud untuk menyerahkan kepada masing-masing Negara untuk memutuskan mengenai sejauh apa Negara tersebut ingin memberikan kepada para anggota angkatan bersenjata dan kepolisian, hak-hak yang diberikan oleh Konvensi, yang berarti bahwa Negara-Negara yang telah meratifikasi Konvensi ini tidak dipersyaratkan untuk memberikan hak-hak ini kepada kategori-kategori orang-orang tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 220; Laporan ke-332, Kasus No. 2240, alinea 264; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2325, alinea 1257)

225. Fakta bahwa Pasal 9 ayat 1 Konvensi No. 87 mengatur bahwa sejauh apa jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi akan berlaku terhadap angkatan bersenjata dan kepolisian akan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan nasional tidak dapat menjamin anggapan bahwa pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian apapun yang dikenakan oleh perundang-undangan

suatu Negara sehubungan dengan hak-hak serikat pekerja/buruh terhadap angkatan bersenjata dan kepolisian bertentangan dengan Konvensi; ini merupakan suatu masalah yang diserahkan kepada kebijakan para Negara Anggota ILO.

(Lihat Intisari 1996, alinea 221; dan Laporan ke-307, Kasus No. 1898, alinea 323)

226. Pasal 2 Konvensi No. 87 mengatur bahwa para pekerja/buruh dan para pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri. Meskipun Pasal 9 Konvensi memang mengizinkan pengecualian-kecualian atas ruang lingkup ketentuan-ketentuannya terhadap kepolisian dan angkatan bersenjata, Komite mengingatkan bahwa para anggota angkatan bersenjata yang dapat dikecualikan seharusnya didefinisikan secara terbatas. Lebih lanjut, Komite Para Ahli mengenai Penerapan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi memperhatikan bahwa, karena Pasal Konvensi hanya mengatur pengecualian-kecualian terhadap prinsip umum, para pekerja/buruh seharusnya dianggap sebagai warga sipil apabila terdapat keraguan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 222; Laporan ke-321, Kasus No. 2066, alinea 332; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2288, alinea 829)

(b) Staf sipil dalam angkatan bersenjata

227. Para pekerja/buruh sipil di badan usaha industri angkatan bersenjata seharusnya berhak untuk mendirikan organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu, sesuai dengan Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 223; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2229, alinea 941)

228. Staf sipil yang bekerja di Bank Angkatan Bersenjata seharusnya mendapatkan hak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh, dan perlindungan yang memadai terhadap tindakan-diskriminasi anti-serikat pekerja/buruh, dengan cara yang sama dengan para anggota dan para pemimpin serikat pekerja/buruh lainnya di negara tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 224)

229. Orang-orang sipil yang bekerja di pelayanan angkatan bersenjata seharusnya berhak untuk membentuk serikat-serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-338, Kasus No. 2387, alinea 868)

(c) Para pegawai pelayanan umum setempat

230. Para pegawai pelayanan umum setempat seharusnya dapat secara efektif mendirikan organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri, dan organisasi-organisasi ini seharusnya mendapatkan hak sepenuhnya untuk memajukan dan

membela kepentingan-kepentingan para pekerja/buruh yang diwakilinya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 217)

(d) Para pemadam kebakaran

231. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para pemadam kebakaran tidak membenarkan pengecualian mereka dari hak untuk berorganisasi. Oleh karena itu, mereka seharusnya mendapatkan hak untuk berorganisasi.

(Lihat Laporan ke-308, Kasus No. 1902, alinea 701; Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 633; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2187, alinea 170)

(e) Staf penjara

232. Staf penjara seharusnya mendapatkan hak untuk berorganisasi.

(Lihat Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 633)

(f) Pejabat-pejabat bea cukai

233. Pejabat-pejabat bea cukai dicakup oleh Konvensi No. 87 dan oleh karenanya berhak untuk berorganisasi.

(Lihat Laporan ke-333, Kasus No. 2288, alinea 829)

(g) Para pegawai di inspektorat perburuhan

234. Peningkaran atas hak untuk berorganisasi terhadap para pekerja/buruh di inspektorat perburuhan merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 2 Konvensi No. 87.

(Lihat Laporan ke-302, Kasus No. 1823, alinea 444)

(h) Para guru

235. Para guru seharusnya berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri, tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu, untuk memajukan dan membela kepentingan-kepentingan mereka yang berhubungan dengan pekerjaan mereka.

(Lihat Laporan ke-309, Kasus No. 1865, alinea 143)

236. Para instruktur yang pekerjaan diatur berdasarkan kontrak-kontrak untuk penyediaan jasa-jasa seharusnya dapat mendirikan dan bergabung dalam

organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Laporan ke-326, Kasus No. 2013, alinea 416)

237. Komite meminta suatu pemerintah untuk mengambil tindakan untuk mencabut suatu ketentuan Undang-Undang Universitas-Universitas yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk menentukan orang-orang yang bisa menjadi para anggota serikat-serikat staf akademik. Komite juga merekomendasi bahwa harus dipertimbangkan kemungkinan memperkenalkan suatu sistem independen untuk penunjukkan, dimana perlu, para anggota staf akademik, baik melalui arbitrase pihak ketiga atau pun beberapa bentuk perlengkapan informal.

(Lihat Intisari 1996, alinea 242)

(i) Para personil yang direkrut di daerah setempat
untuk bekerja di kedutaan-kedutaan

238. Konvensi No. 87 berlaku untuk para personil yang direkrut di daerah setempat untuk bekerja di kedutaan-kedutaan.

(Lihat Laporan ke-334, Kasus No. 2197, alinea 130)

C. Para petugas keamanan

239. Para petugas keamanan swasta seharusnya secara bebas dapat mendirikan organisasi-organisasi serikat buruh yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Laporan ke-333, Kasus No. 2299, alinea 562)

240. Suatu konstitusi nasional seharusnya tidak berpengaruh menyingkari hak untuk berorganisasi dari para pekerja/buruh yang perlu membawa senjata karena sifat dari pekerja/burhan mereka.

(Lihat Laporan ke-333, Kasus No. 2299, alinea 561)

D. Para pekerja/buruh pertanian

241. Para pekerja/buruh pertanian seharusnya mendapatkan hak untuk berorganisasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 225)

242. Perundang-undangan yang mengatur bahwa tidak kurang dari 60 persen dari para anggota suatu serikat pekerja/buruh harus terpelajar tidaklah sesuai dengan prinsip yang dinyatakan dalam Konvensi No. 87, bahwa para pekerja/

buruh, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri. Pasal 1 Konvensi No. 11 menguatkan prinsip ini dan mengatur bahwa masing-masing Anggota Organisasi p\Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini berusaha untuk menjamin kepada semua orang yang bergerak di sektor pertanian hak-hak berkumpul dan berkelompok yang sama dengan para pekerja/buruh industrial.

(Lihat Intisari 1996, alinea 226)

E. Para pekerja/buruh perkebunan

243. Dalam keputusan yang dipakai oleh Komite Perkebunan-Perkebunan pada Sesi Pertamanya di tahun 1950, diatur bahwa para pengusaha seharusnya menghilangkan halangan-halangan yang ada, apabila ada, dalam penyelenggaraan serikat-serikat pekerja/buruh yang bebas, mandiri dan dikendalikan demokratis oleh para pekerja/buruh perkebunan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 227)

F. Para pegawai perusahaan-perusahaan penerbangan

244. Pelarangan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh dalam perusahaan-perusahaan penerbangan merupakan suatu pelanggaran yang berat terhadap kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 228)

G. Para pekerja/buruh pelabuhan

245. Dalam suatu kasus dimana para pegawai pelabuhan dari suatu negara, berdasarkan kebiasaan dan perjanjian, diklasifikasikan sebagai para pejabat pemerintah dan oleh karenanya berada di luar lingkup Undang-Undang Serikat-Serikat Pekerja/Buruh, dan pemerintah beranggapan bahwa Konvensi No. 87 (yang diratifikasi oleh negara yang bersangkutan) tidak berlaku terhadap mereka, Komite menjelaskan bahwa pemerintah memikul suatu kewajiban internasional untuk menerapkan Konvensi tersebut kepada para pekerja/buruh “tanpa perbedaan apapun”, dan bahwa dalam keadaan-keadaan ini, ketentuan-ketentuan Konvensi tidak dapat dimodifikasi berkenaan dengan kategori-kategori tertentu dari para pekerja/buruh karena perjanjian yang bersifat pribadi atau nasional apapun, kebiasaan apapun atau pengaturan lainnya antara kategori-kategori para pekerja/buruh tersebut dan pemerintah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 218)

H. Para personil rumah sakit

246. Hak untuk mendirikan dan untuk bergabung dalam organisasi-organisasi untuk memajukan dan membela kepentingan-kepentingan para pekerja/buruh tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu adalah suatu hak yang mendasar yang seharusnya didapatkan oleh semua pekerja/buruh tanpa pembedaan apapun, termasuk para personil rumah sakit.

(Lihat Intisari 1996, alinea 229)

I. Staf pengelolaan dan pengawasan

247. Sungguh-sungguh tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan Pasal 2 Konvensi No. 87 untuk mengingkari terhadap para pegawai pengelolaan atau pengawasan atas hak untuk termasuk dalam serikat-serikat pekerja/buruh yang sama dengan para pekerja/buruh lainnya, dengan alasan bahwa dua persyaratan telah dipenuhi: pertama, bahwa para pekerja/buruh tersebut berhak untuk mendirikan serikat-serikat mereka sendiri untuk membela kepentingan-kepentingan mereka dan, kedua, bahwa kategori-kategori staf tersebut tidak didefinisikan secara luas sehingga melemahkan organisasi-organisasi para pekerja/buruh lainnya dalam perusahaan tersebut atau cabang kegiatan dengan mencabut mereka dari suatu bagian yang penting terhadap keanggotaan atau potensi keanggotaan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 231; Laporan ke-307, Kasus No. 1878, alinea 453; Laporan ke-311, Kasus No. 1951, alinea 222; Laporan ke-313, Kasus No. 1959, alinea 217; Laporan ke-325, Kasus No. 1951, alinea 210; Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 638; Laporan ke-330, Kasus No. 2200, alinea 1096; Laporan ke-332, Kasus No. 2242, alinea 823; Laporan ke-335, Kasus No. 2257, alinea 460, dan Kasus No. 1865, alinea 816)

248. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang melarang para pegawai pengawasan untuk bergabung dalam organisasi-organisasi para pekerja/buruh, Komite berpandangan bahwa istilah "para pengawas" seharusnya dibatasi hanya untuk mencakup orang-orang yang sejatinya mewakili kepentingan-kepentingan para pengusaha.

(Lihat Intisari 1996, alinea 232; Laporan ke-311, Kasus No. 1951, alinea 222; dan Laporan ke-325, Kasus No. 1951, alinea 210)

249. Membatasi definisi staf pengelola hanya sampai terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan seseorang, sifatnya terbatas, secara memadai, untuk memenuhi ketentuan bahwa kategori-kategori staf ini tidak didefinisikan terlalu luas.

(Lihat Laporan ke-313, Kasus No. 1959, alinea 217)

250. Suatu rujukan terhadap definisi staf pengelola hingga terhadap orang-orang yang melaksanakan pengendalian disipliner atas para pekerja/buruh dapat

menimbulkan suatu penafsiran yang meluas yang dapat mengecualikan sejumlah besar pegawai dari hak-hak para pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-313, Kasus No. 1959, alinea 217)

251. Suatu penafsiran yang terlalu luas atas konsep “pekerja/buruh kepercayaan”, yang mengingkari hak berkumpul para pekerja/buruh tersebut, dapat sungguh-sungguh membatasi hak-hak serikat pekerja/buruh dan bahkan, dalam perusahaan-perusahaan kecil, mencegah pendirian serikat-serikat buruh, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berkumpul.

(Lihat Intisari 1996, alinea 233; Laporan ke-307, Kasus No. 1878, alinea 453; dan Laporan ke-324, Kasus No. 1880, alinea 859)

252. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengizinkan para pengusaha untuk mengurangi organisasi-organisasi para pekerja/buruh melalui kenaikan pangkat yang dibuat-buat bagi para pekerja/buruh merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 234; Laporan ke-307, Kasus No. 1878, alinea 453; dan Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 638)

253. Berkenaan dengan orang-orang yang melaksanakan tanggung jawab-tanggung jawab pengelolaan senior atau pengambilan keputusan, Komite berpendapat bahwa meskipun para pegawai negeri ini mungkin terhalang untuk bergabung dalam serikat-serikat pekerja/buruh yang mewakili para pekerja/buruh lainnya, pembatasan-pembatasan tersebut seharusnya secara tegas terbatas pada kategori para pekerja/buruh ini dan mereka seharusnya berhak untuk mendirikan organisasi-organisasi mereka sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 230; dan Laporan ke-327, Kasus No. 1865, alinea 484)

J. Para pekerja/buruh yang bekerja untuk diri sendiri dan profesi-profesi bebas

254. Berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan berkumpul, semua pekerja/buruh – dengan satu-satunya pengecualian para anggota angkatan bersenjata dan kepolisian – seharusnya berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri. Kriteria untuk menentukan orang-orang yang dicakup oleh hak tersebut, oleh karena itu, tidak didasarkan pada adanya suatu hubungan kerja, yang seringkali tidak ada, misalnya dalam hal para pekerja/buruh pertanian, para pekerja/buruh yang bekerja untuk diri sendiri atau mereka yang mempraktekkan profesi-profesi bebas, yang seharusnya, meskipun demikian, mendapatkan hak untuk berorganisasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 235; Laporan ke-304, Kasus No. 1796, alinea 464; Laporan ke-323, Kasus No. 2059, alinea 475; Laporan ke-326, Kasus No. 2013, alinea 416; Laporan ke-332, Kasus No. 2221, alinea 222; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2347, alinea 628)

K. Para pekerja/buruh temporer

255. Semua pekerja/buruh, tanpa perbedaan apapun, baik mereka dipekerjakan secara permanen, untuk suatu jangka waktu tertentu atau sebagai pegawai-pegawai kontrak, seharusnya berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 236; Laporan ke-324, Kasus No. 2083, alinea 253; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2158, alinea 846)

L. Para pekerja/buruh yang sedang menjalani masa percobaan kerja

256. Para pekerja/buruh yang sedang menjalani masa percobaan kerja seharusnya dapat mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih, apabila mereka menginginkannya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 237; Laporan ke-304, Kasus No. 1796, alinea 467; Laporan ke-327, Kasus No. 2138, alinea 544; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2158, alinea 846)

257. Peningkaran terhadap hak untuk berorganisasi dari para pekerja/buruh yang sedang menjalani masa percobaan kerja dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sehubungan dengan penerapan Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 238)

M. Para pekerja/buruh yang digaji berdasarkan kontrak-kontrak pelatihan

258. Orang-orang yang digaji berdasarkan perjanjian-perjanjian pelatihan seharusnya berhak untuk berorganisasi.

(Lihat Laporan ke-304, Kasus No. 1796, alinea 464; dan Laporan ke-323, Kasus No. 2059, alinea 475)

259. Status dimana para pekerja/buruh terikat dengan pengusaha, sebagai pegawai magang atau lainnya, seharusnya tidak berakibat apapun terhadap hak mereka untuk bergabung dalam organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan mereka.

(Lihat Laporan ke-330, Kasus No. 2158, alinea 846)

N. Orang-orang yang bekerja berdasarkan program-program partisipasi masyarakat yang dimaksudkan untuk memerangi pengangguran

260. Orang-orang yang bekerja berdasarkan program-program partisipasi masyarakat yang dimaksudkan untuk memerangi pengangguran adalah para

pekerja/buruh dalam pengertian Konvensi No. 87 dan mereka harus berhak untuk berorganisasi, berdasarkan fakta bahwa mereka tak dapat diingkari lagi memiliki kepentingan-kepentingan kolektif yang harus dimajukan dan dibela.

(Lihat Laporan ke-316, Kasus No. 1975, alinea 270; dan Laporan ke-324, Kasus No. 2022, alinea 765)

O. Para pekerja/buruh di koperasi

261. Rekomendasi Promosi Koperasi tahun 2002 (No. 193) meminta para pemerintah untuk memastikan bahwa koperasi tidak didirikan atau dipergunakan untuk hal-hal yang tidak mematuhi hukum perburuhan atau dipergunakan untuk mengadakan hubungan kerja yang terselubung.

(Lihat Laporan ke-338, Kasus No. 2239, alinea 144)

262. Mengingat sifat-sifat khusus koperasi, Komite menganggap bahwa koperasi buruh yang terasosiasi (yang para anggotanya adalah para atasan mereka sendiri) tidak dapat dianggap, berdasarkan hukum atau berdasarkan fakta, sebagai “organisasi-organisasi para pekerja/buruh” dalam pengertian Konvensi No. 87, yaitu organisasi yang memiliki tujuan untuk memajukan dan membela kepentingan-kepentingan para pekerja/buruh. Dengan demikian, merujuk kepada Pasal 2 Konvensi No. 87 dan mengingat bahwa konsep pekerja/buruh berarti tidak hanya para pekerja/buruh yang bergaji, tetapi juga pekerja/buruh yang mandiri atau otonom, Komite beranggapan bahwa para pekerja/buruh yang terasosiasi dalam koperasi seharusnya berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Laporan ke-335, Kasus No. 2237, alinea 72; Laporan ke-336, Kasus No. 2239, alinea 353; Laporan ke-337, Kasus No. 2362, alinea 757; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2239, alinea 144)

P. Para distributor dan para agen penjualan

263. Komite tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu pendapat mengenai hubungan hukum (perburuhan atau niaga) dari para distributor dan para agen penjualan tertentu dari suatu perusahaan termasuk mengenai persoalan-persoalan apakah tidak adanya suatu hubungan kerja yang diakui secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka tidak dicakup oleh Undang-Undang Perburuhan. Namun demikian, mengingat fakta bahwa Konvensi No. 87 mengizinkan pengecualian hanya terhadap angkatan bersenjata dan kepolisian, para agen penjualan tersebut seharusnya dapat mendirikan organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri (Konvensi No. 87, Pasal 2).

(Lihat Intisari 1996, alinea 239)

Q. Para pekerja/buruh dalam kawasan-kawasan pengolahan ekspor

264. Para pekerja/buruh dalam kawasan-kawasan pengolahan ekspor – meskipun argumentasi-argumentasi ekonomi seringkali diajukan – sebagaimana para pekerja/buruh lainnya, tanpa pembatasan apapun, seharusnya mendapatkan hak-hak serikat buruh yang diberikan oleh Konvensi-Konvensi kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 240; Laporan ke-302, Kasus No. 1826, alinea 411; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2327, alinea 195)

265. Dalam suatu kasus yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh dalam kawasan-kawasan pengolahan ekspor, Komite mengingatkan bahwa standar-standar yang termuat dalam Konvensi No. 87 berlaku terhadap semua pekerja/buruh “tanpa pembatasan apapun” dan meminta pemerintah untuk mengubah perundang-undangan untuk menjamin para pekerja/buruh yang bersangkutan atas hak berserikat dan hak berunding bersama sesuai dengan Konvensi-Konvensi No. 87 dan 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 241; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2228, alinea 905)

266. Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan-Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial mengatur bahwa insentif-insentif khusus untuk menarik penanaman modal asing seharusnya tidak mencakup pembatasan apapun atas kebebasan berserikat atau hak untuk berserikat dan berunding bersama dari para pekerja/buruh. Komite beranggapan bahwa ketentuan-ketentuan hukum mengenai kawasan-kawasan pengolahan ekspor seharusnya memastikan hak untuk berserikat dan berunding bersama bagi para pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 801; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2281, alinea 636)

R. Para pekerja/buruh rumah tangga

267. Para pekerja/buruh rumah tangga tidak terkecualikan dari penerapan Konvensi No. 87 dan seharusnya, oleh karena itu, diatur oleh jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi tersebut dan berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang berhubungan dengan pekerjaan.

(Lihat Laporan ke-308, Kasus No. 1900, alinea 182)

S. Para pekerja/buruh yang telah diberhentikan

268. Sebuah ketentuan yang mencabut hak para pekerja/buruh yang telah diberhentikan untuk menjadi anggota serikat pekerja/buruh tidaklah bersesuaian

dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat karena ketentuan itu mencabut orang-orang yang bersangkutan dari ketergabungan mereka dalam organisasi yang mereka pilih. Ketentuan tersebut berisiko menyebabkan tindakan-tindakan diskriminasi anti-serikat pekerja/buruh yang dijalankan sepanjang pemberhentian para anggota serikat pekerja/buruh akan mencegah mereka dari melanjutkan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh mereka dalam organisasi mereka.

(Lihat Laporan ke-336, Kasus No. 1865, alinea 333)

269. Hilangnya status serikat pekerja/buruh seseorang sebagai akibat dari pemberhentiannya karena kegiatan-kegiatan pemogokan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-309, Kasus No. 1851/1922, alinea 238)

T. Para pekerja/buruh yang sudah pensiun

270. Hak untuk memutuskan apakah suatu serikat pekerja/buruh seharusnya mewakili para pekerja/buruh yang sudah pensiun atau tidak, guna membela kepentingan-kepentingan tertentu mereka adalah suatu persoalan yang berkenaan dengan otonomi internal dari semua serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-336, Kasus No. 2347, alinea 627)

Pembedaan-pembedaan lainnya

271. Persyaratan untuk pendirian suatu serikat buruh bahwa para pekerja/buruh harus menjadi para pegawai dari hanya satu pengusaha adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 243)

Hak para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk mendirikan organisasi-organisasi tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu

4

Persyaratan meminta ijin terlebih dahulu

(Lihat juga alinea 377)

272. Prinsip kebebasan berserikat seringkali hanya tetap menjadi kata-kata yang mati apabila para pekerja/buruh dan para pengusaha dipersyaratkan untuk memperoleh bentuk apapun dari meminta ijin terlebih dahulu agar memungkinkan mereka untuk mendirikan suatu organisasi. Pemberian ijin terlebih dahulu tersebut dapat mengenai formasi organisasi serikat pekerja/buruh itu sendiri, perlunya untuk memperoleh persetujuan yang tak terbatas atas konstitusi atau aturan-aturan dari organisasi, atau lagi-lagi, pemberian ijin untuk mengambil langkah-langkah sebelum pendirian organisasi. Hal ini tidak berarti bahwa para pendiri dari suatu organisasi dibebaskan dari tugas untuk mematuhi formalitas-formalitas mengenai publisitas atau formalitas-formalitas yang serupa lainnya yang mungkin dipersyaratkan oleh hukum. Namun demikian, persyaratan-persyaratan tersebut tidak boleh dalam prakteknya sama dengan pemberian ijin terlebih dahulu, atau merupakan suatu halangan terhadap pendirian suatu organisasi yang dalam prakteknya menjadi pelarangan yang mutlak. Bahkan dalam kasus-kasus dimana pendaftaran bersifat pilihan tetapi dimana pendaftaran tersebut memberikan kepada organisasi tersebut hak-hak mendasar yang memungkinkannya untuk “memajukan dan membela kepentingan-kepentingan para anggotanya”, fakta bahwa otoritas yang berwenang untuk melakukan pendaftaran memiliki kewenangan yang tak terbatas untuk menolak formalitas ini tidaklah jauh berbeda dari kasus-kasus dimana pemberian ijin terlebih dahulu dipersyaratkan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 207 dan 244; dan, misalnya, Laporan ke-308, Kasus No. 1894, alinea 536; Laporan ke-313, Kasus No. 1987, alinea 111; Laporan ke-318, Kasus No. 2038, alinea 530; Laporan ke-324, Kasus No. 2090, alinea 200, dan Kasus No. 2053, alinea 231; Laporan ke-329, Kasus No. 2140, alinea 295, dan Kasus No. 2133, alinea 545; Laporan ke-332, Kasus No. 2225, alinea 377; Laporan ke-333, Kasus No. 2268, alinea 733; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2282, alinea 638)

273. Suatu undang-undang yang mengatur bahwa hak berkumpul tunduk kepada pemberian ijin terlebih dahulu yang diberikan oleh departemen pemerintah murni atas kebijakannya sendiri tidaklah sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 245; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2225, alinea 380)

274. Tidak adanya alternatif untuk mengajukan ke suatu otoritas peradilan terhadap penolakan apapun oleh Menteri untuk memberikan suatu ijin untuk mendirikan suatu serikat pekerja/buruh melanggar prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 246; dan Laporan ke-308, Kasus No. 1894, alinea 537)

Formalitas-formalitas hukum untuk pendirian organisasi-organisasi

275. Dalam laporannya kepada Konperensi Perburuhan Internasional, Komite tentang Kebebasan Berserikat dan Hubungan Industrial menyatakan bahwa “Negara-Negara akan tetap bebas untuk mengatur formalitas-formalitas dalam perundang-undangan mereka sebagaimana sewajarnya untuk memastikan berfungsinya secara normal organisasi-organisasi yang berhubungan dengan pekerja/buruhan”. Sebagai akibatnya, formalitas-formalitas yang dipersyaratkan oleh peraturan-peraturan nasional mengenai konstitusi dan berfungsinya organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut, tentu saja, dengan ketentuan bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut tidak mengganggu jaminan-jaminan yang diatur dalam Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 247; dan Laporan ke-313, Kasus No. 1977, alinea 237)

276. Meskipun para pendiri suatu serikat pekerja/buruh seharusnya mematuhi formalitas-formalitas yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan, formalitas-formalitas ini seharusnya tidak bersifat menghalangi pendirian secara bebas dari organisasi-organisasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 248; dan, misalnya, Laporan ke-308, Kasus No. 1894, alinea 536; Laporan ke-316, Kasus No. 1773, alinea 615; Laporan ke-323, Kasus No. 2085, alinea 172, dan Kasus No. 2079, alinea 540; Laporan ke-329, Kasus No. 2075, alinea 151; Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 208; Laporan ke-336, Kasus No. 2046, alinea 312; Laporan ke-337, Kasus No. 2327, alinea 200, dan Kasus No. 2346, alinea 1056; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2046, alinea 106)

277. Suatu ketentuan yang menyatakan bahwa para pekerja/buruh tidak akan diijinkan untuk mendirikan serikat-serikat pekerja/buruh sampai lewatnya suatu jangka waktu tiga bulan setelah dimulainya produksi komersial pada unit yang bersangkutan bertentangan dengan Pasal 2 Konvensi No. 87 dan seharusnya diubah untuk memastikan bahwa para pekerja/buruh tersebut dapat mendirikan

serikat-serikat pekerja/buruh dari awal hubungan mereka yang berdasarkan perjanjian.

(Lihat Laporan ke-337, Kasus No. 2327, alinea 197)

278. Apabila terdapat kecurigaan yang menguatkirakan bahwa para pemimpin serikat pekerja/buruh telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat dipidana menurut hukum, mereka seharusnya tunduk kepada proses beracara peradilan normal untuk menentukan tanggung jawab-tanggung jawab mereka, dan penahanan mereka seharusnya tidak dengan sendirinya merupakan suatu halangan terhadap pemberian status subyek hukum kepada organisasi yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 250)

**Persyaratan-persyaratan untuk pendirian organisasi-organisasi
(jumlah minimum para anggota, dll.)**

(Lihat juga alinea 681)

279. Formalitas-formalitas yang dipersyaratkan oleh hukum untuk pendirian suatu serikat pekerja/buruh seharusnya tidak diterapkan dengan suatu cara yang menunda atau mencegah pendirian organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh. Penundaan apapun yang disebabkan oleh para pihak yang berwenang dalam mendaftarkan suatu serikat pekerja/buruh merupakan suatu pelanggaran atas Pasal 2 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 249 dan 251; Laporan ke-308, Kasus No. 1894, alinea 536; Laporan ke-316, Kasus No. 1773, alinea 615; Laporan ke-324, Kasus No. 2053, alinea 231; Laporan ke-332, Kasus No. 2225, alinea 377; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2282, alinea 638)

280. Perundang-undangan nasional yang mengatur bahwa suatu organisasi harus menempatkan aturan-aturannya sesuai dengan Pasal 2 Konvensi No. 87 apabila hal tersebut hanya suatu formalitas untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut diumumkan. Namun, permasalahan-permasalahan dapat timbul ketika para otoritas yang berwenang diwajibkan oleh undang-undang untuk meminta para pendiri organisasi-organisasi untuk memasukkan di dalam konstitusi mereka ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-318, Kasus No. 2038, alinea 530)

281. Asosiasi pengusaha yang berhubungan dengan pekerjaan seharusnya tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang terlalu rinci yang mematahkan harapan untuk pendirian perkumpulan-perkumpulan tersebut, yang bertentangan dengan Pasal 2 Konvensi No. 87, yang mengatur bahwa para pengusaha, serta para pekerja/buruh, berhak untuk mendirikan organisasi-organisasi yang mereka pilih

sendiri tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu.

(Lihat Intisari 1996, alinea 252; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2133, alinea 59)

282. Persyaratan bahwa suatu serikat pekerja/buruh harus memiliki suatu kantor yang terdaftar adalah suatu persyaratan normal di sejumlah besar negara.

(Lihat Intisari 1996, alinea 253; dan Laporan ke-318, Kasus No. 2038, alinea 530)

283. Suatu persyaratan minimum berupa 100 orang pekerja/buruh untuk mendirikan serikat-serikat pekerja/buruh berdasarkan cabang kegiatan, pekerja/buruhan atau beragam pekerja/buruhan, harus dikurangi dengan cara berkonsultasi dengan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha.

(Lihat Intisari 1996, alinea 254; dan Laporan ke-325, Kasus No. 2098, alinea 543)

284. Pendirian suatu serikat pekerja/buruh dapat sangat terhalangi, atau menjadi tidak mungkin, ketika perundang-undangan mengatur jumlah minimum para anggota dari suatu serikat pekerja/buruh pada suatu angka yang terlalu tinggi, sebagaimana terjadi dalam hal ini, misalnya, dimana perundang-undangan mempersyaratkan bahwa suatu serikat pekerja/buruh harus mempunyai setidaknya 50 pendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 255; Laporan ke-316, Kasus No. 1996, alinea 662; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2153, alinea 166)

285. Meskipun jumlah minimum anggota sebanyak 30 orang pekerja/buruh mungkin dapat diterima dalam hal serikat-serikat pekerja/buruh sektoral, jumlah minimum ini seharusnya dikurangi dalam hal perkumpulan-perkumpulan kerja supaya tidak menghalangi pendirian badan-badan tersebut terutama ketika mempertimbangkan bahwa negara memiliki suatu proporsi perusahaan-perusahaan kecil yang sangat besar dan bahwa struktur serikat pekerja/buruh didasarkan pada serikat-serikat pekerja/buruh perusahaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 257)

286. Persyaratan hukum yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Perburuhan dimana diperlukan minimum 30 orang pekerja/buruh untuk mendirikan suatu serikat pekerja/buruh seharusnya dikurangi supaya tidak menghalangi pendirian serikat-serikat pekerja/buruh pada perusahaan-perusahaan, terutama dengan mempertimbangkan proporsi perusahaan-perusahaan kecil yang sangat berarti di negara tersebut.

(Lihat Laporan ke-327, Kasus No. 2138, alinea 539)

287. Meskipun suatu persyaratan keanggotaan minimum tidak dengan sendirinya tidak sesuai dengan Konvensi No. 87, angka tersebut seharusnya ditentukan dengan suatu cara yang wajar sehingga pendirian organisasi-organisasi tidak terhalangi. Apa yang merupakan suatu angka yang wajar mungkin berbeda-beda

tergantung pada kondisi-kondisi khusus dimana suatu pembatasan dikenakan.

(Lihat Laporan ke-336, Kasus No. 2332, alinea 703)

288. Suatu persyaratan keanggotaan minimum sebesar 30 persen dari para pekerja/buruh yang bersangkutan untuk mendirikan suatu organisasi adalah terlalu tinggi.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1862, alinea 102; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2327, alinea 200)

289. Ketentuan-ketentuan yang mengenakan suatu persyaratan keanggotaan sebesar 30 persen dari jumlah keseluruhan para pekerja/buruh yang dipekerja/buruhkan dalam perusahaan yang bersangkutan agar suatu serikat pekerja/buruh dapat didaftarkan dan yang memperbolehkan pembubaran serikat pekerja/buruh apabila keanggotaan berjumlah dibawah tingkatan tersebut tidaklah sesuai dengan Pasal 2 Konvensi No. 87.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1862, alinea 102)

290. Dalam hal dimana perundang-undangan mengatur bahwa suatu serikat pekerja/buruh seharusnya terdiri dari lebih dari 50 persen dari para pekerja/buruh, apabila merupakan suatu serikat para pekerja/buruh; lebih dari 50 persen dari para pegawai yang bergaji, apabila merupakan suatu serikat para pegawai yang bergaji; dan lebih dari 50 persen dari kedua kategori apabila merupakan suatu serikat pekerja/buruh campuran, Komite mengingatkan bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 Konvensi No. 87, dan bahwa hal tersebut menempatkan suatu halangan yang besar untuk pendirian serikat-serikat pekerja/buruh yang mampu "memajukan dan membela kepentingan-kepentingan" dari para anggota mereka; lebih lanjut, ketentuan tersebut memiliki akibat secara tidak langsung yang melarang pendirian suatu serikat pekerja/buruh yang baru apabila sudah terdapat suatu serikat pekerja/buruh dalam perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 294)

291. Persyaratan keanggotaan minimum sebesar 10.000 anggota untuk pendaftaran serikat-serikat pekerja/buruh pada tingkatan federal dapat sangat mempengaruhi pilihan bebas dari para pekerja/buruh atas serikat pekerja/buruh yang ingin mereka ikuti, bahkan ketika pendaftaran federal hanyalah salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia untuk melindungi hak-hak mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 270)

292. Persyaratan hukum bahwa harus ada minimum 20 orang anggota untuk membentuk suatu serikat pekerja/buruh tampaknya tidak berlebihan dan, oleh karena itu, tidak dengan sendirinya merupakan suatu halangan untuk pembentukan suatu serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 256; dan Laporan ke-316, Kasus No. 1996, alinea 662)

293. Suatu ketentuan yang mempersyaratkan sepuluh atau lebih para pemberi pekerja/buruh yang bergerak di industri atau kegiatan yang sama, atau industri-industri atau kegiatan-kegiatan yang serupa atau terkait, untuk mendirikan suatu perkumpulan para pengusaha menempatkan suatu jumlah minimum yang terlalu tinggi dan melanggar hak para pengusaha untuk mendirikan organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 258)

Pendaftaran organisasi-organisasi

294. Apabila ketentuan-ketentuan untuk memberikan pendaftaran sifatnya serupa dengan memperoleh ijin terlebih dahulu dari para otoritas publik guna pendirian atau guna berfungsinya suatu serikat pekerja/buruh, hal ini akan tak terbantahkan lagi merupakan suatu pelanggaran terhadap Konvensi No. 87. Namun demikian, mungkin tidak demikian halnya apabila pendaftara serikat-serikat pekerja/buruh hanya semata-mata terdiri dari suatu formalitas dimana ketentuan-ketentuannya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jaminan-jaminan yang dimuat dalam Konvensi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 259; Laporan ke-307, Kasus No. 1918, alinea 250; dan Laporan ke-325, Kasus No. 2100, alinea 429)

295. Hak untuk mendapatkan pengakuan secara resmi melalui pendaftaran secara sah adalah suatu segi yang mendasar dari hak untuk berorganisasi karena ini merupakan langkah pertama yang harus diambil oleh organisasi-organisasi para pekerja/buruh atau para pengusaha agar dapat berfungsi secara efisien, dan dapat mewakili para anggotanya secara memadai.

(Lihat Laporan ke-324, Kasus No. 2053, alinea 232)

296. Meskipun prosedur pendaftaran seringkali terdiri dari suatu formalitas belaka, terdapat sejumlah negara dimana hukum memberikan kepada para otoritas yang bersangkutan kewenangan-kewenangan yang lebih atau kurang tidak terbatas dalam menentukan apakah suatu organisasi memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan untuk pendaftaran atau tidak, oleh karena itu, menciptakan suatu situasi yang serupa dengan keadaan dimana permintaan ijin terlebih dahulu dipersyaratkan. Situasi-situasi yang serupa dapat timbul dimana terdapat suatu prosedur pendaftaran yang rumit dan panjang, atau dimana para otoritas administratif yang berwenang dapat melaksanakan kewenangan mereka dengan kebebasan yang luas; faktor-faktor ini dapat menciptakan suatu halangan yang serius terhadap pendaftaran suatu serikat pekerja/buruh dan mengarah kepada suatu pengingkaran atas hak untuk berorganisasi tanpa pemberian ijin terlebih dahulu.

(Lihat Intisari 1996, alinea 260; Laporan ke-327, Kasus No. 1581, alinea 110; dan Laporan ke-328, Kasus No. 2158, alinea 321)

297. Para otoritas administratif seharusnya tidak dapat menolak pendaftaran suatu organisasi hanya karena mereka menganggap bahwa organisasi tersebut dapat melampaui kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh pada umumnya atau bahwa ia mungkin tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsinya. Sistem tersebut akan serupa dengan mengharuskan pendaftaran wajib serikat-serikat pekerja/buruh dengan pemberian ijin terlebih dahulu dari para otoritas administratif.

(Lihat Intisari 1996, alinea 261)

298. Suatu ketentuan dimana pendaftaran suatu serikat pekerja/buruh dapat ditolak apabila serikat pekerja/buruh tersebut "akan bergerak" dalam kegiatan-kegiatan yang kemungkinan besar akan menyebabkan suatu ancaman yang serius terhadap keselamatan umum atau ketertiban umum dapat menimbulkan penyalahgunaan, dan seharusnya, oleh karena itu, diterapkan dengan sangat berhati-hati. Penolakan untuk mendaftarkan seharusnya hanya terjadi dibawah pengawasan para otoritas peradilan yang berwenang dimana tindakan-tindakan yang serius telah dilakukan, dan telah dibuktikan dengan semestinya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 262)

299. Kewajiban bagi serikat-serikat pekerja/buruh untuk memperoleh persetujuan dari suatu organisasi serikat pekerja/buruh pusat agar dapat didaftarkan harus dihilangkan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 263)

300. Suatu permohonan banding seharusnya diajukan ke pengadilan-pengadilan terhadap keputusan administratif apapun mengenai pendaftaran suatu serikat pekerja/buruh. Hak mengajukan banding tersebut merupakan suatu usaha perlindungan yang diperlukan terhadap keputusan-keputusan yang tidak sah atau yang berdasar lemah yang dikeluarkan oleh para otoritas yang bertanggung jawab mengenai pendaftaran.

(Lihat Intisari 1996, alinea 264; Laporan ke-307, Kasus No. 1918, alinea 251; Laporan ke-308, Kasus No. 1894, alinea 537; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 208)

301. Suatu keputusan yang melarang pendaftaran suatu serikat pekerja/buruh yang telah mendapatkan pengakuan hukum seharusnya tidak berlaku sampai dengan jangka waktu pengajuan suatu banding yang diatur oleh undang-undang terhadap keputusan ini telah daluwarsa tanpa telah diajukan suatu permohonan banding atau sampai hal tersebut telah ditegaskan oleh pengadilan-pengadilan setelah diajukan suatu permohonan banding.

(Lihat Intisari 1996, alinea 265; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 954)

302. Dalam hal dimana seorang petugas pendaftaran harus membuat keputusannya sendiri mengenai apakah persyaratan untuk pendaftaran suatu serikat pekerja/buruh telah dipenuhi, meskipun terdapat suatu permohonan banding yang diajukan ke pengadilan-pengadilan terhadap keputusan-keputusan

petugas pendaftaran, Komite beranggapan bahwa adanya suatu prosedur banding ke pengadilan-pengadilan tampaknya tidaklah merupakan suatu jaminan yang memadai; sebagai akibatnya, hal ini tidak merubah sifat dari kewenangan yang diberikan kepada para otoritas yang bertanggung jawab untuk memberlakukan pendaftaran, dan para hakim yang mengadili permohonan banding tersebut hanya dapat memastikan bahwa perundang-undangan telah diterapkan dengan benar. Komite mengarahkan perhatian kepada kepatutan mendefinisikan dengan jelas di dalam perundang-undangan mengenai persyaratan-persyaratan yang tepat yang harus dipenuhi oleh serikat-serikat pekerja/buruh agar berhak untuk melakukan pendaftaran dan atas dasar apa petugas pendaftar dapat menolak atau membatalkan pendaftaran, dan kepatutan mempersyaratkan criteria khusus berdasarkan undang-undang dengan tujuan memutuskan apakah persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi atau tidak.

(Lihat Intisari 1996, alinea 266; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 594)

303. Dalam hal dimana kesulitan-kesulitan sehubungan dengan penafsiran standar-standar mengenai pencantuman serikat-serikat pekerja/buruh dalam daftar-daftar negara yang semestinya menciptakan situasi-situasi dimana para otoritas yang berwenang mempergunakan kewenangan-kewenangan mereka secara berlebihan, permasalahan-permasalahan kesesuaian dengan Konvensi No. 87 dapat timbul.

(Lihat Laporan ke-330, Kasus No. 2038, alinea 156)

304. Para hakim seharusnya dapat menangani substansi suatu kasus mengenai suatu penolakan pendaftaran sehingga mereka dapat menentukan apakah ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dari tindakan-tindakan administratif yang bersangkutan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak yang diberikan oleh Konvensi No. 87 kepada organisasi-organisasi yang sehubungan dengan pekerja/burhan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 267; Laporan ke-307, Kasus No. 1918, alinea 251; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 594)

305. Pengendalian kegiatan-kegiatan serikat-serikat pekerja/buruh secara normal seharusnya diberlakukan sebagai kelanjutan dan oleh para otoritas peradilan; dan fakta bahwa suatu organisasi yang berusaha mendapatkan status sebagai suatu organisasi yang berhubungan dengan pekerja/burhan mungkin dalam kasus-kasus tertentu bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh tampaknya tidak akan merupakan suatu alasan yang memadai untuk menundukkan dibawah kendali organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh a priori sehubungan dengan komposisi mereka dan sehubungan dengan komposisi komite-komite manajemen mereka. Penolakan untuk mendaftarkan suatu serikat pekerja/buruh karena para pihak yang berwenang, yang dilakukan dimuka dan menurut penilaian mereka, menganggap hal ini akan secara politis tidak diinginkan, akan serupa dengan

menundukkan pendaftaran wajib serikat-serikat pekerja/buruh kepada pemberian ijin terlebih dahulu dari pihak otoritas, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 268; Laporan ke-307, Kasus No. 1918, alinea 251; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 591)

306. Dalam suatu sistem hukum dimana pendaftaran suatu organisasi para pekerja/buruh bersifat pilihan, tindakan pendaftaran dapat memberikan kepada suatu organisasi sejumlah manfaat yang penting seperti kekebalan-kekebalan khusus, pengecualian pajak, hak untuk memperoleh pengakuan sebagai agen perundingan yang sifatnya eksklusif, dll. Agar dapat memperoleh pengakuan tersebut, suatu organisasi dapat dipersyaratkan untuk memenuhi formalitas-formalitas tertentu yang tidak sama dengan permohonan ijin terlebih dahulu dan yang pada umumnya tidak menyebabkan permasalahan apapun sehubungan dengan persyaratan-persyaratan Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 269)

307. Suatu prosedur pendaftaran yang panjang merupakan suatu halangan yang serius terhadap pendirian organisasi-organisasi dan menjadi suatu pengingkaran terhadap hak para pekerja/buruh untuk mendirikan organisasi-organisasi tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu.

(Lihat Laporan ke-338, Kasus No. 2273, alinea 294)

308. Suatu jangka waktu selama satu bulan, yang dipertimbangkan oleh perundang-undangan, untuk mendaftarkan suatu organisasi, adalah wajar.

(Lihat Laporan ke-337, Kasus No. 2244, alinea 1261)

Hak para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri

5

Prinsip-prinsip umum

309. Hak para pekerja/buruh untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri dengan kebebasan sepenuhnya tidak dapat dikatakan ada kecuali kebebasan tersebut sepenuhnya tidak bisa dipungkiri lagi dan dihormati menurut hukum dan menurut fakta.

(Lihat Intisari 1996, alinea 271; Laporan ke-302, Kasus No. 1852, alinea 491; Laporan ke-304, Kasus No. 1712, alinea 376; Laporan ke-318, Kasus No. 1978, alinea 217; Laporan ke-325, Kasus No. 2109, alinea 460; Laporan ke-333, Kasus No. 2133, alinea 59, dan Kasus No. 2301, alinea 592; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2388, alinea 1353)

310. Komite menekankan pentingnya fakta bahwa para pekerja/buruh dan para pengusaha seharusnya dalam prakteknya dapat mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri dalam kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 274; Laporan ke-302, Kasus No. 1840, alinea 351; Laporan ke-304, Kasus No. 1819, alinea 156; Laporan ke-316, Kasus No. 1989, alinea 194; Laporan ke-325, Kasus No. 2109, alinea 460; Laporan ke-328, Kasus No. 2160, alinea 658; Laporan ke-332, Kasus No. 2262, alinea 398, dan Kasus No. 2233, alinea 638)

Kesatuan dan pluralisme serikat pekerja/buruh

311. Hak para pekerja/buruh untuk mendirikan organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri secara tidak langsung menyatakan, khususnya, kemungkinan yang berlaku untuk pembentukan, dalam suatu suasana yang sepenuhnya aman, organisasi-organisasi yang mandiri baik yang sudah ada maupun yang berasal dari partai politik.

(Lihat Intisari 1996, alinea 273; Laporan ke-304, Kasus No. 1819, alinea 156; Laporan ke-310, Kasus No. 1930, alinea 366; Laporan ke-321, Kasus No. 2031, alinea 169; Laporan ke-325, Kasus No. 1888, alinea 397; Laporan ke-328, Kasus No. 1961, alinea 41; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2189, alinea 465)

312. Pilihan bebas para pekerja/buruh untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi sangat mendasar terhadap kebebasan berserikat sebagai suatu kesatuan sehingga tidak bisa dikompromikan dengan penundaan-penundaan.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1865, alinea 329)

313. Adanya suatu organisasi dalam suatu pekerjaan khusus seharusnya tidak merupakan suatu halangan terhadap pendirian organisasi yang lain, apabila para pekerja/buruh menginginkannya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 276; Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 691; dan Laporan ke-315, Kasus No. 1935, alinea 21)

314. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam suatu konstitusi nasional mengenai pembatasan penciptaan lebih dari satu serikat pekerja/buruh untuk suatu kategori pekerjaan atau kategori ekonomi tertentu, terlepas dari tingkatan organisasi, dalam suatu wilayah teritorial tertentu, yang dalam hal apapun tidak lebih kecil daripada suatu kotamadya, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 277)

315. Hak para pekerja/buruh untuk mendirikan organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri secara tidak langsung menyatakan, khususnya, kemungkinan yang berlaku untuk menciptakan – apabila para pekerja/buruh memilih untuk melakukannya – lebih dari satu organisasi para pekerja/buruh untuk setiap perusahaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 280; Laporan ke-302, Kasus No. 1840, alinea 351; Laporan ke-327, Kasus No. 1581, alinea 109; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2327, alinea 198)

316. Suatu ketentuan hukum yang tidak mengizinkan pendirian suatu serikat pekerja/buruh kedua dalam suatu perusahaan gagal memenuhi Pasal 2 Konvensi No. 87, yang menjamin bagi para pekerja/buruh hak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu.

(Lihat Intisari 1996, alinea 281; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2327, alinea 198)

317. Ketentuan-ketentuan yang mempersyaratkan suatu serikat pekerja/buruh tunggal bagi masing-masing perusahaan, perdagangan atau pekerjaan tidaklah sesuai dengan Pasal 2 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 282; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 592)

318. Komite menjelaskan bahwa Konperensi Perburuhan Internasional, dengan mencantumkan kata-kata “ organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri” dalam Konvensi No. 87, memberikan kelonggaran terhadap fakta bahwa, di negara-negara tertentu, terdapat sejumlah organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para

pengusaha yang berbeda-beda yang dapat dipilih untuk bergabung oleh seseorang dengan alasan-alasan pekerjaan, alasan-alasan yang dimiliki oleh salah satu golongan agama tertentu atau alasan-alasan politik; namun demikian, Konvensi tersebut tidak menyebutkan mengenai apakah, demi kepentingan-kepentingan para pekerja/buruh dan para pengusaha, suatu pergerakan serikat pekerja/buruh yang menyatu lebih disukai dibandingkan pluralisme serikat pekerja/buruh. Konperensi oleh karenanya mengakui hak kelompok pekerja/buruh (atau pengusaha) apapun untuk mendirikan organisasi-organisasi disamping organisasi yang sudah ada apabila mereka pikir hal ini diinginkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan materil atau moral mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 286; Laporan ke-332, Kasus No. 2046, alinea 453; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2258, alinea 448)

319. Meskipun pada umumnya mungkin demi keuntungan para pekerja/buruh untuk menghindari suatu keseragaman organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh, penyatuan pergerakan serikat pekerja/buruh yang dilakukan melalui campur tangan pemerintah dengan sarana-sarana legislatif akan berlawanan dengan prinsip yang diwujudkan dalam Pasal-Pasal 2 dan 11 Konvensi No. 87. Komite Para Ahli ILO mengenai Penerapan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi menekankan pada persoalan ini bahwa “terdapat suatu perbedaan yang mendasar, sehubungan dengan jaminan-jaminan kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak untuk berorganisasi, antara suatu situasi dimana suatu monopoli serikat pekerja/buruh diadakan atau dipertahankan oleh perundang-undangan dan situasi-situasi faktual yang ada di negara-negara tertentu dimana semua organisasi serikat pekerja/buruh bergabung bersama-sama secara sukarela dalam suatu federasi atau konfederasi tunggal, hal mana terjadi bukan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap serikat-serikat pekerja/buruh dan terhadap pendirian organisasi-organisasi serikat butuh. Fakta bahwa para pekerja/buruh dan para pengusaha pada umumnya demi kepentingannya menghindari suatu peningkatan jumlah organisasi-organisasi pesaing, faktanya, tidak tampak memadai untuk membenarkan campur tangan secara langsung atau tidak langsung oleh Negara, dan terutama, campur tangan oleh Negara melalui perundang-undangan”. Meskipun sepenuhnya menghargai hasrat pemerintah manapun untuk memajukan suatu pergerakan serikat pekerja/buruh yang kuat dengan menghindari ketidaksempurnaan-ketidaksempurnaan sebagai akibat dari suatu peningkatan serikat-serikat pekerja/buruh kecil dan pesaing yang tidak semestinya, yang kemerdekaannya mungkin terancam oleh karena kelemahan-kelemahan mereka, Komite mengarahkan perhatian kepada fakta bahwa dalam kasus-kasus tersebut, jauh lebih diinginkan, bagi suatu pemerintah untuk berusaha mendorong serikat-serikat pekerja/buruh untuk bergabung bersama-sama secara sukarela untuk membentuk organisasi-organisasi yang kuat dan bersatu daripada memaksakan kepada mereka dengan perundang-undangan suatu penyatuan wajib yang mencabut pelaksanaan secara bebas dari

para pekerja/buruh tersebut atas hak mereka untuk berkumpul dan oleh karenanya akan berlawanan dengan prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam Konvensi-Konvensi perburuhan internasional yang berkenaan dengan kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 287)

320. Meskipun pada umumnya menguntungkan para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk menghindari peningkatan jumlah organisasi-organisasi pesaing, suatu situasi monopoli yang dikenakan oleh hukum berbeda dengan prinsip kebebasan memilih dari organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha.

(Lihat Intisari 1996, alinea 288; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2348, alinea 995)

321. Kesatuan di dalam pergerakan serikat pekerja/buruh seharusnya tidak dipaksakan oleh Negara melalui perundang-undangan karena hal ini akan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 289; Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 220; dan Laporan ke-324, Kasus No. 2067, alinea 988)

322. Pemerintah seharusnya tidak mendukung atau menghalangi suatu usaha yang sah oleh suatu serikat pekerja/buruh untuk menggantikan suatu organisasi yang sudah ada. Para pekerja/buruh seharusnya bebas untuk memilih serikat pekerja/buruh yang, menurut pendapat mereka, akan lebih baik dalam memajukan kepentingan-kepentingan mereka yang sehubungan dengan pekerjaan tanpa campur tangan dari para pihak yang berwenang. Mungkin demi keuntungan para pekerja/buruh untuk menghindari suatu peningkatan jumlah serikat-serikat pekerja/buruh, tetapi pilihan ini seharusnya diambil dengan bebas dan secara sukarela. Dengan mencantumkan kata-kata "organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri" dalam Konvensi No. 87, Konferensi Buruh Internasional mengakui bahwa orang perorangan dapat memilih antara beberapa organisasi-organisasi para pekerja/buruh atau para pengusaha karena alasan-alasan yang sehubungan dengan pekerjaan, alasan-alasan yang dimiliki oleh salah satu kaum agaman tertentu, atau alasan-alasan politik. Konvensi tersebut tidak menyatakan mengenai apakah, demi kepentingan-kepentingan para pekerja/buruh atau para pekerja/buruh, suatu pergerakan serikat pekerja/buruh yang tersatukan lebih disukai daripada pluralisme serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 290)

323. Dalam hal dimana suatu pemerintah menyatakan bahwa pemerintah tersebut tidak siap untuk "mentolerir" pergerakan serikat pekerja/buruh yang terbagi ke dalam beberapa kecenderungan dan bahwa pemerintah tersebut tidak yakin untuk memaksakan kesatuan pada keseluruhan pergerakan, Komite mengingatkan bahwa Pasal 2 Konvensi No. 87 mengatur bahwa para pekerja/buruh dan para pengusaha berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam

organisasi-organisasi “yang mereka pilih sendiri”. Ketentuan Konvensi ini dalam hal apapun tidak dimaksudkan sebagai pernyataan dukungan baik terhadap gagasan kesatuan serikat pekerja/buruh atau terhadap keberagaman serikat pekerja/buruh. Hal ini dimaksudkan untuk menyampaikan, di satu sisi, bahwa di banyak negara terdapat beberapa organisasi yang mana para pekerja/buruh atau para pengusaha dapat memilih secara bebas diantaranya, dan, di sisi lain, para pekerja/buruh dan para pengusaha dapat berkeinginan untuk mendirikan organisasi-organisasi baru di suatu negara dimana hingga saat ini tidak ditemukan keberagaman tersebut. Dengan kata lain, meskipun Konvensi tidak secara terang-terangan dimaksudkan untuk menjadikan keberagaman serikat pekerja/buruh sebagai suatu kewajiban, setidaknya Konvensi mempersyaratkan keberagaman ini agar tetap dimungkinkan dalam segala hal. Oleh karenanya, tindakan pemerintahan apapun yang menyangkut “pemaksaan” suatu organisasi serikat pekerja/buruh tunggal bertentangan dengan Pasal 2 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 291; Laporan ke-337, Kasus No. 2258, alinea 836; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2348, alinea 995)

324. Suatu situasi dimana terhadap seseorang ditiadakan kemungkinan apapun untuk memilih diantara organisasi-organisasi yang berbeda-beda, dengan alasan berdasarkan fakta bahwa perundang-undangan mengizinkan adanya hanya satu organisasi dalam bidang dimana seseorang tersebut menjalankannya pekerja/buruhannya, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam Konvensi No. 87; faktanya, ketentuan-ketentuan tersebut menetapkan, dengan perundang-undangan, suatu monopoli serikat pekerja/buruh yang harus dibedakan baik dari klausula-klausula dan praktek-praktek serikat pekerja/buruh maupun dari situasi-situasi dimana para pekerja/buruh secara sukarela membentuk suatu organisasi tunggal.

(Lihat Intisari 1996, alinea 292; dan Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 220)

325. Kewenangan untuk memaksakan suatu kewajiban terhadap semua pekerja/buruh dalam kategori yang bersangkutan untuk membayar iuran-iuran kepada serikat pekerja/buruh nasional tunggal, yang pendiriannya diperbolehkan dalam tingkatan cabang industri dan dalam tingkatan daerah, tidak sesuai dengan prinsip bahwa para pekerja/buruh seharusnya berhak untuk bergabung dalam organisasi-organisasi “yang mereka pilih sendiri”. Dalam keadaan-keadaan ini, tampaknya suatu kewajiban hukum untuk membayar iuran-iuran kepada serikat pekerja/buruh monopoli tersebut, baik para pekerja/buruh adalah anggotanya atau pun bukan, melambangkan suatu pentahbisan dan penguatan lebih lanjut dari monopoli tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 293)

326. Komite menyarankan bahwa suatu Negara seharusnya mengubah perundang-undangannya supaya menjadi jelas bahwa ketika suatu serikat pekerja/buruh sudah ada bagi para pegawai yang sama dengan para pegawai

yang mengorganisir atau mengusulkan agar diorganisirnya pendaftaran suatu serikat pekerja/buruh baru, atau fakta bahwa serikat pekerja/buruh yang ada memegang suatu surat keterangan untuk melakukan perundingan sehubungan dengan kelas pegawai tersebut, hal ini tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan keberatan-keberatan atas substansi yang memadai untuk membenarkan tindakan petugas pendaftar dalam menolak mendaftarkan serikat pekerja/buruh yang baru.

(Lihat Intisari 1996, alinea 295)

327. Komite menyokong sikap yang diambil oleh Komite Para Ahli mengenai Penerapan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi dalam memberikan pengecualian terhadap perundang-undangan yang dirancang untuk mendirikan dan mempertahankan suatu sistem serikat pekerja/buruh tunggal dengan secara tegas menyebutkan konfederasi serikat pekerja/buruh nasional. Komite Para Ahli beranggapan bahwa hal ini merupakan suatu halangan terhadap penciptaan konfederasi yang lain apabila para pekerja/buruh menginginkannya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 296)

328. Suatu ketentuan yang mengijinkan penolakan suatu permohonan pendaftaran apabila serikat pekerja/buruh yang lain, yang sudah terdaftar, secara memadai sudah mewakili kepentingan-kepentingan yang diusulkan untuk dibela oleh serikat pekerja/buruh yang ingin mendaftarkan diri, yang berarti bahwa, dalam kasus-kasus tertentu, para pekerja/buruh dapat diingkari haknya untuk bergabung dalam organisasi yang mereka pilih sendiri, adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 297; Laporan ke-304, Kasus No. 1865, alinea 249; dan Laporan ke-305, Kasus No. 1883, alinea 393)

329. Dalam kasus dimana organisasi-organisasi para pekerja/buruh itu sendiri yang meminta penyatuan serikat-serikat pekerja/buruh, dan keinginan ini telah ditegaskan dengan suatu cara yang membuatnya setara dengan suatu kewajiban hukum, Komite menjelaskan bahwa, ketika suatu pergerakan serikat pekerja/buruh yang tersatukan terjadi semata-mata karena keinginan para pekerja/buruh, situasi ini tidak mempersyaratkan untuk didukung oleh teks hukum, adanya pergerakan serikat pekerja/buruh yang tersatukan tersebut mungkin memberikan kesan bahwa pergerakan serikat pekerja/buruh yang tersatukan itu hanyalah sebagai akibat dari perundang-undangan yang ada atau dipertahankan hanya melalui perundang-undangan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 298)

330. Bahkan dalam suatu situasi dimana, menurut sejarah, pergerakan serikat pekerja/buruh telah diselenggarakan atas dasar suatu kesatuan, hukum seharusnya tidak melembagakan situasi ini dengan merujuk, misalnya, kepada federasi tunggal dengan menyebutkan namanya, meskipun hal tersebut merujuk kepada kehendak suatu organisasi serikat pekerja/buruh yang ada. Faktanya,

hak para pekerja/buruh yang tidak ingin bergabung dalam federasi atau serikat-serikat pekerja/buruh yang ada seharusnya dilindungi, dan para pekerja/buruh tersebut seharusnya berhak untuk membentuk organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri, yang mana tidak demikian halnya dalam suatu situasi dimana hukum telah memaksakan sistem serikat pekerja/buruh tunggal.

(Lihat Intisari 1996, alinea 299; dan Laporan ke-315, Kasus No. 1935, alinea 21)

331. Persyaratan bahwa suatu serikat pekerja/buruh diwajibkan untuk memperoleh rekomendasi dari suatu organisasi pusat tertentu agar dapat diakui dengan semestinya merupakan suatu halangan bagi para pekerja/buruh untuk dengan bebas mendirikan organisasi yang mereka pilih sendiri dan oleh karenanya bertentangan dengan kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-302, Kasus No. 1773, alinea 472)

332. Kesatuan serikat pekerja/buruh yang dicapai dengan sukarela seharusnya tidak dilarang dan seharusnya dihormati oleh para otoritas publik.

(Lihat Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 220)

Kebebasan memilih struktur serikat pekerja/buruh

333. Pelaksanaan secara bebas atas hak untuk mendirikan dan bergabung dalam serikat-serikat pekerja/buruh secara tidak langsung menyatakan ketetapan yang bebas atas struktur dan komposisi serikat-serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 275; Laporan ke-306, Kasus No. 1862, alinea 103; Laporan ke-321, Kasus No. 1978, alinea 34; Laporan ke-325, Kasus No. 2100, alinea 430; Laporan ke-327, Kasus No. 2115, alinea 681; Laporan ke-330, Kasus No. 2207, alinea 907; Laporan ke-332, Kasus No. 2115, alinea 114, dan Kasus No. 2207, alinea 119; Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 592; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2308, alinea 1041)

334. Para pekerja/buruh seharusnya bebas untuk menentukan apakah mereka lebih memilih untuk mendirikan, pada tingkatan primer, suatu serikat kerja atau bentuk lainnya dari organisasi yang mendasar, seperti suatu serikat industri atau serikat keahlian.

(Lihat Intisari 1996, alinea 279; Laporan ke-305, Kasus No. 1874, alinea 268; dan Laporan ke-325, Kasus No. 2100, alinea 430)

335. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi No. 87, para pekerja/buruh berhak untuk mendirikan organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri, termasuk organisasi-organisasi yang mengelompokkan secara bersama-sama para pekerja/buruh dari tempat-tempat kerja yang berbeda dan kota-kota yang berbeda.

(Lihat Intisari 1996, alinea 283; dan Laporan ke-306, Kasus No. 1862, alinea 103)

336. Pembatasan yang dibentuk berdasarkan suatu undang-undang pelayanan umum setempat yang menyatakan bahwa perundingan harus terjadi pada tingkat wilayah, dan bahwa organisasi yang berunding, oleh karenanya, harus hanya ada pada tingkat wilayah, merupakan suatu pembatasan hak para pekerja/buruh untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri dan untuk memilih para wakil mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 284)

337. Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan yang membatasi semua pegawai negeri terhadap keanggotaan serikat-serikat pekerja/buruh yang dibatasi hanya pada kategori para pekerja/buruh tersebut, dapatlah diterima bagi organisasi-organisasi pegawai negeri tingkat pertama untuk dibatasi pada kategori para pekerja/buruh tersebut dengan ketentuan bahwa organisasi-organisasi mereka tidaklah juga terbatas pada para pegawai dari kementerian, departemen atau pelayanan tertentu apapun, dan bahwa organisasi-organisasi tingkat pertama tersebut dapat dengan bebas bergabung dalam federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 285)

Sanksi-sanksi yang dikenakan karena mencoba mendirikan organisasi-organisasi

338. Tindakan-tindakan yang diambil terhadap para pekerja/buruh karena mereka mencoba untuk mendirikan organisasi-organisasi atau menyusun kembali organisasi-organisasi para pekerja/buruh diluar organisasi serikat pekerja/buruh yang resmi tidaklah sesuai dengan prinsip bahwa para pekerja/buruh seharusnya berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu.

(Lihat Intisari 1996, alinea 301; Laporan ke-327, Kasus No. 1581, alinea 109; Laporan ke-328, Kasus No. 2160, alinea 658; Laporan ke-332, Kasus No. 2046, alinea 454; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2348, alinea 995)

Sikap pilih kasih atau diskriminasi sehubungan dengan organisasi-organisasi tertentu

339. Dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi yang terbatas yang, dalam satu kasus, dimana berdasarkan hukum terbuka bagi kategori-kategori serikat-serikat pekerja/buruh tertentu, Komite merasa bahwa perbedaan yang diadakan antara serikat-serikat pekerja/buruh berdasarkan perundang-undangan nasional dapat menyebabkan konsekuensi tidak langsung yang membatasi kebebasan para

pekerja/buruh untuk termasuk dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih. Alasan-alasan yang mengarahkan Komite untuk bersikap seperti ini adalah sebagai berikut. Sebagai suatu aturan umum, ketika suatu pemerintah dapat memberikan suatu manfaat kepada satu organisasi tertentu atau menarik manfaat itu dari satu organisasi demi keuntungan organisasi yang lain, terdapat suatu risiko, meskipun apabila hal tersebut bukanlah maksud dari pemerintah, bahwa satu serikat pekerja/buruh akan ditempatkan pada suatu posisi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan secara tidak adil sehubungan dengan serikat-serikat pekerja/buruh yang lainnya, yang oleh karenanya akan merupakan suatu tindakan diskriminasi. Lebih tepatnya, dengan menempatkan satu organisasi pada suatu posisi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan sehubungan dengan organisasi-organisasi yang lainnya, suatu pemerintah mungkin secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pilihan para pekerja/buruh mengenai organisasi yang mana mereka bermaksud untuk termasuk didalamnya, karena mereka, dengan tak bisa disangkal lagi, akan termasuk dalam serikat pekerja/buruh yang paling mampu melayani mereka, bahkan apabila pilihan alami mereka akan mengarahkan mereka untuk bergabung dengan organisasi-organisasi lainnya karena alasan-alasan yang berhubungan dengan pekerja/burhan, agama, politik atau alasan-alasan lainnya. Kebebasan para pihak untuk memilih adalah suatu hak yang secara tegas diatur dalam Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 303; dan Laporan ke-328, Kasus No. 2139, alinea 445)

340. Dengan memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan atau lebih tidak menguntungkan kepada suatu organisasi tertentu dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang lain, suatu pemerintah dapat mempengaruhi pilihan para pekerja/buruh mengenai organisasi-organisasi yang mereka maksudkan untuk bergabung didalamnya. Sebagai tambahan, suatu pemerintah yang dengan sengaja bertindak dengan cara seperti ini melanggar prinsip yang diatur dalam Konvensi No. 87 bahwa para otoritas publik akan menahan diri dari melakukan campur tangan apapun yang akan membatasi hak-hak yang diberikan dalam Konvensi atau menghalangi pelaksanaan mereka secara sah; secara lebih langsung, pemerintah juga akan melanggar prinsip bahwa hukum dari negara yang bersangkutan tidak akan menghalangi atau akan diterapkan sehingga menghalangi jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi. Tampaknya akan diinginkan sekali bahwa, apabila suatu pemerintah berkeinginan untuk menyediakan sarana-sarana tertentu bagi organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh, organisasi-organisasi ini seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama sehubungan dengan hal ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 304; Laporan ke-324, Kasus No. 2067, alinea 988; Laporan ke-325, Kasus No. 1888, alinea 397, Laporan ke-328, Kasus No. 2139, alinea 445; Laporan ke-330, Kasus No. 2200, alinea 1100; Laporan ke-331, Kasus No. 2090, alinea 164; Laporan ke-334, Kasus No. 2200, alinea 750; Laporan ke-337, Kasus No. 2244, alinea 1272; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2200, alinea 325)

341. Dalam suatu kasus dimana terdapat setidaknya suatu hubungan kerja yang erat antara suatu serikat pekerja/buruh dan para otoritas perburuhan dan para otoritas lainnya, Komite menekankan pentingnya keputusan tahun 1952 mengenai kemerdekaan pergerakan serikat pekerja/buruh dan mendesak pemerintah untuk menahan diri dari menunjukkan sikap pilih kasih atau diskriminasi terhadap serikat pekerja/buruh tertentu manapun, dan meminta pemerintah tersebut untuk bersikap netral dalam berurusan dengan semua organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha, sehingga mereka semua ditempatkan pada suatu pijakan yang setara.

(Lihat Intisari 1996, alinea 305; Laporan ke-309, Kasus No. 1851/1922, alinea 242; dan Laporan ke-323, Kasus No. 1888, alinea 192)

342. Dalam lebih dari satu kesempatan, Komite telah mengkaji kasus-kasus yang dalam hal mana tuduhan-tuduhan diajukan yang berisi bahwa para otoritas publik, dengan perilaku mereka, telah pilih kasih atau diskriminasi terhadap satu atau lebih organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh;

(1) tekanan yang dikenakan terhadap para pekerja/buruh melalui pernyataan-pernyataan publik yang dikeluarkan oleh para pihak yang berwenang;

(2) penyebarluasan yang tidak setara atas subsidi-subsidi diantara serikat-serikat pekerja/buruh atau pemberian kepada satu serikat pekerja/buruh dan tidak kepada serikat-serikat pekerja/buruh yang lainnya, atas bangunan-bangunan untuk menyelenggarakan rapat-rapatnya atau menjalankan kegiatan-kegiatannya;

(3) penolakan untuk mengakui para pemimpin dari organisasi-organisasi tertentu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sah mereka.

Diskriminasi dengan cara-cara seperti itu, atau dengan cara-cara lain, mungkin suatu cara yang informal untuk mempengaruhi keanggotaan para pekerja/buruh pada serikat pekerja/buruh. Oleh karena itu, kadang kala hal ini sulit untuk dibuktikan. Faktanya, namun demikian, tetap bahwa diskriminasi apapun dalam bentuk seperti ini berisiko pada hak para pekerja/buruh yang diatur dalam Konvensi No. 87, Pasal 2, untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 306; Laporan ke-311, Kasus No. 1969, alinea 146; Laporan ke-334, Kasus No. 2200, alinea 750, dan Kasus No. 2249, alinea 871; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2200, alinea 325)

343. Baik para otoritas pemerintah maupun para pengusaha seharusnya menahan diri dari melakukan diskriminasi apapun di antara organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh, terutama sehubungan dengan pengakuan para pemimpin mereka yang berusaha melaksanakan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 307; Laporan ke-311, Kasus No. 1969, alinea 146; Laporan ke-324, Kasus No. 2055, alinea 683; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2374, alinea 509)

344. Situasi-situasi dimana para otoritas setempat campur tangan dalam kegiatan-kegiatan dari suatu serikat pekerja/buruh yang didirikan dengan bebas

dengan cara mendirikan organisasi-organisasi alternatif bagi para pekerja/buruh dan menghasut para pekerja/buruh dengan cara menggunakan cara-cara yang tidak adil untuk merubah keanggotaan mereka melanggar hak para pekerja/buruh untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Laporan ke-330, Kasus No. 2144, alinea 719)

345. Pada umumnya, fakta bahwa suatu pemerintah mampu menawarkan penggunaan bangunan-bangunan bagi organisasi tertentu, atau untuk mengusir suatu organisasi tertentu dari bangunan-bangunan yang telah dihuni oleh organisasi tersebut karena ingin menawarkan bangunan-bangunan tersebut kepada organisasi lainnya, bahkan apabila hal ini tidak dimaksudkan oleh pemerintah tersebut, akan mengarah kepada perlakuan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap suatu serikat pekerja/buruh tertentu dibandingkan dengan serikat-serikat pekerja/buruh yang lainnya, dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan diskriminasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 308)

Hak-hak istimewa yang diperbolehkan bagi serikat-serikat pekerja/buruh yang paling mewakili

(Lihat juga alinea 339 dan 949 sampai 980)

346. Komite telah menjelaskan pada beberapa kesempatan, dan terutama selama diskusi-diskusi mengenai rancangan Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Kolektif, yang mana Konperensi Buruh Internasional merujuk kepada persoalan-persoalan sifat perwakilan dari serikat-serikat pekerja/buruh, dan, hingga taraf tertentu, Komite menyepakati perbedaan yang kadang kala dilakukan di antara beragam serikat pekerja/buruh sesuai dengan seberapa jauh serikat-serikat pekerja/buruh tersebut mewakili. Pasal 3 ayat 5 Konstitusi ILO mencakup konsep organisasi-organisasi "yang paling mewakili". Oleh karenanya, Komite merasa bahwa fakta semata-mata bahwa hukum suatu negara membuat suatu perbedaan di antara organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh yang paling mewakili dan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh yang lainnya, tidaklah dengan sendirinya menjadi bahan kritikan. Suatu perbedaan seperti itu, bagaimanapun juga, seharusnya tidak berakibat pada suatu keadaan dimana organisasi-organisasi yang paling mewakili diberikan hak-hak istimewa yang melampaui prioritas perwakilan, atas dasar mereka memiliki keanggotaan yang terbesar, untuk tujuan sebagai perundingan kolektif atau konsultasi dengan para pemerintah, atau untuk tujuan mencalonkan para utusan ke badan-badan internasional. Dengan kata lain, perbedaan seharusnya tidak berakibat menghilangkan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh yang tidak diakui sebagai salah satu dari yang paling mewakili sebagai sarana-sarana yang

mendasar untuk membela kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan pekerja/burhan dari para anggota mereka, untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka dan merumuskan program-program mereka, sebagaimana diatur dalam Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 309; Laporan ke-332, Kasus No. 2216, alinea 908; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2334, alinea 1219)

347. Penentuan serikat pekerja/buruh yang paling mewakili seharusnya selalu didasarkan pada kriteria yang obyektif dan sudah ditentukan sebelumnya sehingga menghindari kemungkinan apapun untuk terjadinya sikap memihak atau penyalahgunaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 314; Laporan ke-305, Kasus No. 1871, alinea 79, dan Kasus No. 1765, alinea 98; Laporan ke-327, Kasus No. 2132, alinea 661; Laporan ke-331, Kasus No. 2132, alinea 588; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2288, alinea 827)

348. Kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, tepat dan obyektif untuk penentuan keperwakilan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha seharusnya ada di dalam perundang-undangan dan penentuan tersebut seharusnya tidak diserahkan kepada kebijakan para pemerintah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 315; Laporan ke-302, Kasus No. 1817, alinea 325; Laporan ke-331, Kasus No. 2132, alinea 588; Laporan ke-333, Kasus No. 2288, alinea 827; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2334, alinea 1220)

349. Konvensi-Konvensi No. 87 dan 98 sesuai dengan sistem-sistem yang menggambarkan perwakilan serikat pekerja/buruh guna pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh kolektif atas dasar tingkatan keanggotaan serikat pekerja/buruh yang sesungguhnya, serta sistem-sistem yang menggambarkan perwakilan serikat pekerja/buruh atas dasar pemungutan suara secara umum dari para pekerja/buruh atau para pejabat, atau suatu kombinasi dari kedua sistem.

(Lihat Laporan ke-320, Kasus No. 2040, alinea 669)

350. Suatu sistem dimana pembagian secara adil atas jumlah pengurus-pengurus serikat pekerja/buruh untuk organisasi gabungan ditentukan oleh suatu komite yang bertanggung jawab untuk memverifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh dari organisasi-organisasi yang berbeda-beda sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat, selama sistem tersebut menawarkan jaminan-jaminan tertentu. Nyatanya, perlindungan data mengenai keanggotaan serikat pekerja/buruh adalah suatu aspek yang mendasar dari hak-hak asasi manusia dan, khususnya, sehubungan dengan hak kerahasiaan pribadi; namun demikian, sepanjang verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh tunduk kepada jaminan-jaminan yang tegas, tidak ada alasan mengapa hal tersebut tidak sesuai dengan pematuhan atas hak-hak atau jaminan kerahasiaan sehubungan dengan identitas-identitas para anggota. Penting pula bagi badan-badan yang bertanggung jawab untuk memverifikasi tingkatan-tingkatan keanggotaan organisasi-organisasi

serikat pekerja/buruh untuk mendapatkan kepercayaan dari semua organisasi tersebut.

(Lihat Laporan ke-320, Kasus No. 2040, alinea 669)

351. Penentuan untuk memastikan atau memverifikasi sifat keperwakilan dari serikat-serikat pekerja/buruh dapat paling baik dipastikan ketika jaminan-jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan yang kuat ditawarkan. Maka, verifikasi atas sifat keperwakilan suatu serikat pekerja/buruh seharusnya dilaksanakan secara a priori oleh suatu badan yang mandiri dan tidak berpihak.

(Lihat Laporan ke-302, Kasus No. 1817, alinea 325)

352. Tidaklah perlu untuk membuat suatu daftar para anggota serikat pekerja/buruh guna menentukan jumlah para anggota; hal ini akan ternyata dari catatan iuran keanggotaan serikat pekerja/buruh, dan tidak perlu ada satu daftar nama-nama yang dapat membuat tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh menjadi lebih mudah terjadi.

(Lihat Laporan ke-327, Kasus No. 2132, alinea 661)

353. Persyaratan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dalam prakteknya untuk memperoleh suatu daftar nama-nama semua anggota suatu organisasi dan suatu salinan dari kartu keanggotaan mereka untuk menentukan organisasi yang paling mewakili memiliki suatu permasalahan sehubungan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Terdapat risiko tindakan pembalasan dendam dan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh yang melekat pada tipe persyaratan ini.

(Lihat Laporan ke-336, Kasus No. 2153, alinea 166)

354. Mengenali kemungkinan pluralisme serikat pekerja/buruh tidak menghalangi pemberian hak-hak dan manfaat-manfaat tertentu kepada organisasi-organisasi yang paling mewakili. Namun demikian, penentuan organisasi yang paling mewakili harus didasarkan pada kriteria yang obyektif, telah ditetapkan sebelumnya dan tepat untuk menghindari kemungkinan apapun atas terjadinya perlakuan berat sebelah atau penyalahgunaan, dan perbedaan tersebut seharusnya secara umum dibatasi pada pengakuan hak-hak mendahului tertentu, misalnya, untuk tujuan sebagai perundingan kolektif, konsultasi dengan para pihak yang berwenang atau penunjukkan para utusan ke organisasi-organisasi internasional.

(Lihat Laporan ke-300, Kasus No. 1844, alinea 241)

355. Komite menganggap bahwa manfaat-manfaat tertentu, terutama sehubungan dengan keperwakilan, dapat diberikan kepada serikat-serikat pekerja/buruh atas dasar jangkauan keperwakilan mereka. Tetapi Komite mengingatkan bahwa campur tangan para otoritas publik sehubungan dengan manfaat-manfaat tersebut seharusnya tidak bersifat mempengaruhi secara tidak semestinya pilihan dari para pekerja/buruh sehubungan dengan organisasi mana yang mereka

inginkan untuk bergabung.

(Lihat Intisari 1996, alinea 311; Laporan ke-327, Kasus No. 2132, alinea 661; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2317, alinea 1083)

356. Fakta bahwa mengatur dalam perundang-undangan mengenai suatu persentase untuk menentukan ambang batas keperwakilan organisasi-organisasi dan memberikan hak-hak istimewa tertentu kepada organisasi-organisasi yang paling mewakili (khususnya demi tujuan-tujuan perundingan kolektif) tidak akan menimbulkan kesulitan apapun dengan ketentuan bahwa kriterianya obyektif, tepat dan telah ditentukan sebelumnya, guna menghindari kemungkinan apapun untuk terjadinya sikap berat sebelah atau penyalahgunaan.

(Lihat Laporan ke-336, Kasus No. 2153, alinea 166)

357. Komite menganggap, sehubungan dengan perundang-undangan yang mengatur suatu sistem untuk menentukan keperwakilan, bahwa memberikan hak untuk duduk dalam Dewan Ekonomi dan Sosial hanya kepada organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh yang dianggap paling mewakili tampaknya tidak akan mempengaruhi para pekerja/buruh dengan tidak semestinya dalam pilihan organisasi yang mereka inginkan untuk bergabung didalamnya, atau pun tidak akan mencegah organisasi-organisasi yang kurang mewakili dalam membela kepentingan-kepentingan para anggota mereka, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka dan merumuskan program-program mereka.

(Lihat Laporan ke-311, Kasus No. 1968, alinea 502)

358. Komite menganggap bahwa suatu sistem pendaftaran yang dibuat oleh hukum yang memberikan hak-hak negosiasi eksklusif kepada serikat-serikat pekerja/buruh yang terdaftar tidak akan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat dengan ketentuan bahwa pendaftaran didasarkan pada kriteria yang obyektif dan telah ditentukan sebelumnya. Namun demikian, pemberian hak-hak eksklusif bagi organisasi-organisasi yang paling mewakili seharusnya tidak berarti bahwa keberadaan serikat-serikat pekerja/buruh yang lain, yang terhadap mana para pekerja/buruh tertentu yang terlibat didalamnya ingin bergabung, dilarang.

(Lihat Intisari 1996, alinea 312)

359. Serikat-serikat pekerja/buruh minoritas yang haknya untuk berunding bersama telah diingkari seharusnya diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka dan setidaknya untuk berbicara atas nama para anggotanya dan mewakili mereka dalam hal suatu tuntutan perorangan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 313; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2153, alinea 168)

Hak untuk bergabung dalam organisasi-organisasi secara bebas

360. Para pekerja/buruh seharusnya dapat, apabila mereka menginginkannya, bergabung dalam serikat-serikat pekerja/buruh pada tingkatan cabang maupun pada tingkatan perusahaan pada saat yang bersamaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 317; dan Laporan ke-325, Kasus No. 2100, alinea 430)

361. Dalam suatu hal dimana anggota apapun dari suatu serikat pekerja/buruh yang ingin mengundurkan diri dari serikat pekerja/buruh hanya dapat melakukan hal tersebut dihadapan seorang notaris yang harus memverifikasi identitas dari orang yang bersangkutan dan membuktikan keaslinya tanda tangannya, Komite beranggapan bahwa persyaratan ini tidaklah dengan sendirinya merupakan suatu pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh dengan ketentuan bahwa hal ini hanyalah suatu formalitas yang, dalam prakteknya, dapat dilaksanakan dengan mudah dan tanpa penundaan. Namun demikian, apabila persyaratan tersebut, dalam keadaan-keadaan tertentu, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan yang sifatnya praktis bagi para pekerja/buruh yang ingin menarik diri dari suatu serikat pekerja/buruh, hal ini mungkin membatasi pelaksanaan secara bebas atas hak mereka untuk bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri. Untuk menghindari situasi seperti ini, Komite beranggapan bahwa pemerintah seharusnya mengkaji kemungkinan memperkenalkan suatu metode alternatif untuk mengundurkan diri dari suatu serikat pekerja/buruh yang tidak akan menyebabkan kesulitan yang sifatnya praktis atau kesulitan finansial bagi para pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 319)

362. Komite mendorong suatu pemerintah untuk mencabut persyaratan berdasarkan Divisi Pengendalian Kerja Para Pelaut yang menyatakan bahwa para pelaut harus menandatangani suatu surat pernyataan sebelum meninggalkan negara tersebut yang membatasi hak mereka untuk berhubungan dengan atau menghubungi suatu organisasi serikat pekerja/buruh internasional untuk memperoleh bantuan dalam melindungi kepentingan-kepentingan mereka yang sehubungan dengan pekerja/burhan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 320)

Klausula-klausula perlindungan serikat pekerja/buruh

(Lihat juga alinea 324 dan 480)

363. Suatu perbedaan seharusnya dibuat antara klausula-klausula perlindungan serikat pekerja/buruh yang diperbolehkan oleh hukum dan klausula-klausula perlindungan serikat pekerja/buruh yang dikenakan oleh hukum, hanya yang disebut belakangan yang tampaknya berakibat pada

timbulnya suatu sistem monopoli serikat pekerja/buruh yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 321; dan Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 220)

364. Dapat diperbolehkannya klausula-klausula perlindungan serikat pekerja/buruh berdasarkan perjanjian-perjanjian kolektif diserahkan kepada kebijakan dari Negara-Negara yang meratifikasi, sebagaimana ternyata dalam pekerja/burhan persiapan untuk Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 322)

365. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan klausula-klausula perlindungan serikat pekerja/buruh seharusnya diselesaikan pada tingkatan nasional, sesuai dengan praktek nasional dan sistem hubungan-hubungan industrial di masing-masing negara. Dengan kata lain, baik situasi-situasi dimana klausula-klausula perlindungan serikat pekerja/buruh diperbolehkan maupun situasi-situasi dimana klausula-klausula perlindungan serikat pekerja/buruh dilarang dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar-standar ILO mengenai kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 323; Laporan ke-329, Kasus No. 2136, alinea 102; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2187, a linea 721)

366. Dalam kasus-kasus tertentu dimana pemotongan iuran-iuran serikat pekerja/buruh dan bentuk-bentuk perlindungan serikat pekerja/buruh lainnya dilakukan, tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian kolektif atau praktek-praktek yang sudah umum ada antara para pihak, Komite menolak untuk mengkaji tuntutan-tuntutan yang diajukan, yang mendasarkan alasan-alasan penuntutannya pada pernyataan Komite Hubungan-Hubungan Industrial yang ditunjuk oleh Konperensi Buruh Internasional pada tahun 1949, yang menurut Konvensi No. 87 dalam hal apapun tidak dapat ditafsirkan memperbolehkan atau melarang pengaturan-pengaturan perlindungan serikat pekerja/buruh, persoalan-persoalan tersebut menjadi masalah-masalah yang harus diatur dalam peraturan sesuai dengan praktek-praktek nasional. Berdasarkan pernyataan ini, negara-negara yang – dan lebih terutama lagi negara-negara yang memiliki pluralisme serikat pekerja/buruh – dalam hal apapun tidak akan terikat berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi untuk mengizinkan klausula-klausula perlindungan serikat pekerja/buruh baik oleh hukum maupun berdasarkan kebiasaan, sementara negara-negara lainnya yang mengizinkan klausula-klausula tersebut tidak akan ditempatkan dalam posisi tidak dapat meratifikasi Konvensi tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 324)

367. Mendasarkan alasannya pada deklarasi yang dinyatakan pada tahun 1949 oleh Komite mengenai Hubungan Industrial dari Konperensi Perburuhan Internasional, Komite menganggap bahwa perundang-undangan yang mengatur

bahwa tidak seorang pun yang akan dipaksa untuk bergabung atau untuk tidak bergabung dalam suatu serikat pekerja/buruh tidak dengan sendirinya melanggar Konvensi No. 87 dan No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 329)

368. Dalam hal dimana terdapat pengaturan-pengaturan perlindungan serikat pekerja/buruh yang mempersyaratkan keanggotaan suatu organisasi tertentu sebagai suatu syarat untuk dipekerjakan, mungkin terdapat diskriminasi apabila kondisi-kondisi yang tidak sewajarnya dipaksakan kepada orang-orang yang berusaha mendapatkan keanggotaan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 330)

Hak organisasi-organisasi untuk membuat konstitusi-konstitusi dan aturan-aturan mereka

6

Perundang-undangan mengenai pokok permasalahan dan campur tangan oleh para pihak yang berwenang *(Lihat juga alinea 392, 401, 405, 427, 430 dan 473)*

369. Ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur secara rinci fungsi internal organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pemberi kerja merupakan suatu risiko campur tangan yang serius oleh para otoritas publik. Dalam hal dimana ketentuan-ketentuan tersebut dianggap perlu oleh para otoritas publik, mereka seharusnya hanya perlu membuat suatu kerangka kerja secara keseluruhan di dalam mana otonomi yang sebesar mungkin diserahkan kepada organisasi dalam fungsi dan administrasi mereka. Pembatasan-pembatasan terhadap prinsip ini seharusnya semata-mata bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan para anggota dan menjamin fungsi demokratis dari organisasi-organisasi. Lebih lanjut, seharusnya ada suatu prosedur untuk mengajukan banding kepada badan peradilan yang tidak memihak dan mandiri guna menghindari segala risiko campur tangan yang berlebihan atau sewenang-wenang dalam fungsi secara bebas dari organisasi-organisasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 331; dan Laporan ke-321, Kasus No. 2011, alinea 215)

370. Menurut pendapat Komite, semata-mata adanya perundang-undangan mengenai serikat-serikat pekerja/buruh tidak dengan sendirinya merupakan suatu pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh, karena Negara dapat secara sah mengambil tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa konstitusi-konstitusi dan aturan-aturan serikat-serikat pekerja/buruh dibuat sesuai dengan hukum. Di sisi lain, perundang-undangan apapun yang dipakai dalam bidang ini seharusnya tidak mengurangi hak-hak para pekerja/buruh sebagaimana didefinisikan oleh prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Ketentuan-ketentuan hukum yang terlalu terperinci atau terlalu membatasi dalam bidang ini, dalam prakteknya, dapat menghalangi pembentukan dan pengembangan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 332; dan Laporan ke-302, Kasus No. 1817, alinea 326)

371. Untuk menjamin hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh untuk membuat konstitusi-konstitusi dan aturan-aturan mereka dengan kebebasan sepenuhnya, perundang-undangan nasional seharusnya hanya mengatur persyaratan-persyaratan formal sehubungan dengan konstitusi-konstitusi serikat pekerja/buruh, dan konstitusi-konstitusi dan aturan-aturan tersebut seharusnya tidak tunduk kepada persetujuan terlebih dahulu dari para otoritas publik.

(Lihat Intisari 1996, alinea 333; Laporan ke-302, Kasus No. 1817, alinea 323; Laporan ke-321, Kasus No. 2011, alinea 215; Laporan ke-327, Kasus No. 2115, alinea 681; Laporan ke-330, Kasus No. 2207, alinea 907; Laporan ke-332, Kasus No. 2115, alinea 114, dan Kasus No. 2207, alinea 119; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2308, alinea 1041)

372. Persyaratan-persyaratan mengenai kewenangan wilayah dan jumlah para anggota serikat pekerja/buruh seharusnya diserahkan kepada serikat-serikat pekerja/buruh untuk menentukan anggaran rumah tangga mereka sendiri. Pada kenyataannya, ketentuan-ketentuan legislatif apapun yang melampaui persyaratan-persyaratan formal dapat menghalangi pendirian dan perkembangan organisasi-organisasi dan merupakan campur tangan yang bertentangan dengan Pasal 3 alinea 2 Konvensi.

(Lihat Laporan ke-318, Kasus No. 2038, alinea 529)

373. Suatu ketentuan bahwa aturan-aturan serikat pekerja/buruh akan sesuai dengan persyaratan-persyaratan menurut undang-undang nasional tidak melanggar prinsip bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh berhak untuk membuat konstitusi-konstitusi dan aturan-aturan mereka dengan kebebasan sepenuhnya, dengan ketentuan bahwa persyaratan-persyaratan menurut undang-undang tersebut tidak dengan sendirinya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan dengan ketentuan bahwa persetujuan atas aturan-aturan tersebut oleh otoritas yang berwenang tidak terserah pada kebijaksanaan dari para pihak yang berwenang tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 334)

374. Perumusan oleh para otoritas publik sendiri atas konstitusi-konstitusi organisasi-organisasi para pekerja/buruh pusat merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 335; dan Laporan ke-299, Kasus No. 1772, alinea 132)

375. Dalam hal dimana persetujuan atas aturan-aturan serikat pekerja/buruh terserah kepada kebijaksanaan dari suatu otoritas yang berwenang, hal ini tidak sesuai dengan prinsip yang pada umumnya diterima bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh berhak untuk membuat konstitusi-konstitusi dan aturan-aturan mereka sendiri dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 336)

376. Adanya suatu hak untuk mengajukan banding kepada pengadilan-pengadilan sehubungan dengan persetujuan atas anggaran rumah tangga tidak dengan sendirinya merupakan suatu jaminan yang memadai. Hal ini tidak akan mengubah sifat dari kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada para otoritas administratif dan pengadilan-pengadilan hanya dapat memastikan bahwa perundang-undangan telah diterapkan dengan benar. Oleh karenanya, pengadilan-pengadilan seharusnya berhak untuk mengkaji ulang substansi dari kasus tersebut, serta landasan yang dijadikan dasar suatu keputusan administratif.

(Lihat Intisari 1996, alinea 337)

377. Suatu ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam keadaan-keadaan tertentu untuk mengajukan keberatan terhadap pembentukan suatu serikat pekerja/buruh dalam suatu jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pendaftaran anggaran dasar serikat pekerja/buruh tersebut bertentangan dengan prinsip dasar bahwa para pemberi kerja dan para pekerja/buruh seharusnya berhak untuk mendirikan organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri tanpa perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu.

(Lihat Intisari 1996, alinea 338)

378. Adanya perundang-undangan yang dirancang untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi dalam organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh dapat diterima. Pemungutan suara secara rahasia dan langsung tentu saja merupakan suatu proses demokrasi dan tidak dapat dikritik karenanya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 339)

379. Penyebutan secara satu demi satu dalam perundang-undangan mengenai keterangan-keterangan yang harus dimuat dalam konstitusi suatu serikat pekerja/buruh tidak dengan sendirinya merupakan suatu pelanggaran atas hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh untuk membuat aturan-aturan internal mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 340; dan Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 690)

380. Suatu daftar wajib mengenai fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan yang harus dimiliki oleh perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya terlalu luas dan terperinci dalam prakteknya dapat menghalangi pendirian dan perkembangan organisasi-organisasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 341)

381. Perubahan-perubahan terhadap konstitusi suatu serikat pekerja/buruh seharusnya dibicarakan dan diputuskan oleh para anggota serikat pekerja/buruh itu sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 342; dan Laporan ke-302, Kasus No. 1817, alinea 323)

382. Di beberapa negara, hukum mempersyaratkan bahwa mayoritas para anggota suatu serikat pekerja/buruh – setidaknya pada suatu pemungutan suara yang pertama – memutuskan mengenai persoalan-persoalan tertentu yang mempengaruhi keberadaan atau struktur organisasi (pemakaian dan perubahan-perubahan terhadap konstitusi, pembubaran, dll.). Dalam hal-hal tersebut, yang menyangkut permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan keberadaan dan struktur suatu serikat pekerja/buruh atau hak-hak yang mendasar dari para anggotanya, peraturan berdasarkan keputusan mayoritas dalam pemungutan suara guna pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut hal-hal tersebut tidak secara langsung menyatakan campur tangan yang bertentangan dengan Konvensi, dengan ketentuan bahwa peraturan ini tidak dimaksudkan untuk sungguh-sungguh menghalangi berjalannya suatu serikat pekerja/buruh, yang oleh karenanya membuatnya dalam prakteknya tidak mungkin untuk mengambil keputusan-keputusan yang dipersyaratkan dalam keadaan-keadaan yang terjadi, dan dengan ketentuan bahwa tujuannya adalah untuk menjamin hak para anggota untuk turut serta secara demokratis dalam organisasi tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 343)

383. Pencantuman dalam konstitusi suatu serikat pekerja/buruh, mengenai keputusan para otoritas publik, atas suatu klausula dimana serikat pekerja/buruh harus secara tahunan mengajukan kepada kementerian serangkaian dokumen – yaitu satu salinan berita acara rapat umum yang terakhir yang menunjukkan secara akurat nama-nama para anggota yang hadir, satu salinan laporan sekretaris umum, sebagaimana disetujui oleh rapat, satu salinan laporan bendahara, dll. – dan apabila lalai melakukan hal tersebut dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan akan menyebabkan serikat pekerja/buruh yang bersangkutan akan dianggap telah tidak lagi ada – tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 345)

Contoh bentuk konstitusi-konstitusi

384. Kewajiban apapun bagi suatu serikat pekerja/buruh untuk mendasarkan konstitusinya pada suatu contoh bentuk yang diwajibkan (terlepas dari klausula-klausula tertentu murni bersifat formal) akan melanggar aturan-aturan yang menjamin kebebasan berserikat. Namun, kasusnya akan cukup berbeda ketika suatu pemerintah semata-mata hanya membuat contoh bentuk konstitusi-konstitusi yang disediakan bagi organisasi-organisasi yang sedang didirikan tanpa mempersyaratkan mereka untuk menerima suatu contoh bentuk konstitusi tersebut. Persiapan contoh bentuk konstitusi-konstitusi dan aturan-aturan sebagai pedoman bagi serikat-serikat pekerja/buruh, dengan ketentuan bahwa tidak ada keharusan atau tekanan terhadap serikat-serikat pekerja/buruh untuk menerima

contoh bentuk tersebut dalam prakteknya, tidak secara otomatis menyangkut campur tangan apapun terhadap hak organisasi-organisasi untuk membuat konstitusi-konstitusi dan aturan-aturan mereka dengan kebebasan sepenuhnya. (Lihat Intisari 1996, alinea 346)

Diskriminasi rasial

385. Hukum yang mengatur penyelenggaraan, dalam serikat-serikat pekerja/buruh campuran yang terdaftar, cabang-cabang yang terpisah bagi para pekerja/buruh yang berasal dari suku-suku bangsa yang berbeda, dan penyelenggaraan rapat-rapat yang terpisah oleh cabang-cabang yang terpisah, tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip yang pada umumnya diterima bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh berhak untuk membuat konstitusi-konstitusi dan aturan-aturan mereka dan untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 347)

Hubungan-hubungan antara serikat-serikat pekerja/buruh tingkat pertama dan organisasi-organisasi tingkatan yang lebih tinggi

386. Sebagai suatu aturan, otonomi serikat-serikat pekerja/buruh dan organisasi-organisasi yang tingkatannya lebih tinggi, termasuk sehubungan dengan beragam hubungan mereka, seharusnya dihormati oleh para otoritas publik. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan hukum yang mengenai otonomi ini seharusnya tetap merupakan suatu pengecualian, dan, dalam hal dimana dianggap perlu, berdasarkan alasan keadaan-keadaan yang luar biasa, seharusnya disertai semua jaminan yang memungkinkan terhadap campur tangan yang tidak semestinya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 348)

387. Penundukkan diri organisasi-organisasi kalangan yang tidak terkait secara langsung terhadap organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh pada suatu tingkatan yang lebih tinggi, persetujuan atas pendirian mereka oleh organisasi-organisasi yang disebut belakangan, dan pembentukan konstitusi-konstitusi serikat pekerja/buruh oleh Kongres Nasional Para Anggota Serikat pekerja/buruh merupakan pembatasan-pembatasan utama terhadap hak serikat-serikat pekerja/buruh untuk membuat konstitusi-konstitusi mereka sendiri, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka dan merumuskan program-program mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 349; dan Laporan ke-310, Kasus No. 1930, alinea 343)

Hak organisasi-organisasi untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya

7

Prinsip-prinsip umum

(Lihat juga alinea 417)

388. Kebebasan berserikat secara tidak langsung menyatakan hak para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 350; Laporan ke-305, Kasus No. 1874, alinea 268; Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 639; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 591)

389. Para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka seharusnya berhak untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya dan perwakilan mereka seharusnya berhak untuk mengajukan klaim-klaim atas nama para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi yang mereka wakili.

(Lihat Intisari 1996, alinea 352)

390. Adalah hak prerogatif organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk menentukan persyaratan-persyaratan guna memilih para pemimpin mereka dan para pihak yang berwenang seharusnya menahan diri dari melakukan campur tangan apapun yang tidak semestinya dalam pelaksanaan hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk secara bebas memilih perwakilan mereka, yang dijamin oleh Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 351; Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 692; Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 591; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2276, alinea 404)

391. Hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh untuk memilih para perwakilan mereka secara bebas adalah suatu persyaratan yang sangat diperlukan bagi mereka agar dapat bertindak dengan kebebasan sepenuhnya dan untuk secara efektif memajukan kepentingan-kepentingan para anggota mereka. Agar hak ini dapat dengan sepenuhnya diakui, adalah hal yang mendasar bahwa para otoritas publik menahan diri dari melakukan campur tangan apapun yang mungkin mengganggu pelaksanaan hak ini, baik dalam hal menentukan persyaratan-

persyaratan kualifikasi sebagai para pemimpin atau pun dalam pelaksanaan pemilihan-pemilihan itu sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 353; Laporan ke-302, Kasus No. 1817, alinea 322; Laporan ke-304, Kasus No. 1865, alinea 251; Laporan ke-328, Kasus No. 2128, alinea 262; Laporan ke-329, Kasus No. 2090, alinea 273; Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 591; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2327, alinea 210)

Prosedur-prosedur yang bertalian dengan pemilihan *(Lihat juga alinea 955)*

392. Peraturan mengenai prosedur-prosedur dan metode-metode pemilihan para pengurus serikat pekerja/buruh terutama diatur oleh aturan-aturan serikat-serikat pekerja/buruh itu sendiri. Gagasan yang mendasar dari Pasal 3 Konvensi No. 87 adalah bahwa para pekerja/buruh dan para pengusaha dapat memutuskan sendiri aturan-aturan yang seharusnya mengatur administrasi organisasi-organisasi mereka dan pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan dalam organisasi-organisasi tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 354; Laporan ke-307, Kasus No. 1905, alinea 154; Laporan ke-308, Kasus No. 1920, alinea 520; Laporan ke-326, Kasus No. 2067, alinea 512; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2276, alinea 404)

393. Suatu peraturan yang terlalu cermat dan terperinci mengenai proses yang terkait dengan pemilihan serikat pekerja/buruh adalah suatu pelanggaran atas hak dari organisasi-organisasi tersebut untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 355)

394. Perundang-undangan yang dengan seksama mengatur prosedur-prosedur pemilihan internal dari suatu serikat pekerja/buruh dan susunan para komite eksekutifnya, yang menentukan hari-hari dimana rapat-rapat akan berlangsung, tanggal yang pasti untuk rapat umum tahunan dan tanggal dimana amanat-amanat dari para pengurus serikat pekerja/buruh akan berakhir, tidaklah sesuai dengan hak-hak yang diberikan kepada serikat-serikat pekerja/buruh oleh Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 356)

395. Suatu ketentuan yang memberikan suatu kewenangan yang luas terserah kepada kebijakan menteri itu sendiri untuk mengatur secara seksama prosedur-prosedur pemilihan internal serikat-serikat pekerja/buruh, susunan dan tanggal pemilihan-pemilihan dari beragam komite-komite mereka, dan bahkan cara bagaimana mereka harus berfungsi, tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 357)

396. Apabila suatu pemerintah mengatur pemilihan-pemilihan serikat pekerja/buruh terlalu ketat, hal ini mungkin dapat dianggap sebagai suatu pembatasan terhadap hak serikat-serikat pekerja/buruh untuk memilih perwakilan mereka sendiri secara bebas. Namun demikian, pada umumnya, hukum yang mengatur kekerapan pemilihan-pemilihan dan yang menentukan suatu jangka waktu maksimum untuk jangka waktu menjabat dari badan-badan eksekutif tidak mempengaruhi prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 358; dan Laporan ke-308, Kasus No. 1920, alinea 520)

397. Seharusnya diserahkan kepada serikat-serikat pekerja/buruh itu sendiri untuk mengatur jangka waktu menjabat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 359; Laporan ke-308, Kasus No. 1920, alinea 520; dan Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 639)

398. Pengenaan melalui cara-cara legislatif atas suatu pemungutan suara yang langsung, rahasia dan universal bagi para pemimpin serikat pekerja/buruh tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan apapun sehubungan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 360)

399. Tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat dalam hal dimana perundang-undangan mengandung aturan-aturan tertentu yang dimaksudkan untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi dalam organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh atau untuk memastikan bahwa prosedur yang terkait dengan pemilihan dilakukan dengan suatu cara yang normal dan dengan menghormati hak-hak para anggota untuk menghindari sengketa apapun mengenai hasil-hasil pemilihan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 361)

400. Ketentuan-ketentuan yang mempersyaratkan organisasi-organisasi yang terdaftar untuk memilih para pengurus mereka dengan pemungutan suara melalui surat yang dikirim dengan pos tampaknya tidak melanggar kebebasan untuk memilih para pemimpin serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 362)

401. Seharusnya diserahkan kepada organisasi-organisasi para pekerja/buruh itu sendiri untuk membuat ketentuan, dalam konstitusi-konstitusi atau aturan-aturan mereka, mengenai mayoritas suara yang diperlukan untuk pemilihan para pemimpin serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 363)

402. Jumlah para pemimpin dari suatu organisasi seharusnya menjadi hal yang diputuskan oleh organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh itu sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 364)

403. Pendaftaran dewan-dewan eksekutif organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh seharusnya terjadi secara otomatis ketika dilaporkan oleh serikat pekerja/buruh tersebut, dan seharusnya hanya dapat disanggah atas permintaan para anggota dari serikat pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 365; Laporan ke-318, Kasus No. 2003, alinea 390; dan Laporan ke-325, Kasus No. 2068, alinea 311)

404. Karena pembentukan dewan-dewan kerja dan dewan-dewan pengusaha dapat merupakan suatu langkah permulaan untuk menuju pembentukan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha yang mandiri dan sepenuhnya tak bisa dipungkiri lagi, semua posisi resmi dalam dewan-dewan tersebut, tanpa pengecualian, seharusnya dijabat oleh orang-orang yang dipilih secara bebas oleh para pekerja/buruh atau para pengusaha yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 367; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2255, alinea 947)

Persyaratan-persyaratan kualifikasi

405. Penentuan persyaratan-persyaratan kualifikasi bagi keanggotaan serikat pekerja/buruh atau jabatan pengurus serikat pekerja/buruh adalah suatu hal yang seharusnya diserahkan kepada kebijaksanaan anggaran rumah tangga serikat pekerja/buruh dan para otoritas publik seharusnya menahan diri dari campur tangan apapun yang mungkin menghalangi pelaksanaan hak ini oleh organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-309, Kasus No. 1865, alinea 153; dan Laporan ke-311, Kasus No. 1942, alinea 263)

A. Diskriminasi rasial

406. Ketentuan-ketentuan legislatif yang memberikan hak kepada orang-orang Eropa untuk menjadi anggota-anggota komite-komite eksekutif serikat-serikat pekerja/buruh campuran (yang terdiri dari para pekerja/buruh dari suku bangsa yang berbeda-beda), tidaklah sesuai dengan prinsip bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha berhak untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 368)

B. Jabatan dalam pekerja/buruhan atau perusahaan

407. Persyaratan keanggotaan suatu pekerja/buruhan atau perusahaan sebagai suatu persyaratan kualifikasi bagi pengurus serikat pekerja/buruh tidak konsisten

dengan hak para pekerja/buruh untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Laporan ke-318, Kasus No. 2003, alinea 390)

408. Apabila perundang-undangan nasional mengatur bahwa semua pemimpin serikat pekerja/buruh harus bekerja dalam pekerjaan yang dalam pekerjaan mana organisasi tersebut berfungsi, terdapat suatu risiko bahwa jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi No. 87 mungkin akan terancam. Faktanya, dalam kasus-kasus tersebut, pemberhentian seorang pekerja/buruh yang menjadi seorang pengurus suatu serikat pekerja/buruh dapat mempengaruhi kebebasan tindakan organisasi tersebut, serta membuatnya mengorbankan jabatannya sebagai seorang pengurus suatu serikat pekerja/buruh, dan mempengaruhi hak serikat pekerja/buruh untuk memilih perwakilannya dengan kebebasan sepenuhnya dan bahkan mendorong tindakan-tindakan campur tangan dari para pengusaha.

(Lihat Intisari 1996, alinea 369; Laporan ke-307, Kasus No. 1905, alinea 154; dan Laporan ke-326, Kasus No. 2096, alinea 427)

409. Dengan tujuan untuk mengarahkan perundang-undangan yang membatasi pengurus serikat pekerja/buruh hanya bagi orang-orang yang benar-benar dipekerjakan dalam pekerjaan atau perusahaan yang bersangkutan agar sesuai dengan prinsip pemilihan perwakilan secara bebas, setidaknya perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan ini lebih luwes dengan menerima sebagai calon-calon, orang-orang yang sebelumnya telah dipekerjakan dalam pekerjaan yang bersangkutan dan dengan mengecualikan dari persyaratan yang berhubungan dengan pekerjaan suatu proporsi yang sewajarnya sebagai para pengurus dari suatu organisasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 371; Laporan ke-326, Kasus No. 2096, alinea 427; dan Laporan ke-335, Kasus No. 1865, alinea 829)

410. Ketentuan-ketentuan yang mempersyaratkan bahwa semua pemimpin serikat pekerja/buruh akan, pada saat pemilihan mereka, akan telah dipekerjakan dalam pekerjaan atau perdagangan lebih dari satu tahun tidaklah sesuai dengan Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 372)

411. Karena organisasi-organisasi para pekerja/buruh berhak untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya, pemberhentian seorang pemimpin serikat pekerja/buruh, atau semata-mata fakta bahwa seorang pemimpin serikat pekerja/buruh meninggalkan pekerjaan yang dijalannya dalam suatu perusahaan tertentu, seharusnya tidak mempengaruhi status atau fungsi-fungsi serikat pekerja/buruhnya kecuali ditentukan sebaliknya oleh konstitusi dari serikat pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 373; Laporan ke-304, Kasus No. 1865, alinea 251; dan Laporan ke-326, Kasus No. 2105, alinea 447)

412. Suatu persyaratan bahwa para pemimpin serikat pekerja/buruh akan terus menjalankan pekerjaan mereka selama masa jabatan mereka mencegah adanya para pengurus yang bekerja penuh waktu. Suatu ketentuan seperti itu kemungkinan akan sangat mengganggu kepentingan-kepentingan serikat-serikat pekerja/buruh, khususnya serikat-serikat pekerja/buruh yang ukurannya atau jangkauan geografisnya memerlukan kontribusi waktu yang cukup banyak dari para pengurusnya. Suatu ketentuan seperti itu menghalangi pelaksanaan fungsi secara bebas dari serikat-serikat pekerja/buruh dan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan Pasal 3 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 374)

C. Jangka waktu keanggotaan organisasi

413. Suatu ketentuan yang mengatur sebagai salah satu persyaratan-persyaratan kualifikasi bagi pengurus serikat pekerja/buruh bahwa calon tersebut harus tergabung dalam organisasi tersebut selama setidaknya satu tahun dapat ditafsirkan berarti bahwa semua pemimpin serikat pekerja/buruh harus bergabung dalam pekerjaan atau bekerja dalam perusahaan dimana serikat pekerja/buruh tersebut mewakili para pekerja/buruh. Dalam hal ini, apabila persyaratan-persyaratan tersebut diterapkan terhadap semua pengurus dalam organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh, akanlah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 375)

414. Suatu ketentuan yang mempersyaratkan pemimpin serikat pekerja/buruh manapun untuk telah menjadi suatu anggota dari serikat pekerja/buruh setidaknya selama enam bulan secara tidak langsung menyatakan suatu pembatasan yang penting atas hak organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 376)

D. Pendapat-pendapat atau kegiatan-kegiatan politik

415. Perundang-undangan yang mendiskualifikasikan orang-orang sebagai pengurus serikat pekerja/buruh karena keyakinan-keyakinan atau afiliasi-afiliasi politik mereka tidak sesuai dengan hak para anggota serikat pekerja/buruh untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 377)

416. Dalam hal dimana suatu badan yang mewakili para pekerja/buruh dalam suatu sengketa dipilih oleh para pekerja/buruh tersebut, hak untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya dibatasi apabila hanya

beberapa saja dari perwakilan tersebut, atas dasar pendapat-pendapat politik mereka, oleh suatu pemerintah, dianggap mampu turut serta dalam proses konsiliasi. Dalam hal dimana hukum negara tersebut mengatur bahwa pemerintah tersebut hanya dapat berhubungan dengan mereka yang tampaknya merupakan perwakilan dari para pekerja/buruh dari suatu perusahaan dan, sebagai akibatnya, memilih mereka untuk berhubungan dengannya, pemilihan apapun yang didasarkan pada pendapat-pendapat politik dari orang-orang yang bersangkutan dengan suatu cara yang menghilangkan adanya perundingan-perundingan, bahkan secara tidak langsung, dengan para pemimpin dari organisasi tersebut yang paling mewakili kategori para pekerja/buruh yang bersangkutan tampaknya akan berakibat dalam keadaan dimana hukum di negara tersebut diterapkan untuk menghalangi hak para pekerja/buruh untuk memilih perwakilan mereka secara bebas.

(Lihat Intisari 1996, alinea 378)

417. Perundang-undangan yang menghalangi untuk menjadi pengurus serikat pekerja/buruh untuk suatu jangka waktu selama sepuluh tahun "siapapun yang ikut andil dalam kegiatan-kegiatan politik yang bersifat Komunis" dan yang menyebutkan sejumlah "anggapan-anggapan hukum" dimana siapapun dianggap bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, dapat merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip yang ditetapkan oleh Konvensi No. 87, yang menyatakan bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha berhak "untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya, untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka" dan bahwa "para otoritas publik akan menahan diri dari campur tangan apapun yang akan membatasi hak ini atau menghalangi pelaksanaannya secara sah".

(Lihat Intisari 1996, alinea 379)

418. Komite berpandangan bahwa suatu hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat ketika para anggota suatu serikat pekerja/buruh dapat dilarang untuk menjadi pengurus dan anggota serikat pekerja/buruh karena, menurut pandangan menteri, kegiatan-kegiatannya kemungkinan memajukan kepentingan-kepentingan Komunisme.

(Lihat Intisari 1996, alinea 380)

E. Kedudukan moral dari para calon untuk menjadi pengurus

419. Suatu persyaratan hukum bahwa para calon pengurus serikat pekerja/buruh harus menjalani suatu penyelidikan latar belakang yang dilaksanakan oleh departemen dalam negeri dan departemen kehakiman sama dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak yang berwenang terhadap para calon, yang sesuai dengan Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 381)

F. Kewarganegaraan

420. Perundang-undangan seharusnya dibuat luwes guna memperbolehkan organisasi-organisasi untuk memilih para pemimpin mereka secara bebas dan tanpa halangan, dan guna memberikan akses kepada para pekerja/buruh asing terhadap jabatan-jabatan dalam serikat pekerja/buruh, setidaknya setelah suatu jangka waktu tinggal yang sewajarnya di negara tuan rumah tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 382)

G. Catatan kriminal

421. Suatu hukum yang pada umumnya melarang akses terhadap jabatan-jabatan dalam serikat pekerja/buruh karena hukuman apapun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat, ketika kegiatan yang dihukum tersebut tidak merugikan kemampuan dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan jabatan dalam serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 383)

422. Hukuman karena tindak-tindak pidana yang sifatnya tidak menyebabkan dipertanyakannya integritas orang yang bersangkutan dan tidak merugikan pelaksanaan fungsi-fungsi serikat pekerja/buruh seharusnya tidak merupakan alasan untuk mendiskualifikasi orang tersebut untuk memegang jabatan sebagai pengurus serikat pekerja/buruh, dan perundang-undangan apapun yang mengatur diskualifikasi atas dasar tindak pidana apapun tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 384)

423. Sehubungan dengan perundang-undangan yang mengatur bahwa suatu hukuman oleh pengadilan apapun, kecuali karena tindak-tindak pidana politik, berupa hukuman penjara selama satu bulan atau lebih, merupakan alasan yang tidak sesuai, atau yang mendiskualifikasi seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan eksekutif atau administratif dalam suatu serikat pekerja/buruh, Komite berpandangan bahwa suatu ketentuan umum seperti itu dapat ditafsirkan dengan suatu cara sehingga mengeluarkan dari jabatan-jabatan serikat pekerja/buruh yang bersangkutan, siapapun yang dihukum karena kegiatan-kegiatan yang menyangkut pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh, seperti suatu pelanggaran terhadap hukum yang mengatur pers, oleh karenanya membatasi secara tidak semestinya hak para anggota serikat pekerja/buruh untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 385)

424. Keadaan tidak boleh dipilihnya seseorang untuk menduduki jabatan dalam serikat pekerja/buruh didasarkan pada "kejahatan apapun yang melibatkan

penipuan, ketidakjujuran atau pemerasan” dapat meniadakan hak untuk memilih perwakilan dengan kebebasan sepenuhnya karena “ketidakjujuran” dapat mencakup suatu cakupan tingkah laku yang luas yang tidak secara otomatis membuatnya menjadi tidak sepatutnya bagi orang-orang yang dihukum karena kejahatan ini untuk menjabat posisi-posisi yang didasarkan pada kepercayaan seperti sebagai pengurus serikat pekerja/buruh.
(Lihat Intisari 1996, alinea 387)

H. Pemilihan ulang

425. Suatu pelarangan mengenai pemilihan ulang para pengurus serikat pekerja/buruh tidak sesuai dengan Konvensi No. 87. Suatu pelarangan seperti itu, lebih lanjut lagi, mungkin memiliki reaksi yang serius terhadap perkembangan secara normal dari suatu pergerakan serikat pekerja/buruh yang tidak memiliki jumlah orang yang cukup yang mampu secara memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi pengurus serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 388)

426. Perundang-undangan yang mengatur jangka waktu maksimum untuk menduduki posisi sebagai pengurus serikat pekerja/buruh dan yang pada saat yang bersamaan membatasi hak mereka untuk dipilih kembali melanggar hak organisasi-organisasi untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 389)

Kewajiban untuk turut serta dalam pemilihan

427. Kewajiban bagi para anggota organisasi untuk ikut pemungutan suara seharusnya diserahkan kepada aturan-aturan dari serikat-serikat pekerja/buruh tersebut dan tidak dipaksakan oleh hukum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 390)

428. Suatu hukum yang mengenakan denda-denda pada para pekerja/buruh yang tidak turut serta dalam pemilihan-pemilihan serikat pekerja/buruh tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 391)

Campur tangan oleh para pihak yang berwenang dalam pemilihan-pemilihan serikat pekerja/buruh

429. Campur tangan apapun oleh para otoritas publik dalam pemilihan-pemilihan serikat pekerja/buruh berisiko tampak sewenang-wenang dan oleh karenanya merupakan campur tangan dalam berfungsinya organisasi-organisasi para pekerja/buruh, yang tidak sesuai dengan Konvensi No. 87, Pasal 3, yang mengakui hak mereka untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 392)

430. Hak para pekerja/buruh untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya seharusnya dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dari perkumpulan-perkumpulan yang sehubungan dengan pekerjaan mereka dan seharusnya tidak tunduk kepada penyelenggaraan pemilihan-pemilihan berdasarkan keputusan menteri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 393; dan Laporan ke-308, Kasus No. 1915, alinea 271)

431. Sehubungan dengan suatu sengketa internal dalam organisasi serikat pekerja/buruh antara dua administrasi yang saling bersaing, Komite beranggapan bahwa, dengan maksud untuk menjamin ketidakberpihakan dan obyektifitas dari prosedur tersebut, pengawasan pemilihan-pemilihan serikat pekerja/buruh seharusnya dipercayakan kepada para otoritas peradilan yang berwenang.

(Lihat Intisari 1996, alinea 394; dan Laporan ke-308, Kasus No. 1920, alinea 524)

432. Campur tangan apapun oleh para pihak yang berwenang dan partai politik yang berkuasa mengenai jabatan kepresidenan dari organisasi serikat pekerja/buruh pusat di suatu negara tidak sesuai dengan prinsip bahwa organisasi-organisasi berhak untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 395; Laporan ke-324, Kasus No. 2090, alinea 203; Laporan ke-329, Kasus No. 2090, alinea 271; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2144, alinea 711)

433. Pencalonan para anggota komite-komite eksekutif serikat-serikat pekerja/buruh oleh para pihak yang berwenang merupakan campur tangan langsung dalam urusan internal serikat-serikat pekerja/buruh dan tidak sesuai dengan Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 396; dan Laporan ke-306, Kasus No. 1908, alinea 459)

434. Ketika para pihak yang berwenang campur tangan selama proses pemilihan suatu serikat pekerja/buruh, menyatakan pendapat mereka mengenai para calon dan konsekuensi-konsekuensi dari pemilihan tersebut, hal ini sungguh-sungguh menantang prinsip bahwa organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh berhak

untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 397; Laporan ke-324, Kasus No. 2090, alinea 203; dan Laporan ke-329, Kasus No. 2090, alinea 271)

435. Dalam hal dimana para pemimpin serikat pekerja/buruh diberhentikan dari jabatan mereka, bukan karena keputusan para anggota dari serikat-serikat pekerja/buruh yang bersangkutan melainkan karena keputusan otoritas administratif, dan bukan karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan khusus dari konstitusi serikat pekerja/buruh atau karena pelanggaran terhadap hukum, melainkan karena para otoritas administratif beranggapan bahwa para pemimpin serikat pekerja/buruh ini tidak mampu mempertahankan “disiplin” dalam serikat-serikat pekerja/buruh mereka, Komite berpandangan bahwa tindakan-tindakan tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip bahwa organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh berhak untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya dan untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 398)

436. Perundang-undangan yang mempersyaratkan para calon pengurus serikat pekerja/buruh untuk telah memperoleh persetujuan dari Gubernur Provinsi, yang diberikan atas dasar suatu laporan dari kepolisian, tidak sesuai dengan prinsip bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha seharusnya berhak untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 399)

437. Ketentuan-ketentuan berikut ini tidak sesuai dengan hak untuk menyelenggarakan pemilihan-pemilihan secara bebas, yaitu ketentuan-ketentuan yang melibatkan campur tangan dari para otoritas publik dalam beragam tahapan proses yang terkait dengan pemilihan, dimulai dari kewajiban untuk mengajukan nama-nama para calon terlebih dahulu kepada kementerian perburuhan, beserta keterangan-keterangan pribadi mereka, hadirnya suatu perwakilan dari kementerian perburuhan atau para otoritas publik atau para otoritas militer pada pemilihan-pemilihan, termasuk persetujuan pemilihan komite eksekutif berdasarkan keputusan menteri, yang tanpanya pemilihan-pemilihan tersebut menjadi tidak sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 400; dan Laporan ke-308, Kasus No. 1920, alinea 523)

438. Hadirnya para pihak yang berwenang selama pemilihan-pemilihan serikat pekerja/buruh besar kemungkinannya melanggar kebebasan berserikat dan, khususnya, tidak sesuai dengan prinsip bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh berhak untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya, dan bahwa para otoritas publik seharusnya menahan diri dari campur tangan apapun yang mungkin akan membatasi hak ini atau menghalangi pelaksanaan secara sah atas hak ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 401; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2144, alinea 711)

439. Komite mengamati bahwa, di sejumlah negara, terdapat ketentuan-ketentuan hukum dimana seorang pejabat yang mandiri dari para otoritas publik – seperti seorang petugas pencatat serikat pekerja/buruh – dapat mengambil tindakan, tunduk kepada suatu permohonan banding ke pengadilan-pengadilan, apabila suatu pengaduan diajukan atau apabila terdapat alasan-alasan yang wajar untuk menduga bahwa ketidakberesan telah terjadi dalam pemilihan serikat pekerja/buruh, bertentangan dengan hukum atau konstitusi dari organisasi yang bersangkutan. Namun demikian, situasinya berbeda ketika pemilihan-pemilihan hanya sah apabila telah disetujui oleh para otoritas administratif. Komite beranggapan bahwa persyaratan persetujuan oleh para pihak yang berwenang atas hasil dari pemilihan-pemilihan serikat pekerja/buruh tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 402)

Tantangan-tantangan pemilihan-pemilihan serikat pekerja/buruh

440. Tindakan-tindakan yang diambil oleh para otoritas administratif ketika hasil-hasil pemilihan diragukan berisiko menjadi sewenang-wenang. Maka, guna memastikan suatu prosedur yang tidak memihak dan obyektif, hal-hal yang seperti ini seharusnya dikaji oleh para otoritas peradilan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 403)

441. Guna menghindari bahaya pembatasan yang sifatnya serius terhadap hak para pekerja/buruh untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya, pengaduan-pengaduan yang diajukan ke hadapan pengadilan-pengadilan perburuhan oleh seorang otoritas administratif yang meragukan hasil-hasil dari pemilihan-pemilihan serikat pekerja/buruh seharusnya tidak – sambil menunggu hasil akhir dari proses beracara di peradilan – berakibat menunda keabsahan dari pemilihan-pemilihan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 404; Laporan ke-330, Kasus No. 2067, alinea 173, dan Kasus No. 2046, alinea 526)

442. Dalam hal-hal dimana hasil-hasil dari pemilihan-pemilihan serikat pekerja/buruh diragukan, persoalan-persoalan tersebut seharusnya dirujuk kepada para otoritas peradilan guna menjamin suatu prosedur beracara yang tidak memihak, obyektif dan cepat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 405; Laporan ke-306, Kasus No. 1908, alinea 459; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2294, alinea 383)

443. Guna menghindari kemungkinan pembatasan-pembatasan yang serius atas hak para pekerja/buruh untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya, kasus-kasus yang diajukan ke hadapan pengadilan-pengadilan oleh

para otoritas administratif yang melibatkan suatu penolakan terhadap hasil-hasil pemilihan-pemilihan serikat pekerja/buruh seharusnya tidak – sambil menunggu hasil akhir dari proses beracara pengadilan – berakibat melumpuhkan kegiatan-kegiatan serikat-serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 406)

Pemberhentian komite-komite eksekutif dan penempatan serikat-serikat pekerja/buruh dibawah pengendalian

444. Pemberhentian para pemimpin serikat pekerja/buruh dari jabatan mereka oleh Pemerintah adalah suatu pelanggaran yang berat terhadap pelaksanaan secara bebas atas hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-299, Kasus No. 1772, alinea 131)

445. Penunjukkan orang-orang untuk mengurus serikat pekerja/buruh nasional pusat oleh pemerintah atas dasar bahwa suatu tindakan seperti itu dianggap perlu karena administrasi serikat-serikat pekerja/buruh yang korup tampaknya tidak sesuai dengan kebebasan berserikat pada suatu jangka waktu yang normal.

(Lihat Intisari 1996, alinea 407)

446. Dalam suatu kasus dimana seorang administrator dari urusan-urusan serikat pekerja/buruh telah dipilih oleh pemerintah untuk memastikan, atas nama serikat-serikat pekerja/buruh, fungsi-fungsi yang pada umumnya dijalankan oleh suatu organisasi pusat para pekerja/buruh, Komite beranggapan bahwa reorganisasi apapun terhadap pergerakan serikat pekerja/buruh seharusnya diserahkan kepada organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh itu sendiri dan bahwa administrator tersebut seharusnya membatasi dirinya hanya untuk mengkoordinir upaya-upaya yang dilakukan oleh serikat-serikat pekerja/buruh untuk menyebabkan hal ini. Hak-hak prerogatif yang diberikan kepada administrator tersebut seharusnya tidak membatasi hak-hak yang dijamin oleh Pasal 3 ayat 1 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 408)

447. Perundang-undangan yang memberikan, kepada para otoritas publik, kewenangan untuk memberhentikan komite manajemen dari suatu serikat pekerja/buruh kapan pun, menurut kebijakan mereka, mereka beranggapan bahwa mereka memiliki “alasan-alasan yang serius dan dapat dibenarkan”, dan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menunjuk komite-komite eksekutif untuk menggantikan komite-komite serikat-serikat pekerja/buruh yang telah dipilih, tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat. Ketentuan-ketentuan tersebut, dalam hal apapun, tidak dapat diperbandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang, di beberapa negara, memungkinkan pengadilan-

pengadilan untuk menyatakan suatu pemilihan tidak sah karena alasan-alasan tertentu yang didefinisikan oleh hukum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 409)

448. Pendirian suatu komite pertimbangan sementara dari suatu serikat pekerja/buruh oleh pemerintah, setelah terjadinya suatu pergantian rezim, dan penolakan untuk mengakui komite eksekutif yang telah dipilih pada kongres dari organisasi tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip bahwa para otoritas publik seharusnya menahan diri dari campur tangan apapun yang akan membatasi hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya dan untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 410)

449. Sehubungan dengan penempatan serikat-serikat pekerja/buruh tertentu dibawah pengendalian, Komite mengarahkan perhatian kepada pentingnya agar prinsip bahwa para otoritas publik seharusnya menahan diri dari campur tangan apapun yang akan membatasi hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya dan untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 411; dan Laporan ke-300, Kasus No. 1793, alinea 270)

450. Penempatan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh dibawah pengendalian melibatkan suatu kemungkinan pembatasan yang serius terhadap hak-hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya dan untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 412)

451. Meskipun mengakui bahwa peristiwa-peristiwa tertentu sifatnya luar biasa dan mungkin membenarkan campur tangan oleh para pihak yang berwenang, Komite beranggapan bahwa, agar dapat diterima, pengambilalihan suatu serikat pekerja/buruh harus bersifat sementara dan semata-mata bertujuan untuk memungkinkan organisasi tersebut untuk menyelenggarakan pemilihan-pemilihan yang bebas.

(Lihat Intisari 1996, alinea 413)

452. Tindakan-tindakan yang diambil oleh para otoritas administratif, seperti penempatan organisasi-organisasi dibawah pengendalian, besar kemungkinannya tampak sewenang-wenang, bahkan apabila tindakan-tindakan tersebut sifatnya sementara dan dapat diajukan keberatan dihadapan pengadilan-pengadilan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 414)

453. Kewenangan yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi secara normal atas suatu organisasi serikat pekerja/buruh seharusnya tidak mengarah kepada pembatasan-pembatasan atas hak organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh untuk membuat konstitusi-konstitusi mereka, memilih perwakilan mereka, menyelenggarakan administrasi mereka dan merumuskan program-program mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 415)

Hak organisasi-organisasi untuk menyelenggarakan administrasi mereka



Prinsip-prinsip umum

454. Kebebasan berserikat secara tidak langsung menyatakan bahwa hak para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk memilih perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya dan untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka tanpa campur tangan apapun oleh para otoritas publik.

(Lihat Intisari 1996, alinea 416; dan Laporan ke-331, Kasus No. 2132, alinea 589)

455. Gagasan mendasar Pasal 3 Konvensi No. 87 adalah bahwa para pekerja/buruh dan para pengusaha dapat memutuskan sendiri aturan-aturan yang seharusnya mengatur administrasi organisasi-organisasi mereka dan pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 417)

Administrasi internal organisasi-organisasi

456. Mengingat fakta bahwa dalam setiap pergerakan serikat pekerja/buruh demokratis, kongres para anggota adalah kewenangan serikat pekerja/buruh yang tertinggi yang menentukan peraturan-peraturan yang mengatur administrasi dan kegiatan-kegiatan serikat-serikat pekerja/buruh dan yang menentukan program mereka, pelarangan atas kongres tersebut tampaknya akan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 418)

457. Ketika perundang-undangan diterapkan dengan suatu cara guna mencegah organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh mempergunakan layanan-layanan para ahli yang tidak secara otomatis dipilih sebagai para pengurus, seperti para penasihat industrial, para pengacara atau para agen, yang mampu mewakili

mereka dalam proses beracara di peradilan atau secara administratif, akan terdapat keraguan yang serius mengenai kesesuaian ketentuan-ketentuan tersebut dengan Pasal 3 Konvensi No. 87, yang menurut ketentuan mana organisasi-organisasi para pekerja/buruh berhak, diantaranya, untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 420)

458. Suatu ketentuan yang melarang seorang pemimpin serikat pekerja/buruh untuk menerima upah dalam bentuk apapun tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan Pasal 3 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 421)

459. Sehubungan dengan perundang-undangan yang baru saja dipergunakan yang melarang pembayaran upah bagi para pengurus serikat pekerja/buruh penuh waktu oleh para pengusaha, Komite beranggapan bahwa meninggalkan suatu praktek yang sudah tersebar luas dan telah lama berlaku seperti itu kemungkinan akan mengarah kepada kesulitan-kesulitan finansial bagi serikat-serikat pekerja/buruh dan berisiko sangat menghalangi keberfungsian mereka.

(Lihat Laporan ke-307, Kasus No. 1865, alinea 225)

460. Kebebasan berserikat secara tidak langsung menyatakan bahwa hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk menyelesaikan sendiri sengketa-sengketa apapun dan tanpa campur tangan para pihak yang berwenang; pemerintahlah yang harus menciptakan suatu suasana yang kondusif bagi penyelesaian sengketa-sengketa tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 422)

Pengendalian atas kegiatan-kegiatan internal organisasi-organisasi

461. Perundang-undangan yang memberikan kepada menteri hak dengan kebebasan untuk menentukan untuk menyelidiki urusan-urusan internal dari suatu serikat pekerja/buruh semata-mata apabila ia menganggapnya perlu demi kepentingan umum tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh seharusnya berhak untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka tanpa campur tangan apapun oleh para otoritas publik yang akan membatasi hak ini atau menghalangi pelaksanaan secara sah atas hak tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 423)

462. Peristiwa-peristiwa yang sifatnya luar biasa dapat membenarkan campur tangan secara langsung oleh suatu pemerintah dalam masalah-masalah internal serikat pekerja/buruh guna menghidupkan kembali suatu situasi dimana hak-

hak serikat pekerja/buruh sepenuhnya dihormati.

(Lihat Intisari 1996, alinea 424)

463. Satu-satunya pembatasan atas hak-hak yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi No. 87 yang mungkin dapat diterima seharusnya ditujukan semata-mata untuk memastikan penghormatan terhadap aturan-aturan demokratis dalam pergerakan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 425)

464. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 3 Konvensi No. 87 tidak mencegah pengendalian atas tindakan-tindakan internal suatu serikat pekerja/buruh apabila tindakan-tindakan internal tersebut melanggar ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum. Namun demikian, adalah penting bahwa pengendalian atas tindakan-tindakan internal suatu serikat pekerja/buruh dan kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan guna pemberhentian sementara atau pembubaran serikat pekerja/buruh tersebut seharusnya dilaksanakan oleh para otoritas peradilan, bukan hanya untuk menjamin suatu prosedur beracara yang tidak memihak dan obyektif dan untuk memastikan hak pembelaan (yang mana proses beracara peradilan normal sendiri dapat menjaminkannya), tetapi juga untuk menghindari risiko bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh para otoritas administratif kemungkinan tampak sewenang-wenang.

(Lihat Intisari 1996, alinea 426)

465. Seharusnya terdapat pengendalian luar hanya pada kasus-kasus luar biasa, ketika terdapat keadaan-keadaan yang serius yang membenarkan tindakan tersebut, karena jika tidak akan berisiko pada pembatasan hak yang dimiliki oleh organisasi-organisasi para pekerja/buruh, berdasarkan Pasal 3 Konvensi No. 87, untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka tanpa campur tangan oleh para otoritas publik yang akan membatasi hak ini atau menghalangi pelaksanaannya secara sah. Komite beranggapan bahwa suatu hukum yang memberikan kewenangan kepada seorang pejabat peradilan untuk campur tangan, yang terhadap keputusan siapa suatu permohonan banding dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, dan yang menetapkan bahwa suatu permohonan campur tangan harus didukung oleh sejumlah besar orang yang termasuk dalam kategori pekerja/burhan yang bersangkutan, tidak melanggar prinsip-prinsip ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 427)

Administrasi keuangan organisasi-organisasi

A. Kemandirian keuangan sehubungan dengan para otoritas publik

466. Hak para pekerja/buruh untuk mendirikan organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri dan hak dari organisasi-organisasi tersebut untuk membuat konstitusi-konstitusi dan aturan-aturan internal mereka sendiri dan untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka mempersyaratkan kemandirian keuangan. Kemandirian tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh seharusnya dibiayai dengan suatu cara yang memungkinkan para otoritas publik untuk memperoleh kewenangan dengan kebebasan untuk menentukan terhadap organisasi-organisasi tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 428; Laporan ke-300, Kasus No. 1793, alinea 267; dan Laporan ke-304, Kasus No. 1865, alinea 248)

467. Sehubungan dengan sistem-sistem pembiayaan pergerakan serikat pekerja/buruh yang membuat serikat-serikat pekerja/buruh secara keuangan tergantung kepada suatu badan publik, Komite beranggapan bahwa bentuk pengendalian apapun dari negara tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan seharusnya dihapuskan karena hal tersebut memperbolehkan campur tangan oleh para pihak yang berwenang dalam pengelolaan keuangan serikat-serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 429)

468. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan-kegiatan keuangan organisasi-organisasi para pekerja/buruh seharusnya tidak memberikan kepada para otoritas publik, kewenangan dengan kebebasan untuk menentukan atas kebijakannya sendiri terhadap organisasi-organisasi tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 430; Laporan ke-304, Kasus No. 1865, alinea 248; dan Laporan ke-306, Kasus No. 1865, alinea 326)

469. Ketentuan-ketentuan yang membatasi kebebasan serikat-serikat pekerja/buruh untuk mengurus dan mempergunakan dana-dana mereka sebagaimana yang mereka inginkan untuk tujuan-tujuan serikat burh yang normal dan sah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-324, Kasus No. 1942, alinea 41)

470. Suatu sistem dimana para pekerja/buruh terikat untuk membayar iuran-iuran kepada suatu organisasi kemasyarakatan yang, yang pada gilirannya nanti, membiayai organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh, merupakan suatu ancaman yang serius terhadap kemandirian organisasi-organisasi ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 431)

471. Meskipun pelatihan serikat pekerja/buruh akan digalakkan, seharusnya pelatihan tersebut disediakan oleh serikat-serikat pekerja/buruh itu sendiri; serikat-serikat pekerja/buruh, tentu saja, dapat mengambil manfaat dari bantuan bahan-bahan atau bantuan moral apapun yang mungkin ditawarkan oleh pemerintah kepada mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 432)

472. Beragam sistem yang memberikan subsidi kepada organisasi-organisasi para pekerja/buruh memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat berbeda sesuai dengan bentuknya, semangat yang dikandungnya dan diterapkannya, dan sejauh mana jangkauan subsidi-subsidi tersebut diberikan sebagai suatu hak, berdasarkan ketentuan-ketentuan anggaran dasarnya, atau atas kebijaksanaan suatu otoritas publik. Reaksi-reaksi yang mungkin disebabkan oleh bantuan keuangan terhadap otonomi organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh pada dasarnya akan tergantung pada keadaan-keadaan; hal-hal tersebut tidak dapat dinilai dengan menerapkan prinsip-prinsip umum: mereka adalah persoalan-persoalan faktual yang harus dikaji sehubungan dengan keadaan-keadaan pada masing-masing kasus.

(Lihat Intisari 1996, alinea 433)

B. Iuran-iuran serikat pekerja/buruh

473. Persoalan-persoalan mengenai pembiayaan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh dan para pengusaha, sehubungan dengan anggaran-anggaran mereka sendiri dan anggaran-anggaran federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi, seharusnya diatur oleh anggaran rumah tangga dari organisasi-organisasi, federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi itu sendiri, dan oleh karenanya, ketentuan-ketentuan menurut undang-undang atau ketentuan-ketentuan hukum yang mempersyaratkan iuran-iuran tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 434; Laporan ke-326, Kasus No. 2090, alinea 237; dan Laporan ke-327, Kasus No. 2146, alinea 895)

474. Pembagian ulang atas iuran-iuran serikat pekerja/buruh di antara beragam struktur serikat pekerja/buruh adalah hal yang akan ditentukan sendiri oleh serikat-serikat pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat Laporan ke-326, Kasus No. 2090, alinea 237)

475. Penarikan sarana pengecekan satu per satu, yang dapat mengarah kepada kesulitan-kesulitan keuangan bagi organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh, tidaklah kondusif terhadap perkembangan hubungan-hubungan industrial yang harmonis dan oleh karenanya seharusnya dihindari.

(Lihat Intisari 1996, alinea 435; dan, misalnya, Laporan ke-315, Kasus No. 1935, alinea 23;

Laporan ke-318, Kasus No. 2016, alinea 101; Laporan ke-324, Kasus No. 2055, alinea 683; Laporan ke-325, Kasus No. 2090, alinea 165; Laporan ke-329, Kasus No. 2163, alinea 705; Laporan ke-330, Kasus No. 2206, alinea 915; Laporan ke-332, Kasus No. 2187, alinea 723; Laporan ke-335, Kasus No. 2330, alinea 876; Laporan ke-337, Kasus No. 2395, alinea 1188; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2386, alinea 1253)

476. Persyaratan bahwa para pekerja/buruh menegaskan keanggotaan serikat pekerja/buruh mereka secara tertulis guna memotong iuran-iuran serikat pekerja/buruh mereka dari gaji-gaji mereka tidaklah melanggar prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-304, Kasus No. 1832, alinea 36)

477. Komite telah meminta suatu Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengubah perundang-undangan sehingga para pekerja/buruh dapat memilih pemotongan-pemotongan atas gaji-gaji mereka berdasarkan sistem pengecekan satu per satu untuk dibayarkan kepada organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh yang mereka pilih, bahkan apabila mereka bukanlah organisasi-organisasi yang paling mewakili.

(Lihat Laporan ke-304, Kasus No. 1832, alinea 38)

478. Dalam suatu kasus dimana persyaratan-persyaratan pemotongan iuran-iuran serikat pekerja/buruh dari gaji-gaji mencakup ketentuan mengenai dokumen identitas para pekerja/buruh dan kartu keanggotaannya, suatu daftar para anggota, suatu surat pernyataan tertulis yang sah yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal serikat pekerja/buruh yang menyatakan kebenaran daftar para anggota dan penempatan daftar tersebut pada laman pengusaha, Komite beranggapan bahwa semua persyaratan ini digabungkan menjadi satu untuk melanggar prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan menekankan bahwa, untuk pemotongan iuran-iuran serikat pekerja/buruh dari gaji-gaji, perusahaan seharusnya membatasi dirinya hanya untuk meminta bukti keterkaitan dan ketidakterkaitan para anggota. Lebih lanjut, pengumuman tahunan atas daftar para anggota serikat pekerja/buruh pada laman pengusaha pada khususnya tidak dapat diterima karena tidak ada hubungannya dengan pemotongan iuran-iuran serikat pekerja/buruh dan melanggar kerahasiaan pribadi dari para anggota serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-337, Kasus No. 2293, alinea 1135)

479. Dalam suatu kasus dimana para pihak yang berwenang tidak telah mentransfer iuran-iuran yang telah dipotong dari gaji-gaji para pejabat umum kepada serikat pekerja/buruh yang bersangkutan, Komite beranggapan bahwa iuran-iuran serikat pekerja/buruh tersebut tidak menjadi hak dari para pihak yang berwenang, atau pun menjadi dana-dana umum, melainkan sejumlah simpanan yang tidak boleh dipergunakan oleh para pihak yang berwenang untuk alasan apapun kecuali untuk dikirimkan kepada organisasi yang bersangkutan tanpa ditunda lagi.

(Lihat Laporan ke-334, Kasus No. 2224, alinea 143)

480. Ketika perundang-undangan mengizinkan klausula-klausula jaminan serikat pekerja/buruh, seperti pemotongan iuran-iuran serikat pekerja/buruh dari gaji-gaji para non anggota yang memperoleh manfaat dari penyelesaian suatu perjanjian kolektif, klausula-klausula tersebut seharusnya hanya berlaku melalui perjanjian-perjanjian kolektif.

(Lihat Intisari 1996, alinea 325)

481. Pemotongan iuran-iuran serikat pekerja/buruh oleh para pengusaha dan pengiriman iuran-iuran tersebut kepada serikat-serikat pekerja/buruh adalah hal yang seharusnya ditangani melalui perundingan kolektif antara para pengusaha dan semua serikat pekerja/buruh tanpa halangan legislatif.

(Lihat Intisari 1996, alinea 326; Laporan ke-300, Kasus No. 1744, alinea 99; dan Laporan ke-323, Kasus No. 2043, alinea 502)

482. Suatu penundaan yang cukup lama dalam administrasi peradilan sehubungan dengan pengiriman iuran-iuran serikat pekerja/buruh yang dipotong oleh suatu perusahaan pada prakteknya sama dengan suatu pengingkaran keadilan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 328; dan Laporan ke-323, Kasus No. 2043, alinea 504)

483. Suatu pembatasan hukum terhadap jumlah yang mungkin diterima oleh suatu federasi dari serikat-serikat pekerja/buruh yang terafiliasi dengannya tampaknya akan bertentangan dengan prinsip yang pada umumnya diterima bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh berhak untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka dengan administrasi dan kegiatan-kegiatan federasi yang mereka bentuk.

(Lihat Intisari 1996, alinea 437)

484. Khususnya dalam negara-negara transisi, tindakan-tindakan khusus, termasuk pemotongan-pemotongan pajak terhadap iuran-iuran serikat pekerja/buruh dan iuran-iuran keanggotaan organisasi-organisasi para pengusaha, seharusnya dipertimbangkan untuk mempermudah perkembangan organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-338, Kasus No. 2350, alinea 1084)

C. Pengendalian dan pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan dana-dana serikat pekerja/buruh

(Lihat juga alinea 702)

485. Ketentuan-ketentuan yang memberikan kepada para pihak yang berwenang hak untuk membatasi kebebasan suatu serikat pekerja/buruh untuk mengurus dan mempergunakan dana-dananya sebagaimana yang diinginkannya untuk tujuan-tujuan serikat pekerja/buruh yang normal dan sah tidak sesuai dengan

prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 438; dan Laporan ke-311, Kasus No. 1942, alinea 264)

486. Pembekuan rekening-rekening bank serikat pekerja/buruh dapat merupakan campur tangan yang serius oleh para pihak yang berwenang dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 439; Laporan ke-308, Kasus No. 1888, alinea 341; Laporan ke-323, Kasus No. 2075, alinea 522; Laporan ke-324, Kasus No. 2090, alinea 207; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2246, alinea 937)

487. Meskipun perundang-undangan di banyak negara mempersyaratkan bahwa rekening-rekening serikat pekerja/buruh diaudit, baik oleh seorang auditor yang ditunjuk oleh serikat pekerja/buruh atau, lebih jarang lagi, seorang auditor yang ditunjuk oleh panitera serikat-serikat pekerja/buruh, pada umumnya diterima bahwa seorang auditor seperti itu memiliki kualifikasi-kualifikasi profesional yang dipersyaratkan dan merupakan seseorang yang independen. Suatu ketentuan yang mempertahankan hak pemerintah untuk mengaudit dana-dana serikat pekerja/buruh, oleh karenanya, tidak konsisten dengan prinsip yang pada umumnya diterima bahwa serikat-serikat pekerja/buruh seharusnya berhak untuk menyelenggarakan administrasi mereka dan bahwa para otoritas publik seharusnya menahan diri dari campur tangan apapun yang akan membatasi hak ini atau menghalangi pelaksanaan hak tersebut secara sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 440)

488. Perundang-undangan yang mewajibkan suatu serikat pekerja/buruh untuk mempunyai pembukuan rekeningnya distempel dan halaman-halamannya diberi nomor oleh menteri perburuhan sebelum dibuka untuk dipergunakan tampaknya hanya ditujukan untuk mencegah pemalsuan. Komite berpandangan bahwa suatu persyaratan seperti itu tidak merupakan suatu pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 441)

489. Komite berpandangan bahwa, pada umumnya, organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh tampaknya menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan legislatif yang mempersyaratkan, misalnya, laporan-laporan keuangan untuk diajukan setahun sekali kepada para pihak yang berwenang dalam bentuk yang telah ditentukan dan pengajuan data lainnya mengenai butir-butir yang tampaknya tidak jelas dalam laporan-laporan keuangan tersebut, tidak dengan sendirinya melanggar otonomi serikat pekerja/buruh. Tindakan-tindakan pengawasan atas administrasi serikat-serikat pekerja/buruh mungkin berguna apabila dilakukan hanya untuk mencegah penyalahgunaan-penyalahgunaan dan untuk melindungi para anggota serikat-serikat pekerja/buruh itu sendiri terhadap pengelolaan yang salah atas dana-dana mereka. Namun demikian, tampaknya tindakan-tindakan semacam ini dapat, dalam kasus-kasus tertentu, membawa risiko campur tangan oleh para

otoritas publik dalam administrasi serikat-serikat pekerja/buruh dan bahwa campur tangan ini mungkin sifatnya membatasi hak-hak organisasi-organisasi atau menghalangi pelaksanaan secara sah atas hak-hak tersebut, dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 3 Konvensi No. 87. Namun demikian, hingga tahapan tertentu, dapat dianggap bahwa terdapat suatu jaminan terhadap campur tangan tersebut dalam hal dimana pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan memiliki tingkat kemandirian yang sama dengan para otoritas administratif dan dalam hal dimana pejabat tersebut tunduk kepada pengendalian dari para otoritas peradilan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 442; Laporan ke-323, Kasus No. 2081, alinea 573; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2259, alinea 564)

490. Pengendalian yang dilakukan oleh para otoritas publik terhadap keuangan-keuangan serikat pekerja/buruh seharusnya pada umumnya tidak melampaui kewajiban untuk mengajukan laporan-laporan berkala. Hak para pihak yang berwenang untuk memutuskan kebebasan sepenuhnya untuk melakukan inspeksi-inspeksi dan meminta informasi pada saat kapan pun berisiko menyebabkan campur tangan dalam administrasi internal serikat-serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 443; Laporan ke-308, Kasus No. 1911, alinea 254; Laporan ke-323, Kasus No. 2081, alinea 569; Laporan ke-327, Kasus No. 1581, alinea 110; Laporan ke-330, Kasus No. 2229, alinea 944; dan Laporan ke-331, Kasus No. 2081, alinea 110)

491. Sehubungan dengan tindakan-tindakan pengendalian administratif tertentu terhadap aset-aset serikat pekerja/buruh, seperti audit-audit dan penyelidikan-penyelidikan keuangan, Komite beranggapan bahwa hal-hal ini seharusnya diterapkan hanya dalam kasus-kasus luar biasa, ketika dibenarkan oleh keadaan-keadaan yang genting (misalnya, ketidakberesan-ketidakberesan yang diduga terdapat dalam laporan tahunan atau ketidakberesan-ketidakberesan yang dilaporkan oleh para anggota organisasi), guna menghindari diskriminasi apapun antara satu serikat pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh lainnya dan untuk menghindari terjadinya campur tangan yang berlebihan oleh para pihak yang berwenang yang mungkin menghambat pelaksanaan hak serikat pekerja/buruh untuk menyelenggarakan administrasinya secara bebas, dan juga untuk menghindari publisitas yang merugikan dan mungkin yang tidak dapat dibenarkan atau pengungkapan informasi yang mungkin sifatnya rahasia.

(Lihat Intisari 1996, alinea 444; Laporan ke-308, Kasus No. 1911, alinea 254; Laporan ke-323, Kasus No. 2081, alinea 569; Laporan ke-330, Kasus No. 2229, alinea 944; Laporan ke-331, Kasus No. 2081, alinea 110; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2387, alinea 865)

492. Prinsip umum bahwa seharusnya terdapat pengendalian peradilan atas pengelolaan internal dari suatu organisasi yang sehubungan dengan pekerja/burhan guna memastikan suatu prosedur beracara yang tidak memihak dan obyektif pada khususnya penting sehubungan dengan administrasi atas properti

dan keuangan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 445)

493. Dalam hal dimana rekening-rekening bank para pemimpin serikat pekerja/buruh yang dituduh sebagai penggelapan dana-dana serikat pekerja/buruh sedang dibekukan, Komite menjelaskan bahwa apabila, setelah dilakukannya penyelidikan, tidak ditemukan adanya bukti penggelapan dana-dana serikat pekerja/buruh, tidaklah sewajarnya rekening-rekening para anggota serikat pekerja/buruh, baik yang tetap tinggal di negara tersebut atau tidak, untuk tetap dibekukan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 446)

494. Organisasi-organisasi itu sendirilah yang harus memutuskan apakah mereka akan menerima pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang sah untuk memajukan dan membela hak-hak asasi manusia dan hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-332, Kasus No. 2258, alinea 515)

Hak organisasi-organisasi untuk secara bebas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka dan untuk merumuskan program-program mereka

9

Prinsip-prinsip umum

495. Kebebasan berserikat secara tidak langsung menyatakan tidak hanya hak para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk secara bebas membentuk organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri, tetapi juga hak organisasi-organisasi itu sendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sah guna pembelaan kepentingan-kepentingan mereka yang sehubungan dengan pekerjaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 447; Laporan ke-308, Kasus No. 1934, alinea 127; Laporan ke-323, Kasus No. 2075, alinea 523; Laporan ke-329, Kasus No. 2140, alinea 295; Laporan ke-330, Kasus No. 1888, alinea 658; Laporan ke-334, Kasus No. 2313, alinea 1119; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2236, alinea 970)

496. Ketentuan apapun yang memberikan kepada para pihak yang berwenang, misalnya, hak untuk membatasi kegiatan-kegiatan dan obyek-obyek yang dilakukan oleh serikat-serikat pekerja/buruh guna menyokong dan membela kepentingan-kepentingan para anggotanya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 448)

Kegiatan-kegiatan dan hubungan-hubungan politik

(Lihat juga alinea 13, 29, 157, 165, 169 sampai 171, 205 sampai 208, 305, 528 dan 529)

497. Agar serikat-serikat pekerja/buruh dapat terlindungi dari perubahan politik, dan agar mereka dapat menghindari menjadi mandiri dari para otoritas publik, diharapkan bahwa, tanpa mengurangi kebebasan berpendapat dari para anggotanya, mereka seharusnya membatasi bidang kegiatan-kegiatan mereka terbatas pada bidang-bidang yang sehubungan dengan pekerjaan dan bidang-bidang serikat pekerja/buruh; pemerintah, di sisi lain, seharusnya menahan diri dari mencampuri pelaksanaan fungsi dari serikat-serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 449)

498. Demi kepentingan perkembangan secara normal dari pergerakan serikat pekerja/buruh, diharapkan memperhatikan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam keputusan mengenai kemandirian pergerakan serikat pekerja/buruh yang dipakai oleh Konperensi Perburuhan Internasional pada Sesinya yang ke-35 (1952) bahwa misi yang mendasar dan yang tetap dari pergerakan serikat pekerja/buruh adalah pemajuan ekonomi dan sosial para pekerja/buruh dan bahwa ketika serikat-serikat pekerja/buruh, sesuai dengan hukum nasional dan praktek dari negara-negara mereka masing-masing dan atas keputusan para anggotanya, memutuskan untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan suatu partai politik atau untuk melakukan tindakan politik yang konstitusional sebagai sarana terhadap pemajuan tujuan-tujuan ekonomi dan sosial mereka, hubungan-hubungan atau tindakan-tindakan politik tersebut seharusnya tidak bersifat membahayakan keberlanjutan pergerakan serikat pekerja/buruh atau fungsi-fungsi sosial atau ekonominya terlepas dari perubahan politik di negara tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 450; Laporan ke-318, Kasus No. 2005, alinea 180; dan Laporan ke-328, Kasus No. 2129, alinea 604)

499. Komite telah menegaskan ulang prinsip yang dinyatakan oleh Konperensi Perburuhan Internasional dalam keputusan mengenai kemandirian pergerakan serikat pekerja/buruh bahwa para pemerintah seharusnya tidak mencoba untuk mengubah pergerakan serikat pekerja/buruh menjadi suatu sarana untuk mengejar tujuan-tujuan politik, ataupun mencoba untuk mencampuri fungsi-fungsi normal dari suatu pergerakan serikat pekerja/buruh dikarenakan hubungannya yang telah terbentuk secara bebas dengan suatu partai politik.

(Lihat Intisari 1996, alinea 451; Laporan ke-299, Kasus No. 1772, alinea 133; Laporan ke-318, Kasus No. 2005, alinea 180; dan Laporan ke-323, Kasus No. 2081, alinea 572)

500. Ketentuan-ketentuan yang memaksakan suatu pelarangan umum atas kegiatan-kegiatan politik oleh serikat-serikat pekerja/buruh untuk pemajuan tujuan-tujuan khusus mereka adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 452; Laporan ke-311, Kasus No. 1942, alinea 264; Laporan ke-321, Kasus No. 2031, alinea 167; dan Laporan ke-323, Kasus No. 2081, alinea 572)

501. Apabila serikat-serikat pekerja/buruh dilarang dalam pengertian secara umum untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik apapun, hal ini dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan berdasarkan fakta bahwa penafsiran yang diberikan kepada ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dapat, dalam prakteknya, berubah pada saat kapan pun dan sangat membatasi kemungkinan tindakan organisasi-organisasi. Oleh karenanya, tampaknya Negara-Negara, tanpa membatasi dalam pengertian secara umum kegiatan-kegiatan politik organisasi-organisasi yang sehubungan dengan pekerjaan, seharusnya mampu mempercayakan kepada para otoritas peradilan, tugas untuk menekan penyalahgunaan yang mungkin, dalam kasus-kasus tertentu, dilakukan oleh

organisasi-organisasi yang telah kehilangan arah terhadap fakta bahwa tujuan mereka yang mendasar seharusnya adalah pemajuan ekonomi dan sosial para anggotanya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 453)

502. Organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik dengan suatu cara yang penuh dengan kekerasan dan yang melampaui fungsi-fungsi mereka sesungguhnya yang pada pokoknya memajukan kepentingan-kepentingan politik.

(Lihat Intisari 1996, alinea 454; Laporan ke-311, Kasus No. 1942, alinea 264; Laporan ke-332, Kasus No. 2238, alinea 967; Laporan ke-334, Kasus No. 2313, alinea 1116; Laporan ke-336, Kasus No. 2365, alinea 910; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2365, alinea 1661)

503. Suatu pelarangan umum terhadap serikat-serikat pekerja/buruh agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik apapun tidak hanya akan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat, tetapi juga tidak realistis dalam prakteknya. Organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh dapat berkeinginan, misalnya, untuk menyatakan kepada masyarakat umum pendapat mereka mengenai kebijakan ekonomi dan sosial dari pemerintah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 455; Laporan ke-321, Kasus No. 2031, alinea 167; Laporan ke-328, Kasus No. 2129, alinea 604; Laporan ke-332, Kasus No. 2238, alinea 967; Laporan ke-334, Kasus No. 2313, alinea 1116; Laporan ke-336, Kasus No. 2365, alinea 910; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2365, alinea 1661)

504. Seharusnya tidak ada kerancuan antara pelaksanaan fungsi-fungsi khusus mereka oleh organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh dan organisasi-organisasi para pekerja/buruh, yaitu, pembelaan dan pemajuan kepentingan-kepentingan para pekerja/buruh dan para pengusaha yang sehubungan dengan pekerjaan, dan pencarian yang memungkinkan oleh orang-orang tertentu dari para anggota mereka terhadap kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak terkait dengan fungsi-fungsi serikat pekerja/buruh. Kewajiban pidana yang mana mungkin ditanggung oleh orang-orang tersebut sebagai akibat dari tindakan-tindakan tersebut, dengan cara apapun, seharusnya tidak akan mengarah kepada diambilnya tindakan-tindakan untuk menghapuskan dari organisasi-organisasi itu sendiri atau dari para pemimpin mereka atas tindakan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 456; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2254, alinea 1083)

505. Hanya jika organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh tidak memperbolehkan tuntutan-tuntutan mereka yang sehubungan dengan pekerja/burhan untuk mengambil bentuk sebagai suatu aspek politik yang jelas maka mereka dapat secara sah mengklaim bahwa seharusnya tidak ada campur tangan dalam kegiatan-kegiatan mereka. Di sisi lain, sulit untuk membuat suatu pembedaan yang jelas antara apa yang bersifat politis dan apa yang sebenarnya bersifat serikat pekerja/buruh. Dua gagasan ini saling tumpang tindih dan tidak dapat dihindarkan, dan kadangkala sudahlah biasa, bagi penerbitan-penerbitan

serikat pekerja/buruh untuk mengambil sikap mengenai persoalan-persoalan yang memiliki aspek-aspek politik, serta pada persoalan-persoalan yang jelas-jelas bersifat ekonomi dan sosial.

(Lihat Intisari 1996, alinea 164 dan 457; Laporan ke-305, Kasus No. 1893, alinea 458; dan Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 684)

506. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan ketentuan mana “serikat-serikat pekerja/buruh akan memobilisasi dan mendidik para pekerja/buruh dan para pengusaha sehingga mereka ... menghormati disiplin kerja”, mereka “akan mengorganisir para pekerja/buruh dan para pengusaha dengan menyelenggarakan kampanye-kampanye yang menyerupai gerakan sosialis di tempat kerja” dan “serikat pekerja/buruh akan mendidik para pekerja/buruh dan para pengusaha ... untuk memperkuat keyakinan-keyakinan ideologis mereka”, Komite beranggapan bahwa fungsi-fungsi yang ditugaskan kepada serikat-serikat pekerja/buruh oleh batang tubuh ketentuan-ketentuan ini harus secara mendasar membatasi hak mereka untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka, adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Komite beranggapan bahwa kewajiban-kewajiban yang didefinisikan tersebut, yang mana harus dipatuhi oleh serikat-serikat pekerja/buruh, mencegah pendirian organisasi serikat pekerja/buruh yang mandiri dari para otoritas publik dan mandiri dari partai yang berkuasa, dan yang misinya seharusnya adalah untuk membela dan memajukan kepentingan para pemilih mereka dan bukan untuk memperkuat sistem-sistem politik dan ekonomi negara tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 300)

507. Hukum yang mewajibkan para pemimpin perkumpulan-perkumpulan yang sehubungan dengan pekerja/burhan untuk membuat suatu pernyataan “untuk menegakkan demokrasi” dapat mengarah kepada penyalahgunaan, karena suatu ketentuan seperti itu tidak mencakup kriteria apapun yang akurat yang terhadap mana suatu keputusan peradilan dapat didasarkan kepadanya dalam hal mana seorang pemimpin serikat pekerja/buruh dituduh tidak menghormati ketentuan-ketentuan pernyataan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 458)

**Kegiatan-kegiatan lainnya dari organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh
(kegiatan-kegiatan protes, pendudukan-pendudukan, demonstrasi-demonstrasi umum, dll.)**

508. Hak mengajukan petisi adalah suatu kegiatan yang sah dari organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh, dan orang-orang yang menandatangani petisi-petisi serikat pekerja/buruh tersebut seharusnya tidak dicerca atau dihukum

karena jenis kegiatan ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 460 dan 719; Laporan ke-325, Kasus No. 2068, alinea 319; Laporan ke-329, Kasus No. 2188, alinea 215; dan Laporan ke-331, Kasus No. 2127, alinea 210)

509. Fakta bahwa telah mengajukan suatu daftar keluhan-keluhan sengketa adalah suatu kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 461)

510. Serikat-serikat pekerja/buruh seharusnya bebas untuk menentukan prosedur untuk mengajukan klaim-klaim kepada pengusaha dan perundang-undangan seharusnya tidak menghalangi pelaksanaan fungsi suatu serikat pekerja/buruh dengan mewajibkan suatu serikat pekerja/buruh untuk menyelenggarakan suatu rapat umum setiap kali terdapat suatu klaim yang diajukan kepada seorang pengusaha.

(Lihat Laporan ke-332, Kasus No. 2216, alinea 911)

511. Apabila suatu pemerintah melakukan tindakan pembalasan, secara langsung atau tidak langsung, terhadap para anggota serikat pekerja/buruh atau para pemimpin organisasi-organisasi para pekerja/buruh atau para pengusaha karena alasan yang sederhana bahwa mereka mengajukan protes terhadap pengangkatan para utusan para pekerja/buruh atau para pengusaha untuk menghadiri suatu rapat nasional atau internasional, hal ini merupakan suatu pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 462)

512. Perundang-undangan yang memperbolehkan para otoritas yang berwenang untuk melarang organisasi apapun yang menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh apapun yang normal, seperti mengkampanyekan upah minimum, tidak sesuai dengan prinsip yang pada umumnya diterima bahwa para otoritas publik seharusnya menahan diri dari campur tangan apapun yang akan membatasi hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka dan untuk merumuskan program-program mereka, atau yang akan menghalangi pelaksanaan hak ini secara sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 463)

513. Pernyataan suatu pendapat oleh suatu organisasi serikat pekerja/buruh mengenai suatu keputusan pengadilan berhubungan dengan pembunuhan para anggota serikat pekerja/buruh pada kenyataannya adalah suatu kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 465)

514. Dengan mengancam melakukan tindakan-tindakan pembalasan terhadap para pekerja/buruh yang telah semata-mata menyatakan maksud mereka untuk melakukan pendudukan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan

ekonomi dan sosial mereka yang sah, pengusaha telah mencampuri hak mendasar para pekerja/buruh untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka dan untuk merumuskan program-program mereka, dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 3 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 466)

515. Sejauh mana bagian yang dimainkan oleh serikat-serikat pekerja/buruh dalam menyelenggarakan kompetisi kerja dan melakukan propaganda untuk produksi atau menjalankan rencana-rencana ekonomi adalah konsisten dengan pemenuhan oleh serikat-serikat pekerja/buruh atas tanggung jawab mereka untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pekerja/buruh tergantung kepada tingkat kebebasan yang didapatkan oleh serikat-serikat pekerja/buruh dalam hal-hal yang lain.

(Lihat Intisari 1996, alinea 468)

516. Komite beranggapan bahwa, meskipun Komite tidak dipanggil untuk menyatakan suatu pendapat mengenai diinginkannya untuk mempercayakan administrasi jaminan sosial dan pengawasan penerapan perundang-undangan sosial kepada perkumpulan-perkumpulan yang sehubungan dengan pekerja/buruhan daripada kepada organ-organ negara yang sifatnya administratif, sepanjang suatu tindakan seperti itu dapat membatasi pelaksanaan secara bebas atas hak-hak serikat pekerja/buruh, persoalan-persoalan tersebut mungkin dalam amanatnya: (1) apabila serikat-serikat pekerja/buruh melakukan diskriminasi dalam menyelenggarakan dana-dana jaminan sosial yang disediakan kepada mereka dengan tujuan untuk melakukan tekanan terhadap para pekerja/buruh yang tidak teroganisir; (2) apabila kemandirian pergerakan serikat pekerja/buruh oleh karenanya seharusnya dikompromikan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 469)

517. Hak para pekerja/buruh untuk diwakili oleh seorang pengurus serikat pekerja/buruh mereka dalam proses beracara apapun yang menyangkut kondisi-kondisi kerja mereka, sesuai dengan prosedur-prosedur yang diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan, adalah suatu hak yang pada umumnya diakui di sejumlah besar negara. Penting untuk diingat khususnya bahwa hak ini seharusnya dihormati ketika para pekerja/buruh yang tingkat pendidikannya tidak memungkinkan mereka untuk membela diri mereka sendiri secara memadai tanpa bantuan dari seseorang yang lebih berpengalaman, tidak diperbolehkan untuk diwakili oleh seorang pengacara dan oleh karenanya dapat bergantung kepada para pengurus serikat pekerja/buruh mereka untuk memberikan bantuan kepada mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 470)

518. Boikot adalah suatu bentuk tindakan yang sangat khusus yang, dalam beberapa kasus, dapat melibatkan suatu serikat pekerja/buruh yang para anggotanya terus melanjutkan pekerja/buruhan mereka dan tidak secara langsung terlibat dalam sengketa dengan pengusaha terhadap siapa boikot tersebut ditujukan. Dalam keadaan-keadaan ini, pelarangan boikot-boikot oleh hukum tidak dengan sendirinya menyangkut suatu campur tangan terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 471)

519. Pilihan para anggota serikat pekerja/buruh untuk mengambil bagian dalam kursus-kursus pelatihan yang murni diselenggarakan oleh serikat pekerja/buruh, dimanapun diselenggarakan, seharusnya diserahkan kepada organisasi-organisasi para pekerja/buruh atau lembaga pendidikan yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut dan tidak didikte oleh partai-partai politik apapun.

(Lihat Intisari 1996, alinea 472)

Pentingnya hak mogok dan pelaksanaannya secara sah

(Lihat juga alinea 131)

520. Meskipun Komite selalu menganggap hak mogok sebagai suatu hak yang mendasar dari para pekerja/buruh dan hak yang mendasar dari organisasi-organisasi mereka, Komite hanya menganggapnya seperti itu selama hak itu dipergunakan sebagai suatu sarana untuk membela kepentingan-kepentingan ekonomi mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 473; Laporan ke-336, Kasus No. 2324, alinea 282; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2407, alinea 491)

521. Komite selalu mengakui hak mogok oleh para pekerja/buruh dan oleh organisasi-organisasi mereka sebagai suatu sarana yang sah untuk membela kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 474; dan, misalnya, Laporan ke-302, Kasus No. 1809, alinea 381; Laporan ke-304, Kasus No. 1863, alinea 356; Laporan ke-307, Kasus No. 1850, alinea 120; Laporan ke-308, Kasus No. 1900, alinea 183; Laporan ke-311, Kasus No. 1934, alinea 126; Laporan ke-324, Kasus No. 2072, alinea 587; Laporan ke-327, Kasus No. 1581, alinea 111; Laporan ke-328, Kasus No. 2116, alinea 368; Laporan ke-332, Kasus No. 2258, alinea 522; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2305, alinea 505)

522. Hak mogok adalah salah satu sarana yang paling penting yang melalui hak mogok tersebut para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka dapat memajukan dan membela kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 475; dan, misalnya, Laporan ke-299, Kasus No. 1687, alinea 457; Laporan ke-300, Kasus No. 1799, alinea 207; Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 695; Laporan ke-308, Kasus No. 1934, alinea 131; Laporan ke-310, Kasus No. 1928, alinea 176; Laporan ke-316, Kasus No. 1930, alinea 365; Laporan ke-327, Kasus No. 1581, alinea 111; Laporan ke-330, Kasus No. 2196, alinea 304; Laporan ke-335, Kasus No. 2257, alinea 466; Laporan ke-336, Kasus No. 2340, alinea 645; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2365, alinea 1665)

523. Hak mogok adalah suatu akibat wajar yang hakiki terhadap hak untuk berorganisasi yang dilindungi oleh Konvensi No. 87.

(Lihat Laporan ke-311, Kasus No. 1954, alinea 405)

524. Tampaknya menjadikan hak untuk mengadakan suatu pemogokan sebagai satu-satunya perlindungan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh tidak sesuai dengan standar-standar Konvensi No. 87. Namun demikian, para pekerja/buruh, dan terutama para pemimpin mereka dalam perusahaan-perusahaan, seharusnya dilindungi terhadap diskriminasi apapun yang mungkin dapat dilakukan dikarenakan suatu pemogokan dan mereka seharusnya dapat membentuk serikat-serikat pekerja/buruh tanpa terkena diskriminasi anti-serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 477; Laporan ke-334, Kasus No. 2258, alinea 454; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2153, alinea 173)

525. Pelarangan mengadakan pemogokan-pemogokan oleh federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi tidak sesuai dengan Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 478; dan Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 686)

Tujuan pemogokan (pemogokan-pemogokan terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi dan sosial, pemogokan-pemogokan politis, pemogokan-pemogokan solidaritas, dll.)

526. Kepentingan-kepentingan yang sehubungan dengan pekerjaan dan kepentingan-kepentingan ekonomi yang dibela oleh para pekerja/buruh melalui pelaksanaan hak mogok tidak hanya menyangkut kondisi-kondisi kerja yang lebih baik atau klaim-klaim kolektif yang sifatnya sehubungan dengan pekerjaan, tetapi juga pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi perusahaan yang langsung berkepentingan dengan para pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 479; Laporan ke-304, Kasus No. 1851, alinea 280; Laporan ke-314, Kasus No. 1787, alinea 31; Laporan ke-320, Kasus No. 1865, alinea 526; Laporan ke-326, Kasus No. 2094, alinea 491; Laporan ke-329, Kasus No. 2094, alinea 135; dan Laporan ke-331, Kasus No. 1937/2027, alinea 104)

527. Organisasi-organisasi yang bertanggung jawab untuk membela kepentingan-kepentingan sosial ekonomi dan yang sehubungan dengan pekerjaan para pekerja/buruh seharusnya dapat mempergunakan gerakan mogok untuk mendukung kedudukan mereka dalam pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh kecenderungan-kecenderungan kebijakan sosial dan ekonomi yang memiliki suatu dampak yang langsung terhadap para anggota mereka dan terhadap para pekerja/buruh pada umumnya, pada khususnya sehubungan dengan pekerjaan, perlindungan sosial

dan standar-standar kehidupan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 480; Laporan ke-305, Kasus No. 1870, alinea 143; Laporan ke-320, Kasus No. 1865, alinea 526, dan Kasus No. 2027, alinea 876; Laporan ke-336, Kasus No. 2354, alinea 682; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2323, alinea 1039)

528. Pemogokan-pemogokan yang sifatnya murni politis dan pemogokan-pemogokan yang diputuskan secara sistematis jauh sebelum terjadinya perundingan-perundingan tidak berada dalam ruang lingkup prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 481; Laporan ke-303, Kasus No. 1810/1830, alinea 61; dan Laporan ke-329, Kasus No. 2094, alinea 135)

529. Meskipun pemogokan-pemogokan yang murni politis tidak berada dalam ruang lingkup prinsip-prinsip kebebasan berserikat, serikat-serikat pekerja/buruh seharusnya dapat memiliki cara alternatif terhadap pemogokan-pemogokan yang bersifat memprotes, khususnya dalam hal dimana ditujukan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial dari suatu pemerintah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 482; Laporan ke-300, Kasus No. 1777, alinea 71; Laporan ke-304, Kasus No. 1851, alinea 280, dan Kasus No. 1863, alinea 356; Laporan ke-314, Kasus No. 1787, alinea 31; Laporan ke-320, Kasus No. 1865, alinea 526; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2251, alinea 985)

530. Dalam suatu kasus dimana suatu pemogokan umum terhadap suatu ordonansi mengenai konsiliasi dan arbitrase memang merupakan suatu pemogokan terhadap kebijakan pemerintah, Komite beranggapan bahwa tampaknya meragukan apakah tuduhan-tuduhan yang terkait dengannya dapat ditolak pada permulaannya atas dasar bahwa hal tersebut tidak menunjang suatu sengketa perburuhan, karena serikat-serikat pekerja/buruh berada dalam sengketa dengan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai seorang pengusaha yang penting setelah terjadinya permulaan suatu tindakan yang berkenaan dengan hubungan-hubungan industrial yang, menurut pandangan serikat-serikat pekerja/buruh, membatasi pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 483)

531. Hak mogok seharusnya dibatasi semata-mata hanya terhadap sengketa-sengketa industrial yang kemungkinannya akan diselesaikan melalui penandatanganan suatu perjanjian bersama; para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka seharusnya dapat menyatakan dalam suatu konteks yang lebih luas, apabila perlu, mengenai ketidakpuasan mereka sehubungan dengan permasalahan-permasalahan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kepentingan-kepentingan para anggota mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 484; Laporan ke-300, Kasus No. 1777, alinea 71; dan Laporan ke-320, Kasus No. 1865, alinea 526)

532. Penyelesaian suatu konflik hukum sebagai akibat dari suatu perbedaan penafsiran atas suatu teks hukum seharusnya diserahkan kepada pengadilan-pengadilan yang berwenang. Pelarangan pemogokan-pemogokan dalam suatu situasi yang seperti ini tidak merupakan suatu pelanggaran terhadap kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 485)

533. Apabila pemogokan-pemogokan dilarang sedangkan suatu perjanjian bersama sudah berlaku, pembatasan ini harus dikompensasikan dengan hak untuk memiliki cara alternatif terhadap mekanisme-mekanisme yang tidak memihak dan cepat, yang dalam mekanisme mana pengaduan-pengaduan perorangan atau kolektif mengenai penafsiran atau penerapan perjanjian-perjanjian bersama dapat dikaji; mekanisme jenis ini tidak hanya memungkinkan penyelesaian-penyelesaian kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dielakkan lagi yang mungkin terjadi mengenai penafsiran atau penerapan perjanjian-perjanjian bersama, sementara telah terdapat perjanjian-perjanjian yang berlaku, tetapi juga memiliki manfaat mempersiapkan landasan untuk babak-babak perundingan-perundingan di kemudian hari, mengingat bahwa hal ini memungkinkan teridentifikasinya permasalahan-permasalahan yang telah timbul selama jangka waktu keberlakuan perjanjian bersama yang bersangkutan.

(Lihat Laporan ke-330, Kasus No. 2208, alinea 601)

534. Suatu pelarangan umum terhadap pemogokan-pemogokan setia kawan dapat mengarah kepada penyalahgunaan dan para pekerja/buruh seharusnya dapat mengambil tindakan tersebut dengan ketentuan bahwa pemogokan yang semula yang mereka dukung itu sendiri adalah pemogokan yang sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 486; Laporan ke-303, Kasus No. 1810/1830, alinea 61; Laporan ke-307, Kasus No. 1898, alinea 325; Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 235; Laporan ke-333, Kasus No. 2251, alinea 985; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2326, alinea 445)

535. Fakta bahwa suatu pemogokan dilakukan untuk memperoleh pengakuan atas suatu serikat pekerja/buruh adalah suatu kepentingan yang sah yang dapat dibela oleh para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 487; dan Laporan ke-302, Kasus No. 1809, alinea 381)

536. Suatu pelarangan terhadap pemogokan-pemogokan yang terkait dengan sengketa-sengketa pengakuan (untuk perundingan-perundingan bersama) tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 488; dan Laporan ke-321, Kasus No. 2066, alinea 336)

537. Pemogokan-pemogokan yang bersifat memprotes dalam suatu situasi dimana para pekerja/buruh telah selama berbulan-bulan tidak dibayar gajinya oleh Pemerintah adalah kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah.

(Lihat Laporan ke-304, Kasus No. 1850, alinea 216)

538. Suatu pelarangan terhadap gerakan mogok yang tidak terkait dengan suatu sengketa bersama yang terhadap mana pengusaha atau serikat pekerja/buruh menjadi suatu pihak didalamnya, adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 489; dan Laporan ke-307, Kasus No. 1898, alinea 325)

539. Ketentuan-ketentuan yang melarang pemogokan-pemogokan apabila ketentuan-ketentuan itu menyangkut permasalahan apakah suatu kontrak kerja bersama yang akan mengikat lebih dari satu orang pengusaha adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat berkenaan dengan hak mogok; para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka seharusnya dapat melakukan tindakan industrial guna mendukung kontrak-kontrak multi-pengusaha.

(Lihat Intisari 1996, alinea 490)

540. Para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka seharusnya dapat melakukan tindakan industrial (pemogokan-pemogokan) guna mendukung kontrak-kontrak multi-pengusaha (perjanjian-perjanjian bersama).

(Lihat Intisari 1996, alinea 491)

541. Komite menyatakan pada banyak kesempatan bahwa pemogokan-pemogokan pada tingkat nasional adalah sah sepanjang pemogokan-pemogokan tersebut memiliki tujuan-tujuan ekonomi dan sosial dan tidak hanya murni politis; pelarangan pemogokan-pemogokan hanya dapat diterima dalam hal para pegawai negeri yang menjalankan kewenangan atas nama Negara atau para pekerja/buruh dalam pelayanan-pelayanan yang mendasar dalam pengertian yang sempit, yaitu, pelayanan-pelayanan yang bilamana terganggu dapat membahayakan hidup, keamanan atau kesehatan pribadi dari keseluruhan atau sebagian penduduk.

(Lihat Intisari 1996, alinea 492)

542. Suatu pernyataan mengenai ketidakabsahan suatu pemogokan nasional yang memprotes konsekuensi-konsekuensi sosial dan perburuhan dari kebijakan ekonomi pemerintah dan pelarangan pemogokan merupakan suatu pelanggaran berat terhadap kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 493)

543. Sehubungan dengan suatu pemogokan umum, Komite beranggapan bahwa tindakan pemogokan adalah salah satu sarana tindakan yang seharusnya dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi para pekerja/buruh. Suatu pemogokan umum selama 24 jam yang bertujuan meminta kenaikan upah minimum, pematuhan terhadap perjanjian-perjanjian bersama yang berlaku dan suatu perubahan dalam kebijakan ekonomi (untuk menurunkan harga-harga dan tingkat pengangguran) adalah sah dan dalam lingkup bidang kegiatan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 494)

544. Suatu pemogokan umum yang bersifat memprotes yang meminta agar diakhirinya ratusan pembunuhan para pemimpin dan para anggota serikat pekerja/buruh selama beberapa tahun terakhir adalah suatu kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah dan oleh karenanya pelarangan tersebut merupakan suatu pelanggaran berat terhadap kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 495)

Jenis-jenis tindakan pemogokan

545. Mengenai beragam jenis tindakan pemogokan yang ditiadakan bagi para pekerja/buruh (pemogokan-pemogokan yang ceroboh, pemogokan tidak mau mempergunakan peralatan, pemogokan yang berjalan perlahan, pemogokan untuk menguasai dan pemogokan duduk di tempat kerja), Komite menganggap bahwa pembatasan-pembatasan ini hanya dapat dibenarkan apabila pemogokan berakhir dengan damai.

(Lihat Intisari 1996, alinea 496 dan 497; dan Laporan ke-306, Kasus No. 1865, alinea 337)

546. Komite beranggapan bahwa pendudukan perkebunan oleh para pekerja/buruh dan oleh orang-orang lainnya, khususnya ketika tindakan-tindakan kekerasan terjadi, adalah bertentangan dengan Pasal 8 Konvensi No. 87. Oleh karenanya, Komite meminta Pemerintah, di kemudian hari, untuk menegakkan perintah-perintah evakuasi yang diumumkan oleh para otoritas peradilan kapanpun terjadi tindakan-tindakan kriminal di perkebunan-perkebunan atau di tempat-tempat kerja sehubungan dengan sengketa-sengketa industrial.

(Lihat Laporan ke-323, Kasus No. 2021, alinea 324 dan 325)

Prasyarat-prasyarat

547. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan hukum agar suatu pemogokan menjadi sah seharusnya wajar dan dalam hal apapun tidak memberikan suatu pembatasan yang sifatnya penting terhadap tindakan yang dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 498; Laporan ke-300, Kasus No. 1799, alinea 207; Laporan ke-318, Kasus No. 2018, alinea 514; Laporan ke-325, Kasus No. 2049, alinea 520; Laporan ke-327, Kasus No. 2118, alinea 635; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2251, alinea 995)

548. Prosedur-prosedur hukum untuk mengumumkan suatu pemogokan seharusnya tidak terlalu rumit sehingga membuatnya tidak mungkin untuk mengumumkan suatu pemogokan yang sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 499; dan Laporan ke-316, Kasus No. 1989, alinea 189)

549. Perundang-undangan yang mengatur konsiliasi dan arbitrase sukarela dalam sengketa-sengketa industrial sebelum suatu pemogokan dapat dilakukan tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kebebasan berserikat, dengan ketentuan bahwa alternatif terhadap arbitrase tidaklah wajib dan dalam prakteknya tidak mencegah pelaksanaan suatu pemogokan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 500; Laporan ke-307, Kasus No. 1899, alinea 83, dan Kasus No. 1898, ainea 324; Laporan ke-309, Kasus No. 1912, alinea 364; Laporan ke-324, Kasus No. 2092/2101, alinea 731; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2369, alinea 212)

550. Secara umum, suatu keputusan untuk menunda satu pemogokan untuk suatu jangka waktu yang wajar sehingga memungkinkan para pihak untuk mencapai suatu penyelesaian yang telah dirundingkan melalui upaya-upaya mediasi atau konsiliasi, tidak dengan sendirinya merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-338, Kasus No. 2329, alinea 1274)

551. Komite menekankan bahwa meskipun suatu pemogokan dapat untuk sementara waktu dibatasi oleh hukum sampai semua prosedur yang tersedia untuk melakukan perundingan, konsiliasi dan arbitrase telah dilakukan, suatu pembatasan seperti itu seharusnya disertai dengan proses konsiliasi dan arbitrase yang memadai, tidak memihak dan cepat yang dengan mana para pihak yang bersangkutan dapat ambil bagian dalam setiap tahapannya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 501)

552. Kewajiban untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengusaha sebelum mengadakan suatu pemogokan bisa dianggap dapat diterima.

(Lihat Intisari 1996, alinea 502; Laporan ke-325, Kasus No. 2049, alinea 520; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2251, alinea 996)

553. Persyaratan bahwa suatu pemberitahuan dalam jangka waktu 20 hari harus diberikan dalam rangka pelayanan-pelayanan sosial atau demi kepentingan umum tidak mengurangi prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 504; dan Laporan ke-309, Kasus No. 1912, alinea 365)

554. Persyaratan hukum untuk suatu periode menenangkan diri selama 40 hari sebelum suatu pemogokan diumumkan bagi suatu pelayanan umum yang mendasar, sepanjang hal tersebut dirancang untuk memberikan kepada para pihak suatu jangka waktu untuk berpikir, tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Klausula ini yang menunda tindakan pemogokan dapat memungkinkan kedua belah pihak untuk sekali lagi melakukan perundingan dan memberi kesempatan untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa perlu mengambil tindakan alternatif berupa suatu pemogokan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 505)

555. Sehubungan dengan mayoritas suara yang dipersyaratkan hukum untuk mengadakan suatu pemogokan yang sah (dua per tiga dari jumlah keseluruhan para anggota dari serikat pekerja/buruh atau cabang serikat pekerja/buruh yang bersangkutan), tidak dipenuhinya hal tersebut kemungkinan dapat menyebabkan dikenakannya suatu sanksi oleh para otoritas administratif, termasuk pembubaran serikat pekerja/buruh tersebut, Komite mengingatkan kesimpulan-kesimpulan Komite Para Ahli mengenai Penerapan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum tersebut merupakan suatu campur tangan oleh para otoritas publik dalam kegiatan-kegiatan serikat-serikat pekerja/buruh yang sifatnya membatasi hak-hak dari organisasi-organisasi ini, adalah bertentangan dengan Pasal 3 Konvensi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 506)

556. Persyaratan adanya suatu keputusan oleh lebih dari setengah dari semua pekerja/buruh yang terlibat untuk mengumumkan suatu pemogokan adalah berlebihan dan dapat secara berlebihan menghalangi kemungkinan dilaksanakannya suatu pemogokan, terutama di perusahaan-perusahaan besar.

(Lihat Intisari 1996, alinea 507)

557. Persyaratan bahwa suatu mayoritas mutlak para pekerja/buruh seharusnya diperoleh untuk mengadakan suatu pemogokan mungkin sulit diperoleh, terutama dalam hal serikat-serikat pekerja/buruh yang mengelompokkan sejumlah besar para anggota. Suatu ketentuan yang mempersyaratkan suatu mayoritas mutlak, oleh karenanya, dapat berisiko secara serius membatasi hak mogok.

(Lihat Intisari 1996, alinea 508; dan Laporan ke-316, Kasus No. 1989, alinea 190)

558. Komite meminta suatu pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mengubah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa suatu keputusan untuk mengadakan suatu pemogokan harus diambil oleh lebih dari setengah dari para pekerja/buruh yang terhadap pihak mana pemogokan itu akan berlaku, khususnya pada perusahaan-perusahaan dengan suatu keanggotaan serikat pekerja/buruh yang besar jumlahnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 509)

559. Kewajiban untuk mematuhi suatu kuorum tertentu dan untuk mengambil keputusan mogok melalui surat suara rahasia dianggap dapat diterima.

(Lihat Intisari 1996, alinea 510; Laporan ke-316, Kasus No. 1989, alinea 190; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2216, alinea 912)

560. Pematuhan suatu kuorum sebesar dua per tiga dari para anggota mungkin sulit untuk dicapai, khususnya dalam hal dimana serikat-serikat pekerja/buruh memiliki sejumlah besar anggota yang mencakup suatu wilayah yang luas.

(Lihat Intisari 1996, alinea 511; Laporan ke-332, Kasus No. 2216, alinea 912; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2251, alinea 987)

561. Suatu ketentuan yang mempersyaratkan kesepakatan mayoritas para anggota dari federasi dan konfederasi, atau persetujuan oleh mayoritas mutlak para pekerja/buruh dari perusahaan yang bersangkutan untuk mengadakan suatu pemogokan, dapat merupakan suatu pembatasan yang serius terhadap kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 512)

562. Komite beranggotakan bahwa adalah sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat, suatu situasi dimana keputusan untuk mengadakan suatu pemogokan pada cabang-cabang lokal dari suatu organisasi serikat pekerja/buruh dapat diambil oleh rapat umum dari cabang-cabang lokal, ketika alasan untuk melakukan pemogokan bersifat lokal dan dimana, pada tingkatan yang lebih tinggi dari organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh, keputusan untuk mengadakan suatu pemogokan dapat diambil oleh komite eksekutif dari organisasi-organisasi ini melalui suatu mayoritas mutlak seluruh anggota komite.

(Lihat Intisari 1996, alinea 513)

563. Kewajiban untuk menyelenggarakan suatu pemungutan suara pemogokan yang kedua apabila suatu pemogokan tidak telah dilaksanakan dalam waktu tiga bulan setelah pemungutan suara yang pertama, tidaklah merupakan suatu pelanggaran terhadap kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 514)

Tindakan alternatif terhadap arbitrase wajib

564. Arbitrase wajib untuk mengakhiri suatu sengketa perburuhan kolektif dan suatu pemogokan dapat diterima apabila hal tersebut atas permintaan kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, atau apabila pemogokan yang bersangkutan dapat dibatasi, bahkan dilarang, yaitu, dalam hal dimana sengketa-sengketa dalam pelayanan umum melibatkan para pegawai yang melaksanakan kewenangan atas nama Negara atau para pegawai negeri dalam pelayanan-pelayanan yang mendasar sifatnya dalam pengertian yang sempit, yaitu pelayanan-pelayanan yang apabila terganggu akan membahayakan jiwa, keselamatan atau kesehatan pribadi dari keseluruhan atau sebagian penduduk.

(Lihat Intisari 1996, alinea 515 dan 553; Laporan ke-302, Kasus No. 1845, alinea 512; Laporan ke-303, Kasus No. 1810/1830, alinea 62; Laporan ke-307, Kasus No. 1890, alinea 372; Laporan ke-310, Kasus No. 1931, alinea 506; Laporan ke-314, Kasus No. 1948/1955, alinea 75; Laporan ke-333, Kasus No. 2281, alinea 631; Laporan ke-335, Kasus No. 2303, alinea 1376; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2329, alinea 1275)

565. Sepanjang mengenai arbitrase wajib yang mencegah tindakan pemogokan, hal tersebut adalah bertentangan dengan hak serikat-serikat pekerja/buruh untuk menyelenggarakan secara bebas kegiatan-kegiatannya dan hanya dapat

dibenarkan dalam pelayanan umum atau dalam pelayanan-pelayanan yang sifatnya mendasar dalam pengertian yang sempit.

(Lihat Intisari 1996, alinea 518)

566. Suatu ketentuan yang memperbolehkan pihak manapun untuk secara sepihak meminta campur tangan dari otoritas perburuhan untuk menyelesaikan satu sengketa dapat secara efektif mengurangi hak para pekerja/buruh untuk mengadakan suatu pemogokan dan tidak memajukan perundingan bersama secara sukarela.

(Lihat Intisari 1996, alinea 519 dan 863; Laporan ke-300, Kasus No. 1839, alinea 86; dan Laporan ke-318, Kasus No. 1930, alinea 348)

567. Hak mogok akan terpengaruh apabila suatu ketentuan hukum memperbolehkan para pengusaha untuk menundukkan diri, dalam setiap kasus, kepada keputusan dewan arbitrase wajib, sehubungan dengan sengketa-sengketa yang timbul dari kegagalan untuk mencapai kesepakatan selama perundingan bersama, yang dengan demikian mencegah tindakan alternatif berupa tindakan pemogokan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 520)

568. Komite beranggapan bahwa suatu sistem arbitrase wajib melalui para otoritas perburuhan, apabila suatu sengketa tidak diselesaikan melalui cara-cara yang lain, dapat berakibat pada suatu pembatasan yang sifatnya signifikan terhadap hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka dan bahkan dapat menyebabkan suatu pelarangan yang mutlak terhadap pemogokan-pemogokan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 521)

569. Guna mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan para pihak, sistem arbitrase apapun seharusnya tetap mandiri dan hasil-hasil dari arbitrase seharusnya tidak ditetapkan sebelumnya berdasarkan kriteria legislatif.

(Lihat Laporan ke-299, Kasus No. 1768, alinea 110)

**Kasus-kasus dimana pemogokan-pemogokan dapat dibatasi
atau bahkan dilarang, dan jaminan-jaminan sebagai penggantinya**

A. Keadaan darurat nasional yang akut

(Lihat juga alinea 198, 606, 609, 620, 636 dan 637)

570. Suatu pelarangan umum terhadap pemogokan-pemogokan hanya dapat dibenarkan dalam hal keadaan darurat nasional yang akut dan untuk suatu jangka waktu yang terbatas.

(Lihat Intisari 1996, alinea 527; Laporan ke-316, Kasus No. 1985, alinea 320; Laporan ke-327, Kasus No. 1581, alinea 111; Laporan ke-333, Kasus No. 2288, alinea 829, dan Kasus No. 2251, alinea 993; Laporan ke-336, Kasus No. 2340, alinea 645; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2244, alinea 1268)

571. Tanggung jawab untuk menunda suatu pemogokan dengan alasan keamanan nasional atau kesehatan masyarakat seharusnya tidak berada dalam kewenangan Pemerintah, melainkan dalam kewenangan suatu badan yang mandiri yang dipercayai oleh semua pihak yang bersangkutan.

(Lihat Laporan ke-335, Kasus No. 2303, alinea 1377; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2366, alinea 1279)

B. Pelayanan umum

(Lihat juga alinea 588, 589 dan 590)

572. Pengakuan prinsip kebebasan berserikat dalam hal para pegawai negeri tidak dengan otomatis secara tidak langsung menyatakan hak mogok.

(Lihat Intisari 1996, alinea 531; dan Laporan ke-304, Kasus No. 1719, alinea 413)

573. Komite telah mengakui bahwa hak mogok dapat dibatasi atau bahkan dilarang dalam hal pelayanan umum atau dalam hal pelayanan yang bersifat mendasar sepanjang suatu pemogokan dapat menyebabkan kesukaran yang serius terhadap masyarakat nasional dan dengan ketentuan bahwa pembatasan-pembatasan tersebut disertai dengan jaminan-jaminan pengganti tertentu.

(Lihat Intisari 1996, alinea 533; Laporan ke-300, Kasus No. 1791, alinea 345; Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 203; dan Laporan ke-318, Kasus No. 2020, alinea 318)

574. Hak mogok dapat dibatasi atau dilarang hanya untuk para pegawai negeri yang menjalankan kewenangan atas nama Negara.

(Lihat Intisari 1996, alinea 534; Laporan ke-304, Kasus No. 1719, alinea 413; Laporan ke-338, Kasus No. 2363, alinea 731, dan Kasus No. 2364, alinea 975)

575. Definisi yang terlalu luas atas konsep pegawai negeri kemungkinan akan berakibat pada suatu pembatasan yang sangat luas atau bahkan suatu pembatasan hak mogok bagi para pekerja/buruh ini. Pelarangan hak mogok dalam

hal pelayanan umum seharusnya dibatasi terhadap para pegawai negeri yang menjalankan kewenangan atas nama Negara.

(Lihat Intisari 1996, alinea 535)

576. Hak mogok dapat dibatasi atau dilarang: (1) dalam hal pelayanan umum hanya untuk para pegawai negeri yang menjalankan kewenangan atas nama Negara; atau (2) dalam hal pelayanan-pelayanan yang sifatnya mendasar dalam pengertian yang sempit (yaitu, pelayanan-pelayanan yang gangguan terhadapnya dapat membahayakan jiwa, keselamatan atau kesehatan pribadi dari keseluruhan atau sebagian penduduk).

(Lihat Intisari 1996, alinea 526 dan 536; dan, misalnya, Laporan ke-306, Kasus No. 1882, alinea 427; Laporan ke-309, Kasus No. 1913, alinea 305; Laporan ke-316, Kasus No. 1934, alinea 210; Laporan ke-320, Kasus No. 2025, alinea 405; Laporan ke-326, Kasus No. 2135, alinea 266; Laporan ke-329, Kasus No. 2157, alinea 191; Laporan ke-330, Kasus No. 2212, alinea 749; Laporan ke-333, Kasus No. 2251, alinea 993; Laporan ke-335, Kasus No. 2257, alinea 466; Laporan ke-336, Kasus No. 2383, alinea 759; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2244, alinea 1268)

577. Para pegawai negeri pada perusahaan-perusahaan dagang atau industri milik negara seharusnya berhak untuk merundingkan perjanjian-perjanjian bersama, berhak mendapatkan perlindungan yang pantas terhadap tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh dan mendapatkan hak mogok, dengan ketentuan bahwa gangguan terhadap pelayanan-pelayanan tersebut tidak membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan pribadi dari keseluruhan atau sebagian penduduk.

(Lihat Intisari 1996, alinea 532; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2348, alinea 997)

578. Para pejabat yang bekerja di bidang administrasi kehakiman dan peradilan adalah para pejabat yang menjalankan kewenangan atas nama Negara dan yang hak mogoknya oleh karenanya dapat dikenakan pembatasan-pembatasan, seperti penundaan atau bahkan pelarangan atas hak mogok tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 537 dan 538; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2383, alinea 763)

579. Pelarangan hak mogok bagi para pejabat kepabeanan, yang adalah para pegawai negeri yang menjalankan kewenangan atas nama Negara, tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-304, Kasus No. 1719, alinea 413)

580. Tindakan yang diambil oleh suatu pemerintahan untuk memperoleh suatu perintah pengadilan untuk menghentikan sementara suatu pemogokan di sektor publik tidak merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 539)

C. Pelayanan-pelayanan yang sifatnya mendasar

(Lihat juga alinea 576)

581. Untuk menentukan situasi-situasi dimana suatu pemogokan dapat dilarang, kriteria yang harus ditetapkan adalah adanya suatu ancaman yang jelas dan akan terjadi terhadap jiwa, keselamatan atau kesehatan pribadi dari keseluruhan atau sebagian penduduk.

(Lihat Intisari 1996, alinea 540; Laporan ke-302, Kasus No. 1989, alinea 324; Laporan ke-324, Kasus No. 2060, alinea 517; Laporan ke-329, Kasus No. 2195, alinea 737; Laporan ke-332, Kasus No. 2252, alinea 883; Laporan ke-336, Kasus No. 2383, alinea 766; Laporan ke-338, Kasus No. 2326, alinea 446, dan Kasus No. 2329, alinea 1275)

582. Yang dimaksud dengan pelayanan-pelayanan yang bersifat mendasar dalam pengertian sempit sebagian besar tergantung kepada keadaan-keadaan tertentu yang terjadi di suatu negara. Lebih lanjut, konsep ini tidaklah mutlak, dalam pengertian bahwa suatu pelayanan yang sifatnya tidak mendasar dapat menjadi bersifat mendasar apabila suatu pemogokan berlangsung melebihi suatu waktu tertentu atau melampaui suatu lingkup tertentu, yang oleh karenanya, membahayakan jiwa, keselamatan atau kesehatan pribadi dari keseluruhan atau sebagian penduduk.

(Lihat Intisari 1996, alinea 541; Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 229; Laporan ke-321, Kasus No. 2066, alinea 340; Laporan ke-330, Kasus No. 2212, alinea 749; Laporan ke-335, Kasus No. 2305, alinea 505; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2373, alinea 382)

583. Prinsip mengenai pelarangan pemogokan-pemogokan dalam hal pelayanan-pelayanan yang bersifat mendasar dapat kehilangan artinya apabila suatu pemogokan dinyatakan ilegal pada satu atau lebih perusahaan yang tidak melaksanakan suatu "pelayanan yang bersifat mendasar" dalam pengertian sempit, yaitu, pelayanan-pelayanan yang gangguan terhadapnya akan membahayakan jiwa, keselamatan atau kesehatan pribadi dari keseluruhan atau sebagian penduduk.

(Lihat Intisari 1996, alinea 542; Laporan ke-308, Kasus No. 1923, alinea 221; Laporan ke-314, Kasus No. 1787, alinea 32; Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 229; Laporan ke-328, Kasus No. 2120, alinea 540; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2340, alinea 645)

584. Tidaklah tak patut bagi semua perusahaan milik negara untuk diperlakukan dengan dasar yang sama sehubungan dengan pembatasan-pembatasan hak mogok, tanpa membedakan dalam perundang-undangan yang bersangkutan antara mana perusahaan yang benar-benar mendasar sifatnya dan mana perusahaan yang tidak mendasar sifatnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 543)

585. Berikut ini dapat dianggap pelayanan-pelayanan yang bersifat mendasar:

- sektor rumah sakit (lihat Intisari 1996, alinea 544; Laporan ke-300, Kasus No. 1818, alinea 366; Laporan ke-306, Kasus No. 1882, alinea 427; Laporan ke-308, Kasus No. 1897, alinea 477; Laporan ke-324, Kasus No. 2060, alinea 517, dan Kasus No. 2077, alinea 551; Laporan ke-329,

- Kasus No. 2174, alinea 795; Laporan ke-330, Kasus No. 2166, alinea 292; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2399, alinea 1171);
- pelayanan-pelayanan kelistrikan (lihat Intisari 1996, alinea 544; Laporan ke-308, Kasus No. 1921, alinea 573; Laporan ke-309, Kasus No. 1912, alinea 365; Laporan ke-318, Kasus No. 1999, alinea 165; dan Kasus No. 1994, alinea 458);
 - pelayanan-pelayanan pasokan air (lihat Intisari 1996, alinea 544; dan Laporan ke-326, Kasus No. 2135, alinea 267);
 - pelayanan-pelayanan telepon (lihat Intisari 1996, alinea 544; Laporan ke-314, Kasus No. 1948/1955, alinea 72; dan Laporan ke-318, Kasus No. 2020, alinea 318);
 - kepolisian dan angkatan bersenjata (lihat Laporan ke-307, Kasus No. 1898, alinea 323)
 - pelayanan-pelayanan pemadam kebakaran (lihat Laporan ke-309, Kasus No. 1865, alinea 145; dan Laporan ke-321, Kasus No. 2066, alinea 336);
 - pelayanan-pelayanan penjara umum atau penjara tertutup (lihat Laporan ke-336, Kasus No. 2383, alinea 767);
 - penyediaan makanan kepada para murid usia sekolah dan pelayanan kebersihan sekolah (lihat Laporan ke-324, Kasus No. 2037, alinea 102);
 - pengendalian lalu lintas udara (lihat Intisari 1996, alinea 544; dan Laporan ke-327, Kasus No. 2127, alinea 191).

586. Prinsip bahwa pengendalian lalu lintas udara adalah suatu pelayanan yang sifatnya mendasar berlaku terhadap semua pemogokan, apapun bentuknya – *go-slow, work-to-rule, sick-out*, dll. – karena hal ini mungkin sama berbahayanya dengan satu pemogokan biasa terhadap jiwa, keselamatan atau kesehatan pribadi dari keseluruhan atau sebagian penduduk.

(Lihat laporan ke 327, kasus No. 2127, alinea 191)

587. Berikut ini tidak merupakan pelayanan-pelayanan yang bersifat mendasar dalam pengertian sempit:

- radio dan televisi (lihat Intisari 1996, alinea 545; Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 204; Laporan ke-306, Kasus No. 1865, alinea 332, dan Kasus No. 1884, alinea 688);
- sektor perminyakan (lihat Intisari 1996, alinea 545; Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 204; Laporan ke-306, Kasus No. 1865, alinea 332; Laporan ke-337, Kasus No. 2355, alinea 630, dan Kasus No. 2249, alinea 1478);
- pelabuhan-pelabuhan (lihat Intisari 1996, alinea 545; Laporan ke-318, Kasus No. 2018, alinea 514; Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 229; dan Laporan ke-321, Kasus No. 2066, alinea 340);
- perbankan (lihat Intisari 1996, alinea 545; Laporan ke-303, Kasus No. 1810/1830, alinea 62; dan Laporan ke-309, Kasus No. 1937, alinea 450);
- pelayanan-pelayanan komputer untuk pembayaran bea-bea cukai dan pajak-pajak (lihat Intisari 1996, alinea 545);
- toko-toko serba ada dan taman-taman hiburan (lihat Intisari 1996, alinea 545);
- sektor-sektor logam dan pertambangan (lihat Intisari 1996, alinea 545);
- pengangkutan secara umum (lihat Intisari 1996, alinea 545; Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 203, dan Kasus No. 1695, alinea 248; Laporan ke-303, Kasus No. 1810/1830, alinea 62; Laporan ke-316, Kasus No. 1989, alinea 191; Laporan ke-317, Kasus No. 1971, alinea 56);
- pilot-pilot perusahaan penerbangan (lihat Laporan ke-329, Kasus No. 2195, alinea 737);
- produksi, pengangkutan dan distribusi bahan bakar (lihat Laporan ke-307, Kasus No. 1898, alinea 325);

- pelayanan-pelayanan jalan kereta api (lihat Laporan ke-308, Kasus No. 1923, alinea 221);
- pengangkutan metropolitan (lihat Intisari 1996, alinea 545);
- pelayanan-pelayanan pos (lihat Intisari 1996, alinea 545; Laporan ke-307, Kasus No. 1898, alinea 325; Laporan ke-316, Kasus No. 1985, alinea 321; dan Laporan ke-318, Kasus No. 2020, alinea 318);
- pelayanan-pelayanan pembayaran penolakan (lihat Laporan ke-309, Kasus No. 1916, alinea 100; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2373, alinea 382);
- perusahaan-perusahaan pendinginan (lihat Intisari 1996, alinea 545);
- pelayanan-pelayanan hotel (lihat Intisari 1996, alinea 545; Laporan ke-324, Kasus No. 1890, alinea 58; Laporan ke-326, Kasus No. 2116, alinea 356; dan Laporan ke-328, Kasus No. 2120, alinea 540);
- konstruksi (lihat Intisari 1996, alinea 545; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2326, alinea 446);
- pabrik mobil (lihat Intisari 1996, alinea 545);
- kegiatan-kegiatan pertanian, pasokan dan distribusi bahan makanan (lihat Intisari 1996, alinea 545; dan Laporan ke-308, Kasus No. 1900, alinea 183);
- percetakan uang logam (lihat Intisari 1996, alinea 545; dan Laporan ke-306, Kasus No. 1865, alinea 332);
- pelayanan percetakan pemerintah dan monopoli-monopoli alkohol, garam dan tembakau negara (lihat Intisari 1996, alinea 545);
- sektor pendidikan (lihat Intisari 1996, alinea 545; Laporan ke-310, Kasus No. 1928, alinea 172, dan Kasus No. 1943, alinea 226; Laporan ke-311, Kasus No. 1950, alinea 457; Laporan ke-320, Kasus No. 2025, alinea 405; Laporan ke-327, Kasus No. 2145, alinea 302, dan Kasus No. 2148, alinea 800; Laporan ke-329, Kasus No. 2157, alinea 191; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2173, alinea 297);
- perusahaan pembotolan air mineral (lihat Laporan ke-328, Kasus No. 2028, alinea 475).

588. Meskipun Komite merasa bahwa sektor pendidikan tidak merupakan suatu pelayanan yang sifatnya mendasar, Komite berpegang bahwa para pimpinan dan para wakil pimpinan dapat meminta hak mogok mereka untuk dibatasi atau bahkan dilarang.

(Lihat Laporan ke-311, Kasus No. 1951, alinea 227)

589. Perbedaan pendapat bahwa para pegawai negeri tidak secara tradisional mendapatkan hak mogok karena Negara sebagai pengusaha mereka memiliki suatu kewajiban perlindungan yang lebih besar terhadap mereka tidak telah meyakinkan Komite untuk merubah pendiriannya mengenai hak mogok para guru.

(Lihat Laporan ke-277, Kasus No. 1528, alinea 288; dan Laporan ke-311, Kasus No. 1950, alinea 458)

590. Konsekuensi-konsekuensi jangka panjang yang memungkinkan dari pemogokan-pemogokan pada sektor pengajaran tidak membenarkan pelarangan atas pemogokan-pemogokan tersebut.

(Lihat Laporan ke-262, Kasus No. 1448, alinea 117; dan Laporan ke-327, Kasus No. 2145, alinea 303)

591. Pelayanan pembayaran penolakan mungkin menjadi bersifat mendasar apabila pemogokan yang mempengaruhinya melampaui suatu jangka waktu tertentu atau hingga membahayakan jiwa, keselamatan atau kesehatan pribadi penduduk.

(Lihat Laporan ke-309, Kasus No. 1916, alinea 100)

592. Dengan mengaitkan pembatasan-pembatasan pada tindakan pemogokan dengan campur tangan perdagangan dan perniagaan, suatu cakupan yang luas atas tindakan pemogokan yang sah dapat dihalangi. Meskipun dampak ekonomi dari tindakan industrial dan akibatnya pada perdagangan dan perniagaan mungkin dapat disesali, konsekuensi-konsekuensi tersebut pada dan terhadap diri mereka sendiri tidak membuat suatu pelayanan menjadi “bersifat mendasar” dan oleh karenanya hak mogok seharusnya tetap dipertahankan.

(Lihat Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 230)

593. Dalam lingkup pelayanan-pelayanan yang bersifat mendasar, kategori-kategori para pegawai tertentu, seperti para tenaga kerja rumah sakit dan para tukang kebun, seharusnya tidak dicabut hak mogoknya.

(Lihat Laporan ke-333, Kasus No. 2277, alinea 274; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2403, alinea 601)

594. Pengecualian dari hak mogok bagi para penerima gaji di sektor swasta yang sedang dalam masa percobaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 476)

D. Jaminan-jaminan sebagai pengganti dalam hal pelarangan pemogokan-pemogokan pada pelayanan umum atau pada pelayanan-pelayanan yang sifatnya mendasar

595. Dalam hal dimana hak mogok dibatasi atau dilarang dalam perusahaan-perusahaan atau pelayanan-pelayanan tertentu yang sifatnya mendasar, perlindungan yang memadai seharusnya diberikan kepada para pekerja/buruh untuk mengimbangi pembatasan yang dikenakan terhadap kebebasan bertindak mereka sehubungan dengan sengketa-sengketa yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan dan pelayanan-pelayanan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 546; dan, misalnya, Laporan ke-300, Kasus No. 1818, alinea 367; Laporan ke-306, Kasus No. 1882, alinea 429; Laporan ke-310, Kasus No. 1943, alinea 227; Laporan ke-318, Kasus No. 1999, alinea 166; Laporan ke-324, Kasus No. 2060, alinea 518; Laporan ke-327, Kasus No. 2127, alinea 192; Laporan ke-330, Kasus No. 2166, alinea 292; Laporan ke-333, Kasus No. 2277, alinea 274; Laporan ke-336, Kasus No. 2340, alinea 649; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2244, alinea 1269)

596. Sehubungan dengan sifat dari jaminan-jaminan yang memadai dalam hal-hal dimana pembatasan-pembatasan dikenakan terhadap hak mogok pada pelayanan-pelayanan yang bersifat mendasar dan pelayanan umum, pembatasan-pembatasan pada hak mogok seharusnya disertai dengan proses beracara konsiliasi dan arbitrase yang memadai, tidak memihak dan cepat yang dalam proses mana para pihak yang bersangkutan dapat mengambil bagian pada setiap tahapannya dan dalam proses mana putusan-putusan, setelah dibuat, dapat sepenuhnya dan dengan segera dilaksanakan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 547; dan, misalnya, Laporan ke-300, Kasus No. 1818, alinea 367; Laporan ke-306, Kasus No. 1882, alinea 429; Laporan ke-308, Kasus No. 1897, alinea 478; Laporan ke-310, Kasus No. 1943, alinea 227; Laporan ke-318, Kasus No. 2020, alinea 318; Laporan ke-324, Kasus No. 2060, alinea 518; Laporan ke-330, Kasus No. 2166, alinea 292; Laporan ke-333, Kasus No. 2277, alinea 274; Laporan ke-336, Kasus No. 2340, alinea 649; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2244, alinea 1269)

597. Mempertahankan kewenangan-kewenangan anggaran kepada otoritas legislatif seharusnya tidak berakibat mencegah pematuhan terhadap ketentuan-ketentuan putusan-putusan yang diberikan oleh majelis arbitrase wajib. Penyimpangan apapun dari praktek ini akan mengurangi penerapan secara efektif atas prinsip bahwa, dalam hal dimana pemogokan-pemogokan oleh para pekerja/buruh pada pelayanan-pelayanan yang sifatnya mendasar adalah dilarang atau dibatasi, pelarangan tersebut seharusnya disertai adanya prosedur-prosedur konsiliasi dan perangkat arbitrase yang tidak memihak, yang putusan-putusannya mengikat kedua belah pihak.

(Lihat Intisari 1996, alinea 548)

598. Dalam proses beracara mediasi dan arbitrase adalah penting bahwa semua anggota badan-badan yang dipercayakan dengan fungsi-fungsi tersebut seharusnya tidak hanya benar-benar tidak memihak tetapi, apabila kepercayaan kedua belah pihak, yang terhadap mana keberhasilan dari hasilnya sangat tergantung kepadanya, bahkan dalam hal arbitrase wajib, akan diperoleh dan dipertahankan, mereka seharusnya tampak tidak memihak baik terhadap para pengusaha maupun terhadap para pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 549; Laporan ke-310, Kasus No. 1928, alinea 182, dan Kasus No. 1943, alinea 240; Laporan ke-318, Kasus No. 1943, alinea 117; Laporan ke-324, Kasus No. 1943, alinea 26; Laporan ke-327, Kasus No. 2145, alinea 306; Laporan ke-328, Kasus No. 2114, alinea 406; Laporan ke-333, Kasus No. 2288, alinea 829; Laporan ke-335, Kasus No. 2305, alinea 507; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2383, alinea 773)

599. Penunjukkan oleh menteri atas kelima anggota Majelis Arbitrase Pelayanan-Pelayanan yang bersifat Mendasar menyebabkan dipertanyakannya kemandirian dan ketidakberpihakan dari suatu majelis seperti itu, serta kepercayaan dari para pihak yang berkepentingan terhadap suatu sistem seperti itu. Organisasi-organisasi perwakilan para pekerja/buruh dan para pengusaha seharusnya, masing-masing, dapat memilih para anggota Majelis Arbitrase Pelayanan-

Pelayanan yang bersifat Mendasar yang mewakili mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 550; dan Laporan ke-328, Kasus No. 2114, alinea 406)

600. Para pekerja/buruh yang hak mogoknya dicabut karena mereka menjalankan pelayanan-pelayanan yang bersifat mendasar harus mendapatkan jaminan-jaminan yang memadai untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka; suatu pengingkaran yang setara terhadap hak menutup perusahaan dari para pegawai, ketentuan mengenai prosedur-prosedur konsiliasi gabungan dan, dalam hal dimana, dan hanya dalam hal dimana, konsiliasi gagal, ketentuan mengenai perangkat arbitrase gabungan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 551; Laporan ke-306, Kasus No. 1882, alinea 428; Laporan ke-308, Kasus No. 1902, alinea 703; dan Laporan ke-309, Kasus No. 1913, alinea 306)

601. Merujuk kepada rekomendasinya bahwa pembatasan-pembatasan hak mogok dapat diterima apabila disertai prosedur-prosedure konsiliasi dan arbitrase, Komite menjelaskan bahwa rekomendasi ini tidak merujuk kepada pelarangan secara mutlak atas hak mogok, tetapi kepada pembatasan atas hak tersebut pada pelayanan-pelayanan yang bersifat mendasar atau pada pelayanan umum, sehubungan dengan mana jaminan-jaminan yang memadai seharusnya disediakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 552)

602. Mengenai persyaratan bahwa para pihak yang membayar untuk pelayanan-pelayanan konsiliasi dan mediasi/arbitrase, Komite menyimpulkan bahwa, dengan ketentuan bahwa ongkos-ongkosnya wajar dan tidak menghalangi kemampuan para pihak, khususnya mereka yang sumber-sumber penghasilannya tidak mencukupi, untuk mempergunakan layanan-layanan tersebut, tidak telah terjadi suatu pelanggaran atas kebebasan berserikat dalam hal ini.

(Lihat Laporan ke-310, Kasus No. 1928, alinea 182)

603. Komite tidak memihak dalam hal lebih diinginkannya konsiliasi daripada mediasi karena keduanya adalah cara-cara untuk membantu para pihak untuk secara sukarela mencapai suatu kesepakatan. Komite juga tidak memihak dalam hal lebih diinginkannya suatu sistem konsiliasi dan arbitrase yang terpisah daripada suatu sistem kombinasi mediasi-arbitrase, sepanjang para anggota dari badan-badan yang dipercayakan dengan fungsi-fungsi tersebut tidak memihak dan tampak tidak memihak.

(Lihat Laporan ke-310, Kasus No. 1928, alinea 182)

Situasi-situasi dimana suatu pelayanan minimum dapat dikenakan untuk menjamin keselamatan orang-orang dan perlengkapan (pelayanan keselamatan minimum)

(Lihat juga alinea 607)

604. Pembatasan-pembatasan terhadap hak mogok pada sektor-sektor tertentu sepanjang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan keselamatan yang dipersyaratkan oleh undang-undang adalah pembatasan-pembatasan yang normal.

(Lihat Intisari 1996, alinea 554; dan Laporan ke-310, Kasus No. 1931, alinea 496)

605. Dalam satu kasus, perundang-undangan mengatur bahwa organisasi-organisasi yang berhubungan dengan pekerja/buruhan pada semua cabang kegiatan diwajibkan untuk memastikan bahwa para staf yang diperlukan untuk keselamatan mesin dan perlengkapan dan pencegahan kecelakaan-kecelakaan tetap terus bekerja, dan bahwa ketidaksepakatan mengenai definisi "para staf yang diperlukan" akan diselesaikan oleh suatu majelis arbitrase administratif. Pembatasan-pembatasan terhadap hak mogok ini dianggap dapat diterima.

(Lihat Intisari 1996, alinea 555)

Situasi-situasi dan kondisi-kondisi dimana suatu pelayanan operasional minimum dapat dipersyaratkan

606. Penetapan pelayanan-pelayanan minimum dalam hal tindakan pemogokan seharusnya hanya dimungkinkan dalam hal: (1) pelayanan-pelayanan yang gangguan terhadapnya akan membahayakan jiwa, keselamatan atau kesehatan pribadi dari keseluruhan atau sebagian penduduk (pelayanan-pelayanan yang bersifat mendasar dalam pengertian sempit); (2) pelayanan-pelayanan yang sifatnya tidak mendasar dalam pengertian sempit tetapi dalam hal dimana jangkauan dan lamanya suatu pemogokan sedemikian rupa sehingga berakibat pada suatu krisis nasional yang akut yang membahayakan kondisi-kondisi hidup yang norma dari penduduk; dan (3) pada pelayanan-pelayanan umum yang secara mendasar adalah penting.

(Lihat Intisari 1996, alinea 556; Laporan ke-316, Kasus No. 1985, alinea 324; Laporan ke-320, Kasus No. 2057, alinea 780; Kasus No. 329, Kasus No. 2174, alinea 795; Laporan ke-333, Kasus No. 2251, alinea 990; Laporan ke-336, Kasus No. 2300, alinea 383; Laporan ke-337, Kasus No. 2355, alinea 630; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2364, alinea 975)

607. Suatu pelayanan minimum mungkin wajar sebagai suatu alternatif yang memungkinkan dalam situasi-situasi dimana suatu pembatasan yang sifatnya penting atau pelarangan total terhadap tindakan pemogokan tampaknya tidak akan dibenarkan dan dalam hal, tanpa mempertanyakan hak mogok dari mayoritas

para pekerja/buruh, seseorang mungkin mempertimbangkan untuk memastikan bahwa keperluan-keperluan mendasar para pengguna dipenuhi atau bahwa sarana-sarana dioperasikan dengan aman atau tanpa gangguan.

(Lihat Laporan ke-399, Kasus No. 1782, alinea 324; dan Laporan ke-300, Kasus No. 1791, alinea 346)

608. Tindakan-tindakan seharusnya diambil untuk menjamin bahwa pelayanan-pelayanan minimum menghindarkan bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan umum.

(Lihat Laporan ke-309, Kasus No. 1916, alinea 100)

609. Suatu pelayanan minimum tertentu dapat diminta dalam hal pemogokan-pemogokan yang ruang lingkupnya dan lamanya akan menyebabkan suatu krisis nasional yang akut, tetapi dalam hal ini, organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh seharusnya dapat turut serta, beserta para pengusaha dan para otoritas publik, dalam mendefinisikan pelayanan minimum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 557; Laporan ke-308, Kasus No. 1923, alinea 222; Laporan ke-316, Kasus No. 1985, alinea 324; Laporan ke-337, Kasus No. 2249, alinea 1478; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2364, alinea 975)

610. Suatu pelayanan minimum dapat diadakan dalam hal suatu pemogokan, yang jangkauan dan lamanya mungkin sedemikian rupa sehingga berakibat pada suatu krisis nasional yang akut yang membahayakan kondisi-kondisi kehidupan yang normal dari penduduk. Suatu pelayanan minimum seperti itu seharusnya terbatas pada operasi-operasi yang benar-benar diperlukan untuk menghindari membahayakan jiwa atau kondisi-kondisi kehidupan yang normal dari keseluruhan atau sebagian penduduk; disamping itu, organisasi-organisasi para pekerja/buruh seharusnya dapat turut serta dalam mendefinisikan suatu pelayanan seperti itu dengan cara yang sama dengan para pengusaha dan para otoritas publik.

(Lihat Intisari 1996, alinea 558; Laporan ke-308, Kasus No. 1923, alinea 222; Laporan ke-317, Kasus No. 1971, alinea 57; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2212, alinea 751)

611. Komite menjelaskan bahwa penting agar ketentuan-ketentuan mengenai pelayanan minimum yang akan dipertahankan dalam hal terjadi suatu pemogokan pada suatu pelayanan yang sifatnya mendasar ditetapkan dengan jelas, diterapkan dengan ketat dan diketahui oleh mereka yang bersangkutan pada waktu yang seharusnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 559; Laporan ke-308, Kasus No. 1921, alinea 573; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2212, alinea 751)

612. Penentuan pelayanan-pelayanan minimum dan jumlah minimum para pekerja/buruh yang menyediakan pelayanan-pelayanan tersebut seharusnya tidak hanya melibatkan para otoritas publik, tetapi juga organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya

memungkinkan suatu pertukaran sudut pandang yang seksama, pada suatu situasi tertentu, mengenai apa yang dianggap sebagai pelayanan-pelayanan minimum yang benar-benar diperlukan, tetapi juga turut menjamin bahwa ruang lingkup pelayanan minimum tidak berakibat pada pemogokan pada prakteknya menjadi tidak efektif karena dampaknya yang terbatas, dan menjauhkan kesan-kesan yang memungkinkan pada organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh bahwa suatu pemogokan menjadi tidak ada artinya karena pelayanan-pelayanan minimum yang terlalu banyak dan ditetapkan secara sepihak.

(Lihat Intisari 1996, alinea 560; Laporan ke-299, Kasus No. 1782, alinea 325; Laporan ke-302, Kasus No. 1856, alinea 436; Laporan ke-308, Kasus No. 1923, alinea 222; Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 231, dan Kasus No. 2044, alinea 453; Laporan ke-324, Kasus No. 2078, alinea 617; Laporan ke-325, Kasus No. 2018, alinea 88; dan Laporan ke- 338, Kasus No. 2373, alinea 381)

613. Sehubungan dengan persyaratan hukum bahwa suatu pelayanan minimum harus dipertahankan bahkan dalam keadaan suatu pemogokan pada pelayanan-pelayanan umum yang sifatnya mendasar, dan bahwa ketidaksepakatan apapun mengenai jumlah dan tugas-tugas para pekerja/buruh yang bersangkutan akan diselesaikan oleh otoritas perburuhan, Komite berpendapat bahwa perundang-undangan seharusnya mengatur agar ketidaksepakatan tersebut akan diselesaikan oleh suatu badan yang mandiri dan bukan oleh kementerian perburuhan atau kementerian yang bersangkutan atau perusahaan milik masyarakat yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 561; Laporan ke-299, Kasus No. 1782, alinea 325; Laporan ke-308, Kasus No. 1923, alinea 222; Laporan ke-320, Kasus No. 2044, alinea 453; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2212, alinea 751)

614. Suatu pengaturan yang sifatnya menentukan mengenai apakah tingkatan pelayanan-pelayanan sangat diperlukan atau tidak – dengan mengetahui fakta-faktanya sepenuhnya – dapat diumumkan hanya oleh para otoritas peradilan, sepanjang hal tersebut tergantung kepada, pada khususnya, suatu pengetahuan yang seksama atas struktur dan pelaksanaan fungsi perusahaan-perusahaan dan badan usaha-badan usaha yang bersangkutan dan atas dampak yang sesungguhnya dari tindakan pemogokan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 562; Laporan ke-302, Kasus No. 1856, alinea 437; dan Laporan ke-304, Kasus No. 1866, alinea 114)

Contoh-contoh dimana Komite beranggapan bahwa ketentuan-ketentuan telah dipenuhi untuk mempersyaratkan suatu pelayanan operasional minimum

615. Pelayanan feri bukanlah suatu pelayanan yang sifatnya mendasar. Namun, dengan mengingat kesulitan-kesulitan dan ketidaknyamanan-ketidaknyamanan yang diderita oleh penduduk yang tinggal di kepulauan sepanjang pantai setelah terjadinya suatu pemberhentian pelayanan-pelayanan feri, suatu kesepakatan dapat diputuskan mengenai pelayanan-pelayanan minimum yang akan dipertahankan dalam hal terjadi suatu pemogokan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 563; Laporan ke-330, Kasus No. 2212, alinea 749; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2324, alinea 282)

616. Pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh Perusahaan Pelabuhan-Pelabuhan Nasional dan pelabuhan-pelabuhan itu sendiri tidak merupakan pelayanan-pelayanan yang bersifat mendasar, meskipun pelayanan-pelayanan tersebut adalah suatu pelayanan umum yang penting yang dalam hal mana suatu pelayanan minimum dapat dipersyaratkan dalam hal terjadinya suatu pemogokan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 564; Laporan ke-318, Kasus No. 2018, alinea 514; Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 231; dan Laporan ke-321, Kasus No. 2066, alinea 340)

617. Penghormatan terhadap kewajiban untuk mempertahankan suatu pelayanan minimum atas kegiatan-kegiatan jalan kereta api bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum masyarakat-masyarakat setempat bukanlah suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-320, Kasus No. 2057, alinea 780)

618. Sehubungan dengan tindakan pemogokan yang diambil oleh para pekerja/buruh pada perusahaan pengangkutan bawah tanah, penetapan pelayanan-pelayanan minimum dalam hal tidak adanya kesepakatan antara para pihak seharusnya ditangani oleh suatu badan yang mandiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 565; dan Laporan ke-320, Kasus No. 2057, alinea 780)

619. Adalah sah bagi suatu pelayanan umum untuk dipertahankan dalam hal terjadi suatu pemogokan pada sektor pengangkutan jalan kereta api.

(Lihat Intisari 1996, alinea 567)

620. Mengingat situasi tertentu pada pelayanan-pelayanan jalan kereta api dari suatu negara, suatu penghentian sepenuhnya dan yang diperpanjang dapat mengarah kepada suatu situasi keadaan darurat nasional yang akut yang membahayakan kesejahteraan penduduk, yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat membenarkan campur tangan pemerintah, misalnya, dengan menetapkan suatu pelayanan minimum.

(Lihat Laporan ke-308, Kasus No. 1923, alinea 221)

621. Pengangkutan para penumpang dan barang-barang dagangan bukanlah suatu pelayanan yang sifatnya mendasar dalam pengertian sempit; namun, hal ini merupakan suatu pelayanan umum yang sifatnya sangat penting dimana persyaratan suatu pelayanan minimum dalam hal terjadi suatu pemogokan dapat dibenarkan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 566; Laporan ke-320, Kasus No. 2044, alinea 453; Laporan ke-324, Kasus No. 2078, alinea 616; Laporan ke-325, Kasus No. 2018, alinea 88; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2212, alinea 749)

622. Pemeliharaan suatu pelayanan minimum dapat diduga pada pelayanan-pelayanan pos.

(Lihat Intisari 1996, alinea 568; Laporan ke-304, Kasus No. 1866, alinea 113; dan Laporan ke-316, Kasus No. 1985, alinea 324)

623. Pembebanan suatu pelayanan minimum diperbolehkan dalam hal pelayanan pembayaran penolakan.

(Lihat Laporan ke-309, Kasus No. 1916, alinea 100)

624. Percetakan uang logam, pelayanan-pelayanan perbankan dan sektor perminyakan adalah pelayanan-pelayanan dimana suatu pelayanan minimum yang dirundingkan dapat dipertahankan dalam hal terjadi suatu pemogokan guna memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendasar dari para pengguna pelayanan-pelayanan ini telah dipenuhi.

(Lihat Laporan ke-309, Kasus No. 1865, alinea 149; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2355, alinea 630)

625. Pelayanan-pelayanan minimum dapat ditetapkan pada sektor pendidikan, setelah berkonsultasi penuh dengan para mitra sosial, dalam kasus-kasus pemogokan-pemogokan yang lama masa berlakunya.

(Lihat Laporan ke-330, Kasus No. 2173, alinea 297)

626. Keputusan yang diambil oleh suatu pemerintah untuk mempersyaratkan suatu pelayanan minimum pada Divisi Kesehatan Hewan, dihadapan suatu perjangkitan suatu penyakit yang sangat menular, tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-331, Kasus No. 2209, alinea 734)

Tidak dipatuhinya suatu pelayanan minimum

627. Meskipun keputusan final untuk menghentikan sementara atau mencabut suatu status hukum suatu serikat pekerja/buruh dikeluarkan oleh suatu badan peradilan yang mandiri, tindakan-tindakan tersebut seharusnya tidak diambil dalam hal tidak dipatuhinya suatu pelayanan minimum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 569)

Tanggung jawab untuk menyatakan suatu pemogokan tidak sah

628. Tanggung jawab untuk menyatakan suatu pemogokan tidak sah seharusnya tidak berada pada pemerintah, tetapi pada suatu badan yang mandiri yang dipercaya oleh para pihak yang terlibat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 522; dan, misalnya, Laporan ke-304, Kasus No. 1851, alinea 280; Laporan ke-309, Kasus No. 1916, alinea 102; Laporan ke-311, Kasus No. 1954, alinea 405; Laporan ke-314, Kasus No. 1948/1955, alinea 72; Laporan ke-320, Kasus No. 2007, alinea 282; Laporan ke-326, Kasus No. 2111, alinea 474; Laporan ke-329, Kasus No. 2195, alinea 736; Laporan ke-330, Kasus No. 2208, alinea 599; Laporan ke-333, Kasus No. 2281, alinea 634; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2355, alinea 631)

629. Keputusan-keputusan final mengenai ketidakabsahan pemogokan-pemogokan seharusnya tidak dikeluarkan oleh pemerintah, terutama dalam kasus-kasus dimana pemerintah adalah suatu pihak dalam sengketa.

(Lihat Intisari 1996, alinea 523; Laporan ke-305, Kasus No. 1870, alinea 143; Laporan ke-307, Kasus No. 1899, alinea 83; dan Laporan ke-316, Kasus No. 1934, alinea 210)

630. Adalah bertentangan dengan kebebasan berserikat bahwa hak untuk mengumumkan suatu pemogokan pada pelayanan umum adalah tidak sah berada pada para pimpinan lembaga-lembaga umum, yang oleh karenanya adalah para hakim dan para pihak dalam suatu sengketa.

(Lihat Intisari 1996, alinea 524)

631. Dengan merujuk kepada suatu surat edaran resmi mengenai ketidakabsahan pemogokan apapun pada sektor publik, Komite beranggapan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut tidak berada dalam lingkup kewenangan otoritas administratif.

(Lihat Intisari 1996, alinea 525)

Perintah-perintah kembali bekerja, mempekerjakan para pekerja/buruh selama suatu pemogokan, perintah-perintah untuk mengambil alih

632. Mempekerja/buruhkan para pekerja/buruh untuk memberhentikan suatu pemogokan pada suatu sektor yang tidak dapat dianggap sebagai suatu sektor yang sifatnya mendasar dalam pengertian sempit, dan yang oleh karenanya tindakan tersebut dalam pemogokan-pemogokan kemungkinan dilarang, merupakan suatu pelanggaran berat terhadap kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 570; Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 217; Laporan ke-306, Kasus No. 1865, alinea 336; Laporan ke-307, Kasus No. 1899, alinea 81; Laporan ke-311, Kasus No. 1954, alinea 406; Laporan ke-327, Kasus No. 2141, alinea 322; Laporan ke-333, Kasus No. 2251, alinea 998; dan Laporan ke-335, Kasus No. 1865, alinea 826)

633. Apabila suatu pemogokan adalah sah, jalan alternatif terhadap penggunaan tenaga kerja yang ditarik dari luar perusahaan untuk menggantikan para pemogok untuk suatu jangka waktu yang tidak ditentukan berisiko mengurangi hak mogok, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan secara bebas atas hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 571; Laporan ke-306, Kasus No. 1865, alinea 336; Laporan ke-318, Kasus No. 2005, alinea 183; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2251, alinea 998)

634. Kapanpun suatu pemogokan total dan yang diperpanjang pada suatu sektor ekonomi yang sangat penting kemungkinan menyebabkan suatu situasi dimana jiwa, kesehatan atau keselamatan pribadi penduduk kemungkinan terancam, suatu perintah untuk kembali bekerja kemungkinan sah, apabila diterapkan kepada suatu kategori staf tertentu dalam hal terjadi suatu pemogokan yang ruang lingkup dan lamanya dapat menyebabkan suatu situasi seperti itu. Namun, suatu persyaratan untuk kembali bekerja diluar kasus-kasus tersebut adalah bertentangan terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 572; Laporan ke-320, Kasus No. 2044, alinea 452; Laporan ke-329, Kasus No. 2195, alinea 737; Laporan ke-332, Kasus No. 2252, alinea 883; Laporan ke-333, Kasus No. 2281, alinea 634)

635. Penggunaan kekuatan militer dan perintah-perintah untuk mengambil alih untuk menghentikan suatu pemogokan terhadap klaim-klaim yang berhubungan dengan pekerjaan, kecuali tindakan-tindakan ini ditujukan pada mempertahankan pelayanan-pelayanan yang sifatnya mendasar pada keadaan-keadaan yang sangat gawat, merupakan suatu pelanggaran berat terhadap kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 573; Laporan ke-308, Kasus No. 1921, alinea 575; Laporan ke-320, Kasus No. 2044, alinea 452; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2288, alinea 831)

636. Mempekerjakan angkatan bersenjata atau kelompok orang lainnya untuk menjalankan tugas-tugas yang telah diberhentikan sementara sebagai akibat dari suatu sengketa perburuhan, apabila pemogokan adalah sah, dapat dibenarkan hanya demi kepentingan memastikan pelaksanaan pelayanan-pelayanan atau industri-industri yang penghentian sementaranya dapat mengarah kepada suatu krisis yang akut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 528 dan 574; Laporan ke-321, Kasus No. 2066, alinea 340; Laporan ke-324, Kasus No. 2077, alinea 551; dan Laporan ke-328, Kasus No. 2082, alinea 475)

637. Meskipun diakui bahwa suatu penghentian pada pelayanan-pelayanan atau perusahaan-perusahaan seperti perusahaan-perusahaan pengangkutan, jalan-jalan kereta api dan sektor perminyakan dapat mengganggu kehidupan normal masyarakat, sulit untuk diakui bahwa penghentian pelayanan-pelayanan tersebut dapat menyebabkan suatu keadaan darurat nasional yang akut. Oleh karenanya, Komite beranggapan bahwa tindakan-tindakan yang diambil untuk memobilisasi para pekerja/buruh selama sengketa-sengketa pada pelayanan-pelayanan jenis ini bertujuan untuk membatasi hak mogok para pekerja/buruh sebagai suatu

sarana untuk membela kepentingan-kepentingan mereka yang terkait dengan pekerjaan dan ekonomi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 530 dan 575; Laporan ke-317, Kasus No. 1971, alinea 56; Laporan ke-335, Kasus No. 1865, alinea 826; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2249, alinea 1478)

638. Pengambilalihan para pekerja/buruh jalan kereta api dalam hal pemogokan-pemogokan, ancaman pemberhentian para petugas serikat pekerja/buruh yang mengawasi pemogokan, perekrutan para pekerja/buruh yang dibayar dibawah standar dan suatu pelarangan terhadap penggabungan suatu serikat pekerja/buruh guna menghentikan pemogokan-pemogokan yang sah dan damai pada pelayanan-pelayanan yang sifatnya tidak mendasar dalam pengertian sempit tidaklah sesuai dengan kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 576)

639. Dalam hal dimana suatu pelayanan umum yang sifatnya mendasar, seperti pelayanan telepon, terganggu oleh suatu pemogokan yang tidak sah, suatu pemerintah mungkin harus mengambil alih tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan fungsinya demi kepentingan masyarakat dan, untuk tujuan ini, dapat menganggapnya bijaksana untuk meminta angkatan bersenjata atau orang-orang lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberhentikan sementara dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memungkinkan orang-orang tersebut ditempatkan dalam bangunan-bangunan dimana tugas-tugas tersebut dilaksanakan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 577)

Campur tangan oleh para pihak yang berwenang selama berlangsungnya pemogokan

640. Dalam suatu kasus dimana pemerintah telah berkonsultasi dengan para pekerja/buruh untuk menentukan apakah mereka ingin pemogokan untuk berlanjut atau diberhentikan, dan dimana penyelenggaraan pemungutan suara telah dipercayakan kepada suatu badan yang permanen dan mandiri, dan para pekerja/buruh mendapatkan perlindungan dengan adanya pemungutan suara secara rahasia, Komite menekankan diinginkannya konsultasi dengan organisasi-organisasi perwakilan dengan maksud untuk memastikan kebebasan dari pengaruh atau tekanan apapun oleh para pihak yang berwenang yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan hak mogok dalam prakteknya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 578)

641. Campur tangan tentara sehubungan dengan sengketa-sengketa perburuan tidaklah kondusif terhadap iklim kebebasan dari kekerasan, tekanan atau ancaman-ancamana yang sifatnya mendasar bagi pelaksanaan kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-333, Kasus No. 2268, alinea 765)

Campur tangan kepolisian selama berlangsungnya pemogokan

642. Komite merekomendasikan pemberhentian dugaan-dugaan campur tangan oleh kepolisian ketika fakta-faktanya menunjukkan bahwa campur tangan tersebut terbatas kepada pemeliharaan ketertiban umum dan tidak membatasi pelaksanaan secara sah atas hak mogok.

(Lihat Intisari 1996, alinea 579)

643. Penggunaan kepolisian dengan tujuan untuk menghentikan pemogokan adalah suatu pelanggaran terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-304, Kasus No. 1863, alinea 361)

644. Dalam hal-hal pergerakan-pergerakan pemogokan, para pihak yang berwenang seharusnya terpaksa menggunakan angkatan bersenjata hanya dalam situasi-situasi yang genting dimana hukum dan ketertiban benar-benar terancam.

(Lihat Intisari 1996, alinea 580; dan, misalnya, Laporan ke-299, Kasus No. 1687, alinea 456; Laporan ke-302, Kasus No. 1825, alinea 492; Laporan ke-304, Kasus No. 1863, alinea 361; Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 695; Laporan ke-308, Kasus No. 1773, alinea 446, dan Kasus No. 1914, alinea 669; Laporan ke-311, Kasus No. 1954, alinea 407; Laporan ke-324, Kasus No. 1865, alinea 412; Laporan ke-332, Kasus No. 2252, alinea 888; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2153, alinea 211)

645. Meskipun para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka memiliki suatu kewajiban untuk menghormati hukum negara yang bersangkutan, campur tangan oleh pihak-pihak keamanan dalam situasi-situasi pemogokan seharusnya dibatasi dengan tegas hanya terhadap pemeliharaan ketertiban umum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 581; Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 211; dan Laporan ke-324, Kasus No. 2093, alinea 437)

646. Meskipun para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka diwajibkan untuk menghormati hukum negara bersangkutan, campur tangan kepolisian untuk menegakkan pelaksanaan suatu keputusan pengadilan yang mempengaruhi para pemogok seharusnya memperhatikan jaminan-jaminan mendasar yang berlaku pada sistem apapun yang menghormati kebebasan-kebebasan publik yang sifatnya mendasar.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1891, alinea 571)

647. Para pihak yang berwenang seharusnya terpaksa meminta bantuan kepolisian dalam suatu situasi pemogokan hanya apabila terdapat suatu ancaman yang nyata terhadap ketertiban umum. Campur tangan kepolisian seharusnya proporsional dengan ancaman terhadap ketertiban umum dan para pemerintah seharusnya mengambil tindakan untuk memastikan bahwa para otoritas yang berwenang menerima instruksi-instruksi yang memadai untuk menghindari bahaya kekerasan yang berlebihan dalam mencoba untuk mengendalikan demonstrasi-demonstrasi yang mungkin mengurangi ketertiban umum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 582; Laporan ke-302, Kasus No. 1865, alinea 524; Laporan ke-324, Kasus No. 2093, alinea 437; Laporan ke-325, Kasus No. 2068, alinea 314; Laporan ke-335, Kasus No. 2228, alinea 901; Laporan ke-336, Kasus No. 2153, alinea 175; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2364, alinea 976)

Para petugas serikat pekerja/buruh yang mengawasi pemogokan

648. Tindakan para petugas serikat pekerja/buruh yang mengawasi pemogokan yang diorganisir sesuai dengan hukum seharusnya tidak terkena campur tangan oleh para otoritas publik.

(Lihat Intisari 1996, alinea 583)

649. Pelarangan para petugas serikat pekerja/buruh yang mengawasi pemogokan dibenarkan hanya apabila pemogokan berhenti secara damai.

(Lihat Intisari 1996, alinea 584)

650. Komite menganggap sah suatu ketentuan hukum yang melarang para petugas serikat pekerja/buruh yang mengawasi pemogokan untuk mengganggu ketertiban umum dan mengancam para pekerja/buruh yang terus melanjutkan pekerjaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 585; dan Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 232)

651. Mengambil bagian dalam tugas mengawasi pemogokan dan secara tegas namun damai mendorong para pekerja/buruh lainnya untuk menjauh dari tempat kerja mereka tidak dapat dianggap tidak sah. Namun, kasusnya berbeda ketika tugas mengawasi pemogokan disertai kekerasan atau pemaksaan terhadap para pihak yang tidak melakukan pemogokan sebagai upaya untuk campur tangan terhadap kebebasan mereka untuk bekerja; tindakan-tindakan tersebut di banyak negara digolongkan sebagai tindak-tindak pidana.

(Lihat Intisari 1996, alinea 586; dan, misalnya, Laporan ke-299, Kasus No. 1640/1646, alinea 152, dan Kasus No. 1687, alinea 456; Laporan ke-304, Kasus No. 1851, alinea 282; Laporan ke-305, Kasus No. 1879, alinea 204; Laporan ke-306, Kasus No. 1865, alinea 337; Laporan ke-307, Kasus No. 1863, alinea 344; Laporan ke-310, Kasus No. 1931, alinea 496; Laporan ke-314, Kasus No. 1787, alinea 33; Laporan ke-316, Kasus No. 2000, alinea 638; dan Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 232)

652. Pelaksanaan hak mogok seharusnya menghormati kebebasan bekerja dari para pihak yang tidak melakukan pemogokan, sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan, serta hak pihak manajemen untuk memasuki bangunan-bangunan milik perusahaan.

(Lihat Laporan ke-300, Kasus No. 1811/1816, alinea 307)

653. Persyaratan bahwa para petugas serikat pekerja/buruh yang mengawasi pemogokan hanya dapat dibentuk didekat suatu perusahaan tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 587)

Pemotongan-pemotongan upah

654. Pemotongan-pemotongan upah selama hari-hari pemogokan tidak menimbulkan keberatan dari sudut pandang prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 588; Laporan ke-304, Kasus No. 1863, alinea 363; dan Laporan ke-307, Kasus No. 1899, alinea 83)

655. Dalam suatu kasus dimana pemotongan-pemotongan upah lebih besar daripada jumlah jangka waktu pemogokan, Komite mengingatkan bahwa peneraan sanksi-sanksi terhadap tindakan pemogokan tidaklah kondusif terhadap hubungan-hubungan perburuhan yang harmonis.

(Lihat Intisari 1996, alinea 589 dan 595)

656. Mewajibkan pengusaha untuk membayar upah-upah sehubungan dengan hari-hari pemogokan dalam kasus-kasus dimana pengusaha dinyatakan "bertanggung jawab" terhadap pemogokan, terlepas dari apakah kemungkinan mengganggu keseimbangan hubungan-hubungan industrial dan terbukti merugikan pengusaha, menimbulkan permasalahan-permasalahan kesesuaian dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat, karena pembayaran tersebut seharusnya tidak dipersyaratkan ataupun dilarang. Oleh karenanya, hal ini seharusnya menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan diantara para pihak.

(Lihat Laporan ke-318, Kasus No. 1931, alinea 366)

657. Kegagalan untuk menanggapi suatu pernyataan klaim-klaim dapat dianggap suatu praktek yang tidak adil yang bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam perundingan bersama, yang dapat menyebabkan sanksi-sanksi tertentu sebagaimana yang telah diperkirakan oleh hukum, tanpa berakibat pada suatu kewajiban hukum terhadap pengusaha untuk membayar upah bagi hari-hari pemogokan, yang mana merupakan suatu masalah yang harus diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan.

(Lihat Laporan ke-318, Kasus No. 1931, alinea 369)

Sanksi-sanksi

A. Dalam hal suatu pemogokan yang sah

(Lihat alinea 57, 77, 269 dan 853)

658. Pengenaan sanksi-sanksi pada serikat-serikat pekerja/buruh karena memimpin suatu pemogokan yang sah adalah suatu pelanggaran yang penting terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 207)

659. Penutupan kantor-kantor serikat pekerja/buruh, sebagai suatu akibat dari suatu pemogokan yang sah, adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 215)

660. Tidak seorang pun seharusnya dihukum karena melaksanakan atau mencoba melaksanakan suatu pemogokan yang sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 590; dan, misalnya, Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 211; Laporan ke-307, Kasus No. 1890, alinea 372; Laporan ke-310, Kasus No. 1932, alinea 515; Laporan ke-311, Kasus No. 1934, alinea 127; Laporan ke-316, Kasus No. 1934, alinea 211; Laporan ke-318, Kasus No. 1978, alinea 218; Laporan ke-321, Kasus No. 2056, alinea 137; Laporan ke-324, Kasus No. 2072, alinea 587; Laporan ke-326, Kasus No. 2091, alinea 154; Laporan ke-331, Kasus No. 1937/2027, alinea 105; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2164, alinea 608)

661. Pemberhentian para pekerja/buruh karena suatu pemogokan merupakan diskriminasi berat terhadap pekerja/burhan atas dasar kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah dan bertentangan dengan Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 591; Laporan ke-306, Kasus No. 1904, alinea 596; Laporan ke-326, Kasus No. 2116, alinea 356; Laporan ke-333, Kasus No. 2164, alinea 608; Laporan ke-334, Kasus No. 2267, alinea 658, dan Kasus No. 2211, alinea 678; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2046, alinea 104)

662. Ketika para anggota serikat pekerja/buruh atau para pemimpin serikat pekerja/buruh diberhentikan karena telah melaksanakan hak mogok, Komite hanya dapat menyimpulkan bahwa mereka telah dihukum karena kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh mereka dan telah didiskriminasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 592; Laporan ke-306, Kasus No. 1904, alinea 596; Laporan ke-318, Kasus No. 1978, alinea 218; Laporan ke-326, Kasus No. 2116, alinea 356; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2267, alinea 658)

663. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat mempersyaratkan bahwa para pekerja/buruh seharusnya tidak diberhentikan atau ditolak untuk dipekerja/buruhkan kembali karena mereka telah turut serta dalam suatu pemogokan atau tindakan industrial lainnya. Tidaklah relevan sehubungan dengan hal-hal tersebut apakah pemberhentian terjadi selama atau setelah pemogokan tersebut. Secara logis, juga tidaklah relevan bahwa

pemberhentian tersebut terjadi sebelum terjadinya suatu pemogokan, apabila tujuan dari pemberhentian tersebut adalah untuk menghalangi atau menghukum pelaksanaan hak mogok.

(Lihat Intisari 1996, alinea 593; Laporan ke-305, Kasus No. 1870, alinea 144; Laporan ke-308, Kasus No. 1934, alinea 132; dan Laporan ke-327, Kasus No. 2141, alinea 324)

664. Komite tidak dapat melihat dengan tenang hati seperangkat aturan-aturan hukum yang: (a) tampaknya benar-benar memperlakukan semua tindakan industrial sebagai suatu pelanggaran kontrak dari sisi mereka yang turut serta didalamnya; (b) menyebabkan serikat pekerja/buruh apapun atau pengurusnya yang menghasut pelanggaran-pelanggaran kontrak tersebut bertanggung jawab terhadap kehilangan-kehilangan karena kerugian-kerugian apapun yang diderita oleh pengusaha sebagai akibat dari tindakan-tindakan mereka; dan (c) memungkinkan seorang pengusaha yang harus menghadapi tindakan tersebut untuk memperoleh suatu perintah pengadilan guna mencegah dimulainya (atau dilanjutkannya) perilaku yang melawan hukum tersebut. Akibat kumulatif dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat mencabut kapasitas yang sah dari para pekerja/buruh untuk melakukan tindakan pemogokan dan membela kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 594)

665. Pengumuman oleh pemerintah bahwa para pekerja/buruh harus melakukan kerja lembur untuk menggantikan pekerja/burhan selama pemogokan dapat dengan sendirinya secara tidak semestinya mempengaruhi jalannya pemogokan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 596)

666. Penggunaan tindakan-tindakan yang sangat serius, seperti pemberhentian para pekerja/buruh karena telah turut serta dalam suatu pemogokan dan penolakan untuk mempekerja/buruhkan mereka kembali, secara tidak langsung menyatakan suatu risiko penyalahgunaan yang berat dan merupakan suatu pelanggaran terhadap kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 597; Laporan ke-311, Kasus No. 1954, alinea 406; Laporan ke-329, Kasus No. 2195, alinea 738; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2281, alinea 633)

B. Kasus-kasus penyalahgunaan ketika melaksanakan hak mogok

667. Prinsip-prinsip kebebasan berserikat tidak melindungi penyalahgunaan-penyalahgunaan yang terdiri dari tindakan-tindakan kriminal ketika melaksanakan hak mogok.

(Lihat Intisari 1996, alinea 598; Laporan ke-320, Kasus No. 2007, alinea 281; Laporan ke-332, Kasus No. 2187, alinea 719; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2363, alinea 734)

668. Sanksi-sanksi pidana seharusnya hanya dikenakan sehubungan dengan pemogokan-pemogokan dimana terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan pemogokan yang dengan sendirinya sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Semua sanksi sehubungan dengan tindakan-tindakan sah yang dikaitkan dengan pemogokan-pemogokan seharusnya proporsional dengan tindak pidana atau kesalahan yang dilakukan dan para pihak yang berwenang seharusnya tidak memilih mengambil tindakan-tindakan pemenjaraan semata-mata hanya karena fakta bahwa pihak tersebut mengorganisir atau turut serta dalam suatu pemogokan yang sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 599; dan, misalnya, Laporan ke-303, Kasus No. 1810/1830, alinea 62; Laporan ke-304, Kasus No. 1851, alinea 281; Laporan ke-310, Kasus No. 1930, alinea 354; Laporan ke-311, Kasus No. 1950, alinea 460; Laporan ke-320, Kasus No. 2048, alinea 718; Laporan ke-329, Kasus No. 2195, alinea 738; Laporan ke-331, Kasus No. 1937/2027, alinea 105; Laporan ke-332, Kasus No. 2252, alinea 886; Laporan ke-336, Kasus No. 2153, alinea 174; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2363, alinea 734)

669. Komite beranggapan bahwa beberapa tindakan-tindakan sementara yang diambil oleh para pihak yang berwenang sebagai akibat dari suatu pemogokan pada suatu pelayanan yang sifatnya mendasar (pelarangan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh, penghentian penyebutan satu demi satu terhadap iuran-iuran serikat pekerja/buruh, dll.) adalah bertentangan dengan jaminan-jaminan yang diberikan dalam Pasal 3 Konvensi No. 87. Komite mengarahkan perhatian Pemerintah kepada fakta bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh para pihak yang berwenang untuk memastikan pelaksanaan pelayanan-pelayanan yang sifatnya mendasar seharusnya tidak melampaui proporsi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau mengarah kepada sesuatu yang berlebihan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 600)

670. Denda-denda yang setara dengan suatu jumlah maksimum 500 atau 1000 kali upah minimum per hari dari pemogokan yang disertai kekerasan mungkin memberikan efek yang mengintimidasi terhadap serikat-serikat pekerja/buruh dan menghalangi kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh mereka yang sah, khususnya dalam hal dimana pembatalan suatu denda sejenis ini tunduk kepada ketentuan bahwa tidak akan dilakukan lagi pemogokan lebih lanjut yang disertai kekerasan.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1889, alinea 175)

C. Dalam hal pemogokan-pemogokan damai

(Lihat juga alinea 77)

671. Para pihak yang berwenang seharusnya tidak memilih untuk menangkap dan memenjarakan sehubungan dengan penyelenggaraan atau keturutsertaan dalam suatu pemogokan yang damai; tindakan-tindakan tersebut berisiko secara serius menyebabkan penyalahgunaan dan adalah suatu ancaman yang serius

terhadap kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 601; Laporan ke-299, Kasus No. 1687, alinea 457; Laporan ke-302, Kasus No. 1825, alinea 493; Laporan ke-304, Kasus No. 1712, alinea 378; Laporan ke-320, Kasus No. 2048, alinea 716; dan Laporan ke-327, Kasus No. 1581, alinea 111)

672. Tidak seorang pun seharusnya dicabut dari kebebasan mereka atau dikenakan sanksi-sanksi pidana semata-mata karena fakta bahwa ia menyelenggarakan atau turut serta dalam suatu pemogokan yang damai.

(Lihat Intisari 1996, alinea 602; Laporan ke-302, Kasus No. 1825, alinea 493; Laporan ke-304, Kasus No. 1712, alinea 378; Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 686; Laporan ke-308, Kasus No. 1773, alinea 446; Laporan ke-320, Kasus No. 2007, alinea 283; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2234, alinea 782, dan Kasus No. 2252, alinea 886)

673. Pelaksanaan secara damai atas hak-hak serikat pekerja/buruh (pemogokan dan demonstrasi) oleh para pekerja/buruh seharusnya tidak mengarah kepada penangkapan-penangkapan dan deportasi-deportasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 603)

D. Sanksi-sanksi skala besar

674. Penangkapan-penangkapan dan pemberhentian-pemberhentian para pemogok dalam skala besar menyangkut suatu risiko penyalahgunaan yang serius dan menempatkan kebebasan berserikat pada suatu posisi yang sangat genting. Para otoritas yang berwenang seharusnya diberikan instruksi-instruksi yang memadai untuk meniadakan bahaya-bahaya terhadap kebebasan berserikat yang melibatkan penangkapan-penangkapan dan pemberhentian-pemberhentian tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 604; Laporan ke-304, Kasus No. 1719, alinea 414; Laporan ke-326, Kasus No. 2105, alinea 445; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2364, alinea 977)

Diskriminasi yang menguntungkan para pihak yang tidak melakukan pemogokan

675. Mengenai tindakan-tindakan yang diberikan untuk memberikan kompensasi kepada para pekerja/buruh yang tidak turut serta dalam suatu pemogokan dengan cara memberikan bonus-bonus, Komite menganggap bahwa praktek diskriminasi tersebut merupakan suatu halangan yang besar terhadap hak para anggota serikat pekerja/buruh untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 605; dan Laporan ke-326, Kasus No. 2105, alinea 446)

Penutupan perusahaan-perusahaan dalam hal terjadi suatu pemogokan

676. Penutupan perusahaan dalam hal terjadi suatu pemogokan, sebagaimana diatur dalam undang-undang, adalah suatu pelanggaran terhadap kebebasan bekerja dari orang-orang yang tidak turut serta dalam suatu pemogokan dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dari perusahaan (pemeliharaan peralatan, pencegahan kecelakaan-kecelakaan dan hak para pengusaha dan staf pengelola untuk memasuki instalasi-instalasi perusahaan dan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka).

(Lihat Laporan ke-310, Kasus No. 1931, alinea 497)

Prinsip-prinsip umum

677. Dalam suatu kasus yang melibatkan pembubaran dan penghentian sementara organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh di suatu negara, Komite menyatakan pendiriannya yang mendalam bahwa tidak dalam hal apapun penyelesaian permasalahan-permasalahan ekonomi dan sosial yang menimpa suatu negara terletak pada pengisolasian organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh dan penghentian sementara kegiatan-kegiatan mereka. Sebaliknya, hanya melalui pembangunan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh yang bebas dan mandiri dan perundingan-perundingan dengan organisasi-organisasi ini, suatu pemerintah dapat menangani permasalahan-permasalahan tersebut dan menyelesaikannya sebaik-baiknya demi kepentingan para pekerja/buruh dan negara.

(Lihat Intisari 1996, alinea 31 dan 673; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2006, alinea 266)

678. Mengingat konsekuensi-konsekuensi yang serius yang disebabkan oleh pembubaran suatu serikat pekerja/buruh terhadap perwakilan para pekerja/buruh yang berhubungan dengan pekerjaan, Komite beranggapan bahwa tampaknya lebih disukai, demi kepentingan hubungan-hubungan perburuhan, apabila tindakan tersebut diambil hanya sebagai jalan yang terakhir, dan setelah melakukan kemungkinan-kemungkinan lainnya dengan akibat-akibat yang lebih tidak serius terhadap organisasi sebagai suatu kesatuan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 677)

Pembubaran secara sukarela

679. Dalam hal dimana keputusan untuk membubarkan suatu organisasi serikat pekerja/buruh diambil secara bebas oleh suatu kongres yang diselenggarakan dengan suatu cara yang biasa oleh semua pekerja/buruh yang bersangkutan,

Komite berpendapat bahwa pembubaran ini, atau konsekuensi apapun yang terjadi sebagai akibat daripadanya, tidak akan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 660)

Pembubaran dengan alasan tidak memadainya keanggotaan

(Lihat juga alinea 289)

680. Suatu ketentuan hukum yang mempersyaratkan pembubaran suatu serikat pekerja/buruh apabila keanggotaannya dibawah 20 atau 40, tergantung kepada apakah serikat pekerja/buruh tersebut adalah suatu serikat pekerja/buruh atas dasar pekerja/buruhan atau suatu serikat pekerja/buruh yang berhubungan dengan pekerja/buruhan, tidak dengan sendirinya merupakan suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh, dengan ketentuan bahwa pembubaran tersebut disertai oleh semua jaminan-jaminan hukum yang diperlukan untuk menghindari kemungkinan apapun atas terjadinya penafsiran yang tidak bersahaja terhadap ketentuan-ketentuan; dengan kata lain, hak untuk mengajukan banding ke pengadilan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 661)

681. Dalam suatu kasus dimana perundang-undangan mempersyaratkan bahwa terdapat setidaknya 20 orang untuk mendirikan suatu serikat pekerja/buruh, dan dimana suatu pengadilan telah memerintahkan pembubaran suatu serikat pekerja/buruh pekerja/buruh homeopathy (yang merawat penyakit dengan pemberian obat-obatan dalam dosis kecil) karena tidak memadai jumlah orang-orang yang secara sah memenuhi persyaratan untuk mempraktekkan profesi ini, Komite beranggapan bahwa pembubaran tidak tampak merupakan suatu tindakan yang dapat dianggap suatu pelanggaran kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 662)

682. Dalam suatu kasus dimana Komite menyimpulkan bahwa penurunan jumlah para anggota serikat pekerja/buruh hingga dibawah persyaratan minimum yang sah sebanyak 25 adalah konsekuensi dari pemberhentian-pemberhentian atau ancaman-ancaman anti serikat pekerja/buruh, Komite meminta pemerintah, apabila disimpulkan bahwa hal ini adalah pemberhentian-pemberhentian anti serikat pekerja/buruh dan penarikan diri para pemimpin serikat pekerja/buruh dari keanggotaan serikat pekerja/buruh diakibatkan oleh tekanan atau ancaman-ancaman dari pengusaha, untuk mengenakan sanksi-sanksi yang diatur oleh perundang-undangan, mengembalikan para pekerja/buruh yang diberhentikan ke pekerja/buruhan-pekerja/buruhan mereka dan mengizinkan serikat pekerja/buruh yang dibubarkan tersebut untuk didirikan kembali.

(Lihat Intisari 1996, alinea 663)

Pembubaran dan penghentian sementara oleh otoritas administratif

(Lihat juga alinea 199)

683. Tindakan-tindakan penghentian sementara atau pembubaran oleh otoritas administratif merupakan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 664; Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 209; Laporan ke-304, Kasus No. 1850, alinea 214; Laporan ke-325, Kasus No. 2090, alinea 166; Laporan ke-327, Kasus No. 1581, alinea 110; Laporan ke-329, Kasus No. 2181, alinea 760; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2364, alinea 979)

684. Pembubaran administratif terhadap organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh merupakan suatu pelanggaran yang terang-terangan terhadap Pasal 4 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 665; Laporan ke-304, Kasus No. 1850, alinea 214; Laporan ke-305, Kasus No. 1893, alinea 459; dan Laporan ke-324, Kasus No. 1880, alinea 857)

Pembatalan pendaftaran atau status serikat pekerja/buruh

685. Komite menekankan bahwa pembatalan pendaftaran suatu organisasi oleh petugas pendaftar serikat-serikat pekerja/buruh atau penghapusan organisasi tersebut dari daftar sama dengan pembubaran organisasi tersebut oleh otoritas administratif.

(Lihat Intisari 1996, alinea 669; Laporan ke-318, Kasus No. 2006, alinea 348; Laporan ke-320, Kasus No. 1953, alinea 120; Laporan ke-323, Kasus No. 2075, alinea 518; Laporan ke-327, Kasus No. 2098, alinea 759; Laporan ke-329, Kasus No. 2181, alinea 760; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2364, alinea 979)

686. Pembatalan pendaftaran suatu organisasi serikat pekerja/buruh oleh otoritas administratif karena suatu sengketa internal – yang pada kenyataannya secara tidak langsung menyatakan pemberhentian sementara atas kegiatan-kegiatannya – adalah suatu pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat, dan khususnya Pasal 4 Konvensi No. 87 yang mengatur bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha tidak dapat dibubarkan oleh otoritas administratif.

(Lihat Laporan ke-300, Kasus No. 1821, alinea 153)

687. Pembatalan pendaftaran suatu serikat pekerja/buruh seharusnya hanya dimungkinkan melalui jalur-jalur peradilan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 670; Laporan ke-310, Kasus No. 1888, alinea 382; Laporan ke-318, Kasus No. 2006, alinea 348; dan Laporan ke-324, Kasus No. 1880, alinea 857)

688. Tindakan-tindakan penghapusan pendaftaran, bahkan ketika hal itu dibenarkan, seharusnya tidak mengecualikan kemungkinan permohonan pendaftaran suatu serikat pekerja/buruh untuk diadakan segera setelah suatu situasi normal telah diperoleh kembali.

(Lihat Intisari 1996, alinea 671; dan Laporan ke-329, Kasus No. 2181, alinea 760)

689. Perundang-undangan yang memberikan kepada menteri kewenangan sepenuhnya atas kebijakannya sendiri untuk memerintahkan pembatalan pendaftaran suatu serikat pekerja/buruh, tanpa hak banding apapun ke pengadilan-pengadilan, adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 672; dan Laporan ke-329, Kasus No. 2181, alinea 760)

Pembubaran dengan tindakan-tindakan legislatif

690. Pembubaran oleh cabang eksekutif dari pemerintah berdasarkan suatu hukum yang memberikan kewenangan-kewenangan penuh, atau yang bertindak dalam melaksanakan fungsi-fungsi legislatif, sebagaimana pembubaran berdasarkan kewenangan-kewenangan administratif, tidak menjamin hak pembelaan yang dijamin oleh prosedur peradilan normal dan yang dianggap bersifat mendasar oleh Komite.

(Lihat Intisari 1996, alinea 675; dan Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 209)

691. Memperhatikan bahwa berdasarkan suatu ketentuan hukum, pendaftaran dari serikat-serikat pekerja/buruh yang sudah ada dibatalkan, Komite beranggapan bahwa adalah hal yang mendasar agar pembubaran apapun terhadap organisasi-organisasi para pekerja/buruh atau para pengusaha seharusnya dijalankan oleh para otoritas peradilan, yang mana ketentuan itu sendiri dapat menjamin hak-hak pembelaan. Komite menjelaskan, prinsip ini berlaku sama ketika tindakan-tindakan pembubaran tersebut diambil bahkan selama suatu situasi darurat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 676)

Alasan-alasan pembubaran

692. Untuk melepaskan ribuan pekerja/buruh dari organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh karena suatu putusan bahwa kegiatan-kegiatan ilegal telah dijalankan oleh beberapa pemimpin atau beberapa anggota merupakan suatu pelanggaran yang nyata terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 667; Laporan ke-310, Kasus No. 1888, alinea 382; Laporan ke-318, Kasus No. 2006, alinea 347; dan Laporan ke-323, Kasus No. 2006, alinea 427)

693. Apabila ternyata bahwa anggota-anggota tertentu dari serikat pekerja/buruh telah melakukan perbuatan-perbuatan yang keterlaluan yang melampaui batasan-batasan kegiatan serikat pekerja/buruh yang normal, mereka dapat dituntut berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dan sesuai dengan prosedur peradilan pada umumnya, tanpa melibatkan pemberhentian sementara dan pembubaran yang terjadi setelahnya terhadap suatu keseluruhan pergerakan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-318, Kasus No. 2006, alinea 347; dan Laporan ke-323, Kasus No. 2006, alinea 427)

694. Dalam suatu kasus dimana status serikat pekerja/buruh dicabut dari suatu organisasi serikat pekerja/buruh, terutama karena ketidakberesan-ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan organisasi, Komite beranggapan bahwa, apabila para pihak yang berwenang menemukan ketidakberesan-ketidakberesan yang mungkin mengganggu dana-dana sosial serikat pekerja/buruh, mereka seharusnya telah mengambil tindakan hukum berdasarkan ketidakberesan-ketidakberesan ini terhadap orang-orang yang bertanggung jawab daripada mengambil tindakan-tindakan yang mencabut semua kemungkinan tindakan dari serikat pekerja/buruh tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 668)

695. Kebutuhan-kebutuhan perkembangan seharusnya tidak membenarkan dipertahankannya keseluruhan pergerakan serikat pekerja/buruh dari suatu negara pada suatu situasi hukum yang tidak berketentuan, yang oleh karenanya mencegah para pekerja/buruh dari melaksanakan hak-hak serikat pekerja/buruh mereka, serta mencegah organisasi-organisasi dari menjalankan kegiatan-kegiatan normal mereka. Perkembangan ekonomi dan sosial yang seimbang mempersyaratkan adanya organisasi-organisasi yang kuat dan mandiri yang dapat turut serta dalam proses ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 25 dan 674; Laporan ke-330, Kasus No. 2189, alinea 466; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2189, alinea 485)

696. Mengingat konsekuensi-konsekuensi yang sangat serius yang melibatkan pembubaran suatu serikat pekerja/buruh untuk perwakilan para pekerja/buruh yang berhubungan dengan pekerjaan, Komite beranggapan bahwa pencalonan suatu perwakilan dari suatu federasi sebagai seorang calon kepresidenan dari negara tersebut, dengan cara apapun, tidak dapat membenarkan pembubaran suatu keseluruhan federasi.

(Lihat Laporan ke-325, Kasus No. 2090, alinea 166)

697. Pembubaran suatu serikat pekerja/buruh adalah suatu tindakan yang ekstrim dan jalan alternatif lain terhadap tindakan tersebut atas dasar suatu tindakan pengawasan pemogokan yang berakibat pada gangguan terhadap suatu peristiwa umum, pengakhiran sementara terhadap kegiatan-kegiatan suatu

organisasi atau gangguan pengangkutan, jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-326, Kasus No. 2090, alinea 242)

698. Mengingat konsekuensi-konsekuensi yang serius yang melibatkan pembatalan pendaftaran serikat pekerja/buruh untuk perwakilan para pekerja/buruh yang berhubungan dengan pekerjaan, Komite menganggap bahwa penggunaan nama perusahaan dalam nama serikat pekerja/buruh seharusnya tidak berakibat pada pembatalan pendaftaran serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-337, Kasus No. 2388, alinea 1371)

Campur tangan oleh otoritas peradilan

(Lihat juga alinea 464)

699. Komite beranggapan bahwa pembubaran organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh adalah suatu tindakan yang seharusnya hanya terjadi pada kasus-kasus yang sangat serius; pembubaran-pembubaran tersebut seharusnya hanya terjadi setelah adanya satu putusan pengadilan sehingga hak-hak pembelaan sepenuhnya terjamin.

(Lihat Laporan 1996, alinea 666; Laporan ke-315, Kasus No. 1935, alinea 22; Laporan ke-327, Kasus No. 1581, alinea 110; dan Laporan ke-329, Kasus No. 2181, alinea 760)

700. Penghentian sementara personalitas hukum organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh mewakili suatu pembatasan yang serius terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh dan sehubungan dengan sifat ini hak-hak pembelaan hanya dapat sepenuhnya dijamin melalui proses hukum yang semestinya

(Lihat Intisari 1996, alinea 678)

701. Tindakan-tindakan pemberhentian sementara atau pembubaran apapun oleh otoritas administratif, ketika diambil selama suatu situasi darurat, seharusnya disertai upaya-upaya perlindungan peradilan yang normal, termasuk hak mengajukan banding kepada pengadilan-pengadilan terhadap pembubaran atau penghentian sementara tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 679; dan Laporan ke-300, Kasus No. 1799, alinea 212)

702. Bahkan apabila dapat dibenarkan dalam keadaan-keadaan tertentu, tindakan-tindakan yang diambil untuk mencabut personalitas hukum dari suatu serikat pekerja/buruh dan pemblokiran dana-dana serikat pekerja/buruh seharusnya diambil melalui tindakan peradilan dan bukan tindakan administratif, untuk menghindari risiko apapun atas putusan-putusan yang sewenang-wenang.

(Lihat Intisari 1996, alinea 680)

703. Apabila prinsip bahwa suatu organisasi yang berhubungan dengan pekerja/buruhan tidak dapat dikenakan penghentian sementara atau pembubaran oleh putusan administratif akan diterapkan secara semestinya, tidaklah memadai bagi undang-undang untuk memberikan suatu hak banding terhadap putusan-putusan administratif tersebut; putusan-putusan tersebut seharusnya tidak berlaku sampai daluwarsanya jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mengajukan suatu banding, tanpa telah diajukannya suatu banding, atau sampai adanya konfirmasi atas putusan-putusan tersebut oleh suatu otoritas peradilan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 681; dan Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 690)

704. Kemungkinan apapun seharusnya dihapuskan dari perundang-undangan atas penghentian sementara atau pembubaran oleh otoritas administratif, atau setidaknya seharusnya diatur bahwa putusan administratif tidak berlaku sampai suatu jangka waktu yang wajar telah diberikan untuk mengajukan banding dan, dalam hal terjadi suatu banding, sampai otoritas peradilan telah memutuskan atas banding yang diajukan oleh organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 682; Laporan ke-323, Kasus No. 2075, alinea 518; dan Laporan ke-327 Kasus No. 1581, alinea 110)

705. Para hakim seharusnya dapat menangani pokok permasalahan suatu kasus untuk memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah ketentuan-ketentuan yang berdasarkan mana tindakan-tindakan administratif yang dipersoalkan diambil atau tidak diambil, merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak yang diberikan kepada organisasi-organisasi yang berhubungan dengan pekerja/buruhan oleh Konvensi No. 87. Sebagai akibatnya, apabila otoritas administratif memiliki suatu hak atas kebijakannya sendiri untuk mendaftarkan atau membatalkan pendaftaran suatu serikat pekerja/buruh, adanya suatu prosedur banding ke pengadilan-pengadilan tidak tampak sebagai suatu jaminan yang memadai; para hakim yang memeriksa suatu permohonan banding seperti itu hanya dapat memastikan bahwa perundang-undangan telah diterapkan secara benar. Masalah yang sama dapat timbul dalam hal penghentian sementara atau pembubaran suatu organisasi yang berhubungan dengan pekerjaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 683; dan Laporan ke-310, Kasus No. 1908, alinea 22)

Penggunaan yang terdiri dari aset-aset organisasi-organisasi yang dibubarkan

A. Prinsip-prinsip umum

706. Komite menerima kriteria bahwa, ketika suatu organisasi dibubarkan, aset-asetnya seharusnya disita untuk sementara waktu dan pada akhirnya akan dibagikan di antara para mantan anggotanya atau diserahkan kepada organisasi

yang meneruskannya, yang berarti organisasi atau organisasi-organisasi yang berusaha mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh serikat pekerja/buruh yang telah dibubarkan ketika serikat pekerja/buruh tersebut didirikan, dan yang berusaha mencapainya dengan semangat yang sama.

(Lihat Intisari 1996, alinea 684; Laporan ke-308, Kasus No. 1869, alinea 497; Laporan ke-309, Kasus No. 1938, alinea 181; dan Laporan ke-325, Kasus No. 1888, alinea 399)

707. Ketika suatu serikat pekerja/buruh tidak lagi ada, aset-asetnya dapat diserahkan kepada perkumpulan-perkumpulan yang meneruskannya atau dibagikan sesuai dengan aturan-aturannya sendiri; tetapi dalam hal tidak terdapat aturan yang khusus, aset-aset tersebut seharusnya dibagikan kepada para pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 685)

B. Peralihan kepada suatu situasi pluralisme serikat pekerja/buruh

(Lihat juga alinea 1088)

708. Sehubungan dengan masalah pembagian aset-aset serikat pekerja/buruh diantara berbagai organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh setelah terjadinya perubahan dari suatu situasi monopoli serikat pekerja/buruh kepada suatu situasi pluralisme serikat pekerja/buruh, Komite menekankan pentingnya agar prinsip yang menurut mana devolusi aset-aset serikat pekerja/buruh (termasuk real estate) atau, dalam hal bangunan-bangunan serikat pekerja/buruh disediakan oleh Negara, distribusi ulang dari properti ini harus ditujukan untuk memastikan bahwa semua serikat pekerja/buruh dijamin atas dasar yang sama mengenai kemungkinan untuk secara efektif menjalankan kegiatan-kegiatan mereka dengan suatu cara yang sepenuhnya mandiri. Akan sangat diinginkan agar pemerintah dan semua organisasi serikat pekerja/buruh yang bersangkutan berusaha untuk menyelesaikan secepat mungkin suatu kesepakatan yang pasti yang mengatur pembagian aset-aset dari bekas organisasi serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 687)

709. Ketika mengkaji suatu kasus mengenai devolusi aset-aset organisasi serikat pekerja/buruh di suatu negara bekas komunis yang sedang mengalami demokratisasi, Komite mengajak pemerintah dan semua organisasi serikat pekerja/buruh yang bersangkutan untuk membuat, secepat mungkin, suatu rumusan untuk menyelesaikan persoalan pengalihan dana-dana yang dipersoalkan sehingga pemerintah dapat memperoleh kembali aset-aset yang berkenaan dengan pencapaian fungsi-fungsi sosial yang pada saat ini dilaksanakan dan semua organisasi serikat pekerja/buruh dijamin atas dasar yang sama mengenai kemungkinan untuk secara efektif melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka dengan suatu cara yang sepenuhnya mandiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 688)

Hak organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh untuk mendirikan federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi dan untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh internasional

12

Pendirian federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi

710. Prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi No. 87 bahwa para pekerja/buruh dan para pengusaha berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri secara tidak langsung menyatakan bagi organisasi-organisasi itu sendiri hak untuk mendirikan dan bergabung dalam federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 606; Laporan ke-327, Kasus No. 2153, alinea 155; Laporan ke-329, Kasus No. 2140, alinea 295; Laporan ke-330, Kasus No. 2229, alinea 942; Laporan ke-332, Kasus No. 2225, alinea 378; Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 592; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2153, alinea 170)

711. Perolehan personalitas hukum oleh organisasi-organisasi, federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi para pekerja/buruh tidak akan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang sifatnya membatasi pelaksanaan hak yang dirujuk dalam alinea yang sebelumnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 607; Laporan ke-329, Kasus No. 2140, alinea 295; Laporan ke-332, Kasus No. 2225, alinea 378; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2153, alinea 171)

712. Suatu ketentuan dimana seorang menteri dapat, atas kebijakannya sendiri, menyetujui atau menolak suatu permohonan untuk pembentukan suatu konfederasi umum tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 609; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2225, alinea 380)

713. Persoalan-persoalan mengenai suatu kebutuhan untuk membentuk federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi dirasakan atau tidak adalah suatu masalah yang akan diputuskan sendiri oleh para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka sendiri setelah hak mereka untuk membentuk organisasi-organisasi telah diakui secara sah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 610; Laporan ke-330, Kasus No. 2229, alinea 942; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 592)

714. Persyaratan suatu jumlah minimum yang terlalu tinggi bagi serikat-serikat pekerja/buruh untuk mendirikan suatu organisasi yang tingkatannya lebih tinggi bertentangan dengan Pasal 5 Konvensi No. 87 dan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 611; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2229, alinea 945)

715. Perundang-undangan yang mencegah pendirian federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi yang menyatukan serikat-serikat pekerja/buruh atau federasi-federasi dari kegiatan-kegiatan yang berbeda pada suatu tempat atau wilayah tertentu tidaklah sesuai dengan Pasal 5 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 612)

716. Ketika hanya satu konfederasi para pekerja/buruh yang boleh ada di suatu negara, dan hak untuk mendirikan federasi-federasi dibatasi hanya terhadap federasi-federasi yang sebagaimana boleh dibentuk oleh serikat-serikat pekerja/buruh yang disebutkan dalam undang-undang, serta serikat-serikat pekerja/buruh baru seperti itu yang mungkin terdaftar dengan persetujuan dari menteri, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 613)

717. Komite telah menekankan pentingnya hak untuk membentuk federasi-federasi yang mengelompokkan serikat-serikat pekerja/buruh yang berkecimpung pada pekerjaan-pekerjaan dan industri-industri yang berbeda. Sehubungan dengan ini, Komite Para Ahli mengenai Penerapan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi menunjukkan, sehubungan dengan suatu ketentuan hukum nasional yang melarang organisasi-organisasi para pejabat umum untuk tunduk kepada federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi organisasi-organisasi industri atau pertanian, yang tampaknya sulit untuk menyesuaikan ketentuan ini dengan Pasal 5 Konvensi No. 87. Komite tersebut mengindikasikan, dalam pengamatan yang sama, bahwa meskipun perundang-undangan mengizinkan organisasi-organisasi para pejabat publik untuk berfederasi di antara mereka sendiri dan bahwa federasi yang dihasilkan tersebut akan menjadi satu-satunya federasi yang diakui oleh Negara, ketentuan-ketentuan ini tidak tampak sesuai dengan Pasal 6 Konvensi, yang merujuk kepada Pasal 2 Konvensi sehubungan dengan pendirian federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi dan pelekatan terhadap organisasi-organisasi yang lebih tinggi ini. Menurut ketentuan-ketentuan Konvensi ini, organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh seharusnya berhak untuk mendirikan dan bergabung dalam federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi “yang mereka pilih sendiri tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu”.

(Lihat Intisari 1996, alinea 615; dan Laporan ke-313, Kasus No. 1967, alinea 148)

718. Suatu ketentuan yang melarang pendirian federasi-federasi oleh serikat-serikat pekerja/buruh pada departemen-departemen yang berbeda merupakan suatu pembatasan terhadap hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh untuk

mendirikan federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi, diakui oleh Pasal 5 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 616)

719. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk pendirian federasi-federasi, dan khususnya suatu ketentuan bahwa serikat-serikat pekerja/buruhpendiri berkedudukan di provinsi-provinsi yang berbeda-beda harus terlebih dahulu meminta ijin (yang mana boleh ditolak) dari menteri, tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat yang pada umumnya diterima, yang mencakup hak serikat-serikat pekerja/buruhuntuk mendirikan dan bergabung dalam federasi-federasi yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 617)

720. Pembatasan apapun, baik secara langsung ataupun tidak langsung, terhadap hak serikat-serikat pekerja/buruh untuk mendirikan dan bergabung dalam perkumpulan-perkumpulan serikat-serikat pekerja/buruh yang tergabung dalam usaha-usaha yang sama atau berbeda, atas dasar kewilayahan, tidak akan sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 618)

721. Hak-hak mendahului yang diberikan kepada organisasi-organisasi yang paling mewakili seharusnya tidak memberikan kepada mereka hak eksklusif untuk mendirikan dan bergabung dalam federasi-federasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 619; dan Laporan ke-327, Kasus No. 2153, alinea 155)

Afiliasi dengan federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi

722. Suatu organisasi para pekerja/buruh seharusnya berhak untuk bergabung dalam federasi dan konfederasi yang dipilihnya sendiri, tunduk kepada aturan-aturan organisasi-organisasi yang bersangkutan, dan tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu. Federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi itu sendirilah yang harus memutuskan apakah menerima atau tidak afiliasi dari suatu serikat pekerja/buruh, sesuai dengan konstitusi-konstitusi dan aturan-aturan mereka sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 608; dan Laporan ke-308, Kasus No. 1920, alinea 521)

723. Dalam suatu kasus dimana suatu konfederasi telah dipaksa untuk menerima anggota-anggota baru oleh pemerintah, Komite beranggapan bahwa tindakan-tindakan semacam ini dapat memungkinkan para pihak yang berwenang untuk mempengaruhi hasil dari pemilihan-pemilihan atau tindakan-tindakan suatu serikat pekerja/buruh dengan campur tangan secara langsung dengan susunan para pemilihnya.

(Lihat Laporan ke-308, Kasus No. 1920, alinea 521)

724. Semua pekerja/buruh seharusnya berhak untuk berkecimpung dengan bebas dalam pembelaan dan pemajuan kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial mereka melalui organisasi-organisasi pusat yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 614)

725. Organisasi-organisasi para pegawai negeri seharusnya dapat berafiliasi, apabila mereka memilih untuk berafiliasi, dengan federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi para pekerja/buruh pada sektor swasta apabila aturan-aturan dari federasi atau konfederasi pekerja/buruh tersebut memungkinkannya.

(Lihat Laporan ke-313, Kasus No. 1967, alinea 147)

726. Tampaknya sulit untuk menyesuaikan dengan Pasal 5 Konvensi No. 87, ketentuan apapun yang melarang organisasi-organisasi para pejabat publik untuk tunduk kepada federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi organisasi-organisasi industrial.

(Lihat Laporan ke-336, Kasus No. 2153, alinea 170)

727. Penolakan suatu pemerintah untuk mengizinkan serikat-serikat pekerja/buruh pertanian untuk berafiliasi dengan suatu pusat nasional dari organisasi-organisasi para pekerja/buruh yang terdiri dari serikat-serikat pekerja/buruh industrial tidaklah sesuai dengan Pasal 5 Konvensi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 620)

728. Pelarangan afiliasi secara langsung dari orang-orang tertentu kepada federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Organisasi-organisasi itu sendirilah yang harus menentukan apakah seharusnya aturan-aturan yang terkait dengan keanggotaan mereka.

(Lihat Laporan ke-300, Kasus No. 1777, alinea 70)

729. Anggaran dasar federasi-federasi dari suatu cabang kegiatan itu sendirilah yang harus menentukan jumlah dan jenis organisasi-organisasi yang akan menjadi bagian daripadanya.

(Lihat Laporan ke-320, Kasus No. 1953, alinea 120)

Hak-hak federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi

(Lihat juga alinea 386, 387, 473, 483, 525, 561 dan 562)

730. Untuk membela kepentingan-kepentingan para anggotanya secara lebih efektif, organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha seharusnya berhak untuk membentuk federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi yang mereka pilih sendiri, yang seharusnya dengan sendirinya mendapatkan beragam

hak yang diberikan kepada organisasi-organisasi tingkat pertama, khususnya sehubungan dengan kebebasan mereka untuk beroperasi, kegiatan-kegiatan mereka dan program-program mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 621; Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 686; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2327, alinea 209)

731. Anggaran rumah tangga serikat pekerja/buruh itu sendiri yang akan menetapkan ketentuan-ketentuan pemilihan para pengurus serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-320, Kasus No. 2007, alinea 284)

Afiliasi dengan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha internasional

A. Prinsip-prinsip umum

732. Solidaritas serikat pekerja/buruh internasional merupakan salah satu tujuan-tujuan yang mendasar dari pergerakan serikat pekerja/buruh apapun dan mendasari prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 5 Konvensi No. 87 bahwa organisasi, federasi atau konfederasi apapun berhak untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha internasional.

(Lihat Intisari 1996, alinea 622)

733. Serikat-serikat pekerja/buruh dan konfederasi-konfederasi seharusnya bebas untuk berafiliasi dengan federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi internasional yang mereka pilih sendiri tanpa campur tangan dari para otoritas politik.

(Lihat Intisari 1996, alinea 623)

734. Pasal 5 Konvensi No. 87 – sebagaimana jelas dari pekerjaan pendahuluan mengenai warkatnya – semata-mata hanya mengungkapkan fakta bahwa para pekerja/buruh atau para pengusaha tergabung oleh suatu solidaritas kepentingan-kepentingan, suatu solidaritas mana tidak terbatas baik terhadap suatu perusahaan tertentu atau bahkan suatu industri tertentu, atau bahkan terhadap ekonomi nasional, tetapi menjangkau ekonomi internasional secara keseluruhan. Lebih lanjut, hak untuk berorganisasi sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional, yang keduanya secara resmi telah mengakui organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha internasional dengan menghubungkan mereka secara langsung dengan kegiatan-kegiatan mereka sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 624)

735. Komite menekankan pentingnya fakta bahwa tidak ada hambatan yang seharusnya ditempatkan ke arah menuju afiliasi organisasi-organisasi para pekerja/buruh, dengan kebebasan penuh, dengan organisasi para pekerja/buruh internasional yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 625)

736. Komite menganggap bahwa kemungkinan ada pembenaran bagi anggapan suatu pihak yang mengadukan bahwa prinsip hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi para pekerja/buruh internasional secara tersirat mencakup pula hak untuk tidak berafiliasi dengan suatu organisasi internasional.

(Lihat Intisari 1996, alinea 626)

B. Campur tangan oleh para otoritas publik

(Lihat juga alinea 362)

737. Perundang-undangan yang mempersyaratkan bahwa harus diperoleh ijin dari pemerintah untuk afiliasi internasional dari suatu serikat pekerja/buruh tidaklah sesuai dengan prinsip afiliasi yang bebas dan sukarela dari serikat-serikat pekerja/buruh dengan organisasi-organisasi internasional.

(Lihat Intisari 1996, alinea 627; Laporan ke-315, Kasus No. 1935, alinea 24)

738. Ketika suatu organisasi nasional berusaha berafiliasi dengan suatu organisasi para pekerja/buruh internasional, persyaratan-persyaratan yang dikenakan oleh organisasi-organisasi nasional terhadap permohonannya dan persoalan mengenai apakah ia sepakat atau tidak sepakat dengan organisasi internasional tersebut berkenaan dengan sikap organisasi internasional tersebut terhadap masalah politik apapun adalah masalah-masalah yang hanya menyangkut organisasi-organisasi yang bersangkutan itu sendiri; meskipun ketidaksepakatan dapat mempengaruhi organisasi nasional dalam memutuskan apakah untuk berusaha mendapatkan, mempertahankan atau mengundurkan diri dari afiliasi internasional, hal tersebut seharusnya tidak menjadi dasar bagi campur tangan pemerintah.

(Lihat Intisari 1996, alinea 628)

C. Konsekuensi-konsekuensi afiliasi internasional

(Lihat juga alinea 121, 152, 153, 171 dan 766)

739. Bantuan atau dukungan apapun yang mungkin disediakan oleh organisasi serikat pekerja/buruh internasional dalam rangka mendirikan, membela atau mengembangkan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh nasional adalah suatu kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah, bahkan ketika kecenderungan

serikat pekerja/buruh tersebut tidak sesuai dengan kecenderungan atau kecenderungan-kecenderungan dalam negara tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 629; Laporan ke-300, Kasus No. 1831, alinea 397; dan Laporan ke-328, Kasus No. 2116, alinea 368)

740. Perundang-undangan yang mengatur pelarangan terhadap organisasi apapun yang terbukti berada dibawah pengaruh atau arahan dari sumber luar manapun, dan juga pelarangan terhadap organisasi apapun yang terbukti menerima bantuan keuangan atau manfaat-manfaat lainnya dari sumber luar manapun, kecuali bantuan keuangan atau manfaat-manfaat lainnya tersebut disetujui oleh dan disalurkan melalui pemerintah, tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 5 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 630)

741. Pemberian keuntungan-keuntungan yang disebabkan karena afiliasi internasional dari suatu organisasi serikat pekerja/buruh tidak boleh berbenturan dengan hukum, yang harus dipahami bahwa hukum seharusnya tidak sedemikian rupa menyebabkan afiliasi apapun yang seperti itu menjadi tidak berarti.

(Lihat Intisari 1996, alinea 631; dan Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 236)

742. Perundang-undangan yang melarang diterimanya oleh suatu serikat pekerja/buruh nasional, bantuan keuangan dari suatu organisasi para pekerja/buruh internasional yang terhadap mana serikat pekerja/buruh nasional tersebut terafiliasi, melanggar prinsip-prinsip mengenai hak untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi para pekerja/buruh internasional.

(Lihat Intisari 1996, alinea 632; Laporan ke-305, Kasus No. 1834, alinea 380; dan Laporan ke-325, Kasus No. 2090, alinea 168)

743. Serikat-serikat pekerja/buruh seharusnya tidak dipersyaratkan untuk memperoleh ijin terlebih dahulu untuk menerima bantuan keuangan internasional dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 633; Laporan ke-325, Kasus No. 2090, alinea 168; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2327, alinea 205)

744. Semua organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha nasional seharusnya berhak untuk menerima bantuan keuangan dari organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha internasional secara masing-masing, terlepas apakah organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha nasional tersebut terafiliasi dengan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha internasional tersebut atau tidak.

(Lihat Laporan ke-305, Kasus No. 1834, alinea 380; dan Laporan ke-321, Kasus No. 2031, alinea 172)

745. Prinsip bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh nasional seharusnya berhak untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi internasional membawa dengannya hak, bagi organisasi-organisasi ini, untuk berhubungan dengan satu sama lain dan, khususnya, untuk saling bertukar penerbitan-penerbitan serikat pekerja/buruh mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 634; dan Laporan ke-302, Kasus No. 1817, alinea 324)

746. Hak untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi para pekerja/buruh internasional secara tidak langsung menyatakan hak, bagi para perwakilan serikat-serikat pekerja/buruh nasional, untuk mempertahankan hubungan dengan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh internasional yang dengan mana mereka terafiliasi, untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi ini dan untuk memperoleh manfaat dari pelayanan-pelayanan dan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan bagi keanggotaan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 635; Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 236; dan Laporan ke-325, Kasus No. 2108, alinea 365)

747. Adalah suatu kegiatan serikat pekerja/buruh yang sepenuhnya sah untuk memperoleh saran dan dukungan dari pergerakan-pergerakan serikat pekerja/buruh lainnya yang berkedudukan kuat di wilayah tersebut untuk membantu membela atau mengembangkan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh nasional, bahkan ketika kecenderungan serikat pekerja/buruh tidak sesuai dengan kecenderungan atau kecenderungan-kecenderungan dalam negara tersebut, dan kunjungan-kunjungan yang dilakukan sehubungan dengan hal ini mewakili kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang normal.

(Lihat Laporan ke-337, Kasus No. 2365, alinea 1667)

748. Hak serikat-serikat pekerja/buruh nasional untuk mengirim perwakilan-perwakilan ke kongres-kongres serikat pekerja/buruh internasional adalah suatu akibat wajar yang normal dari hak organisasi-organisasi nasional tersebut untuk bergabung dalam organisasi-organisasi para pekerja/buruh internasional.

(Lihat Intisari 1996, alinea 636)

749. Para pemimpin organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha seharusnya mendapatkan sarana-sarana yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka, termasuk hak untuk meninggalkan negara ketika kegiatan-kegiatan mereka atas nama orang-orang yang mereka wakili memerlukan; lebih lanjut, pergerakan bebas dari para perwakilan ini seharusnya dijamin oleh para pihak yang berwenang.

(Lihat Intisari 1996, alinea 637; dan Laporan ke-320, Kasus No. 1998, alinea 253)

750. Kunjungan-kunjungan ke organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh nasional yang terafiliasi dan keturutsertaan dalam kongres-kongres mereka adalah kegiatan-kegiatan normal bagi organisasi-organisasi para pekerja/buruh

internasional, tunduk kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan nasional sehubungan dengan ijin masuk orang-orang asing.

(Lihat Intisari 1996, alinea 638; Laporan ke-307, Kasus No. 1865, alinea 234; Laporan ke-316, Kasus No. 1773, alinea 611; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2365, alinea 1667)

751. Akibat yang wajar dari prinsip diatas adalah bahwa formalitas-formalitas yang terhadap mana para anggota serikat pekerja/buruh dan para pemimpin serikat pekerja/buruh terikat kepadanya dalam upaya untuk mendapatkan ijin masuk ke wilayah dari suatu Negara, atau dalam menghadiri urusan serikat pekerja/buruh disana, seharusnya didasarkan kepada kriteria yang obyektif dan bebas dari diskriminasi anti serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 639; Laporan ke-306, Kasus No. 1885, alinea 137; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2365, alinea 1667)

752. Komite telah mengakui bahwa penolakan untuk memberikan suatu paspor (atau visa) kepada orang-orang asing, atau secara lebih umum, hak untuk melarang masuk orang-orang dari wilayah nasional, adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan kedaulatan suatu Negara.

(Lihat Intisari 1996, alinea 640; dan Laporan ke-307, Kasus No. 1865, alinea 234)

753. Meskipun mengakui bahwa penolakan untuk memberikan visa-visa kepada orang-orang asing adalah suatu masalah yang berada dalam lingkup kedaulatan Negara, Komite telah meminta suatu pemerintah untuk memastikan bahwa formalitas-formalitas yang dipersyaratkan dari para anggota serikat pekerja/buruh internasional untuk memasuki negara tersebut didasarkan kepada kriteria yang obyektif yang bebas dari aliran anti serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 641)

754. Formalitas-formalitas yang dipersyaratkan sebelum para anggota serikat pekerja/buruh dapat meninggalkan suatu negara untuk ambil bagian dalam rapat-rapat internasional seharusnya didasarkan kepada kriteria yang obyektif yang bebas dari diskriminasi anti serikat pekerja/buruh, sehingga tidak berisiko melanggar hak organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh untuk mengirimkan para perwakilan ke kongres-kongres serikat pekerja/buruh internasional.

(Lihat Intisari 1996, alinea 642)

755. Secara umum, para pihak yang berwenang seharusnya tidak menahan dokumen-dokumen resmi dengan alasan keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi para pekerja/buruh atau para pengusaha, karena dokumen-dokumen ini seringkali menjadi prasyarat untuk kegiatan-kegiatan penting, misalnya untuk memperoleh atau mempertahankan pekerjaan. Hal ini bahkan menjadi lebih mendasar ketika seseorang memegang suatu posisi dalam organisasi tersebut, lantaran penolakan tersebut dapat mencegah mereka dari melaksanakan tugas-tugas mereka, seperti berpergian ke suatu rapat resmi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 643)

756. Pengenaan sanksi-sanksi, seperti pembuangan atau pengendalian terhadap bepergian ke luar negeri untuk alasan-alasan serikat pekerja/buruh, merupakan suatu pelanggaran kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 644)

757. Keturtsertaan dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional harus didasarkan kepada prinsip kemandirian pergerakan serikat pekerja/buruh. Dalam kerangka kerja prinsip ini, kebebasan sepenuhnya seharusnya diberikan kepada para perwakilan serikat-serikat pekerja/buruh untuk ambil bagian dalam pekerja/buruhan serikat-serikat pekerja/buruh para pekerja/buruh internasional yang terhadap mana organisasi-organisasi yang mereka wakili terafiliasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 646)

758. Sehubungan dengan suatu pelarangan terhadap para perwakilan asing dari organisasi-organisasi internasional untuk berbicara dalam rapat-rapat serikat pekerja/buruh, Komite telah menekankan pentingnya untuk melindungi hak berkumpul serikat pekerja/buruh dan hak organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh nasional untuk mempertahankan hubungan-hubungan dengan organisasi-organisasi internasional yang berhubungan dengan pekerjaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 647)

759. Dalam semua hal, para pemerintah berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban umum dan keamanan nasional. Hal ini mencakup memastikan tujuan dari kunjungan-kunjungan ke negara tersebut oleh orang-orang yang terhadap siapa terdapat alasan-alasan untuk mencurigai dari sudut pandang ini. Para pihak yang berwenang seharusnya memverifikasi masing-masing kasus khusus secepat mungkin dan seharusnya ditujukan – atas dasar kriteria yang obyektif – pada memastikan apakah terdapat atau tidak terdapat fakta yang mungkin memiliki akibat-akibat yang nyata terhadap ketertiban dan keamanan umum. Akan diinginkan, dalam situasi seperti ini, untuk berusaha mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi-diskusi yang semestinya dimana para pihak yang berwenang, serta para pemimpin dan organisasi-organisasi yang bersangkutan, dapat mengklarifikasi posisi mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 648)

Keturtsertaan dalam rapat-rapat ILO

760. Komite dengan tegas menyesalkan bahwa penangkapan seorang anggota serikat pekerja/buruh sebagai akibat dari suatu peristiwa yang timbul langsung dari suatu pemogokan berakibat pada dicegahnya seorang pekerja/buruh yang menjadi anggota untuk hadir dalam suatu sesi Badan Pimpinan; Komite juga beranggapan bahwa, segera setelah proses beracara telah dimulai, kemandirian

peradilan tidak dapat dimohonkan oleh pemerintah sebagai suatu alasan untuk tindakan yang telah diambilnya. Komite, oleh karena itu, mengarahkan perhatian kepada pentingnya bagi Badan Pimpinan, prinsip yang diatur dalam pasal 40 Konstitusi bahwa para anggota Badan Pimpinan berhak atas hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang diperlukan untuk pelaksanaan secara mandiri atas fungsi-fungsi mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 649)

761. Penting bahwa tidak satu utusan pun dari organ atau Konferensi ILO apapun, dan tidak ada satu anggota pun dari Badan Pimpinan, dengan cara apapun, terhalangi, terhambat atau tertunda untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka atau untuk menjalankan amanat mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 650)

762. Adalah tugas suatu pemerintah untuk menahan diri dari mengambil tindakan-tindakan yang dapat diperkirakan akan menghalangi para utusan yang menuju suatu Konferensi ILO dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka, dan untuk mempergunakan pengaruhnya dan mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa para utusan tersebut dengan cara apapun tidak dirugikan oleh karena penerimaan mereka atas fungsi-fungsi sebagai para utusan atau karena tingkah laku mereka sebagai para utusan; tindakan-tindakan karena alasan-alasan yang lainnya seharusnya tidak dipertimbangkan terhadap para utusan selama mereka tidak hadir, tetapi seharusnya menunggu kembalinya mereka sehingga mereka berada dalam posisi yang bisa membela diri mereka sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 651)

763. Suatu keputusan pemerintah yang mempersyaratkan para perwakilan para pekerja/buruh yang berkeinginan untuk menghadiri suatu rapat internasional di luar negara tersebut untuk memperoleh ijin dari para pihak yang berwenang guna meninggalkan negara tersebut tidaklah, dalam hal para anggota Badan Pimpinan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 40 Konstitusi ILO.

(Lihat Intisari 1996, alinea 652)

764. Secara umum, penolakan oleh suatu Negara untuk memberikan ijin pergi bagi salah satu pengurus yang menjabat suatu posisi dalam serikat pekerja/buruh untuk menghadiri rapat penasihat yang diselenggarakan oleh ILO tidak merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat, kecuali penolakan ini didasarkan kepada kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh atau fungsi-fungsi dari orang yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 653)

765. Keturtsertaan sebagai seorang anggota serikat pekerja/buruh dalam symposium yang diselenggarakan oleh ILO adalah suatu kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah, dan suatu pemerintah seharusnya tidak menolak surat-surat ijin keluar yang diperlukan untuk alasan ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 654)

766. Komite telah menekankan betapa pentingnya hak para perwakilan para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk menghadiri dan turut serta dalam rapat-rapat organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha internasional dan ILO.

(Lihat Intisari 1996, alinea 655)

767. Terlepas dari perlindungan khusus yang diberikan sesuai dengan pasal 40 Konstitusi ILO kepada para anggota Badan Pimpinan sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka sehubungan dengan Organisasi tersebut dengan kemandirian sepenuhnya, keturtsertaan sebagai seorang anggota serikat pekerja/buruh dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh ILO adalah suatu hak serikat pekerja/buruh yang mendasar. Oleh karenanya, pemerintah dari Negara anggota ILO manapun berkewajiban untuk bersikap netral dari mengambil tindakan apapun yang akan mencegah para perwakilan dari organisasi para pekerja/buruh atau para pengusaha tersebut untuk menjalankan amanat mereka dengan kebebasan dan kemandirian sepenuhnya. Khususnya, suatu pemerintah tidak boleh menahan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tujuan ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 657)

768. Komite beranggapan bahwa pelarangan terhadap siapapun, baik pekerja/buruh atau pengusaha, untuk turut serta lebih dari satu kali sebagai seorang utusan atau penasihat ke konferensi-konferensi perburuhan internasional melanggar prinsip-prinsip kebebasan berserikat, dan khususnya Pasal-Pasal 3 dan 5 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 658)

Prinsip-prinsip umum

769. Diskriminasi anti serikat pekerja/buruh adalah salah satu pelanggaran yang paling berat terhadap kebebasan berserikat, karena dapat menghancurkan keberadaan serikat-serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-331, Kasus No. 2169, alinea 639)

770. Tidak seorang pun akan dirugikan dalam pekerjaan dengan alasan keanggotaan serikat pekerja/buruh atau kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah, baik di masa lalu maupun di saat ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 690; dan, misalnya, Laporan ke-300, Kasus No. 1823, alinea 440; Laporan ke-304, Kasus No. 1819, alinea 155; Laporan ke-306, Kasus No. 1867, alinea 67; Laporan ke-310, Kasus No. 1930, alinea 364; Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 226; Laporan ke-325, Kasus No. 2068, alinea 316; Laporan ke-327, Kasus No. 2098, alinea 757; Laporan ke-331, Kasus No. 2187, alinea 441; Laporan ke-336, Kasus No. 2380, alinea 794; dan Laporan ke-388, Kasus No. 2200, alinea 325)

771. Tidak seorang pun seharusnya diberhentikan atau dirugikan dalam pekerjaan dengan alasan keanggotaan serikat pekerja/buruh atau kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah, dan penting untuk melarang dan menghukum pada prakteknya semua tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh sehubungan dengan pekerjaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 696 dan 748; dan, misalnya, Laporan ke-305, Kasus No. 1874, alinea 270; Laporan ke-309, Kasus No. 1925, alinea 116; Laporan ke-316, Kasus No. 1972, alinea 708; Laporan ke-320, Kasus No. 1998, alinea 254; Laporan ke-321, Kasus No. 2055, alinea 355; Laporan ke-327, Kasus No. 2125, alinea 778; Laporan ke-330, Kasus No. 2203, alinea 808; Laporan ke-331, Kasus No. 2097, alinea 277; Laporan ke-333, Kasus No. 2229, alinea 108; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2239, alinea 394)

772. Tidak seorang pun akan dikenakan diskriminasi atau prasangka sehubungan dengan pekerjaan karena kegiatan-kegiatan atau keanggotaan serikat pekerja/buruh yang sah, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan-

tindakan diskriminasi atau prasangka tersebut seharusnya dihukum.

(Lihat Laporan ke-299, Kasus No. 1808, alinea 377)

773. Karena usaha-usaha perlindungan yang tidak memadai terhadap tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh, khususnya terhadap pemberhentian-pemberhentian, dapat mengarah kepada hilangnya secara nyata serikat-serikat pekerja/buruh yang terdiri dari hanya para pekerja/buruh pada suatu perusahaan, tindakan-tindakan tambahan seharusnya diambil untuk memastikan perlindungan yang lebih penuh bagi para pemimpin dari semua organisasi, dan para utusan dan para anggota serikat pekerja/buruh, terhadap tindakan-tindakan diskriminatif apapun.

(Lihat Intisari 1996, alinea 700; Laporan ke-300, Kasus No. 1853, alinea 299; Laporan ke-316, Kasus No. 1970, alinea 556; Laporan ke-336, Kasus No. 2316, alinea 55; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2291, alinea 136)

774. Komite menganggap bahwa bukanlah peranannya untuk menetapkan dalam Negara-Negara federal yang manakah standar-standar internal yang mengatur perlindungan terhadap diskriminasi anti serikat pekerja/buruh dan, khususnya, apakah standar-standar penerapan umum atau standar-standar penerapan dari provinsi yang bersangkutan seharusnya berlaku. Namun demikian, terlepas dari hukum acara atau hukum substantif yang berlaku terhadap para pejabat publik atau para pegawai di provinsi-provinsi dari suatu Negara federal, Komite terikat untuk mengkaji apakah tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh yang nyata-nyata dituduhkan adalah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi-Konvensi ILO yang telah diratifikasi dan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1867, alinea 63 dan 64)

Para pekerja/buruh terlindungi

775. Perlindungan terhadap diskriminasi anti serikat pekerja/buruh berlaku sama terhadap para anggota serikat pekerja/buruh dan para pejabat bekas serikat pekerja/buruh sebagaimana para pemimpin serikat pekerja/buruh yang ada pada saat ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 691; Laporan ke-327, Kasus No. 2098, alinea 757)

776. Tidak seorang pun seharusnya dirugikan dalam pekerjaannya karena alasan keanggotaan suatu serikat pekerja/buruh, bahkan apabila serikat pekerja/buruh tersebut tidak diakui oleh pengusaha sebagai pihak yang mewakili mayoritas para pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 693 dan 701; Laporan ke-316, Kasus No. 1989, alinea 194; Laporan ke-333, Kasus No. 2291, alinea 917; Laporan ke-334, Kasus No. 2316, alinea 506; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2241, alinea 914)

777. Mengingat dalam suatu kasus bahwa terjadi kondisi-kondisi yang mendekati perang sipil, Komite beranggapan bahwa pembatasan-pembatasan khusus dengan tujuan menghilangkan sabotase pada perusahaan-perusahaan keperluan umum seharusnya dalam hal apapun tidak sedemikian rupa sehingga menimbulkan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 714)

778. Komite menunjukkan bahwa Pasal 8 Konvensi No. 151 memperbolehkan suatu keluwesan tertentu dalam pilihan prosedur-prosedur untuk penyelesaian sengketa mengenai para pegawai negeri dengan ketentuan bahwa keyakinan para pihak yang terlibat dijamin. Komite sendiri telah menyatakan sehubungan dengan keluhan-keluhan mengenai praktek-praktek anti serikat pekerja/buruh baik di sektor publik maupun di sektor swasta bahwa keluhan-keluhan tersebut seharusnya dikaji secara normal oleh perangkat nasional yang, disamping cepat, seharusnya tidak hanya tidak memihak tetapi seharusnya juga terlihat tidak memihak oleh para pihak yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 918)

Bentuk-bentuk diskriminasi

A. Prinsip-prinsip umum

(Lihat juga alinea 338, 352, 353, 524 dan 660)

779. Komite tidak dipersyaratkan untuk menyatakan persoalan pelanggaran kontrak kerja karena pemberhentian kecuali dalam kasus-kasus dimana ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian secara tidak langsung menyatakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 692)

780. Perlindungan terhadap diskriminasi anti serikat pekerja/buruh seharusnya berlaku secara lebih khusus sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperhitungkan akan menyebabkan pemberhentian atau dengan cara lain merugikan seorang pekerja/buruh dengan alasan keanggotaan serikat pekerja/buruh atau karena keturutsertaan dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh diluar jam kerja atau, dengan persetujuan pengusaha, selama jam kerja.

(Lihat Intisari 1996, alinea 694; Laporan ke-304, Kasus No. 1787, alinea 174; Laporan ke-329, Kasus No. 2172, alinea 351, dan Kasus No. 2068, alinea 436; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2186, alinea 379)

781. Perlindungan terhadap tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh seharusnya tidak hanya mencakup mempekerjakan dan memberhentikan, tetapi juga tindakan-tindakan diskriminatif apapun selama pekerjaan khususnya pengalihan, penurunan jabatan dan tindakan-tindakan lainnya yang merugikan pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 695; dan, misalnya, Laporan ke-306, Kasus No. 1867, alinea 67; Laporan ke-307, Kasus No. 1890, alinea 372; Laporan ke-311, Kasus No. 1942, alinea 266; Laporan ke-320, Kasus No. 1998, alinea 254; Laporan ke-323, Kasus No. 1874, alinea 60; Laporan ke-325, Kasus No. 2087, alinea 573; Laporan ke-326, Kasus No. 2103, alinea 295; Laporan ke-328, Kasus No. 2068, alinea 208; Laporan ke-330, Kasus No. 2200, alinea 1101; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 210)

B. Diskriminasi sehubungan dengan mempekerjakan

782. Para pekerja/buruh menghadapi banyak kesulitan-kesulitan praktis ketika membuktikan sifat sebenarnya dari pemberhentian mereka atau penolakan untuk mempekerjakan mereka, terutama ketika dilihat dari konteks daftar hitam, yang mana merupakan suatu praktek yang kekuatannya berlandaskan pada kerahasiaannya. Meskipun benar bahwa penting bagi para pengusaha untuk memperoleh informasi mengenai para calon pekerja, sama benarnya bahwa para pekerja dengan keanggotaan atau kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh di masa lalu seharusnya diberitahu mengenai informasi yang dimiliki atas mereka dan diberikan suatu kesempatan untuk membuktikan kebenarannya, terutama apabila hal tersebut keliru dan diperoleh dari suatu sumber yang tidak dapat dipercaya. Lebih lanjut, dalam kondisi-kondisi seperti ini, para pekerja yang bersangkutan akan lebih cenderung untuk mengadakan proses beracara secara hukum karena mereka akan berada pada posisi yang lebih baik untuk membuktikan sifat sebenarnya dari pemberhentian mereka atau penolakan untuk mempekerjakan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 173 dan 710; Laporan ke-306, Kasus No. 1862, alinea 105; Laporan ke-330, Kasus No. 2186, alinea 372; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2270, alinea 1394)

783. Sehubungan dengan komite-komite khusus yang dibentuk berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan atau menolak "sertifikat kesetiaan" yang dipersyaratkan bagi para pekerja tertentu di perusahaan-perusahaan keperluan umum apabila mereka akan berkecimpung atau dipekerjakan di pelayanan tersebut, Komite mengingatkan diinginkannya untuk memastikan bahwa komite-komite khusus yang dipersoalkan tersebut seharusnya tidak dipergunakan dengan suatu cara yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 713)

784. Perundang-undangan seharusnya memperbolehkan kemungkinan untuk mengajukan banding terhadap diskriminasi dalam mempekerjakan, yaitu, bahkan sebelum para pekerja/buruh tersebut dapat dikategorikan sebagai “para pekerja”.

(Lihat Laporan ke-338, Kasus No. 2158, alinea 186)

C. Diskriminasi selama masa hubungan kerja

(Lihat juga alinea 675, 1054 dan 1058)

785. Tidak diperbaharuinya kontrak karena alasan-alasan anti serikat pekerja/buruh merupakan suatu tindakan yang merugikan dalam pengertian Pasal 1 Konvensi No. 98.

(Lihat Laporan ke-327, Kasus No. 2147, alinea 866)

786. Tindakan-tindakan pelecehan dan intimidasi yang dilakukan terhadap para pekerja/buruh dengan alasan keanggotaan serikat pekerja/buruh atau kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah, meskipun tidak dengan sendirinya merugikan para pekerja/buruh dalam pekerjaan mereka, dapat mengecilkkan hati mereka untuk bergabung dalam organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri, oleh karenanya melanggar hak mereka untuk berorganisasi.

(Lihat Laporan ke-302, Kasus No. 1826, alinea 411)

787. Pemberian bonus-bonus kepada staf yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh – bahkan bila hal tersebut diberikan tidak kepada semua pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh – dan mengecualikan semua pekerja/buruh yang menjadi para anggota serikat pekerja/buruh untuk menerima bonus-bonus tersebut selama suatu periode konflik kolektif, merupakan suatu tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh yang bertentangan dengan Konvensi No. 98.

(Lihat Laporan ke-307, Kasus No. 1886, alinea 466)

788. Kewajiban-kewajiban pemerintah berdasarkan Konvensi No. 98 dan prinsip-prinsip mengenai perlindungan terhadap diskriminasi anti serikat pekerja/buruh mencakup tidak hanya tindakan-tindakan diskriminasi secara langsung (seperti penurunan pangkat, pemberhentian, pengalihan yang berkali-kali, dan seterusnya), tetapi menjangkau sampai perlunya untuk melindungi para pegawai yang berserikat terhadap serangan-serangan halus yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kelalaian-kelalaian. Sehubungan dengan hal ini, perubahan-perubahan kepemilikan seharusnya tidak menghilangkan hak untuk berunding secara kolektif dari para pegawai, atau secara atau tidak langsung mengancam para pekerja/buruh yang berserikat dan organisasi-organisasi mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 715; dan Laporan ke-313, Kasus No. 1987, alinea 115)

D. Pemberhentian yang diskriminatif

(Lihat juga alinea 268, 269, 408, 661 sampai 664, 666, 674 dan 682)

789. Pemberhentian para pekerja/buruh karena keanggotaan pada suatu organisasi atau karena kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh melanggar prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 702; dan, misalnya, Laporan ke-300, Kasus No. 1780, alinea 142; Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 703; Laporan ke-310, Kasus No. 1888, alinea 389; Laporan ke-316, Kasus No. 1970, alinea 555; Laporan ke-321, Kasus No. 1979, alinea 391; Laporan ke-325, Kasus No. 2068, alinea 316; Laporan ke-328, Kasus No. 2161, alinea 674; Laporan ke-333, Kasus No. 2087, alinea 1010; Laporan ke-336, Kasus No. 2336, alinea 535; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2388, alinea 1359)

790. Mengadakan subkontrak disertai dengan pemberhentian-pemberhentian para pemimpin serikat pekerja/buruh dapat merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip bahwa tidak seorang pun seharusnya dirugikan dalam pekerjaannya karena keanggotaan atau kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 705)

791. Tidak tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi No. 98, diberikan oleh perundang-undangan dalam kasus-kasus dimana para pengusaha dapat, dalam prakteknya, dengan ketentuan bahwa mereka membayar ganti rugi yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk kasus-kasus pemberhentian yang tidak dibenarkan, memberhentikan pekerja/buruh manapun, apabila alasan sesungguhnya adalah keanggotaan atau kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh dari pekerja/buruh tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 707; dan, misalnya, Laporan ke-308, Kasus No. 1934, alinea 134; Laporan ke-310, Kasus No. 1773, alinea 459; Laporan ke-316, Kasus No. 1934, alinea 211; Laporan ke-318, Kasus No. 2004, alinea 400; Laporan ke-321, Kasus No. 1978, alinea 35; Laporan ke-332, Kasus No. 2262, alinea 394; Laporan ke-333, Kasus No. 2186, alinea 351; Laporan ke-335, Kasus No. 2265, alinea 1351; Laporan ke-336, Kasus No. 2336, alinea 535; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2262, alinea 262)

792. Dalam hal dimana para pegawai negeri di pekerjakan dengan kondisi-kondisi bebas diangkat dan diberhentikan dari pelayanan kerja mereka, pelaksanaan hak untuk secara bebas memindahkan para pegawai umum dari kedudukan-kedudukan mereka seharusnya dalam hal apapun tidak disebabkan oleh fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh dari orang-orang yang dapat terkena akibat dari tindakan-tindakan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 708; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2187, alinea 725)

793. Bukan hanya pemberhentian, tetapi juga pengunduran diri yang dipaksakan, ketika dikenakan sebagai suatu akibat dari kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah, akan bertentangan dengan prinsip bahwa tidak seorang pun dirugikan dalam pekerjaannya karena keanggotaan atau kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 716)

794. Dalam kasus-kasus tertentu, Komite menganggapnya sulit untuk menerimanya sebagai suatu ketidaksengajaan yang tidak terkait dengan kegiatan serikat pekerja/buruh bahwa para kepala departemen-departemen seharusnya telah memutuskan, dengan segera setelah terjadinya suatu pemogokan, untuk menyelenggarakan dewan-dewan disipliner yang, atas dasar catatan-catatan pelayanan kerja, memerintahkan pemberhentian bukan hanya sejumlah pemogok, tetapi juga para anggota dari komite serikat pekerja/buruh mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 717; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2186, alinea 353)

795. Tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh seharusnya tidak diperbolehkan berdasarkan dalih pemberhentian yang didasarkan pada kebutuhan ekonomi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 718; Laporan ke-304, Kasus No. 1853, alinea 299; Laporan ke-332, Kasus No. 2187, alinea 725; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2303, alinea 1371)

796. Penerapan program-program pengurangan staf tidak boleh dipergunakan untuk menjalankan tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-304, Kasus No. 1796, alinea 458; dan Laporan ke-305, Kasus No. 1855, alinea 431)

797. Suatu restrukturisasi perusahaan seharusnya tidak secara langsung atau pun tidak langsung mengancam para pekerja/buruh yang berserikat dan organisasi-organisasi mereka.

(Lihat Laporan ke-320, Kasus No. 1963, alinea 226)

798. Pembicaraan-pembicaraan bipartit dan prosedur perijinan administratif untuk memberhentikan tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada para pekerja/buruh terhadap tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh ketika perundang-undangan yang sedang berlaku pada saat itu memperbolehkan seorang pengusaha semata-mata untuk merujuk kepada kekurangan harmoni dalam hubungan kerja untuk membenarkan pemberhentian para pekerja/buruh yang hanya ingin melaksanakan suatu hak yang mendasar berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 723)

Para pemimpin dan para perwakilan serikat pekerja/buruh

A. Prinsip-prinsip umum

799. Salah satu prinsip yang mendasar dari kebebasan berserikat adalah para pekerja/buruh seharusnya mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap semua tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh sehubungan dengan pekerjaan mereka, seperti pemberhentian, penurunan pangkat, pengalihan atau tindakan-tindakan yang merugikan lainnya. Perlindungan ini khususnya diinginkan dalam hal para pengurus serikat pekerja/buruh karena, untuk dapat melaksanakan tugas-tugas serikat pekerja/buruh mereka dengan kemandirian penuh, mereka seharusnya memiliki suatu jaminan bahwa mereka tidak akan dirugikan karena amanat yang mereka pegang dari serikat-serikat pekerja/buruh mereka. Komite beranggapan bahwa jaminan atas perlindungan tersebut dalam hal para pengurus serikat pekerja/buruh juga diperlukan untuk memastikan dampak tersebut diberikan kepada prinsip yang mendasar bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh berhak untuk memilih para perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 724; dan, misalnya, Laporan ke-302, Kasus No. 1809, alinea 381; Laporan ke-306, Kasus No. 1796, alinea 506; Laporan ke-311, Kasus No. 1944, alinea 543; Laporan ke-320, Kasus No. 1995, alinea 371; Laporan ke-332, Kasus No. 2262, alinea 394; Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 210; Laporan 335, Kasus No. 2226, alinea 756; Laporan ke-336, Kasus No. 2336, alinea 538; Laporan ke-337, Kasus No. 2262, alinea 260; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2402, alinea 467)

800. Komite mengarahkan perhatian kepada Konvensi Perwakilan Para Pekerja/Buruh (No. 135) dan Rekomendasi (No. 143), tahun 1971, yang didalamnya secara tegas ditentukan bahwa para perwakilan para pekerja/buruh dalam perusahaan akan mendapatkan perlindungan yang efektif terhadap tindakan apapun yang merugikan terhadap mereka, termasuk pemberhentian, berdasarkan pada status atau kegiatan-kegiatan mereka sebagai para perwakilan para pekerja/buruh atau karena keanggotaan serikat pekerja/buruh mereka, atau karena keturtsertaan dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan hukum atau Perjanjian bersama yang ada atau pengaturan-pengaturan yang telah disepakati bersama.

(Lihat Intisari 1996, alinea 732; Laporan ke-324, Kasus No. 2091, alinea 893; Laporan ke-335, Kasus No. 2276, alinea 409; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2395, alinea 1191)

801. Prinsip bahwa seorang pekerja/buruh atau seorang pengurus serikat pekerja/buruh seharusnya tidak terkena prasangka karena kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruhnya tidak dengan sendirinya secara tidak langsung menyatakan bahwa fakta bahwa seseorang memegang suatu posisi sebagai pengurus serikat pekerja/buruh mendapatkan kekebalan terhadap pemberhentian terlepas dari keadaan-keadaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 725; Laporan ke-316, Kasus No. 1972, alinea 706; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2236, alinea 963)

802. Suatu kebijakan yang disengaja untuk memindahkan berkali-kali orang-orang yang memegang posisi sebagai pengurus serikat pekerja/buruh dapat secara serius membahayakan efisiensi kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 733)

B. Daftar-daftar hitam

803. Semua praktek yang melibatkan pembuatan daftar hitam atas para pengurus atau para anggota serikat pekerja/buruh merupakan suatu ancaman yang serius terhadap pelaksanaan secara bebas atas hak-hak serikat pekerja/buruh dan, pada umumnya, para pemerintah seharusnya mengambil tindakan-tindakan yang keras untuk memerangi praktek-praktek seperti ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 709, 711 dan 734; Laporan ke-304, Kasus No. 1850, alinea 217; Laporan ke-335, Kasus No. 2274, alinea 1125, dan Kasus No. 2270, alinea 1394)

C. Pemberhentian para pemimpin serikat pekerja/buruh

(Lihat juga alinea 830 dan 865)

804. Komite menunjukkan bahwa salah satu cara untuk memastikan perlindungan para pengurus serikat pekerja/buruh adalah dengan mengatur bahwa para pengurus ini tidak boleh diberhentikan, baik selama jangka waktu mereka menjabat sebagai pengurus atau pun untuk suatu jangka waktu tertentu setelahnya, kecuali, tentu saja, mereka melakukan kesalahan yang serius.

(Lihat Intisari 1996, alinea 727; Laporan ke-311, Kasus No. 1934, alinea 129; Laporan ke-316, Kasus No. 1972, alinea 706; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2046, alinea 350)

805. Pemberhentian para anggota serikat pekerja/buruh karena absen dari pekerjaan tanpa ijin dari pengusaha, misalnya, untuk menghadiri suatu kursus pendidikan para pekerja/buruh, tidak dengan sendirinya merupakan suatu pelanggaran terhadap kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 728; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2328, alinea 885)

806. Komite tidak dapat menerima bahwa kegagalan untuk bekerja pada suatu hari yang bukan hari kerja seharusnya dipertimbangkan sebagai pelanggaran disiplin yang dapat mengarah kepada pemberhentian atas para pemimpin serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-325, Kasus No. 2090, alinea 176)

807. Dalam suatu kasus dimana para pemimpin serikat pekerja/buruh dapat diberhentikan tanpa suatu indikasi mengenai alasannya, Komite meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dengan maksud untuk menghukum tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh dan

untuk mengajukan prosedur banding yang tersedia bagi para korban dari tindakan-tindakan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 706; dan Laporan ke-318, Kasus No. 2004, alinea 400)

808. Dalam hal apapun seharusnya tidak dimungkinkan untuk memberhentikan seorang pengurus serikat pekerja/buruh semata-mata karena telah mengajukan suatu daftar keluhan-keluhan sengketa; hal ini merupakan suatu tindakan diskriminasi yang sangat serius.

(Lihat Intisari 1996, alinea 720; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2158, alinea 848)

809. Menurut temuan-temuan suatu pengadilan, salah satu alasan yang mendasar untuk pemberhentian seorang pengurus serikat pekerja/buruh adalah bahwa ia melakukan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh tertentu pada waktu dimana seharusnya ia bekerja untuk pengusaha, dengan mempergunakan personil dari pengusaha untuk tujuan-tujuan serikat pekerja/buruh dan dengan mempergunakan posisi usahanya untuk melakukan tekanan yang tidak semestinya kepada pekerja/buruh lainnya – semuanya ini tanpa persetujuan dari pengusaha. Komite beranggapan bahwa, ketika kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh dijalankan dengan cara ini, tidaklah mungkin bagi orang-orang yang bersangkutan untuk merujuk kepada perlindungan Konvensi No. 98 atau untuk melawan bahwa, dalam hal pemberhentian, hak-hak serikat pekerja/buruhnya yang sah telah dilanggar.

(Lihat Intisari 1996, alinea 729)

810. Dalam suatu kasus dimana seorang pemimpin serikat pekerja/buruh diberhentikan dan kemudian diangkat kembali beberapa hari kemudian, Komite menunjukkan bahwa pemberhentian para pemimpin serikat pekerja/buruh karena alasan keanggotaan atau kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh adalah bertentangan dengan Pasal 1 Konvensi No. 98, dan dapat menjadi intimidasi yang ditujukan untuk mencegah pelaksanaan secara bebas atas fungsi-fungsi serikat pekerja/buruh mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 730; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2186, alinea 371)

811. Sehubungan dengan alasan-alasan untuk pemberhentian, kegiatan-kegiatan para pengurus serikat pekerja/buruh seharusnya dipertimbangkan dalam konteks situasi-situasi khusus yang mungkin terutama genting dan sulit dalam kasus-kasus sengketa-sengketa perburuhan dan tindakan pemogokan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 731; Laporan ke-320, Kasus No. 2014, alinea 815; dan Laporan ke-324, Kasus No. 2091, alinea 892)

812. Dalam suatu kasus yang melibatkan sejumlah besar pemberhentian para pemimpin serikat pekerja/buruh dan para anggota serikat pekerja/buruh lainnya, Komite beranggapan bahwa akan sangat diinginkan agar pemerintah mengadakan suatu penyelidikan untuk menentukan alasan-alasan sesungguhnya untuk diambilnya tindakan-tindakan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 735)

Kebutuhan akan perlindungan yang cepat dan efektif

813. Perundang-undangan seharusnya menetapkan secara eksplisit tindakan-tindakan perbaikan dan sanksi-sanksi terhadap tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh untuk memastikan penerapan secara efektif Pasal 1 Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 697; Laporan ke-300, Kasus No. 1799, alinea 209; Laporan ke-329, Kasus No. 2172, alinea 351, dan Kasus No. 2068, alinea 436; Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 210; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2265, alinea 1347)

814. Dalam hal dimana suatu pemerintah telah melakukan tindakan untuk memastikan bahwa hak untuk berkumpul akan dijamin oleh tindakan-tindakan yang memadai, jaminan tersebut, agar dapat berlaku, seharusnya, ketika diperlukan, disertai dengan tindakan-tindakan yang mencakup perlindungan bagi para pekerja/buruh terhadap diskriminasi anti serikat pekerja/buruh dalam pekerjaan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 698; dan Laporan ke-329, Kasus No. 2154, alinea 813)

815. Sesuai dengan Konvensi No. 98, suatu pemerintah seharusnya mengambil tindakan-tindakan kapan pun diperlukan, untuk memastikan bahwa perlindungan bagi para pekerja/buruh berlaku, yang secara tidak langsung menyatakan bahwa para pihak yang berwenang seharusnya menahan diri dari tindakan apapun yang kemungkinan akan memancing, atau menjadikannya obyek dari, diskriminasi anti serikat pekerja/buruh terhadap para pekerja/buruh sehubungan dengan pekerjaan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 699)

816. Sepanjang perlindungan terhadap diskriminasi anti serikat pekerja/buruh nyata-nyata dijamin, metode-metode yang dipakai untuk melindungi para pekerja/buruh terhadap praktek-praktek tersebut dapat berbeda dari satu Negara ke Negara lain; tetapi apabila terdapat diskriminasi, pemerintah yang bersangkutan seharusnya mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghilangkannya, terlepas dari metode-metode yang biasa dipakai.

(Lihat Intisari 1996, alinea 737; Laporan ke-307, Kasus No.1877, alinea 403; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2229, alinea 950)

817. Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah semua tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh dan pemerintah harus memastikan bahwa pengaduan-pengaduan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh dikaji dalam kerangka kerja prosedur-prosedur beracara nasional yang seharusnya cepat, tidak memihak dan dianggap sedemikian oleh para pihak yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 738; dan, misalnya, Laporan ke-307, Kasus No. 1877, alinea 403; Laporan ke-310, Kasus No. 1880, alinea 539; Laporan ke-321, Kasus No. 1972, alinea 77; Laporan ke-327, Kasus No. 1995, alinea 211; Laporan ke-330, Kasus No. 2125, alinea 152; Laporan ke-334, Kasus No. 2126, alinea 73; Laporan ke-335, Kasus No. 2228, alinea 897; Laporan ke-336, Kasus No. 2336, alinea 536; Laporan ke-337, Kasus No. 2395, alinea 1200; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2402, alinea 467)

818. Aturan-aturan dasar yang ada di perundang-undangan nasional yang melarang tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh tidaklah memadai ketika aturan-aturan dasar itu tidak disertai dengan prosedur-prosedur untuk memastikan bahwa perlindungan yang efektif terhadap tindakan-tindakan tersebut dijamin.

(Lihat Intisari 1996, alinea 739, 740 dan 742; dan, misalnya, Laporan ke-320, Kasus No. 2034, alinea 745; Laporan ke-324, Kasus No. 2035, alinea 574; Laporan ke-330, Kasus No. 2186, alinea 372; Laporan ke-331, Kasus No. 2215, alinea 178; Laporan ke-332, Kasus No. 2227, alinea 608; Laporan ke-333, Kasus No. 2186, alinea 350; Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 210, dan Kasus No. 2215, alinea 236; Laporan ke-335, Kasus No. 2236, alinea 967; Laporan ke-337, Kasus No. 2395, alinea 1200; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2186, alinea 53)

819. Seringkali sulit, kalau tidak tak mungkin, bagi para pekerja/buruh untuk memberikan bukti suatu tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh yang atas mana mereka telah menjadi korban. Hal ini menunjukkan pentingnya Pasal 3 Konvensi No. 98, yang mengatur bahwa perangkat yang tepat dengan kondisi-kondisi nasional akan dibentuk, kapan pun diperlukan, untuk memastikan penghormatan terhadap hak untuk berorganisasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 740; Laporan ke-310, Kasus No. 1867, alinea 88; Laporan ke-311, Kasus No. 1934, alinea 127; Laporan ke-316, Kasus No. 1970, alinea 556; Laporan ke-330, Kasus No. 2186, alinea 372; Laporan ke-333, Kasus No. 2186, alinea 354; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2265, alinea 1348)

820. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat jelas-jelas mempersyaratkan bahwa para pekerja/buruh yang beranggapan bahwa mereka telah dirugikan karena kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh mereka seharusnya mempunyai akses terhadap cara-cara untuk memperoleh ganti rugi yang cepat, tidak mahal dan sepenuhnya tidak memihak.

(Lihat Intisari 1996, alinea 741; dan, misalnya, Laporan ke-310, Kasus No. 1880, alinea 539; Laporan ke-327, Kasus No. 2098, alinea 757; Laporan ke-328, Kasus No. 2158, alinea 319; Laporan ke-329, Kasus No. 2172, alinea 351, dan Kasus No. 2176, alinea 565; Laporan ke-330, Kasus No. 2186, alinea 372; Laporan ke-333, Kasus No. 2281, alinea 633; Laporan ke-335, Kasus No. 2236, alinea 967; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2378, alinea 1145)

821. Semakin lama diperlukannya waktu untuk suatu prosedur seperti itu untuk diselesaikan, semakin sulit bagi badan yang berwenang untuk menerbitkan suatu keringanan yang adil dan semestinya, karena situasi yang diadukan seringkali telah diubah secara permanen, orang-orang mungkin telah dipindahkan, dll., hingga ke suatu titik dimana menjadi tidak mungkin untuk memerintahkan ganti rugi yang memadai atau untuk kembali ke status quo ante.

(Lihat Laporan ke-329, Kasus No. 2176, alinea 565)

822. Perundang-undangan harus membuat ketentuan yang tegas untuk pengajuan banding-banding dan menetapkan sanksi-sanksi cukup disuasif (yang meminta supaya jangan melakukan sesuatu) terhadap tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh untuk memastikan penerapan secara praktis Pasal-Pasal 1 dan 2 Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 743 dan 745; Laporan ke-299, Kasus No. 1687, alinea 455; Laporan ke-307, Kasus No. 1877, alinea 401; Laporan ke-316, Kasus No. 1934, alinea 211; Laporan ke-330, Kasus No. 2203, alinea 808; Laporan ke-335, Kasus No. 2236, alinea 967, dan Kasus No. 2265, alinea 1315)

823. Dalam hal dimana suatu pemerintah telah mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan secara bebas atas hak-hak serikat pekerja/buruh akan dijamin dengan tindakan-tindakan yang tepat, yang menjamin, agar berlaku, apabila diperlukan, seharusnya disertai dengan tindakan-tindakan yang mencakup perlindungan bagi para pekerja/buruh terhadap diskriminasi anti serikat pekerja/buruh dalam pekerjaan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 744)

824. Komite mengingatkan perlunya untuk memastikan, dengan ketentuan-ketentuan yang khusus disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan sipil dan sanksi-sanksi pidana, perlindungan bagi para pekerja/buruh terhadap diskriminasi anti serikat pekerja/buruh berada di tangan para pengusaha.

(Lihat Intisari 1996, alinea 746; Laporan ke-329, Kasus No. 2154, alinea 815; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2186, alinea 374)

825. Suatu sistem perlindungan terhadap praktek-praktek anti serikat pekerja/buruh yang mencakup denda-denda berat dalam hal pemberhentian-pemberhentian anti serikat pekerja/buruh, perintah-perintah administratif untuk mengembalikan para pekerja/buruh yang diberhentikan dan kemungkinan untuk menutup perusahaan tidaklah melanggar Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 747)

826. Kasus-kasus mengenai diskriminasi anti serikat pekerja/buruh yang bertentangan dengan Konvensi No. 98 seharusnya dikaji dengan cepat, sehingga tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan dapat benar-benar efektif. Suatu penundaan yang berlebihan dalam memproses kasus-kasus diskriminasi anti serikat pekerja/buruh, dan khususnya suatu penundaan yang lama dalam

memutuskan proses-proses beracara mengenai di pekerjakannya kembali para pemimpin serikat pekerja/buruh yang telah diberhentikan oleh perusahaan, merupakan suatu pengingkaran keadilan dan oleh karenanya suatu pengingkaran terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh dari orang-orang yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 749; dan, misalnya, Laporan ke-304, Kasus No. 1719, alinea 415; Laporan ke-309, Kasus No. 1945, alinea 66; Laporan ke-320, Kasus No. 1937, alinea 95; Laporan ke-329, Kasus No. 1948/1955, alinea 396; Laporan ke-331, Kasus No. 1955, alinea 18; Laporan ke-333, Kasus No. 2291, alinea 915; Laporan ke-335, Kasus No. 2228, alinea 897; Laporan ke-336, Kasus No. 2203, alinea 428; Laporan ke-337, Kasus No. 2395, alinea 1194; dan Laporan ke-338, Kasus No. 1890, alinea 179)

827. Dalam suatu kasus dimana proses beracara mengenai pemberhentian-pemberhentian telah memakan waktu 14 bulan, Komite meminta para otoritas peradilan, untuk menghindari suatu pengingkaran keadilan, untuk mengumumkan pemberhentian-pemberhentian tersebut tanpa penundaan dan menekankan bahwa penundaan lebih lanjut apapun yang tidak semestinya dalam proses beracara dapat dengan sendirinya membenarkan di pekerjakannya kembali orang-orang ini pada kedudukan-kedudukan mereka semula.

(Lihat Laporan ke-323, Kasus No. 2059, alinea 476)

828. Pengaduan-pengaduan terhadap tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh seharusnya secara normal dikaji oleh perangkat nasional yang, disamping cepat, seharusnya tidak hanya tidak memihak tetapi juga tampak tidak memihak di mata para pihak yang bersangkutan, yang seharusnya turut serta dalam prosedur tersebut dengan suatu cara yang tepat dan konstruktif.

(Lihat Intisari 1996, alinea 750; Laporan ke-330, Kasus No. 2158, alinea 853; Laporan ke-331, Kasus No. 2187, alinea 443; Laporan ke-332, Kasus No. 2262, alinea 397; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2126, alinea 73)

829. Komite mengingatkan bahwa Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi mengenai Kebebasan berserikat telah menekankan pentingnya menyediakan cara-cara mengajukan keluhan-keluhan untuk meminta penggantian kerugian yang cepat, tidak mahal dan sepenuhnya tidak memihak yang disebabkan oleh tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh; Komite mengarahkan perhatian kepada diinginkannya menyelesaikan keluhan-keluhan dimana memungkinkan melalui diskusi tanpa memperlakukan proses penentuan keluhan-keluhan sebagai suatu bentuk litigasi, tetapi Komisi telah menyimpulkan, dalam kasus-kasus dimana terdapat perbedaan-perbedaan pendapat atau sudut pandang yang semurni-murninya, bahwa tindakan yang seharusnya diambil adalah merujuknya kepada majelis-majelis atau orang-orang yang tidak memihak sebagai langkah akhir dalam prosedur keluhan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 751)

830. Komite mengarahkan perhatian kepada Rekomendasi Para Perwakilan Para pekerja/buruh tahun 1971 (No. 143), yang merekomendasikan, sebagai salah satu tindakan yang seharusnya diambil untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap para perwakilan para pekerja/buruh, digunakannya ketentuan yang membebaskan kepada pengusaha, dalam hal dugaan apapun mengenai pemberhentian yang diskriminatif atau perubahan yang tidak menguntungkan dalam kondisi-kondisi pekerjaan dari seorang perwakilan para pekerja/buruh, beban untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut nyata-nyata dibenarkan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 736)

831. Disamping perangkat pencegahan untuk mencegah diskriminasi anti serikat pekerja/buruh (seperti, misalnya, suatu permohonan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari inspektorat perburuhan sebelum memberhentikan seorang pemimpin serikat pekerja/buruh), suatu cara lebih lanjut untuk memastikan perlindungan yang efektif dapat berupa mewajibkan setiap pengusaha untuk membuktikan bahwa motif keputusan untuk memberhentikan seorang pekerja/buruh tidak ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh dari pekerja/buruh tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 752; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2265, alinea 1348)

832. Dalam kasus-kasus pengurangan staf, Komite mengarahkan perhatian kepada prinsip yang dimuat dalam Rekomendasi Perwakilan Para pekerja/buruh tahun 1971 (No. 143), yang menyebutkan diantara tindakan-tindakan yang akan diambil untuk memastikan perlindungan yang efektif kepada para pekerja/buruh ini, bahwa pengakuan suatu prioritas seharusnya diberikan kepada para perwakilan para pekerja/buruh sehubungan dengan hak mereka untuk tetap memiliki pekerjaan dalam hal pengurangan angkatan kerja.

(Lihat Intisari 1996, alinea 960; Laporan ke-302, Kasus No. 1838, alinea 121; Laporan ke-311, Kasus No. 1865, alinea 334; Laporan ke-313, Kasus No. 1987, alinea 115; Laporan ke-328, Kasus No. 2165, alinea 246; Laporan ke-330, Kasus No. 2142, alinea 58, dan Kasus No. 2151, alinea 536; Laporan ke-337, Kasus No. 2356, alinea 700; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2226, alinea 132)

833. Komite menekankan kepantasan memberikan prioritas kepada para perwakilan para pekerja/buruh sehubungan dengan hak mereka untuk tetap memiliki pekerjaan dalam hal pengurangan angkatan kerja, untuk memastikan perlindungan efektif mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 961; Laporan ke-305, Kasus No. 1875, alinea 180; Laporan ke-313, Kasus No. 1987, alinea 115; Laporan ke-322, Kasus No. 1962, alinea 66; Laporan ke-325, Kasus No. 2068, alinea 334; Laporan ke-328, Kasus No. 2068, alinea 207; Laporan ke-331, Kasus No. 2226, alinea 302; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2356, alinea 700)

834. Komite menganggap bahwa pemerintah seharusnya mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan para inspektur perburuhan untuk memasuki dengan bebas dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tempat kerja manapun yang dapat dikenakan inspeksi, dan untuk menjalankan pemeriksaan, pengujian atau penyelidikan apapun yang mereka anggap perlu guna meyakinkan diri mereka sendiri bahwa ketentuan-ketentuan hukum – termasuk ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh – dipatuhi dengan sempurna.

(Lihat Intisari 1996, alinea 753; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2316, alinea 55)

835. Dalam kasus-kasus dimana menyangkut dugaan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh, para otoritas yang berwenang yang menangani masalah-masalah perburuhan seharusnya memulai suatu penyelidikan dengan segera dan mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk memperbaiki akibat-akibat apapun dari diskriminasi anti serikat pekerja/buruh yang mereka ketahui.

(Lihat Intisari 1996, alinea 754; dan, misalnya, Laporan ke-308, Kasus No. 1897, alinea 476; Laporan ke-309, Kasus No. 1852, alinea 335; Laporan ke-310, Kasus No. 1880, alinea 539; Laporan ke-318, Kasus No. 1987, alinea 56; Laporan ke-320, Kasus No. 1989, alinea 327; Laporan ke-328, Kasus No. 2116, alinea 364; Laporan ke-331, Kasus No. 2068, alinea 265; Laporan ke-334, Kasus No. 2200, alinea 757; Laporan ke-337, Kasus No. 2371, alinea 238; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2407, alinea 492)

836. Dalam suatu kasus dimana tindakan-tindakan perbaikan tersedia untuk para pekerja/buruh yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya yang telah diberhentikan karena mencoba untuk melaksanakan hak-hak serikat pekerja/buruh mereka termasuk: (1) suatu perintah berhenti dan tidak melanjutkan sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum; dan (2) penempatan secara menyolok mata suatu pemberitahuan kepada para pegawai yang menyebutkan hak-hak mereka berdasarkan hukum dan merinci praktek-praktek tidak jujur yang telah terjadi sebelumnya, Komite beranggapan bahwa tindakan-tindakan perbaikan tersebut dalam hal apapun tidak menyetujui tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh yang telah dilakukan, tetapi hanya berfungsi sebagai sarana-sarana pencegah tindakan-tindakan di kemudian hari. Suatu pendekatan yang seperti itu kemungkinan akan memberikan sedikit perlindungan kepada para pekerja/buruh yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya yang dapat diberhentikan dengan tanpa pandang bulu karena melaksanakan kebebasan berserikat. Tindakan-tindakan perbaikan yang bersangkutan, oleh karenanya, tidak memadai untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-332, Kasus No. 2227, alinea 609 dan 610)

*Di pekerjakannya kembali para anggota serikat pekerja/buruh
pada pekerjaan-pekerjaan mereka*

(Lihat juga alinea 682)

837. Seharusnya tidak seorang pun dikenakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh karena kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah dan tindakan perbaikan berupa di pekerjakan kembali seharusnya disediakan bagi mereka yang menjadi korban dari diskriminasi anti serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 755; Laporan ke-306, Kasus No. 1867, alinea 67; Laporan ke-316, Kasus No. 1970, alinea 555; Laporan ke-327, Kasus No. 2046, alinea 433; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2186, alinea 374)

838. Dalam hal suatu negara dimana tidak perundang-undangan yang mengatur di pekerja/buruhkannya kembali para pekerja/buruh yang telah diberhentikan tanpa pembenaran, Komite meminta pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mengubah perundang-undangan sehingga para pekerja/buruh yang diberhentikan karena melaksanakan hak-hak serikat pekerja/buruh mereka dapat di pekerjakan kembali pada posisi-posisi mereka.

(Lihat Laporan ke-332, Kasus No. 2201, alinea 548)

839. Dalam kasus-kasus dimana pemberhentian para anggota serikat pekerja/buruh karena keanggotaan atau kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh mereka, Komite telah meminta pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan para pemimpin dan para anggota serikat pekerja/buruh yang telah diberhentikan karena kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh mereka yang sah untuk menjamin di pekerjakannya kembali mereka pada pekerjaan mereka dan untuk memastikan penerapan sanksi-sanksi hukum yang berkenaan dengan hal tersebut terhadap perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 756; Laporan ke-320, Kasus No. 1995, alinea 372; dan Laporan ke-323, Kasus No. 2034, alinea 403)

840. Dalam banyak kasus, Komite telah meminta pemerintah untuk memastikan bahwa orang-orang yang bersangkutan dipekerjakan kembali pada pekerjaan mereka tanpa kehilangan pembayaran.

(Lihat, misalnya, Laporan ke-318, Kasus No. 1974, alinea 306, dan Kasus No. 2004, alinea 401; Laporan ke-319, Kasus No. 1962, alinea 152; Laporan ke-320, Kasus No. 1989, alinea 325; Laporan ke-323, Kasus No. 2034, alinea 406; Laporan ke-324, Kasus No. 2090, alinea 212; Laporan ke-326, Kasus No. 2103, alinea 296; Laporan ke-327, Kasus No. 2125, alinea 778; dan Laporan ke-328, Kasus No. 2068, alinea 206)

841. Apabila, mengingat waktu yang telah berlalu sejak pemberhentian-pemberhentian, dengan melanggar prinsip-prinsip kebebasan berserikat, tidaklah realistis untuk mem pekerjakan kembali para pekerja/buruh yang bersangkutan, Komite telah meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk

memastikan bahwa para pekerja/buruh menerima ganti rugi sepenuhnya tanpa penundaan.

(Lihat Laporan ke-319, Kasus No. 1962, alinea 152 dan 153)

842. Dalam kasus-kasus pemberhentian-pemberhentian tertentu dimana proses beracara pengadilan sedang berlangsung, apabila keputusan-keputusan memutuskan bahwa telah terjadi tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh, Komite telah meminta di pekerjakannya kembali para pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat Laporan ke-324, Kasus No. 1880, alinea 853; Laporan ke-328, Kasus No. 2158, alinea 320; Laporan ke-329, Kasus No. 2188, alinea 214; Laporan ke-330, Kasus No. 2186, alinea 374, Kasus No. 2208, alinea 600, dan Kasus No. 2192, alinea 1072; Laporan ke-332, Kasus No. 2187, alinea 724; Laporan ke-333, Kasus No. 2286, alinea 874; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2283, alinea 225)

843. Apabila para otoritas peradilan menetapkan bahwa di pekerjakannya kembali para pekerja/buruh yang diberhentikan karena pelanggaran kebebasan berserikat tidaklah memungkinkan, seharusnya diambil tindakan-tindakan sehingga mereka sepenuhnya diberi ganti rugi.

(Lihat Laporan ke-335, Kasus NO. 2274, alinea 1118)

844. Ganti rugi seharusnya memadai, dengan memperhitungkan baik kerugian yang diderita dan kebutuhan untuk mencegah pengulangan situasi-situasi tersebut di kemudian hari.

(Lihat Laporan ke-336, Kasus No. 2336, alinea 537; Laporan ke-338, Kasus No. 2404, alinea 1053, dan Kasus No. 2248, alinea 1200)

845. Apabila mempekerjakan kembali tidaklah memungkinkan, pemerintah seharusnya memastikan bahwa para pekerja/buruh yang bersangkutan dibayar ganti rugi yang memadai yang akan mewakili suatu sanksi disuasif yang memadai untuk pemberhentian-pemberhentian anti serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-336, Kasus No. 2380, alinea 795; Laporan ke-337, Kasus No. 2371, alinea 239, Kasus No. 2262, alinea 260, dan Kasus No. 2268, alinea 1104, 1107 dan 1109; Laporan ke-338, Kasus No. 2228, alinea 195, dan Kasus No. 2399, alinea 1172)

846. Dalam kasus-kasus tertentu, Komite telah meminta pemerintah untuk menjalankan penyelidikan-penyelidikan yang mandiri terhadap pemberhentian-pemberhentian dan, apabila Komite mendapati bahwa pemberhentian-pemberhentian tersebut merupakan tindakan-tindakan anti serikat pekerja/buruh, untuk mengambil tindakan-tindakan untuk memastikan di pekerjakannya kembali para pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat, misalnya, Laporan ke-327, Kasus No. 2098, alinea 757, dan Kasus No. 2126, alinea 845; Laporan ke-329, Kasus No. 2098, alinea 125; Laporan ke-330, Kasus No. 2103, alinea 766; Laporan ke-331, Kasus No. 2169, alinea 639; Laporan ke-332, Kasus No. 2187, alinea 725; Laporan ke-333, Kasus No. 2286, alinea 876; Laporan ke-334, Kasus No. 2239, alinea 394; Laporan ke-337, Kasus No. 2371, alinea 239; Laporan ke-338, Kasus No. 2096, alinea 274, dan Kasus No. 2303, alinea 334)

847. Apabila posisi yang diduduki oleh pekerja/buruh telah dihilangkan, ia seharusnya dipekerja/buruhkan kembali pada suatu posisi yang setara apabila pemberhentian tersebut merupakan suatu tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-329, Kasus No. 2150, alinea 314)

848. Dalam hal dimana perusahaan tidak lagi ada, seharusnya diambil tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa para pekerja/buruh yang diberhentikan karena kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh sepenuhnya diberi ganti rugi.

(Lihat Laporan ke-329, Kasus No. 2097, alinea 470)

849. Pernyataan-pernyataan kesetiaan atau komitmen lainnya yang serupa seharusnya tidak dikenakan sebagai suatu syarat untuk dipekerjakan kembali.

(Lihat Laporan ke-309, Kasus No. 1851/1922, alinea 237)

850. Dalam suatu kasus pemogokan oleh para pengendali lalu lintas udara yang dalam hal mana keselamatan umum dibahayakan, Komite beranggapan bahwa Komite tidak dapat meminta Pemerintah untuk memperbolehkan permohonan untuk kembali bekerja dari orang-orang yang telah diberhentikan, sebagaimana yang dituntut oleh para pengadu.

(Lihat Laporan ke-309, Kasus No. 1913, alinea 305)

851. Dalam suatu kasus dimana seorang pengurus serikat pekerja/buruh telah diberhentikan karena diduga melakukan perampokan, dan dalam hal mana kasus melawan pengurus tersebut tidak telah ditegakkan oleh pengadilan-pengadilan, Komite beranggapan bahwa orang-orang yang bersangkutan seharusnya dipekerjakan kembali tanpa kehilangan upah dan diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-333, Kasus No. 2299, alinea 560)

852. Tindakan-tindakan yang diperlukan seharusnya diambil sehingga para anggota serikat pekerja/buruh yang telah diberhentikan karena kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendirian suatu serikat pekerja/buruh dipekerjakan kembali pada fungsi-fungsi mereka, apabila mereka menginginkannya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 302, 703 dan 757; Laporan ke-304, Kasus No. 1787, alinea 174; Laporan ke-328, Kasus No. 2160, alinea 658; Laporan ke-335, Kasus No. 2283, alinea 225, dan Kasus No. 2265, alinea 1351; Laporan ke-336, Kasus No. 2336, alinea 535, dan Kasus No. 2380, alinea 794; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2262, alinea 260)

853. Tidaklah konsisten dengan hak mogok apabila seorang pengusaha diijinkan menolak untuk mempekerjakan kembali beberapa atau semua pegawai di akhir pemogokan, penutupan perusahaan atau tindakan industrial lainnya tanpa para pegawai tersebut memiliki hak untuk melawan ketidakadilan dari pemberhentian tersebut dihadapan suatu pengadilan atau majelis yang mandiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 722; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2281, alinea 633)

Diskriminasi terhadap para pengusaha

854. Sehubungan dengan dugaan-dugaan mengenai diskriminasi terhadap para pemimpin para pengusaha dengan alasan reformasi agrarian, Komite beranggapan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi bagi pengambilalihan tanah seharusnya dikaji untuk memastikan bahwa terdapat ganti rugi yang nyata dan adil bagi kerugian-kerugian yang diderita oleh para pemilik tanah, dan bahwa Pemerintah seharusnya membuka kembali berkas-berkas ganti rugi apabila diminta oleh orang-orang yang beranggapan bahwa mereka telah dirugikan dalam proses reformasi agraria.

(Lihat Intisari 1996, alinea 758)

Perlindungan terhadap tindakan-tindakan campur tangan

14

(Lihat juga alinea 1119)

Prinsip-prinsip umum

855. Pasal 2 Konvensi No. 98 menetapkan kemandirian total organisasi-organisasi para pekerja/buruh dari para pengusaha dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 759; Laporan ke-325, Kasus No. 2068, alinea 321; Laporan ke-329, Kasus No. 2198, alinea 683; Laporan ke-330, Kasus No. 330, Kasus No. 2186, alinea 379; Laporan ke-331, Kasus No. 2185, alinea 676; Laporan ke-334, Kasus No. 2316, alinea 506; Laporan ke-337, Kasus No. 2388, alinea 1355; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2374, alinea 509)

856. Penutupan kantor-kantor serikat pekerja/buruh, sebagai suatu konsekuensi dari suatu pemogokan yang sah, merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan, apabila dilaksanakan oleh pihak manajemen, campur tangan oleh pengusaha dalam pelaksanaan fungsi suatu organisasi para pekerja/buruh, yang mana dilarang berdasarkan Pasal 2 Konvensi No. 98.

(Lihat Laporan ke-302, Kasus No. 1849, alinea 215)

857. Campur tangan oleh seorang pengusaha untuk memajukan konstitusi dewan eksekutif suatu serikat pekerja/buruh, dan campur tangan dengan surat menyurat serikat pekerja/buruh, adalah tindakan-tindakan yang merupakan suatu pelanggaran yang penting terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-311, Kasus No. 1966, alinea 360)

858. Sehubungan dengan dugaan-dugaan taktik-taktik anti serikat pekerja/buruh dalam bentuk penyuapan-penyuapan yang ditawarkan kepada para anggota serikat pekerja/buruh untuk mendorong penarikan diri mereka dari serikat pekerja/buruh dan pengajuan pernyataan-pernyataan pengunduran diri kepada para pekerja/buruh, serta dugaan upaya-upaya yang diadakan untuk menciptakan serikat-serikat pekerja/buruh boneka, Komite menganggap tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Konvensi No. 98, yang mengatur bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha akan mendapatkan

perlindungan yang memadai terhadap tindakan-tindakan campur tangan apapun oleh satu sama lain atau oleh para agen dari masing-masing pihak dalam pendirian, pelaksanaan fungsi atau administrasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 760; Laporan ke-324, Kasus No. 2090, alinea 209; Laporan ke-330, Kasus No. 2090, alinea 232, dan Kasus No. 2203, alinea 810; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2388, alinea 1354)

859. Penghormatan prinsip-prinsip kebebasan berserikat mempersyaratkan bahwa para otoritas publik melakukan pengekangan yang besar sehubungan dengan campur tangan dalam urusan-urusan internal serikat-serikat pekerja/buruh. Bahkan lebih penting bahwa para pengusaha melakukan pengekangan sehubungan dengan ini. Mereka seharusnya tidak, misalnya, melakukan apapun yang mungkin tampaknya menguntungkan satu kelompok dalam suatu serikat pekerja/buruh atas tanggungan biaya pihak yang lain.

(Lihat Intisari 1996, alinea 761; Laporan ke-327, Kasus No. 2118, alinea 641; Laporan ke-328, Kasus No. 2124, alinea 460; Laporan ke-329, Kasus No. 2198, alinea 685, dan Kasus No. 2184, alinea 828; Laporan ke-330, Kasus No. 2118, alinea 116; dan Laporan ke-331, Kasus No. 2132, alinea 589)

860. Dalam hal dimana perundang-undangan tidak mengandung ketentuan-ketentuan khusus untuk perlindungan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dari tindakan-tindakan campur tangan oleh para pengusaha dan organisasi-organisasi mereka (dan mengatur bahwa kasus apapun yang tidak diatur oleh perundang-undangan seharusnya diputuskan, diantaranya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi yang dipakai oleh Organisasi Perburuhan Internasional, sepanjang mereka tidak bertentangan dengan hukum negara tersebut, dan sesuai dengan Konvensi No. 98, berdasarkan ratifikasinya), akan tepat bagi pemerintah untuk mengkaji kemungkinan mempergunakan ketentuan-ketentuan yang jelas dan akurat yang memastikan perlindungan yang memadai bagi organisasi-organisasi para pekerja/buruh terhadap tindakan-tindakan campur tangan ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 762; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2186, alinea 358)

861. Adanya ketentuan-ketentuan legislatif yang melarang tindakan-tindakan campur tangan di pihak para pihak yang berwenang, atau oleh organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha pada urusan satu sama lain, tidaklah memadai apabila ketentuan-ketentuan itu tidak disertai oleh prosedur-prosedur yang efisien untuk memastikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan itu dalam prakteknya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 763; Laporan ke-333, Kasus No. 2168, alinea 358)

862. Perundang-undangan harus membuat ketentuan yang tegas untuk pengajuan banding-banding dan menetapkan sanksi-sanksi disuasif yang memadai terhadap tindakan-tindakan campur tangan oleh para pengusaha terhadap para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi para pekerja/buruh untuk

memastikan penerapan secara praktis Pasal-Pasal 1 dan 2 Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 764; Laporan ke-330, Kasus No. 2203, alinea 810; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2186, alinea 358)

863. Usaha-usaha oleh para pengusaha untuk membujuk para pegawai untuk menarik ijin-ijin yang diberikan kepada suatu serikat pekerja/buruh dapat secara tidak semestinya mempengaruhi pilihan para pekerja/buruh dan mengurangi posisi serikat pekerja/buruh, oleh karenanya, membuatnya menjadi lebih sulit untuk berunding secara kolektif, yang mana bertentangan dengan prinsip bahwa perundingan kolektif seharusnya dimajukan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 766; Laporan ke-304, Kasus No. 1852, alinea 494; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2395, alinea 1188)

864. Ketentuan-ketentuan hukum yang memperbolehkan para pengusaha untuk mengurangi organisasi-organisasi para pekerja/buruh melalui kenaikan jabatan-kenaikan jabatan yang dibuat-buat untuk para pegawai merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 767)

865. Dalam menyokong suatu pengamatan yang dilakukan oleh Komite Para Ahli mengenai Penerapan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi mengenai suatu undang-undang, Komite menunjukkan bahwa akan sangat sulit bagi seorang pekerja/buruh yang telah diberhentikan oleh seorang pengusaha dengan alasan, misalnya, "pelalaian tugas", untuk membuktikan bahwa motif sesungguhnya dari pemberhentian tersebut adalah karena kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruhnya. Lebih lanjut, karena mengajukan suatu permohonan banding dalam kasus ini tidak menunda keputusan yang daimbil, pemimpin serikat pekerja/buruh yang telah diberhentikan harus, berdasarkan hukum, mengundurkan diri dari posisinya dalam serikat pekerja/buruh ketika ia diberhentikan. Komite beranggapan bahwa hukum tersebut oleh karenanya memungkinkan pihak manajemen dari perusahaan-perusahaan untuk menghalangi kegiatan-kegiatan suatu serikat pekerja/buruh, yang mana bertentangan dengan Pasal 2 Konvensi No. 98, yang menurut ketentuan mana organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha akan mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap tindakan-tindakan campur tangan apapun oleh satu sama lain atau oleh para agen atau para anggota dari satu sama lain dalam pendirian, pelaksanaan fungsi dan administrasi mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 768; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2186, alinea 357)

866. Penerbitan surat-surat edaran oleh suatu perusahaan yang meminta para pegawainya untuk menyatakan terhadap serikat pekerja/buruh yang mana mereka tergabung, meskipun hal ini tidak dimaksudkan untuk mencampuri pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh, tidak dapat secara tidak wajar dianggap sebagai suatu campur tangan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 769)

867. Fakta bahwa seorang anggota suatu pemerintahan pada saat yang bersamaan adalah seorang pemimpin dari suatu serikat pekerja/buruh yang mewakili beberapa kategori para pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh Negara menciptakan suatu kemungkinan campur tangan dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 2 Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 770)

868. Mengingat kembali pentingnya kemandirian para pihak dalam perundingan kolektif, perundingan-perundingan seharusnya tidak dilakukan atas nama para pegawai atau organisasi-organisasi mereka oleh para perwakilan perundingan yang ditunjuk oleh atau berdasarkan kekuasaan para pengusaha atau organisasi-organisasi mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 771 dan 789; Laporan ke-329, Kasus No. 2198, alinea 683; Laporan ke-331, Kasus No. 2217, alinea 205, dan Kasus No. 2185, alinea 676; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2388, alinea 1354)

Perkumpulan-perkumpulan pelaku solidaritas atau lainnya

A. Definisi

869. Suatu Undang-Undang mengenai perkumpulan-perkumpulan pelaku solidaritas mengatur bahwa perkumpulan-perkumpulan tersebut dapat dibentuk oleh 12 pekerja/buruh atau lebih, dan mendefinisikan mereka sebagai berikut: "Perkumpulan-perkumpulan pelaku solidaritas adalah badan-badan yang jangka waktunya tidak menentu yang memiliki personalitas hukum mereka sendiri dan yang, untuk mencapai tujuan-tujuan mereka (pemajuan keadilan dan kedamaian sosial, harmoni antara para pengusaha dan para pekerja/buruh dan pemajuan umum para anggota mereka), dapat memperoleh barang-barang dalam bentuk apapun, mengadakan perjanjian jenis apapun dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi para anggotanya sehingga meningkatkan standar hidup mereka dan mempertinggi martabat mereka. Untuk mencapai hal ini, mereka dapat mengadakan simpanan-simpanan, melakukan kegiatan-kegiatan kredit dan penanaman modal, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang secara keuangan dapat berjalan. Mereka juga dapat menyelenggarakan program-program dalam bidang-bidang perumahan, ilmu pengetahuan, olah raga, kesenian, pendidikan dan rekreasi, kebudayaan dan masalah-masalah rohani dan urusan-urusan sosial dan ekonomidan program-program lainnya apapun yang dirancang secara sah untuk memajukan kerjasama antara para pekerja/buruh dan antara para pekerja/buruh dengan para pengusaha mereka." Penghasilan dari perkumpulan-perkumpulan pelaku solidaritas berasal dari simpanan-simpanan bulanan minimum para anggota, yang persentasenya akan ditetapkan oleh rapat

umum, dan iuran bulanan para pengusaha atas nama para pekerja/buruh, yang akan ditetapkan oleh kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

(Lihat Intisari 1996, alinea 772)

870. Perkumpulan-perkumpulan pelaku solidaritas adalah perkumpulan-perkumpulan para pekerja/buruh yang didirikan tergantung pada suatu iuran keuangan dari pengusaha yang bersangkutan dan yang dibiayai sesuai dengan prinsip-prinsip perkumpulan-perkumpulan manfaat bersama baik oleh para pekerja/buruh maupun para pengusaha demi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial berupa kesejahteraan materiil (simpanan-simpanan, kredit, penanaman modal, perumahan dan program-program pendidikan, dll.) dan berupa kesatuan dan kerjasama antara para pekerja/buruh dan para pengusaha; badan-badan perunding mereka harus terdiri dari para pekerja/buruh, meskipun seorang perwakilan pengusaha dapat termasuk didalamnya, yang diperbolehkan untuk berbicara tetapi tidak boleh ikut serta dalam pemungutan suara. Menurut pendapat Komite, meskipun dari sudut pandang prinsip-prinsip yang dimuat dalam Konvensi-Konvensi No. 87 dan 98, tidak ada yang mencegah para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk mencari bentuk-bentuk kerjasama, termasuk yang sifatnya saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, terserah kepada Komite, sepanjang bentuk-bentuk kerjasama tersebut direalisasikan dalam struktur-struktur dan organisasi-organisasi yang permanen, untuk memastikan bahwa perundang-undangan mengenai dan pelaksanaan fungsi dari perkumpulan-perkumpulan pelaku solidaritas tidak mencampuri kegiatan-kegiatan dan peranan serikat-serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 773)

B. Usaha-usaha perlindungan untuk mencegah serikat-serikat menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh

871. Ketentuan-ketentuan yang mengatur serikat-serikat “pelaku solidaritas” seharusnya menghormati kegiatan-kegiatan serikat-serikat pekerja/buruh yang dijamin oleh Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 774)

872. Pembuatan hukum yang diperlukan dan tindakan-tindakan lainnya seharusnya diambil untuk menjamin bahwa serikat-serikat pelaku solidaritas tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh, serta tindakan-tindakan untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap bentuk diskriminasi anti serikat pekerja/buruh apapun dan untuk menghilangkan ketidaksetaraan perlakuan apapun yang menguntungkan serikat-serikat pelaku solidaritas.

(Lihat Intisari 1996, alinea 775; dan Laporan ke-320, Kasus No. 1984, alinea 542)

873. Sehubungan dengan dugaan-dugaan yang terkait dengan “solidarisme”, Komite mengingatkan pentingnya, sesuai dengan Pasal 2 Konvensi No. 98, agar perlindungan dijamin terhadap tindakan-tindakan campur tangan apapun oleh para pengusaha yang dirancang untuk memajukan pendirian organisasi-organisasi para pekerja/buruh dibawah dominasi seorang pengusaha.

(Lihat Intisari 1996, alinea 776)

874. Sehubungan dengan dugaan-dugaan mengenai kegiatan-kegiatan serikat-serikat pelaku solidaritas yang ditujukan untuk merintangikan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh, Komite mengarahkan perhatian Pemerintah kepada Pasal 2 Konvensi No. 98, yang mengatur bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha akan mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap tindakan-tindakan campur tangan apapun oleh satu sama lain dan bahwa tindakan-tindakan yang dirancang untuk memajukan pendirian organisasi-organisasi para pekerja/buruh dibawah dominasi para pengusaha atau organisasi-organisasi para pengusaha, atau untuk mendukung organisasi-organisasi para pekerja/buruh dengan bantuan-bantuan keuangan dan lainnya, dengan tujuan untuk menempatkan organisasi-organisasi tersebut dibawah kendali para pengusaha atau organisasi-organisasi para pengusaha, khususnya dipahami sebagai tindakan-tindakan campur tangan tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 777)

875. Campur tangan serikat-serikat pelaku solidaritas dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh, termasuk perundingan-perundingan bersama, melalui penyelesaian-penyelesaian langsung yang ditandatangani antara seorang pengusaha dan sekelompok para pekerja/buruh yang tidak bergabung dengan serikat pekerja/buruh, bahkan ketika satu serikat pekerja/buruh ada dalam perusahaan tersebut, tidak memajukan perundingan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi No. 98, yang merujuk kepada pengembangan perundingan-perundingan antara para pengusaha atau organisasi mereka dan organisasi-organisasi para pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 778 dan 790)

876. Karena serikat-serikat pelaku solidaritas sebagian dibiayai oleh para pengusaha, terdiri dari para pekerja/buruh tetapi juga staf atau personil senior yang dipercayai oleh para pengusaha dan seringkali dibentuk oleh pengusaha, mereka tidak dapat memainkan peranan sebagai organisasi-organisasi yang mandiri dalam proses perundinganbersama, suatu proses yang seharusnya dijalankan antara seorang pengusaha (atau suatu organisasi pengusaha) dan satu atau lebih organisasi-organisasi para pekerja/buruh yang benar-benar mandiri dari satu sama lain. Situasi ini oleh karenanya menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam penerapan Pasal 2 Konvensi No. 98, yang

mengatur prinsip kemandirian sepenuhnya dari organisasi para pekerja/buruh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 779 dan 790)

877. Sehubungan dengan serikat-serikat pelaku solidaritas, Komite menekankan pentingnya agar secara mendasar prinsip tripartisme disokong oleh ILO, yang mempersyaratkan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha yang mandiri dari satu sama lain dan dari para otoritas publik. Komite meminta Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan, setelah berkonsultasi dengan konfederasi-konfederasi serikat pekerja/buruh, untuk menciptakan kondisi-kondisi yang diperlukan guna memperkuat kemandirian pergerakan serikat pekerja/buruh dan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatannya dalam bidang sosial.

(Lihat Intisari 1996, alinea 780)

878. Serikat-serikat kesejahteraan para pekerja/buruh tidak dapat menjadi pengganti dari serikat-serikat pekerja/buruh yang bebas dan mandiri selama mereka gagal untuk menunjukkan jaminan-jaminan kemandirian dalam susunan dan pelaksanaan fungsi mereka.

(Lihat Laporan ke-333, Kasus No. 2268, alinea 742)

879. Komite telah mengingatkan bahwa pembuatan hukum atau tindakan-tindakan lainnya harus diambil guna memastikan bahwa organisasi-organisasi yang terpisah dari serikat-serikat pekerja/buruh tidak mengambil alih tanggung jawab kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh dan untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap semua bentuk diskriminasi anti serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-334, Kasus No. 2295, alinea 596)

Hak untuk berunding bersama – Prinsip-prinsip umum

880. Tindakan-tindakan seharusnya diambil untuk mendorong dan memajukan pengembangan dan penggunaan sepenuhnya mengenai perangkat perundingan secara sukarela antara para pengusaha atau organisasi-organisasi para pengusaha dan organisasi para pekerja/buruh, dengan tujuan untuk pengaturan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan pekerjaan melalui kesepakatan-kesepakatan bersama.

(Lihat Intisari 1996, alinea 781; dan, misalnya, Laporan ke-308, Kasus No. 1934, alinea 127; Laporan ke-322, Kasus No. 2015, alinea 102; Laporan ke-330, Kasus No. 2186, alinea 382; Laporan ke-331, Kasus No. 2228, alinea 469; Laporan ke-332, Kasus No. 2255, alinea 945; Laporan ke-333, Kasus No. 2172, alinea 318; Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 211; Laporan ke-336, Kasus No. 2336, alinea 528; Laporan ke-337, Kasus No. 2349, alinea 404; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2253, alinea 82)

881. Hak untuk berunding secara bebas dengan para pengusaha sehubungan dengan kondisi-kondisi kerja merupakan satu unsur yang mendasar dalam kebebasan berserikat, dan serikat-serikat pekerja/buruh seharusnya berhak, melalui perundingan bersama atau cara-cara lainnya yang sah, untuk berusaha meningkatkan kondisi-kondisi hidup dan kerja dari mereka yang diwakili oleh serikat-serikat pekerja/buruh. Para otoritas publik seharusnya menahan diri dari campur tangan apapun yang akan membatasi hak ini atau menghalangi pelaksanaannya secara sah. Campur tangan apapun seperti ini akan tampak melanggar prinsip bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha seharusnya berhak untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka dan untuk merumuskan program-program mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 782; Laporan ke-310, Kasus No. 1928, alinea 175; Laporan ke-311, Kasus No. 1951, alinea 220, dan Kasus No. 1942, alinea 269; Laporan ke-321, Kasus No. 2019, alinea 412; Laporan ke-327, Kasus No. 2119, alinea 253; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2326, alinea 450)

882. Pekerjaan pendahuluan untuk penggunaan Konvensi No. 87 jelas-jelas mengindikasikan bahwa “salah satu obyek utama jaminan kebebasan berserikat adalah untuk memungkinkan para pengusaha dan para pekerja/buruh bergabung untuk membentuk organisasi-organisasi yang mandiri dari para otoritas publik dan mampu menetapkan upah-upah dan kondisi-kondisi pekerjaan lainnya melalui kesepakatan-kesepakatan bersama yang diselesaikan secara bebas”. (Kebebasan berserikat dan Hubungan-Hubungan Internasional, Laporan VII, Konperensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-30, Jenewa, 1947, halaman 52)

(Lihat Intisari 1996, alinea 799; Laporan ke-308, Kasus No. 1900, alinea 186; Laporan ke-311, Kasus No. 1951, alinea 225; dan Laporan ke-325, Kasus No. 1951, alinea 211)

883. Federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi seharusnya dapat menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan bersama.

(Lihat Intisari 1996, alinea 783; Laporan ke-302, Kasus No. 1817, alinea 320; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2216, alinea 910)

884. Komite telah menunjukkan pentingnya hak organisasi-organisasi perwakilan untuk berunding, baik organisasi-organisasi ini terdaftar atau tidak terdaftar.

(Lihat Intisari 1996, alinea 784; Laporan ke-318, Kasus No. 2012, alinea 423; Laporan ke-329, Kasus No. 2140, alinea 296, dan Kasus No. 2133, alinea 546; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2133, alinea 60)

Para pekerja/buruh yang dicakup oleh perundingan bersama

(Lihat juga alinea 577)

885. Konvensi No. 98, dan khususnya Pasal 4 mengenai dorongan dan pemajuan perundingan bersama, berlaku baik terhadap sektor swasta dan terhadap perusahaan-perusahaan dan badan-badan publik yang dinasionalisasikan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 792; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 211)

886. Semua pekerja/buruh pelayanan umum selain daripada mereka yang berkecimpung dalam administrasi Negara seharusnya mendapatkan hak-hak berunding bersama, dan seharusnya diberikan prioritas kepada perundingan bersama sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul sehubungan dengan penetapan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan pekerja/buruhan pada pelayanan umum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 793 dan 893; dan, misalnya, Laporan ke-308, Kasus No. 1902, alinea 702; Laporan ke-321, Kasus No. 2019, alinea 412; Laporan ke-325, Kasus No. 2110, alinea 265; Laporan ke-327, Kasus No. 2138, alinea 541; Laporan ke-328, Kasus No. 2114, alinea 414; Laporan ke-329, Kasus No. 2114, alinea 72; Laporan ke-330, Kasus No. 2200, alinea 1097; Laporan ke-334, Kasus No. 2269, alinea 792; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2253, alinea 84)

887. Suatu perbedaan harus dibuat antara, di satu sisi, para pegawai negeri yang karena fungsi-fungsi mereka secara langsung berkecimpung dalam administrasi Negara (yaitu, para pegawai negeri yang dipekerjakan pada kementerian pemerintah dan badan-badan lainnya yang dapat dipersamakan dengan kementerian pemerintah), serta para pejabat yang bertindak sebagai unsur-unsur pendukung, dalam kegiatan-kegiatan ini dan, di sisi lain, orang-orang yang dipekerjakan oleh pemerintah, oleh perusahaan-perusahaan umum atau lembaga-lembaga publik yang otonom. Hanya kategori yang terakhir yang dapat dikecualikan dari ruang lingkup Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 794; Laporan ke-306, Kasus No. 1882, alinea 433; Laporan ke-329, Kasus No. 2114, alinea 72, dan Kasus No. 2177/2183, alinea 644; Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 209; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2253, alinea 84)

888. Komite menganggap berguna untuk mengingatkan bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi (Pelayanan Umum) Hubungan-Hubungan Industrial tahun 1978 (No. 151) (Pasal 7): "Tindakan-tindakan yang tepat bagi kondisi-kondisi nasional akan diambil, dimana pun diperlukan, untuk mendorong dan memajukan pengembangan dan penggunaan sepenuhnya dari perangkat untuk merundingkan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan antara para otoritas publik yang bersangkutan dan organisasi-organisasi para pegawai publik, atau metode-metode lainnya yang akan memungkinkan para perwakilan dari para pegawai publik untuk turut serta dalam penetapan masalah-masalah ini".

(Lihat Intisari 1996, alinea 916)

889. Meskipun mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 7 Konvensi No. 151, Komite telah menekankan bahwa ketika perundang-undangan nasional lebih memilih perangkat perundingan, Negara harus memastikan bahwa perangkat tersebut diterapkan dengan tepat.

(Lihat Laporan ke-308, Kasus No. 1919, alinea 322)

890. Merujuk kepada Pasal 8 Konvensi No. 151 mengenai penyelesaian sengketa-sengketa, Komite telah mengingatkan bahwa, mengingat pekerjaan pendahuluan yang telah mendahului penggunaan Konvensi, Pasal ini telah ditafsirkan sebagai memberikan suatu pilihan antara berunding atau mempergunakan prosedur-prosedur lainnya (seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase) dalam menyelesaikan sengketa-sengketa. Komite telah menekankan pentingnya prinsip yang dimuat dalam Pasal 8 Konvensi No. 151.

(Lihat Intisari 1996, alinea 917)

891. Komite mengakui bahwa Pasal 7 Konvensi No. 151 memperbolehkan keluwesan hingga derajat tertentu dalam pilihan prosedur-prosedur yang akan dipergunakan dalam penetapan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kerja.

(Lihat Intisari 1996, alinea 923)

892. Fakta semata-mata bahwa para pegawai negeri adalah para pegawai kerah putih tidak dengan sendirinya memastikan kualifikasi mereka sebagai para pegawai yang berkecimpung dalam administrasi Negara; apabila bukan ini yang menjadi masalah, akan banyak ruang lingkup Konvensi No. 98 dihilangkan. Kesimpulannya, semua pekerja/buruh pelayanan umum, dengan satu-satunya pengecualian yang dimungkinkan adalah angkatan bersenjata dan kepolisian dan para pegawai negeri yang secara langsung berkecimpung dalam administrasi Negara, seharusnya mendapatkan hak-hak berunding bersama.

(Lihat Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 644)

893. Penting sekali bahwa perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan khusus yang secara jelas dan tegas mengakui hak organisasi-organisasi para pegawai dan para pejabat publik yang tidak bertindak dalam kapasitas sebagai agen-agen administrasi negara untuk mengadakan kesepakatan-kesepakatan bersama. Dari sudut pandang prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh badan-badan pengawas ILO sehubungan dengan Konvensi No. 98, hak ini hanya dapat diingkari terhadap para pejabat yang bekerja pada kementerian-kementerian dan badan-badan pemerintah lainnya yang dapat dipersamakan dengan kementerian-kementerian, tetapi tidak, misalnya, terhadap orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan umum atau lembaga-lembaga umum yang otonom.

(Lihat Intisari 1996, alinea 795; Laporan ke-327, Kasus No. 2104, alinea 520; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2253, alinea 312)

894. Para pekerja/buruh perusahaan-perusahaan dagang dan industri milik negara seharusnya berhak untuk merundingkan kesepakatan-kesepakatan bersama.

(Lihat Intisari 1996, alinea 796)

895. Konvensi No. 98 berlaku bagi para pegawai pelayanan-pelayanan pos dan telekomunikasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 797)

896. Dalam suatu kasus dimana suatu usaha dilakukan untuk memberikan status sektor swasta kepada para pekerja/buruh pada Bank Nasional, Komite beranggapan bahwa bukanlah dalam lingkup bidangnya untuk menyatakan suatu pendapat mengenai apakah para pekerja/buruh seharusnya diberikan status hukum publik atau hukum perdata. Mengingat bahwa Konvensi-Konvensi No. 87 dan 98 berlaku bagi semua pekerja/buruh pada sektor perbankan, namun demikian, Komite menyatakan harapannya bahwa hak para pegawai bank akan diakui untuk mengadakan kesepakatan-kesepakatan bersama dan bergabung dalam federasi-federasi yang mereka pilih sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 798)

897. Staf suatu lembaga radio dan televisi nasional, suatu perusahaan umum, tidak boleh dikecualikan, dikarenakan tugas-tugas mereka, dari prinsip mengenai pemajuan perundingan bersama.

(Lihat Intisari 1996, alinea 800)

898. Tidak ada ketentuan dalam Konvensi No. 98 yang memperbolehkan pengecualian staf yang memiliki status sebagai pegawai kontrak dari ruang lingkup Konvensi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 802; Laporan ke-324, Kasus No. 2083, alinea 254; Laporan ke-327, Kasus No. 2138, alinea 544; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2303, alinea 1372)

899. Ketika mengkaji perundang-undangan yang memungkinkan untuk mengecualikan para pelaut yang bukan penduduk di negara tersebut dari kesepakatan-kesepakatan bersama, Komite meminta Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mengubah Undang-Undang untuk memastikan bahwa perundingan bersama yang sepenuhnya dan secara sukarela terbuka bagi semua pelaut yang dipekerjakan di kapal-kapal yang berlayar dibawah bendera nasional sekali lagi adalah suatu kenyataan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 803)

900. Komite mengarahkan perhatian kepada pentingnya memajukan perundingan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi No. 98, pada sektor pendidikan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 804; Laporan ke-302, Kasus No. 1820, alinea 109; Laporan ke-310, Kasus No. 1928, alinea 175; Laporan ke-327, Kasus No. 2119, alinea 253; Laporan ke-328, Kasus No. 2114, alinea 414; Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 645; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 212)

901. Menurut pendapat Komite, para guru tidak menjalankan tugas-tugas yang khusus diperuntukan bagi para pejabat pada administrasi negara; tentu saja, jenis kegiatan ini juga dikerjakan pada sektor swasta. Dalam hal ini, penting bahwa para guru dengan status pegawai negeri seharusnya mendapatkan jaminan-jaminan yang diberikan berdasarkan Konvensi No. 98.

(Lihat Laporan ke-302, Kasus No. 1820, alinea 109)

902. Personil pengendalian lalu lintas udara seharusnya berhak untuk ikut serta dalam perundingan bersama mengenai kondisi-kondisi kerja mereka.

(Lihat Laporan ke-304, Kasus No. 1827, alinea 529)

903. Orang-orang yang dipekerjakan pada rumah sakit-rumah sakit umum seharusnya mendapatkan hak untuk berunding bersama.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1882, alinea 433)

904. Para tehnisi penerbangan sipil yang bekerja dibawah kewenangan angkatan bersenjata tidak dapat dianggap, mengingat sifat fungsi-fungsi mereka, termasuk ke dalam angkatan bersenjata dan oleh karenanya dapat dikecualikan dari jaminan-jaminan yang diatur dalam Konvensi No. 98; standar-standar yang dimuat dalam Pasal 4 Konvensi mengenai perundingan bersama seharusnya diterapkan kepada mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 805)

905. Konvensi No. 98 berlaku terhadap personil yang direkrut dari lokasi setempat di kedutaan-kedutaan.

(Lihat Laporan ke-334, Kasus No. 2197, alinea 130)

906. Para pekerja/buruh temporer seharusnya dapat berunding bersama.

(Lihat Laporan ke-305, Kasus No. 1829, alinea 130)

907. Sehubungan dengan tawaran-tawaran kerja temporer pada sektor publik untuk memerangi pengangguran, yang dalam hal mana upahnya tidak ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan kesepakatan-kesepakatan bersama yang mengatur upah para pegawai biasa, Komite menyatakan harapannya bahwa Pemerintah akan memastikan bahwa, pada prakteknya, tawaran-tawaran kerja tetap untuk satu jangka waktu yang terbatas dan tidak akan dijadikan kesempatan untuk mengisi posisi-posisi permanen dengan orang-orang yang tidak dipekerjakan, yang haknya untuk berunding secara kolektif terbatas sehubungan dengan upah mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 912)

908. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan keturutsertaan masyarakat yang dimaksudkan untuk memerangi pengangguran, untuk suatu jangka waktu yang terbatas selama enam bulan, bukanlah para pegawai yang sebenarnya dari organisasi yang menerima manfaat dari kerja keras mereka dan oleh karenanya dapat secara sah dikecualikan dari ruang lingkup kesepakatan-kesepakatan bersama yang sedang berlaku, setidaknya sehubungan dengan upah.

(Lihat Laporan ke-316, Kasus No. 1975, alinea 269; dan Laporan ke-324, Kasus No. 2022, alinea 764)

909. Dengan merujuk kepada prinsip diatas, Komite bagaimanapun juga beranggapan bahwa orang-orang yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan dan memberikan suatu pelayanan yang menguntungkan organisasi-organisasi yang bersangkutan. Untuk alasan ini, mereka harus mendapatkan suatu perlindungan yang pasti sehubungan dengan kondisi-kondisi kerja dan pekerjaan mereka.

(Lihat Laporan ke-316, Kasus No. 1975, alinea 270; dan Laporan ke-324, Kasus No. 2022, alinea 764)

910. Dalam konteks tindakan-tindakan untuk memerangi pengangguran dan pengenalan skema-skema tawaran kerja yang mengenakan suatu batasan tertinggi dengan tarif upah per jam, Komite menekankan bahwa Pemerintah seharusnya memastikan, pada prakteknya, bahwa kumpulan pekerjaan tidak dijadikan berturut-turut guna mengisi pekerja/buruhan-pekerjaan biasa dengan orang-orang yang tidak dipekerjakan yang haknya untuk berunding bersama terbatas sehubungan dengan upah. Komite mendorong Pemerintah untuk membuat prosedur-prosedur tripartit guna mencegah penyalahgunaan apapun.

(Lihat Laporan ke-312, Kasus No. 1958, alinea 75)

911. Dalam suatu kasus dimana beberapa kesepakatan bersama diterapkan hanya terhadap para pihak dalam perjanjian dan para anggota mereka dan tidak terhadap semua pekerja/buruh, Komite beranggapan bahwa ini adalah suatu pilihan yang sah – sebagaimana kebalikannya – tampaknya tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan berserikat, dan yang dipraktekkan di banyak negara.

(Lihat Laporan ke-305, Kasus No. 1765, alinea 100)

Hal-hal yang dicakup oleh perundingan bersama

(Lihat juga alinea 480 dan 481)

912. Tindakan-tindakan yang diambil secara sepihak oleh para pihak yang berwenang untuk membatasi ruang lingkup masalah-masalah perundingan seringkali tidak sesuai dengan Konvensi No. 98; perundingan-perundingan tripartit untuk persiapan, secara sukarela, pedoman-pedoman untuk perundingan bersama khususnya metode yang tepat untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan ini.

(Lihat Laporan ke-308, Kasus No. 1897, alinea 473)

913. Masalah-masalah yang mungkin tunduk kepada perundingan bersama mencakup jenis kesepakatan yang akan ditawarkan kepada para pegawai atau jenis warkat industrial yang akan dirundingkan di kemudian hari, serta upah, manfaat dan tunjangan, waktu kerja, cuti tahunan, pemilihan kriteria dalam suatu kasus tidak ada pekerjaan, cakupan kesepakatan kolektif, pemberian sarana-sarana serikat pekerja/buruh, termasuk akses menuju tempat kerja melampaui apa yang diatur dalam perundang-undangan, dll.; hal-hal ini seharusnya tidak dikecualikan dari ruang lingkup perundingan bersama menurut hukum, atau dalam hal ini, menurut disinsentif keuangan dan sanksi-sanksi yang berlaku dalam hal tidak dipenuhinya Aturan dan Pedoman.

(Lihat Laporan ke-338, Kasus No. 2326, alinea 450)

914. Perundang-undangan yang mengecualikan waktu kerja dari ruang lingkup perundingan bersama, kecuali ada ijin pemerintah, akan tampak melanggar hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh untuk merundingkan secara bebaskondisi-kondisi kerja mereka dengan para pengusaha, sebagaimana dijamin berdasarkan Pasal 4 Konvensi No.98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 806)

915. Sehubungan dengan pelarangan legislatif mengenai pencakupan klausula-klausula boikot sekunder dalam kesepakatan-kesepakatan bersama, Komite beranggapan bahwa pembatasan-pembatasan terhadap klausula-klausula tersebut seharusnya tidak dimasukkan dalam perundang-undangan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 807)

916. Seharusnya dimungkinkan bagi kesepakatan-kesepakatan bersama untuk memberikan suatu sistem untuk pengumpulan iuran-iuran serikat pekerja/buruh, tanpa campur tangan dari para pihak yang berwenang.

(Lihat Intisari 1996, alinea 327 dan 808; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2187, alinea 722)

917. Dalam hal dimana pembagian kerja tunduk kepada pembatasan-pembatasan hukum, Komite mengarahkan perhatian kepada fakta bahwa ketentuan-ketentuan tersebut mungkin cenderung mencegah perundingan dengan kesepakatan bersama yang persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuannya lebih baik, terutama mengenai akses terhadap pekerjaan tertentu, dan oleh karenanya melanggar hak-hak para pekerja/buruh yang bersangkutan untuk berunding bersama dan untuk meningkatkan kondisi-kondisi kerja mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 809)

918. Perundang-undangan yang mengubah kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah berlaku untuk beberapa waktu, dan yang melarang kesepakatan-kesepakatan bersama mengenai mengawaki kapal-kapal agar tidak diputuskan di kemudian hari, tidaklah sesuai dengan Pasal 4 Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 810)

919. Perundang-undangan yang menetapkan bahwa kementerian perburuhan berwenang untuk mengatur upah, waktu kerja, periode-periode istirahat, cuti dan kondisi-kondisi kerja, bahwa peraturan-peraturan harus dipatuhi dalam kesepakatan-kesepakatan bersama, dan bahwa aspek-aspek penting dari kondisi-kondisi kerja tersebut oleh karenanya dikecualikan dari bidang perundingan bersama, tidaklah sesuai dengan Pasal 4 Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 811)

920. Sehubungan dengan dugaan-dugaan mengenai penolakan untuk berunding secara kolektif mengenai hal-hal tertentu pada sektor publik, Komite mengingatkan pandangan Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi mengenai Kebebasan berserikat

bahwa “terdapat hal-hal tertentu yang jelas-jelas terutama atau secara mendasar tergolong pengelolaan dan pengoperasian usaha pemerintah; hal ini bisa sewajarnya dianggap diluar ruang lingkup perundingan”. Sama jelasnya bahwa hal-hal tertentu lainnya terutama atau secara mendasar adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan kondisi-kondisi pekerjaan dan bahwa hal-hal tersebut seharusnya tidak dianggap berada diluar ruang lingkup perundingan bersama yang diselenggarakan dalam suatu suasana itikad baik dan kepercayaan yang timbal balik.

(Lihat Intisari 1996, alinea 812; Laporan ke-306, Kasus No. 1859, alinea 242; Laporan ke-310, Kasus No. 1928, alinea 175; Laporan ke-311, Kasus No. 1951, alinea 220; Laporan ke-327, Kasus No. 2119, alinea 253; dan Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 646)

921. Meskipun tingkatan staf atau departemen-departemen yang terpengaruh sebagai akibat dari kesulitan-kesulitan keuangan dapat dianggap masalah-masalah yang terutama atau secara mendasar tergolong pengelolaan dan pengoperasian usaha pemerintah dan oleh karenanya sewajarnya dianggap diluar ruang lingkup perundingan, spectrum yang lebih luas dari keamanan kerja pada umumnya mencakup persoalan-persoalan yang terkait terutama atau secara mendasar kepada kondisi-kondisi kerja, seperti hak-hak pra-pemberhentian, penggantian kerugian, dll., yang seharusnya tidak dikecualikan dari ruang lingkup perundingan bersama.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1859, alinea 242; dan Laporan ke-311, Kasus No. 1951, alinea 220)

922. Penentuan garis-garis besar kebijakan pendidikan bukanlah masalah bagi perundingan bersama antara para otoritas yang berwenang dan organisasi-organisasi para guru, meskipun mungkin normal untuk berkonsultasi dengan organisasi-organisasi ini mengenai hal-hal tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 813; Laporan ke-310, Kasus No. 1928, alinea 175; Laporan ke-311, Kasus No. 1951, alinea 220; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2173, alinea 300)

923. Perundingan bersama yang bebas seharusnya diperbolehkan mengenai konsekuensi-konsekuensi untuk kondisi-kondisi mempergunakan keputusan-keputusan mengenai kebijakan pendidikan.

(Lihat Laporan ke-325, Kasus No. 1951, alinea 206; dan Laporan ke-327, Kasus No. 2119, alinea 253)

924. Mitra berunding sebaiknya diperlengkapi untuk menimbang pembenaran dan untuk menentukan bagaimana sesuatu dilakukan (dan, sepanjang berkenaan dengan para pengusaha yang bersangkutan, kepraktisan keuangan) atas klausula-klausula pengunduran diri paksa yang dirundingkan sebelum usia pensiun yang sah, dengan alasan kesulitan sifat pekerjaan, atau alasan-alasan kesehatan dan keselamatan.

(Lihat Laporan ke-330, Kasus No. 2171, alinea 1048)

Prinsip perundingan yang bebas dan sukarela

925. Perundingan yang sukarela atas kesepakatan-kesepakatan bersama, dan oleh karenanya otonomi dari para mitra berunding, adalah suatu aspek yang mendasar terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 844; Laporan ke-321, Kasus No. 1975, alinea 117; Laporan ke-327, Kasus No. 2146, alinea 896; Laporan ke-330, Kasus No. 2196, alinea 304, dan Kasus No. 2171, alinea 1048; Laporan ke-331, Kasus No. 2132, alinea 590; Laporan ke-332, Kasus No. 2233, alinea 639; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2349, alinea 404)

926. Perundingan bersama, agar berlaku, harus bersifat sukarela dan tidak menyebabkan tindakan-tindakan paksaan yang akan merubah sifat sukarela dari perundingan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 845; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2349, alinea 404)

927. Tidak satupun dalam Pasal 4 Konvensi No. 98 yang menempatkan suatu tugas kepada pemerintah untuk menegakkan perundingan bersama melalui cara-cara yang mewajibkan dengan suatu organisasi tertentu; suatu campur tangan seperti itu akan jelas-jelas merubah sifat dari perundingan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 846; Laporan ke-311, Kasus No. 1942, alinea 269; Laporan ke-313, Kasus No. 1959, alinea 217; Laporan ke-316, Kasus No. 1996, alinea 667; Laporan ke-328, Kasus No. 2149, alinea 579; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2252, alinea 880)

928. Pasal 4 Konvensi No. 98 dengan cara apapun tidak menempatkan suatu tugas kepada pemerintah untuk menegakkan perundingan bersama, atau pun apakah hal itu akan bertentangan dengan ketentuan ini untuk mewajibkan para mitra sosial, dalam kerangka kerja mendorong dan pemajuan pengembangan dan penggunaan sepenuhnya atas perangkat perundingan bersama, untuk mengadakan perundingan-perundingan mengenai persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kerja. Namun demikian, para otoritas publik seharusnya menahan diri dari campur tangan apapun yang tidak semestinya dalam proses perundingan.

(Lihat Laporan ke-328, Kasus No. 2149, alinea 581)

929. Meskipun tidak ada satu pun ketentuan dalam Pasal 4 Konvensi No. 98 yang menempatkan suatu tugas kepada pemerintah untuk menegakkan perundingan bersama melalui cara-cara yang mewajibkan dengan suatu organisasi tertentu, campur tangan seperti itu akan jelas-jelas merubah sifat sukarela dari perundingan bersama, hal ini tidak berarti bahwa para pemerintah seharusnya tidak mengambil sikap apapun yang ditujukan untuk membuat suatu mekanisme perundingan bersama.

(Lihat Laporan ke-338, Kasus No. 2253, alinea 82)

930. Perundang-undangan yang mengatur konsiliasi wajib dan mencegah pengusaha mengundurkan diri, terlepas dari keadaan-keadaan, dengan risiko dihukum untuk membayar gaji sehubungan dengan hari-hari pemogokan, disamping tidak proporsional, berlawanan dengan prinsip perundingan sukarela yang dilindungi dalam Konvensi No. 98.

(Lihat Laporan ke-318, Kasus No. 1931, alinea 369)

931. Kesempatan yang dimiliki para pengusaha, menurut perundang-undangan, untuk mengajukan usulan-usulan dengan tujuan perundingan bersama – dengan ketentuan bahwa usulan-usulan ini semata-mata untuk menjadi dasar perundingan sukarela yang dirujuk oleh Konvensi No. 98 – tidak dapat dianggap suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang berlaku dalam hal ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 849; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2331, alinea 592)

Mekanisme untuk memfasilitasi perundingan bersama

932. Badan-badan yang ditunjuk untuk penyelesaian sengketa-sengketa antara para pihak dalam perundingan bersama seharusnya mandiri dan perujukan kepada badan-badan ini seharusnya secara sukarela.

(Lihat Intisari 1996, alinea 858; Laporan ke-320, Kasus No. 2025, alinea 408; Laporan ke-327, Kasus No. 2145, alinea 305; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2305, alinea 506)

933. Aturan-aturan dan praktek-praktek tertentu dapat memfasilitasi perundingan-perundingan dan membantu untuk memajukan perundingan bersama dan beragam pengaturan dapat memfasilitasi akses para pihak kepada informasi tertentu mengenai, misalnya, posisi ekonomi unit perundingan mereka, upah mereka dan kondisi-kondisi kerja pada unit-unit yang terkait erat, atau situasi ekonomi pada umumnya; namun demikian, semua perundang-undangan yang menetapkan perangkat dan prosedur arbitrase dan konsiliasi yang dirancang untuk memfasilitasi perundingan antara kedua belah pihak dari industri harus menjamin otonomi dari para pihak dalam perundingan bersama. Sebagai akibatnya, daripada mempercayakan para otoritas publik dengan kewenangan untuk membantu secara aktif, bahkan untuk mencampuri, guna mengemukakan sudut pandang mereka, akan lebih baik untuk meyakinkan para pihak dalam perundingan bersama untuk secara sukarela memperhatikan dalam perundingan-perundingan mereka alasan-alasan utama yang diajukan oleh pemerintah bagi kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosialnya sebagai perhatian umum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 859; dan Laporan ke-318, Kasus No. 2012, alinea 424)

Prinsip berunding dengan itikad baik

(Lihat juga alinea 657)

934. Komite mengingatkan pentingnya kewajiban untuk berunding dengan itikad baik guna pemeliharaan perkembangan yang harmonis dari hubungan-hubungan perburuhan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 814; dan, misalnya, Laporan ke-307, Kasus No. 1873, alinea 98; Laporan ke-311, Kasus No. 1944, alinea 546; Laporan ke-318, Kasus No. 2005, alinea 184; Laporan ke-325, Kasus No. 2106, alinea 485; Laporan ke-330, Kasus No. 2186, alinea 380; Laporan ke-332, Kasus No. 2263, alinea 298; Laporan ke-333, Kasus No. 2288, alinea 826; Laporan ke-335, Kasus No. 2274, alinea 1121; Laporan ke-337, Kasus No. 2244, alinea 1258; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2404, alinea 1047)

935. Penting bahwa baik para pengusaha dan serikat-serikat pekerja/buruh berunding dengan itikad baik dan berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan; lebih lanjut perundingan-perundingan yang sejati dan membangun adalah suatu komponen yang diperlukan untuk membentuk dan mempertahankan suatu hubungan kepercayaan di antara para pihak.

(Lihat Intisari 1996, alinea 815; dan, misalnya, Laporan ke-300, Kasus No. 1806, alinea 125; Laporan ke-316, Kasus No. 1970, alinea 566; Laporan ke-318, Kasus No. 2020, alinea 319; Laporan ke-324, Kasus No. 2092/2101, alinea 732; Laporan ke-325, Kasus No. 2110, alinea 265; Laporan ke-326, Kasus No. 2122, alinea 316; Laporan ke-329, Kasus No. 2198, alinea 679; Laporan ke-332, Kasus No. 2263, alinea 298; Laporan ke-333, Kasus No. 2288, alinea 826; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2404, alinea 1047)

936. Baik para pengusaha maupun serikat-serikat pekerja/buruh seharusnya berunding dengan itikad baik dan berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan, dan hubungan perburuhan yang memuaskan terutama tergantung kepada sikap para pihak terhadap satu sama lain dan kepada kepercayaan mereka bersama.

(Lihat Laporan ke-299, Kasus No. 1768, alinea 107)

937. Prinsip bahwa baik pengusaha maupun serikat-serikat pekerja/buruh seharusnya berunding dengan itikad baik dan berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan berarti bahwa penundaan apapun yang tidak dibenarkan dalam penyelenggaraan perundingan-perundingan seharusnya dihindari.

(Lihat Intisari 1996, alinea 816; Laporan ke-300, Kasus No. 1804, alinea 322; Laporan ke-316, Kasus No. 1970, alinea 566; Laporan ke-318, Kasus No. 2009, alinea 295, dan Kasus No. 1994, alinea 455; Laporan ke-330, Kasus No. 2186, alinea 380; Laporan ke-332, Kasus No. 2252, alinea 880; Laporan ke-335, Kasus No. 2311, alinea 1148; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2404, alinea 1047)

938. Meskipun persoalan mengenai apakah satu pihak bersikap setuju atau keras kepala terhadap pihak yang lain atau tidak adalah suatu hal yang akan dirundingkan di antara para pihak, baik para pengusaha maupun serikat-serikat pekerja/buruh seharusnya berunding dengan itikad baik berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 817; Laporan ke-307, Kasus No. 1873, alinea 99; Laporan ke-320,

Kasus No. 2048, alinea 720; Laporan ke-324, Kasus No. 2093, alinea 436, dan Kasus No. 2091, alinea 890; Laporan ke-325, Kasus No. 2068, alinea 326; Laporan ke-327, Kasus No. 2127, alinea 195; Laporan ke-328, Kasus No. 2149, alinea 580; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2337, alinea 443)

939. Kesepakatan-kesepakatan seharusnya mengikat para pihak.

(Lihat Intisari 1996, alinea 818; dan, misalnya, Laporan ke-311, Kasus No. 1944, alinea 546; Laporan ke-320, Kasus No. 2048, alinea 720; Laporan ke-323, Kasus No. 1960, alinea 244; Laporan ke-324, Kasus No. 1965, alinea 801; Laporan ke-325, Kasus No. 2106, alinea 481; Laporan ke-327, Kasus No. 2138, alinea 540; Laporan ke-330, Kasus No. 2212, alinea 745; Laporan ke-331, Kasus No. 2187, alinea 437; Laporan ke-333, Kasus No. 2288, alinea 826; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2362, alinea 760)

940. Penghormatan timbal balik terhadap komitmen yang diambil dalam perundingan bersama adalah unsur yang penting dari hak untuk berunding bersama dan seharusnya ditegakkan guna menciptakan hubungan perburuhan dengan dasar yang stabil dan kuat.

(Lihat Laporan ke-308, Kasus No. 1919, alinea 325; Laporan ke-323, Kasus No. 1960, alinea 244; Laporan ke-325, Kasus No. 2068, alinea 329; Laporan ke-328, Kasus No. 2165, alinea 248; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2362, alinea 760)

941. Perundingan bersama secara tidak langsung menyatakan suatu proses memberi dan menerima dan suatu kepastian yang wajar yang akan dihormati oleh komitmen yang dirundingkan, setidaknya selama kesepakatan, kesepakatan tersebut adalah hasil dari kompromi-kompromi yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengenai masalah-masalah tertentu, dan mengenai tuntutan-tuntutan perundingan tertentu yang dilepaskan guna menjamin hak-hak lain yang diberi prioritas lebih oleh serikat-serikat pekerja/buruh dan para anggota mereka. Apabila hak-hak ini, yang untuk hal mana kelonggaran-kelonggaran di butir-butir yang lain telah dilakukan, dapat dibatalkan secara sepihak, tidak dapat diharapkan adanya hubungan industrial yang stabil atau pun pengendalian yang memadai atas kesepakatan-kesepakatan yang dirundingkan.

(Lihat Laporan ke-330, Kasus No. 2171, alinea 1048)

942. Suatu ketentuan hukum yang memungkinkan pengusaha untuk memodifikasi secara sepihak isi dari kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah ditandatangani, atau untuk mempersyaratkan agar kesepakatan-kesepakatan itu dirundingkan kembali, adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip perundingan bersama.

(Lihat Intisari 1996, alinea 848; Laporan ke-330, Kasus No. 2171, alinea 1047; Laporan ke-332, Kasus No. 2242, alinea 824; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2324, alinea 278)

943. Kegagalan untuk menerapkan suatu kesepakatan bersama, bahkan untuk sementara, melanggar hak untuk berunding bersama, serta prinsip berunding dengan itikad baik.

(Lihat Laporan ke-327, Kasus No. 2118, alinea 639)

**Perundingan bersama dengan para perwakilan
para pekerja/buruh yang tidak tergabung dalam serikat pekerja/buruh**

(Lihat juga alinea 868, 875 dan 876)

944. Rekomendasi Kesepakatan-kesepakatan bersama tahun 1951 (No. 91), menekankan peranan organisasi-organisasi para pekerja/buruh sebagai salah satu pihak dalam perundingan bersama; Rekomendasi merujuk kepada para perwakilan para pekerja/buruh yang tidak terorganisir hanya ketika tidak ada organisasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 785; Laporan ke-299, Kasus No. 1512, alinea 424; Laporan ke-302, Kasus No. 1781, alinea 253; Laporan ke-308, Kasus No. 1926, alinea 628; Laporan ke-321, Kasus No. 1926, alinea 65; Laporan ke-327, Kasus No. 2138, alinea 545; Laporan ke-331, Kasus No. 2243, alinea 618; Laporan ke-332, Kasus No. 2216, alinea 909; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2251, alinea 977)

945. Rekomendasi Kesepakatan-kesepakatan bersama tahun 1951 (No. 91) mengatur bahwa: “Sehubungan dengan Rekomendasi ini, istilah “kesepakatan-kesepakatan bersama” berarti semua perjanjian secara tertulis mengenai kondisi-kondisi kerja dan persyaratan-persyaratan kerja yang ditandatangani di antara seorang pengusaha, sekelompok pengusaha atau satu atau lebih organisasi pengusaha, atau, apabila tidak ada organisasi-organisasi seperti itu, para perwakilan dari para pekerja/buruh yang dipilih dengan semestinya dan diberi kewenangan oleh mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, di sisi lain. “Sehubungan dengan hal ini, Komite menekankan bahwa Rekomendasi yang bersangkutan menekankan peranan organisasi-organisasi para pekerja/buruh sebagai salah satu pihak dalam perundingan bersama. Perundingan secara langsung antara perusahaan dan para pegawainya, melangkahi organisasi-organisasi perwakilan apabila ada, mungkin dalam kasus-kasus tertentu mengganggu prinsip bahwa perundingan antara para pengusaha dan organisasi-organisasi para pekerja/buruh seharusnya didukung dan dimajukan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 786; Laporan ke-318, Kasus No. 2018, alinea 512; Laporan ke-322, Kasus No. 2046, alinea 138; Laporan ke-325, Kasus No. 2107, alinea 234; Laporan ke-334, Kasus No. 2046, alinea 345; Laporan ke-337, Kasus No. 2362, alinea 762; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2386, alinea 1249)

946. Konvensi Perwakilan Para Pekerja/buruh tahun 1971 (No. 135), dan Konvensi Perundingan bersama tahun 1981 (No. 154), juga memuat ketentuan-ketentuan eksplisit yang menjamin bahwa, apabila terdapat pada perusahaan yang baik para perwakilan serikat pekerja/buruh dan para perwakilan yang dipilih, tindakan-tindakan yang tepat seharusnya diambil untuk memastikan bahwa adanya para perwakilan yang dipilih tidak dipergunakan untuk mengurangi posisi serikat-serikat pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 787; Laporan ke-308, Kasus No. 1934, alinea 127; Laporan ke-310, Kasus No. 1887, alinea 104; Laporan ke-325, Kasus No. 2090, alinea 162; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2255, alinea 944)

947. Kemungkinan bagi para utusan staf yang mewakili 10 persen pekerja/buruh untuk mengadakan kesepakatan-kesepakatan bersama dengan seorang pengusaha, bahkan dalam hal dimana satu atau lebih organisasi para pekerja/buruh sudah ada, tidaklah kondusif terhadap perkembangan perundingan bersama dalam pengertian Pasal 4 Konvensi No. 98; disamping itu, mengingat kecilnya persentase yang dipersyaratkan, kemungkinan ini dapat mengurangi posisi organisasi-organisasi para pekerja/buruh, yang mana bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 Konvensi No. 154.

(Lihat Intisari 1996, alinea 788)

948. Dalam hal dimana suatu penawaran diajukan langsung oleh perusahaan kepada para pekerja/buruhnya semata-mata adalah suatu pengulangan dari usulan-usulan yang telah diajukan sebelumnya kepada serikat pekerja/buruh, yang telah ditolak oleh mereka, dan dalam hal dimana perundingan-perundingan antara perusahaan dan serikat pekerja/buruh kemudian dilanjutkan kembali, Komite beranggapan bahwa para pengadu tidak telah menunjukkan dalam situasi tersebut bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 791)

Pengakuan organisasi-organisasi yang paling mewakili

(Lihat juga alinea 356 dan 358)

949. Rekomendasi Perundingan bersama tahun 1981 (No. 163), menyebutkan beragam cara untuk memajukan perundingan bersama, termasuk pengakuan organisasi-organisasi perwakilan para pengusaha dan para pekerja/buruh (Ayat 3(a)).

(Lihat Intisari 1996, alinea 819)

950. Sistem-sistem perundingan bersama dengan hak-hak eksklusif bagi serikat pekerja/buruh yang paling mewakili dan sistem-sistem yang memungkinkan sejumlah kesepakatan-kesepakatan bersama untuk diadakan oleh sejumlah serikat-serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan, keduanya sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Laporan ke-328, Kasus No. 2136, alinea 526; dan Laporan ke-329, Kasus No. 2136, alinea 99)

951. Dalam suatu kasus dimana hak untuk mewakili semua pegawai dalam sektor yang dimaksud tampaknya telah diberikan kepada organisasi-organisasi yang hanya mewakili secara terbatas di tingkat nasional, Komite beranggapan bahwa, apabilan perundang-undangan nasional menetapkan perangkat untuk perwakilan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan dari suatu keseluruhan kategori para pekerja/buruh, perwakilan ini seharusnya pada

umumnya berada pada organisasi-organisasi yang memiliki keanggotaan terbesar di kategori yang bersangkutan, dan para otoritas publik seharusnya menahan diri dari campur tangan apapun yang mungkin mengurangi prinsip ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 820)

952. Para pengusaha, termasuk para otoritas pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pengusaha, demi kepentingan perundingan-perundingan bersama, seharusnya mengakui organisasi-organisasi perwakilan dari para pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 821; Laporan ke-305, Kasus No. 1861, alinea 251; Laporan ke-311, Kasus No. 1942, alinea 269; Laporan ke-316, Kasus No. 1996, alinea 667; Laporan ke-318, Kasus No. 1978, alinea 217; Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 595, dan Kasus No. 2291, alinea 916; dan Laporan ke-336, Kasus No. 1996, alinea 93)

953. Pengakuan oleh seorang pengusaha terhadap serikat-serikat pekerja/buruh utama yang diwakili dalam perusahaan, atau yang paling mewakili di antara serikat-serikat pekerja/buruh ini, adalah hal paling mendasar bagi prosedur apapun untuk perundingan bersama mengenai kondisi-kondisi kerja dalam perusahaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 822; Laporan ke-307, Kasus No. 1890, alinea 373; Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 595, Kasus No. 2281, alinea 635, dan Kasus No. 2291, alinea 916; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2378, alinea 1141)

954. Para pengusaha seharusnya mengakui, demi kepentingan perundingan bersama, organisasi-organisasi yang mewakili para pekerja/buruh pada suatu industri tertentu.

(Lihat Intisari 1996, alinea 823; Laporan ke-333, Kasus No. 1996, alinea 98; dan Laporan ke-336, Kasus No. 1996, alinea 93)

955. Dalam hal dimana kesulitan-kesulitan sehubungan dengan penafsiran aturan-aturan mengenai pemilihan para pengurus serikat pekerja/buruh menciptakan situasi-situasi dimana para pengusaha menolak untuk berunding dengan serikat pekerja/buruh yang bersangkutan dan, lebih lagi pada umumnya, untuk mengakui suatu serikat pekerja/buruh seperti itu, timbul permasalahan-permasalahan mengenai kesesuaian dengan Konvensi No. 87.

(Lihat Laporan ke-338, Kasus No. 2096, alinea 273)

Penetapan serikat(-serikat) Pekerja/buruh yang berhak untuk berunding

956. Persyaratan mayoritas dari tidak hanya jumlah para pekerja/buruh, tetapi juga jumlah perusahaan-perusahaan, agar dapat mengadakan suatu kesepakatan kolektif pada tingkat cabang atau tingkat pekerjaan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sehubungan dengan penerapan Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 854; Laporan ke-302, Kasus No. 1845, alinea 514; dan Laporan ke-306, Kasus No. 1906, alinea 553)

957. Bagi suatu serikat pekerja/buruh pada tingkat cabang agar dapat merundingkan suatu kesepakatan kolektif pada tingkat perusahaan, seharusnya memadai bagi serikat pekerja/buruh tersebut untuk menyatakan bahwa ia cukup mewakili pada tingkat perusahaan.

(Lihat Laporan ke-302, Kasus No. 1845, alinea 516)

958. Sehubungan dengan suatu ketentuan yang berdasarkan ketentuan mana suatu mayoritas serikat pekerja/buruh pada suatu perusahaan tidak dapat ikut serta dalam perundingan bersama apabila serikat pekerja/buruh tersebut tidak terafiliasi dengan suatu federasi perwakilan, Komite mengingatkan pentingnya hak untuk berunding secara kolektif dari mayoritas serikat pekerja/buruh pada suatu perusahaan.

(Lihat Laporan ke-305, Kasus No. 1765, alinea 99)

959. Para otoritas yang berwenang seharusnya, dalam semua kasus, memiliki kewenangan untuk memulai satu verifikasi yang obyektif terhadap klaim apapun oleh suatu serikat pekerja/buruh bahwa serikat pekerja/buruh tersebut mewakili mayoritas pekerja/buruh pada suatu perusahaan, dengan ketentuan bahwa klaim tersebut tampaknya masuk akal. Apabila serikat pekerja/buruh yang bersangkutan ternyata adalah mayoritas serikat pekerja/buruh, para pihak yang berwenang seharusnya mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mendamaikan guna memperoleh pengakuan pengusaha atas serikat pekerja/buruh tersebut demi kepentingan perundingan bersama.

(Lihat Intisari 1996, alinea 824 dan 835; Laporan ke-305, Kasus No. 1861, alinea 251; Laporan ke-309, Kasus No. 1852, alinea 337; Laporan ke-311, Kasus No. 1873, alinea 108; Laporan ke-316, Kasus No. 1996, alinea 667; Laporan ke-332, Kasus No. 2250, alinea 281 dan Kasus No. 2187, alinea 726; Laporan ke-333, Kasus No. 2281, alinea 635; Laporan ke-334, Kasus No. 2316, alinea 504; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2378, alinea 1141)

960. Apabila suatu serikat pekerja/buruh selain daripada serikat pekerja/buruh yang mengadakan suatu kesepakatan pada saat itu telah menjadi mayoritas serikat pekerja/buruh dan meminta pembatalan kesepakatan ini, para pihak yang berwenang, terlepas dari kesepakatan tersebut, seharusnya mengadakan perwakilan-perwakilan yang tepat kepada pengusaha mengenai pengakuan serikat pekerja/buruh ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 825; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2229, alinea 955)

961. Apabila para pihak yang berwenang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengumpulan pendapat untuk menentukan mayoritas serikat pekerja/buruh yang akan mewakili para pekerja/buruh demi kepentingan perundingan bersama, pengumpulan pendapat tersebut seharusnya selalu diselenggarakan dalam hal-hal dimana terdapat keragu-raguan mengenai serikat pekerja/buruh yang mana yang diinginkan oleh para pekerja/buruh untuk mewakili mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 826 dan 837; Laporan ke-323, Kasus No. 2006, alinea 428; dan Laporan ke-329, Kasus No. 2175, alinea 697)

962. Dalam hal dimana, dibawah sistem yang berlaku, serikat pekerja/buruh yang paling mewakili mendapatkan hak-hak berunding yang istimewa atau eksklusif, keputusan-keputusan mengenai organisasi yang paling mewakili seharusnya dilakukan berdasarkan kriteria yang obyektif dan sudah ditentukan sebelumnya sehingga menghindari kesempatan-kesempatan untuk memihak atau penyalahgunaan apapun.

(Lihat Intisari 1996, alinea 827; Laporan ke-307, Kasus No. 1890, alinea 374; dan Laporan ke-328, Kasus No. 2136, alinea 525)

963. Meskipun para otoritas publik memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka akan berunding pada tingkat wilayah atau nasional, para pekerja/buruh, apakah berunding pada tingkat wilayah atau nasional, seharusnya berhak untuk memilih organisasi yang akan mewakili mereka dalam perundingan-perundingan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 828)

964. Dalam suatu kasus dimana, untuk mengklaim sebagai pihak yang mewakili dan memiliki kapasitas untuk menjadi satu-satunya penandatanganan pada kesepakatan-kesepakatan bersama, organisasi-organisasi yang dimaksud perlu menunjukkan keperwakilan nasional dan multi sektoral, Komite beranggapan bahwa kombinasi dari persyaratan-persyaratan ini menimbulkan permasalahan-permasalahan sehubungan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat berkenaan dengan keperwakilan. Penerapan persyaratan-persyaratan tersebut dapat berkonsekuensi mencegah suatu serikat pekerja/buruh yang mewakili pada suatu sektor tertentu untuk menjadi satu-satunya penandatanganan pada kesepakatan-kesepakatan bersama yang diperoleh dari perundingan-perundingan bersama dimana serikat pekerja/buruh itu ikut serta.

(Lihat Laporan ke-324, Kasus No. 1980, alinea 669)

965. Perkumpulan suatu organisasi melalui proses perundingan, agar sepenuhnya efektif dan nyata, secara tidak langsung menyatakan bahwa organisasi tersebut seharusnya dapat menandatangani, dan ketika diperlukan untuk menjadi satu-satunya penandatanganan pada, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan apabila organisasi itu menginginkannya, dengan ketentuan bahwa keperwakilannya pada sektor tersebut telah ditunjukkan secara obyektif.

(Lihat Laporan ke-324, Kasus No. 1980, alinea 679)

966. Keturtsertaan dalam perundingan bersama dan dalam menandatangani kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan oleh perundingan bersama secara tidak langsung menyatakan kemandirian para penandatanganan dari pengusaha atau organisasi-organisasi pengusaha, serta dari para pihak yang berwenang. Hanya jika kemandirian mereka telah terbentuk, maka organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh dapat memiliki akses untuk berunding.

(Lihat Laporan ke-324, Kasus No. 1980, alinea 671)

967. Guna menentukan apakah suatu organisasi memiliki kapasitas untuk menjadi satu-satunya penandatanganan pada kesepakatan-kesepakatan bersama, dua kriteria seharusnya diterapkan; keperwakilan dan kemandirian. Penentuan mengenai organisasi yang mana yang memenuhi kriteria-kriteria ini seharusnya dilaksanakan oleh suatu badan yang menawarkan setiap jaminan kemandirian dan keobyektifitasan.

(Lihat Laporan ke-324, Kasus No. 1980, alinea 672)

968. Suatu persyaratan keanggotaan minimum sebanyak 1.000 yang diatur dalam undang-undang agar dapat diberikan hak-hak berunding yang eksklusif mungkin besar kemungkinannya dapat menghilangkan dari para pekerja/buruh pada unit-unit perundingan yang kecil atau mereka yang tersebar pada wilayah-wilayah geografis yang luas, hak untuk membentuk organisasi-organisasi yang mampu sepenuhnya melaksanakan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh, yang mana bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 832; Laporan ke-316, Kasus No. 1996, alinea 662; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2378, alinea 1149)

969. Tidak dengan sendirinya tidak sesuai dengan Konvensi No. 87 untuk memberikan sertifikasi bagi serikat pekerja/buruh yang paling mewakili pada suatu unit tertentu sebagai agen perundingan yang eksklusif untuk unit tersebut. Namun demikian, ini hanya terjadi apabila sejumlah usaha-usaha perlindungan disediakan. Komite menunjukkan bahwa pada beberapa negara dimana prosedur untuk mensertifikasi serikat-serikat pekerja/buruh sebagai para agen perundingan yang eksklusif telah ditentukan, dianggap mendasar bahwa usaha-usaha perlindungan seharusnya mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) sertifikasi dilakukan oleh suatu badan yang mandiri; (b) organisasi-organisasi yang mewakili akan dipilih oleh suara mayoritas dari para pegawai dalam unit yang bersangkutan; (c) hak suatu organisasi yang gagal untuk menjamin sejumlah besar suara yang memadai untuk meminta suatu pemilihan baru setelah suatu jangka waktu yang ditentukan; (d) hak suatu organisasi selain daripada organisasi-organisasi yang tersertifikasi untuk meminta suatu pemilihan baru setelah suatu jangka waktu yang telah ditetapkan, seringkali selama 12 bulan, telah lewat sejak pemilihan sebelumnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 834; Laporan ke-300, Kasus No. 1741, alinea 55; Laporan ke-302, Kasus No. 1826, alinea 407; Laporan ke-328, Kasus No. 2136, alinea 525; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2252, alinea 879)

970. Apabila terdapat suatu perubahan dalam kekuatan relative serikat-serikat pekerja/buruh yang bersaing untuk mendapatkan hak istimewa atau kewenangan untuk mewakili para pekerja/buruh secara eksklusif demi kepentingan perundingan bersama, maka diharapkan bahwa seharusnya dimungkinkan untuk mengkaji dasar-dasar faktual yang atas dasar mana hak atau kewenangan itu diberikan. Dalam hal tidak adanya kemungkinan tersebut, suatu mayoritas pekerja/buruh yang bersangkutan mungkin akan diwakili oleh suatu serikat pekerja/buruh yang, untuk suatu jangka waktu terlalu lama, dapat dicegah – baik dalam faktanya maupun menurut hukum – dari menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatannya dengan tujuan untuk sepenuhnya memajukan dan membela kepentingan para anggotanya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 836; Laporan ke-329, Kasus No. 2175, alinea 696; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2229, alinea 955)

971. Guna mendorong perkembangan yang harmonis dari perundingan bersama dan untuk menghindari sengketa-sengketa, seharusnya selalu dipraktekkan untuk mengikuti, apabila ada, prosedur-prosedur yang diatur untuk penunjukkan serikat-serikat pekerja/buruh yang paling mewakili demi kepentingan perundingan bersama apabila tidak jelas dengan serikat pekerja/buruh yang mana para pekerja/buruh ingin diwakili. Dalam hal tidak ada prosedur-prosedur tersebut, para pihak yang berwenang, apabila tepat, seharusnya mengkaji kemungkinan untuk mengatur aturan-aturan yang obyektif sehubungan dengan hal ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 838; Laporan ke-311, Kasus No. 1942, alinea 269)

972. Dalam satu kasus satu Rancangan Undang-Undang mengenai komite-komite perundingan untuk pelayanan umum mengatur agar memperhitungkan keanggotaan yang membayar penuh dari serikat-serikat pekerja/buruh guna menentukan sifat perwakilan mereka, dan suatu verifikasi atas sifat perwakilan tersebut untuk dijalankan oleh suatu dewan yang dipimpin oleh seorang hakim (setiap enam tahun atau setiap saat atas permintaan serikat pekerja/buruh). Komite beranggapan bahwa meskipun, pada umumnya, suatu pemungutan suara mungkin suatu cara yang diinginkan untuk memastikan seberapa mewakilinya serikat-serikat pekerja/buruh tersebut, penyelidikan-penyelidikan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tampaknya menawarkan jaminan-jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan yang kuat yang sangat diperlukan dalam operasi tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 839)

973. Dalam suatu kasus dimana pemerintah, sehubungan dengan kondisi-kondisi nasional, telah membatasi hak untuk mengadakan perundingan bersama kepada dua serikat-serikat pekerja/buruh nasional yang paling mewakili para pekerja/buruh secara umum, Komite beranggapan bahwa hal ini seharusnya tidak mencegah suatu serikat pekerja/buruh yang mewakili mayoritas pekerja/buruh

dari suatu kategori tertentu, untuk memajukan kepentingan-kepentingan para anggotanya. Komite merekomendasikan bahwa Pemerintah diminta untuk mengkaji tindakan-tindakan yang mungkin akan diambilnya pada kondisi-kondisi nasional untuk memberikan kepada serikat pekerja/buruh ini kemungkinan untuk dapat dikaitkan dengan proses perundingan bersama sehingga memungkinkannya secara memadai untuk mewakili dan membela kepentingan-kepentingan kolektif para anggotanya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 843)

Hak-hak serikat-serikat pekerja/buruh minoritas

(Lihat juga alinea 326, 358 dan 359)

974. Komite mengingatkan posisi Komite Para Ahli mengenai Penerapan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi bahwa, dalam hal dimana hukum suatu negara membuat suatu pembedaan antara serikat pekerja/buruh yang paling mewakili dan serikat-serikat pekerja/buruh lainnya, suatu sistem seperti itu seharusnya tidak berakibat mencegah serikat-serikat pekerja/buruh minoritas untuk melaksanakan fungsi dan setidaknya untuk memiliki hak untuk melakukan perwakilan atas nama para anggotanya dan untuk mewakili mereka dalam kasus-kasus keluhan-keluhan perorangan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 829)

975. Pemberian hak-hak eksklusif kepada organisasi yang paling mewakili seharusnya tidak berarti bahwa adanya serikat-serikat pekerja/buruh lainnya yang mana para pekerja/buruh tertentu yang terlibat mungkin ingin menjadi anggotanya, adalah dilarang. Organisasi-organisasi minoritas seharusnya diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan mereka dan setidaknya untuk memiliki hak untuk berbicara atas nama para anggota mereka dan untuk mewakili mereka.

(Lihat Laporan ke-300, Kasus No. 1741, alinea 55)

976. Dalam hal dimana, dibawah suatu sistem untuk mencalonkan seorang agen perunding yang eksklusif, tidak ada serikat pekerja/buruh yang mewakili persentase yang dipersyaratkan untuk dapat ditunjuk, hak-hak berunding kolektif seharusnya diberikan kepada semua serikat pekerja/buruh dalam unit ini, setidaknya atas nama para anggota mereka sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 830)

977. Apabila tidak ada serikat pekerja/buruh yang mencakup lebih dari 50 persen dari para pekerja/buruh dalam suatu unit, hak-hak berunding kolektif seharusnya bagaimanapun juga diberikan kepada serikat-serikat pekerja/buruh dalam unit ini, setidaknya atas nama para anggota mereka sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 833; Laporan ke-302, Kasus No. 1817, alinea 321; Laporan ke-316, Kasus No. 1996, alinea 663; Laporan ke-333, Kasus No. 2301, alinea 595; Laporan ke-337, Kasus No. 2118, alinea 85; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2303, alinea 337)

978. Sehubungan dengan suatu ketentuan yang mengatur bahwa suatu kesepakatan kolektif dapat dirundingkan hanya oleh suatu serikat pekerja/buruh yang mewakili suatu mayoritas mutlak para pekerja/buruh dalam suatu perusahaan, Komite beranggapan bahwa ketentuan tersebut tidak memajukan perundingan bersama dalam pengertian Pasal 4 Konvensi No. 98 dan Komite mengajak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah, setelah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi yang bersangkutan, untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang dimaksud sehingga untuk memastikan bahwa ketika tidak ada serikat pekerja/buruh yang mewakili mayoritas mutlak para pekerja/buruh, organisasi-organisasi dapat bersama-sama merundingkan suatu kesepakatan kolektif yang berlaku bagi perusahaan tersebut atau unit yang berunding, atau setidaknya mengadakan suatu kesepakatan kolektif atas nama para anggota mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 831; Laporan ke-316, Kasus No. 1996, alinea 663; Laporan ke-335, Kasus No. 2303, alinea 1373; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2386, alinea 1248)

979. Persyaratan yang ditetapkan oleh hukum bahwa suatu serikat pekerja/buruh harus menetapkan kewenangannya bagi seluruh pekerja/buruh yang diklaimnya untuk diwakilinya dalam perundingan-perundingan untuk suatu kontrak kerja kolektif adalah berlebihan dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat sebagaimana dapat diterapkan sehingga merupakan suatu hambatan terhadap hak suatu organisasi para pekerja/buruh untuk mewakili para anggotanya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 840)

980. Sepanjang orang-orang yang menandatangani kesepakatan-kesepakatan bersama adalah para perwakilan serikat pekerja/buruh, persyaratan bahwa mereka harus disetujui oleh suatu mayoritas mutlak para pekerja/buruh yang terlibat dapat merupakan suatu hambatan terhadap perundingan bersama yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 4 Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 841)

Penetapan organisasi-organisasi para pengusaha yang berhak untuk berunding

981. Para pengusaha seharusnya dapat memilih organisasi yang mereka inginkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan mereka dalam proses perundingan bersama.

(Lihat Laporan ke-327, Kasus No. 2146, alinea 897)

982. Prinsip perwakilan demi kepentingan perundingan bersama tidak dapat diterapkan dengan cara yang sama sehubungan dengan perkumpulan para pengusaha apabila keanggotaan dalam Kamar Dagang adalah wajib dan Kamar Dagang diberdayakan untuk berunding bersama dengan serikat-serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-327, Kasus No. 2146, alinea 896; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2233, alinea 641)

983. Pemberian hak-hak berunding bersama kepada Kamar Dagang yang diciptakan oleh hukum dan yang terhadap mana afiliasi diwajibkan merugikan kebebasan memilih para pengusaha sehubungan dengan organisasi yang akan mewakili kepentingan-kepentingan mereka dalam perundingan bersama.

(Lihat Laporan ke-327, Kasus No. 2146, alinea 897)

Perwakilan organisasi-organisasi dalam proses perundingan bersama

984. Organisasi-organisasi para pekerja/buruh harus dengan sendirinya mampu memilih para utusan yang mana yang akan mewakili mereka dalam perundingan bersama tanpa campur tangan dari para otoritas publik.

(Lihat Laporan ke-307, Kasus No. 1910, alinea 174)

985. Persyaratan-persyaratan yang terlalu ketat mengenai hal-hal seperti susunan para perwakilan dari para pihak dalam proses perundingan bersama dapat membatasi keefektifannya dan hal ini seharusnya ditetapkan oleh para pihak sendiri.

(Lihat Laporan ke-310, Kasus No. 1931, alinea 504)

986. Organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh seharusnya berhak untuk memilih, tanpa halangan apapun, orang-orang dari siapa mereka ingin mendapatkan bantuan selama perundingan bersama dan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1865, alinea 331)

987. Sehubungan dengan pelarangan atas campur tangan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa-sengketa, Komite berpendapat bahwa suatu pengecualian seperti itu merupakan suatu pembatasan yang serius terhadap pelaksanaan fungsi serikat-serikat pekerja/buruh secara bebas, karena pengecualian itu menjauhkan mereka dari bantuan dari para penasihat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 850)

Tingkatan perundingan

(Lihat juga alinea 336 dan 963)

988. Menurut prinsip perundingan bersama yang bebas dan sukarela yang diwujudkan dalam Pasal 4 Konvensi No. 98, penetapan tingkatan perundingan pada dasarnya adalah suatu masalah yang diserahkan kepada kebijakan para pihak dan, oleh karenanya, tingkatan perundingan seharusnya tidak ditetapkan oleh hukum, oleh keputusan otoritas administratif atau berdasarkan kasus hukum dari otoritas perburuhan administratif.

(Lihat Intisari 1996, alinea 851; Laporan ke-302, Kasus No. 1845, alinea 514; Laporan ke-306, Kasus No. 1906, alinea 553; Laporan ke-308, Kasus No. 1926, alinea 629; Laporan ke-321, Kasus No. 1975, alinea 117; Laporan ke-325, Kasus No. 2099, alinea 193; Laporan ke-338, Kasus No. 2326, alinea 448, Kasus No. 2403, alinea 600, dan Kasus No. 2375, alinea 1226)

989. Penetapan tingkatan perundingan pada dasarnya adalah suatu masalah yang diserahkan kepada kebijakan para pihak. Oleh karena itu, Komite tidak menganggap penolakan oleh para pengusaha untuk berunding pada suatu tingkatan tertentu sebagai suatu pelanggaran kebebasan berserikat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 852; dan Laporan ke-321, Kasus No. 1975, alinea 117)

990. Perundang-undangan seharusnya tidak merupakan suatu halangan terhadap perundingan bersama pada tingkat industri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 853)

991. Prosedur terbaik untuk melindungi kemandirian para pihak yang terlibat dalam perundingan bersama adalah membiarkan mereka untuk memutuskan melalui kesepakatan bersama pada tingkat dimana perundingan seharusnya terjadi. Namun demikian, tampaknya, di banyak negara, persoalan ini ditetapkan oleh suatu badan yang mandiri dari para pihak itu sendiri. Komite beranggapan bahwa dalam kasus seperti ini badan yang bersangkutan seharusnya benar-benar mandiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 855; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2375, alinea 1226)

**Pembatasan-pembatasan terhadap prinsip perundingan
yang bebas dan sukarela**

A. Arbitrase wajib

(Lihat juga alinea 566 dan 567)

992. Pengenaan suatu prosedur arbitrase wajib apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai suatu rancangan kesepakatan bersama menimbulkan permasalahan-permasalahan sehubungan dengan penerapan Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 861; Laporan ke-332, Kasus No. 2261, alinea 665; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2281, alinea 631)

993. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan bahwa, apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak, butir-butir mengenai permasalahan dalam perundingan bersama harus diselesaikan melalui arbitrase oleh para pihak yang berwenang tidak sesuai dengan prinsip perundingan sukarela yang dimuat dalam Pasal 4 Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 518 dan 862; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2329, alinea 1276)

994. Alternatif kepada arbitrase wajib dalam kasus-kasus dimana para pihak tidak mencapai kesepakatan melalui perundingan bersama diperbolehkan hanya dalam konteks pelayanan-pelayanan yang sifatnya mendasar dalam pengertian sempit (yaitu, pelayanan-pelayanan yang gangguan terhadapnya akan membahayakan jiwa, keselamatan atau kesehatan pribadi dari keseluruhan atau sebagian penduduk).

(Lihat Intisari 1996, alinea 860; Laporan ke-320, Kasus No. 2025, alinea 408; Laporan ke-327, Kasus No. 2145, alinea 305; Laporan ke-332, Kasus No. 2261, alinea 665; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2305, alinea 506)

995. Guna memperoleh dan mempertahankan kepercayaan para pihak, sistem arbitrase apapun seharusnya benar-benar mandiri dan hasil-hasil dari arbitrase seharusnya tidak telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kriteria legislatif.

(Lihat Laporan ke-299, Kasus No. 1768, alinea 110)

996. Dalam kasus-kasus tertentu, Komite menyesalkan bahwa pemerintah tidak memberikan prioritas terhadap perundingan bersama sebagai suatu sarana pengaturan kondisi-kondisi kerja pada pelayanan yang sifatnya tidak mendasar, tetapi terlebih karena Komite merasa terdorong untuk memiliki alternatif daripada arbitrase wajib dalam sengketa yang dimaksud.

(Lihat Intisari 1996, alinea 864)

997. Penggunaan perundingan bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan rasionalisasi pada perusahaan-perusahaan dan meningkatkan efisiensi mereka dapat menghasilkan hasil-hasil yang berharga baik bagi para pekerja/buruh maupun bagi perusahaan-perusahaan. Namun demikian, apabila jenis perundingan bersama ini harus mengikuti suatu pola khusus yang mengenakan perundingan pada organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh mengenai aspek-aspek yang ditetapkan oleh otoritas perburuhan dan mengatur bahwa jangka waktu perundingan tidak akan melampaui suatu waktu tertentu; dan apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak, butir-butir permasalahan akan diajukan kepada arbitrase oleh pihak yang berwenang tersebut, suatu sistem perundang-undangan yang seperti itu tidak sesuai dengan prinsip perundingan sukarela yang merupakan prinsip pemandu dari Pasal 4 Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 847 dan 865)

B. Campur tangan oleh para pihak yang berwenang dalam perundingan bersama

(Lihat juga alinea 919, 1086 dan 1087)

(a) Prinsip-prinsip umum

998. Dalam kasus-kasus dimana campur tangan pemerintah untuk membatasi perundingan bersama, Komite beranggapan bahwa bukanlah peranannya untuk menyatakan suatu pandangan mengenai kekuatan argumentasi-argumentasi ekonomi yang dipergunakan oleh Pemerintah untuk membenarkan posisinya atau mengenai tindakan-tindakan yang telah diambilnya. Namun demikian, Komite lah yang harus menyatakan pandangannya mengenai apakah, dalam mengambil tindakan tersebut, Pemerintah telah melampaui apa yang menurut Komite merupakan pembatasan-pembatasan yang dapat diterima yang mungkin ditempatkan secara temporer terhadap perundingan bersama yang bebas.

(Lihat Laporan ke-299, Kasus No. 1800, alinea 180, Kasus No. 1733, alinea 241, dan Kasus No. 1802, alinea 275; dan Laporan ke-300, Kasus No. 1806, alinea 120)

999. Dalam kasus apapun, pembatasan apapun terhadap perundingan bersama di sisi para pihak yang berwenang seharusnya didahului dengan konsultasi-konsultasi dengan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha dalam suatu usaha untuk memperoleh kesepakatan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 884; Laporan ke-330, Kasus No. 2194, alinea 791; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2293, alinea 1237)

1000. Dalam suatu kasus dimana pemerintah, pada banyak kesempatan selama sepuluh tahun yang telah lalu, telah memilih jalan lain berupa pembatasan-pembatasan menurut undang-undang terhadap perundingan bersama, Komite menunjukkan bahwa jalan lain berupa pembatasan-pembatasan menurut undang-

undang yang terus diulang terhadap perundingan bersama, dalam jangka panjang, hanya dapat dibuktikan berbahaya dan membuat tidak stabil hubungan-hubungan perburuhan, karena hal itu menghilangkan dari para pekerja/buruh, suatu hak yang mendasar dan sarana untuk memajukan dan membela kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 885)

(b) Perumusan kesepakatan-kesepakatan bersama

1001. Badan-badan Negara seharusnya menahan diri dari mencampuri untuk merubah isi dari kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah ditandatangani secara bebas.

(Lihat Laporan ke-299, Kasus No. 1733, alinea 243)

1002. Campur tangan oleh suatu perwakilan dari para otoritas publik dalam merumuskan kesepakatan-kesepakatan bersama, kecuali bila kesepakatan itu secara eksklusif terdiri dari bantuan teknis, tidaklah konsisten dengan semangat Pasal 4 Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 866)

1003. Komite mengakui bahwa ada saatnya dalam perundingan dimana, setelah perundingan-perundingan yang berlarut-larut dan tidak menghasilkan, para pihak yang berwenang mungkin dibenarkan bila ikut serta ketika sudah nyata-nyata bahwa jalan buntu dalam perundingan tidak akan terselesaikan tanpa prakarsa dari pihak mereka.

(Lihat Laporan ke-299, Kasus No. 1768, alinea 109; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2170, alinea 888)

1004. Dengan merujuk kepada prinsip diatas, Komite telah mengungkapkan pandangannya bahwa semata-mata adanya suatu jalan buntu dalam suatu proses perundingan bersama tidak dengan sendirinya merupakan suatu alasan yang memadai untuk membenarkan suatu campur tangan dari para otoritas publik untuk mengenakan arbitrase kepada para pihak dalam sengketa perburuhan. Campur tangan apapun oleh para otoritas publik dalam sengketa-sengketa kolektif harus konsisten dengan prinsip perundingan-perundingan yang bebas dan sukarela; hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa badan-badan yang ditunjuk untuk penyelesaian sengketa-sengketa di antara para pihak dalam perundingan bersama seharusnya mandiri dan alternatif merujuk kepada badan-badan ini seharusnya secara sukarela, kecuali dalam hal dimana terdapat suatu krisis nasional yang akut.

(Lihat Laporan ke-330, Kasus No. 2170, alinea 888)

1005. Dalam hal dimana campur tangan dari para otoritas publik pada dasarnya demi kepentingan memastikan bahwa para pihak yang berunding mensubordinasikan kepentingan-kepentingan mereka kepada kebijakan ekonomi nasional yang ingin dicapai oleh pemerintah, terlepas apakah mereka sepakat dengan kebijakan tersebut atau tidak, hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang pada umumnya diterima bahwa organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha seharusnya mendapatkan hak untuk secara bebas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka dan untuk merumuskan program-program mereka, bahwa para otoritas publik seharusnya menahan diri dari campur tangan apapun yang akan membatasi hak ini atau menghalangi pelaksanaannya secara sah, dan bahwa hukum negara tersebut seharusnya tidak sedemikian rupa sehingga menghalangi atau diterapkan sehingga menghalangi dapat dipergunakannya hak tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 867)

1006. Perundang-undangan yang memperbolehkan penolakan untuk menyetujui satu kesepakatan kolektif dengan alasan kesalahan-kesalahan dalam bentuknya yang murni tidaklah berbenturan dengan prinsip perundingan yang sukarela. Namun, apabila perundang-undangan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa pengajuan suatu kesepakatan kolektif dapat ditolak dengan alasan seperti ketidaksesuaian dengan kebijakan umum pemerintah, hal ini akan menjadi suatu persyaratan bahwa persetujuan terlebih dahulu harus diperoleh sebelum suatu kesepakatan kolektif dapat berlaku.

(Lihat Intisari 1996, alinea 868)

1007. Dalam suatu kasus dimana, dalam konteks suatu kebijakan stabilisasi, ketentuan-ketentuan kesepakatan-kesepakatan bersama yang terkait dengan upah ditunda (dalam sektor-sektor publik dan swasta), Komite menekankan bahwa kesepakatan-kesepakatan bersama yang sedang berlaku seharusnya diterapkan sepenuhnya (kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak).

(Lihat Intisari 1996, alinea 883; dan Laporan ke-318, Kasus No. 1976, alinea 613)

1008. Penundaan atau penghapusan oleh keputusan – tanpa persetujuan dari para pihak – atas kesepakatan-kesepakatan bersama yang diadakan secara bebas oleh para pihak, melanggar prinsip perundingan bersama yang bebas dan sukarela yang ditetapkan dalam Pasal 4 Konvensi No. 98. Apabila suatu pemerintah berkeinginan agar klausula-klausula suatu kesepakatan kolektif disesuaikan dengan kebijakan ekonomi negara tersebut, pemerintah seharusnya berusaha untuk membujuk para pihak untuk memperhitungkan kesukarelaan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa memaksakan kepada mereka perundingan ulang atas kesepakatan-kesepakatan bersama yang sedang berlaku.

(Lihat Intisari 1996, alinea 876; Laporan ke-307, Kasus No. 1899, alinea 84; dan Laporan ke-323, Kasus No. 2089, alinea 491)

1009. Meskipun Komite menghargai bahwa pengenalan tindakan-tindakan pengekanan upah harus diukur agar mendapatkan dampak yang maksimum terhadap situasi ekonomi, namun demikian, Komite beranggapan bahwa gangguan terhadap kontrak-kontrak yang sudah dirundingkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perundingan bersama yang bebas karena kontrak-kontrak tersebut seharusnya dihormati.

(Lihat Intisari 1996, alinea 877; Laporan ke-299, Kasus No. 1802, alinea 279, dan Kasus No. 1807, alinea 356)

1010. Perkembangan hubungan-hubungan perburuhan yang harmonis akan difasilitasi apabila para otoritas publik, ketika berurusan dengan permasalahan-permasalahan mengenai hilangnya daya beli para pekerja/buruh, mengambil solusi-solusi yang tidak melibatkan modifikasi-modifikasi kesepakatan-kesepakatan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.

(Lihat Intisari 1996, alinea 880; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2187, alinea 720)

1011. Para otoritas publik seharusnya memajukan perundingan bersama yang bebas dan tidak mencegah penerapan kesepakatan-kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani dengan bebas, khususnya ketika para pihak yang berwenang ini bertindak sebagai para pengusaha atau telah mengambil alih tanggung jawab penerapan kesepakatan-kesepakatan dengan ikut menandatangani.

(Lihat Laporan ke-299, Kasus No. 1807, alinea 356)

(c) Persetujuan administratif atas kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah ditandatangani dengan bebas dan kebijakan ekonomi nasional

1012. Menentukan bahwa keabsahan dari kesepakatan-kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak tunduk kepada persetujuan dari para pihak yang berwenang atas kesepakatan-kesepakatan ini adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip perundingan bersama dan Konvensi No. 98.

(Lihat Laporan ke-320, Kasus No. 2030, alinea 596)

1013. Ketentuan-ketentuan hukum yang membuat kesepakatan-kesepakatan bersama tunduk kepada persetujuan dari menteri perburuhan karena alasan-alasan kebijakan ekonomi, sehingga organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh tidak dapat menetapkan upah secara bebas, tidaklah sesuai dengan Pasal 4 Konvensi No. 98 yang menghormati pemajuan dan perkembangan sepenuhnya atas perangkat perundingan-perundingan bersama secara sukarela.

(Lihat Intisari 1996, alinea 869)

1014. Persyaratan persetujuan Kabinet untuk kesepakatan-kesepakatan yang dirundingkan dan kesesuaian dengan kebijakan dan pedoman yang secara sepihak diatur untuk sektor publik tidaklah sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat, yang berlaku terhadap semua pekerja/buruh yang dicakup oleh Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 870)

1015. Persyaratan adanya persetujuan terlebih dahulu oleh suatu otoritas pemerintah untuk membuat suatu kesepakatan sah mungkin mengecilkkan penggunaan perundingan bersama sukarela di antara para pengusaha dan para pekerja/buruh untuk penyelesaian kondisi-kondisi kerja. Meskipun suatu penolakan oleh para pihak yang berwenang untuk memberikan persetujuan mereka kadang kala dapat diajukan banding ke pengadilan-pengadilan, sistem ijin administratif terlebih dahulu itu sendiri bertentangan dengan keseluruhan sistem perundingan sukarela.

(Lihat Intisari 1996, alinea 871; dan Laporan ke-310, Kasus No. 1930, alinea 346)

1016. Keberatan-keberatan oleh Komite terhadap persyaratan bahwa persetujuan terlebih dahulu terhadap kesepakatan-kesepakatan bersama harus diperoleh dari pemerintah tidak berarti bahwa tidak ada cara-cara untuk membujuk para pihak dalam perundingan bersama untuk mempertimbangkan secara sukarela dalam perundingan-perundingan mereka terhadap pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan kebijakan ekonomi atau sosial pemerintah dan usaha-usaha perlindungan kepentingan umum. Tetapi untuk mencapai ini, pertama-tama, penting bahwa tujuan-tujuan yang akan diakui sebagai kepentingan-kepentingan umum seharusnya telah dibicarakan secara luas oleh semua pihak pada suatu skala nasional melalui suatu badan pertimbangan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Rekomendasi Konsultasi (Tingkat Industri dan Nasional) tahun 1960 (No. 113). Juga memungkinkan untuk mempertimbangkan suatu prosedur dimana perhatian para pihak dapat diarahkan, dalam kasus-kasus tertentu, kepada pertimbangan-pertimbangan atas kepentingan-kepentingan umum yang mungkin memerlukan kajian lebih lanjut terhadap ketentuan-ketentuan kesepakatan dari pihak mereka. Namun, sehubungan dengan ini, bujukan selalu lebih disukai daripada pengekangan. Pertama-tama, daripada menyebabkan keabsahan kesepakatan-kesepakatan bersama tunduk kepada persetujuan pemerintah, dapat diatur bahwa setiap kesepakatan kolektif yang diajukan kepada kementerian perburuhan pada umumnya akan berlaku setelah lewatnya suatu waktu yang wajar setelah kesepakatan kolektif tersebut diajukan; apabila otoritas publik beranggapan bahwa ketentuan-ketentuan dari kesepakatan yang diusulkan nyata-nyata bertentangan dengan tujuan-tujuan kebijakan ekonomi yang diakui sebagai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam kepentingan umum, kasus tersebut dapat diajukan kepada suatu badan penasihat yang tepat untuk mendapatkan saran dan rekomendasi, namun, dipahami bahwa keputusan akhir dalam masalah ini tetap berada pada para pihak dalam kesepakatan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 872)

1017. Persyaratan persetujuan menteri sebelum suatu kesepakatan kolektif dapat berlaku tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip perundingan sukarela yang diatur dalam Konvensi No. 98. Dalam kasus-kasus dimana kesepakatan-kesepakatan bersama tertentu memuat ketentuan-ketentuan yang tampaknya bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan umum, dimungkinkan untuk mempertimbangkan suatu prosedur dimana perhatian para pihak dapat diarahkan kepada pertimbangan-pertimbangan ini untuk memungkinkan mereka untuk mengkaji masalah itu lebih lanjut, dipahami bahwa keputusan akhir daripadanya berada pada para pihak. Pembuatan suatu sistem yang sejenis ini akan sesuai dengan prinsip bahwa serikat-serikat pekerja/buruh seharusnya mendapatkan hak untuk berusaha untuk meningkatkan, melalui perundingan bersama, kondisi-kondisi hidup dan kerja para anggota mereka dan bahwa para pihak yang berwenang seharusnya menahan diri dari campur tangan apapun yang mungkin membatasi hak ini.

(Lihat Intisari 1996, alinea 873)

1018. Suatu ketentuan yang menetapkan sebagai alasan untuk menolak persetujuan adanya suatu klausula dalam suatu kesepakatan kolektif yang mencampuri "hak yang dipertahankan oleh Negara untuk mengkoordinir dan memiliki keseluruhan kendali atas kehidupan ekonomi negara" berisiko membatasi secara serius perundingan sukarela atas kesepakatan-kesepakatan bersama.

(Lihat Intisari 1996, alinea 874)

(d) Campur tangan-campur tangan administratif yang mempersyaratkan perundingan ulang atas kesepakatan-kesepakatan bersama yang ada

1019. Pemilihan alternatif kepada pembatasan-pembatasan legislatif terhadap perundingan bersama yang terus berulang hanya dapat, dalam jangka panjang, merugikan dan menghilangkan kestabilan iklim hubungan-hubungan perburuhan, apabila pembuat peraturan seringkali mencampuri untuk menunda atau menghapuskan pelaksanaan hak-hak yang diakui bagi serikat-serikat pekerja/buruh dan para anggota mereka. Lebih lanjut, hal ini mungkin memiliki akibat yang merugikan terhadap kepentingan-kepentingan para pekerja/buruh dalam pembentukan serikat pekerja/buruh, karena para anggota dan para calon anggota dapat menganggap tidak berguna bergabung dengan suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk mewakili para anggotanya dalam perundingan bersama, apabila hasil-hasil dari perundingan tersebut secara konstan dibatalkan oleh hukum.

(Lihat Intisari 1996, alinea 875; Laporan ke-330, Kasus No. 2196, alinea 304; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2324, alinea 283)

1020. Perundang-undangan yang mewajibkan para pihak untuk merundingkan ulang hak-hak serikat pekerja/buruh yang telah diperoleh adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip perundingan bersama.

(Lihat Intisari 1996, alinea 878)

1021. Dalam mengkaji dugaan-dugaan mengenai pembatalan dan perundingan ulang yang dipaksakan terhadap kesepakatan-kesepakatan bersama karena alasan-alasan krisis ekonomi, Komite berpandangan bahwa perundang-undangan yang mempersyaratkan perundingan ulang kesepakatan-kesepakatan yang sedang berlaku adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip perundingan bersama yang bebas dan sukarela yang diabadikan dalam Konvensi No. 98 dan menuntut agar pemerintah seharusnya telah berusaha untuk memastikan bahwa perundingan ulang kesepakatan-kesepakatan bersama yang sedang berlaku berasal dari suatu kesepakatan yang dicapai di antara para pihak yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 879; dan Laporan ke-307, Kasus No. 1887, alinea 67)

1022. Tidak akan dapat disetujui apabila, segera setelah menjadi jelas bahwa penerapan suatu kesepakatan mengenai dana-dana pensiun yang tergantung kepada anggaran Negara hampir-hampir tdiak mungkin, dan setelah melakukan semua upaya dengan itikad baik untuk mencapai penerapan atas kesepakatan tersebut, Pemerintah melakukan upaya-upaya nyata untuk merundingkan ulang kesepakatan tersebut guna menemukan suatu penyelesaian yang pada umumnya akan dapat diterima oleh para pihak.

(Lihat Laporan ke-330, Kasus No. 2212, alinea 746)

(e) Perpanjangan wajib atas jangka waktu
yang untuk jangka waktu mana kesepakatan-kesepakatan bersama berlaku

1023. Merujuk kepada satu Undang-Undang mengenai perpanjangan kesepakatan-kesepakatan bersama yang terjadi setelah campur tangan-campur tangan pemerintah lainnya dalam perundingan bersama, Komite menunjukkan bahwa tindakan tersebut, melibatkan sebagaimana campur tangan menurut undang-undang dalam proses perundingan bersama, seharusnya hanya diambil dalam kasus-kasus keadaan darurat dan untuk jangka waktu-jangka waktu yang singkat. Komite berharap bahwa di kemudian hari tidak akan diambil tindakan-tindakan yang serupa untuk mencampuri perundingan bersama yang bebas atau untuk membatasi hak para pekerja/buruh untuk membela kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial mereka melalui tindakan industrial.

(Lihat Intisari 1996, alinea 881)

(f) Pembatasan-pembatasan yang dikenakan oleh para pihak yang berwenang terhadap perundingan bersama di kemudian hari

(Lihat juga alinea 918)

1024. Apabila, sebagai bagian dari kebijakan stabilisasinya, suatu pemerintah menganggap bahwa tarif upah tidak dapat diselesaikan dengan bebas melalui perundingan bersama, suatu pembatasan seperti itu seharusnya dikenakan sebagai suatu tindakan luar biasa dan hanya sepanjang bahwa hal itu diperlukan, tanpa melampaui suatu jangka waktu yang wajar, dan hal itu seharusnya disertai dengan usaha-usaha perlindungan yang memadai untuk melindungi standar-standar kehidupan para pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 882; Laporan ke-299, Kasus No. 1733, alinea 242; Laporan ke-300, Kasus No. 1806, alinea 121; Laporan ke-306, Kasus No. 1882, alinea 432; Laporan ke-324, Kasus No. 2060, alinea 524; Laporan ke-330, Kasus No. 2194, alinea 789; Laporan ke-332, Kasus No. 2132, alinea 104; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2293, alinea 1235)

1025. Suatu jangka waktu tiga tahun dari perundingan bersama terbatas mengenai upah dalam konteks suatu kebijakan stabilisasi ekonomi merupakan suatu pembatasan yang penting, dan perundang-undangan yang dimaksud seharusnya berhenti menyebabkan akibat-akibat selambat-lambatnya pada tanggal-tanggal yang disebutkan dalam Undang-Undang, atau tentu saja lebih cepat apabila situasi fiskal dan ekonomi membaik.

(Lihat Intisari 1996, alinea 886)

1026. Pembatasan-pembatasan terhadap perundingan bersama selama tiga tahun adalah terlalu lama.

(Lihat Intisari 1996, alinea 1996; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2166, alinea 293)

1027. Dalam hal dimana tindakan-tindakan pengekangan upah diambil oleh suatu pemerintah untuk mengenakan pengendalian-pengendalian keuangan, seharusnya diperhatikan untuk memastikan bahwa perundingan bersama terhadap masalah-masalah non moneter dapat dicapai dan bahwa serikat-serikat pekerja/buruh dan para anggota mereka dapat sepenuhnya melaksanakan kegiatan serikat pekerja/buruh mereka yang normal.

(Lihat Intisari 1996, alinea 888)

1028. Komite tidak diberi amanat untuk memutuskan mengenai jumlah-jumlah pengekangan keuangan yang dapat diterima, tetapi dimana memungkinkan, tindakan-tindakan ini seharusnya hanya menjangkau sektor-sektor yang benar-benar menghadapi suatu situasi keadaan darurat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 889; dan Laporan ke-325, Kasus No. 2106, alinea 479)

1029. Sehubungan dengan kewajiban bagi kesepakatan-kesepakatan bersama di kemudian hari untuk menghormati kriteria produktifitas, Komite mengingatkan bahwa apabila, dalam konteks suatu kebijakan stabilisasi, suatu pemerintah mungkin mempertimbangkan karan alasan-alasan yang memaksakan bahwa tarif upah tidak dapat ditetapkan secara bebas melalui perundingan bersama (dalam kasus yang ada pada saat ini penetapan skala-skala upah mengecualikan mekanisme-mekanisme keterkaitan indeks dan harus disesuaikan dengan peningkatan produktifitas), suatu pembatasan seperti itu seharusnya dikenakan sebagai suatu tindakan yang luar biasa dan hanya sepanjang diperlukan, tanpa melampaui jangka waktu yang wajar dan seharusnya disertai dengan usaha-usaha perlin-dungan yang memadai untuk melindungi standar-standar hidup para pekerja/buruh. Prinsip ini lebih penting karena pembatasan-pembatasan yang berturut-turut dapat mengarah kepada penundaan yang diperpanjang atas perundingan-perundingan upah, yang akan mengarah berlawanan dengan prinsip mendorong perundingan bersama sukarela.

(Lihat Intisari 1996, alinea 890; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2250, alinea 949)

- (g) Pembatasan-pembatasan terhadap klausula-klausula untuk menyusun indeks upah disesuaikan dengan biaya hidup

1030. Ketentuan-ketentuan legislatif yang melarang perundingan peningkatan upah melampaui tingkat peningkatan biaya hidup adalah bertentangan dengan prinsip perundingan bersama sukarela yang diwujudkan dalam Konvensi No. 98; suatu pembatasan seperti itu akan dapat diterima hanya apabila pembatasan itu tetap dalam konteks suatu kebijakan stabilisasi ekonomi, dan bahkan hanya sebagai suatu tindakan luar biasa dan hanya sepanjang diperlukan, tanpa melampaui suatu jangka waktu yang wajar.

(Lihat Intisari 1996, alinea 891)

1031. Dalam suatu kasus dimana tindakan-tindakan pemerintah telah menetapkan rujukan dasar bagi pengindeksan upah, dimana para pihak telah menetapkan sistem pengindeksan yang lain, Komite mengingatkan bahwa campur tangan suatu pemerintah dalam bidang-bidang yang secara tradisional telah selalu dirundingkan secara bebas oleh para pihak dapat mempertanyakan prinsip perundingan bersama yang bebas yang diakui oleh Pasal 4 Konvensi No. 98, apabila tidak disertai dengan jaminan-jaminan tertentu dan khususnya apabila jangka waktunya tidak terbatas.

(Lihat Intisari 1996, alinea 892)

1032. Penetapan kriteria untuk diterapkan oleh para pihak dalam menetapkan upah (peningkatan biaya hidup, produktifitas, dll.) adalah suatu hal yang akan dirundingkan di antara para pihak dan Komite tidak berwenang mengungkapkan suatu pendapat mengenai kriteria yang seharusnya diterapkan dalam menetapkan penyesuaian-penyesuaian pembayaran.

(Lihat Laporan ke-310, Kasus No. 1946, alinea 268)

(h) Kewenangan-kewenangan penganggaran dan perundingan bersama

1033. Mempertahankan kewenangan-kewenangan penganggaran kepada otoritas legislatif seharusnya tidak berakibat mencegah pematuhan terhadap kesepakatan-kesepakatan bersama yang diadakan oleh, atau atas nama, otoritas tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 894; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2212, alinea 745)

1034. Komite telah mempertimbangkan bahwa pelaksanaan kewenangan-kewenangan keuangan oleh para otoritas publik dengan suatu cara yang mencegah atau membatasi pematuhan terhadap kesepakatan-kesepakatan bersama yang sudah diadakan oleh badan-badan publik tidaklah konsisten dengan prinsip perundingan bersama yang bebas.

(Lihat Intisari 1996, alinea 895; dan Laporan ke-325, Kasus No. 2106, alinea 481)

1035. Suatu kompromi yang adil dan wajar seharusnya diusahakan di antara kebutuhan untuk mempertahankan sejauh mungkin otonomi dari para pihak yang berunding, di satu sisi, dan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh para pemerintah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan penganggaran, di sisi lain.

(Lihat Laporan ke-297, Kasus No. 1758, alinea 229; dan Laporan ke-299, Kasus No. 1800, alinea 184)

1036. Sepanjang penghasilan perusahaan-perusahaan dan badan-badan publik tergantung kepada anggaran-anggaran negara, tidak akan dapat disetujui – setelah diskusi dan konsultasi yang lama di antara organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh yang bersangkutan dalam suatu sistem yang diyakini oleh para pihak – agar batas tertinggi upah dapat ditetapkan dalam undang-undang anggaran negara, dan tidak akan menjadi bahan kritik bahwa Menteri Keuangan mempersiapkan suatu laporan sebelum dimulainya perundingan bersama dengan tujuan untuk memastikan penghormatan atas batas tertinggi upah tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 896 dan 898; Laporan ke-318, Kasus No. 1993, alinea 590; Laporan ke-325, Kasus No. 2068, alinea 325, dan Kasus No. 2106, alinea 486; Laporan ke-327, Kasus No. 1865, alinea 501; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2166/2173/2180/2196, alinea 290)

1037. Sehubungan dengan persyaratan bahwa rancangan kesepakatan-kesepakatan bersama dalam sektor publik harus disertai suatu pendapat pendahuluan mengenai implikasi-implikasi keuangan mereka yang diterbitkan oleh para otoritas keuangan, dan bukan oleh badan publik atau perusahaan yang bersangkutan, Komite mencatat bahwa Komite menyadari bahwa perundingan bersama pada sektor publik memerlukan verifikasi terhadap sumber-sumber daya yang tersedia pada beragam badan-badan atau perusahaan-perusahaan publik, yang mana sumber-sumber daya tersebut tergantung kepada anggaran-anggaran negara dan bahwa lama dari jangka waktu kesepakatan-kesepakatan bersama pada sektor publik tidak selalu bertepatan dengan jangka waktu Undang-Undang Anggaran Negara – suatu situasi yang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Badan yang menerbitkan pendapat diatas juga dapat merumuskan rekomendasi-rekomendasi sejalan dengan kebijakan ekonomi pemerintah atau berusaha untuk memastikan bahwa proses perundingan bersama tidak menimbulkan diskriminasi apapun pada kondisi-kondisi kerja dari para pegawai pada lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan publik yang berbeda. Oleh karenanya, seharusnya dibuat ketentuan mengenai suatu mekanisme yang memastikan bahwa, dalam proses perundingan bersama pada sektor publik, baik organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh maupun para pengusaha dan perkumpulan-perkumpulan mereka diajak berkonsultasi dan dapat menyatakan sudut pandang mereka kepada pihak yang berwenang yang bertanggung jawab untuk menilai konsekuensi-konsekuensi keuangan dari rancangan kesepakatan-kesepakatan bersama. Namun demikian, meskipun terdapat pendapat apapun yang diajukan oleh para otoritas keuangan, para pihak dalam perundingan bersama seharusnya dapat menandatangani suatu kesepakatan dengan bebas.

(Lihat Intisari 1996, alinea 897 dan 898; Laporan ke-306, Kasus No. 1878, alinea 537; Laporan ke-318, Kasus No. 1993, alinea 590; Laporan ke-325, Kasus No. 2106, alinea 482; Laporan ke-327, Kasus No. 1865, alinea 501; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2166/2173/2180/2196, alinea 290)

1038. Komite telah mengesahkan sudut pandang yang dinyatakan oleh Komite Para Ahli dalam Survey Umum tahun 1994 - nya:

Meskipun prinsip otonomi para pihak dalam perundingan bersama sah sehubungan dengan para pegawai negeri yang dicakup oleh Konvensi No. 151, sifat-sifat khusus dari pelayanan umum yang diuraikan diatas mempersyaratkan beberapa keluwesan dalam penerapannya. Oleh karena itu, menurut pandangan Komite, ketentuan-ketentuan legislatif yang memperbolehkan Parlemen atau otoritas anggaran yang berwenang untuk menetapkan batas atas dan bawah untuk perundingan-perundingan upah atau untuk membuat suatu "paket anggaran" keseluruhan dalam mana para pihak dapat merundingkan klausula-klausula moneter atau penentuan standar (misalnya: pengurangan jam kerja atau pengaturan-pengaturan lainnya, kenaikan upah yang bervariasi sesuai tingkatan upah, menetapkan daftar acuan untuk ketentuan-ketentuan penyesuaian) atau klausula-klausula yang memberikan kepada para otoritas keuangan hak untuk turut serta dalam perundingan bersama disisi pengusaha langsung, sesuai dengan Konvensi, dengan ketentuan mereka memberikan suatu peranan yang penting kepada perundingan bersama. Namun, sangatlah mendasar bahwa para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka dapat turut serta sepenuhnya dan dengan penuh arti dalam merancang keseluruhan kerangka kerja perundingan ini, yang secara tidak langsung khususnya menyatakan bahwa mereka harus mempunyai akses terhadap semua data keuangan, anggaran dan data lainnya yang memungkinkan mereka untuk menilai situasi atas dasar fakta-fakta.

Bukan seperti ini halnya dengan ketentuan-ketentuan legislatif yang, atas dasar situasi ekonomi pada suatu negara, mengenakan secara sepihak, misalnya, suatu persentase peningkatan khusus dan mengesampingkan kemungkinan perundingan apapun, khususnya dengan melarang pelaksanaan cara-cara penekanan tunduk kepada penerapan sanksi-sanksi yang berat. Komite menyadari bahwa perundingan bersama pada sektor publik " memerlukan verifikasi terhadap sumber-sumber daya yang tersedia pada beragam badan-badan atau perusahaan-perusahaan publik, bahwa sumber-sumber daya tersebut tergantung kepada anggaran-anggaran negara dan bahwa lamanya jangka waktu kesepakatan-kesepakatan bersama pada sektor publik tidak selalu bertepatan dengan jangka waktu undang-undang anggaran - suatu situasi yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan". Oleh karenanya, Komite bertanggung jawab penuh terhadap kesulitan-kesulitan keuangan dan anggaran yang serius yang dihadapi para pemerintah, khususnya selama periode-periode stagnasi ekonomi yang diperpanjang dan menyebar luas. Namun demikian, Komite menganggap bahwa para pihak yang berwenang seharusnya sebisa mungkin memberikan

kedudukan istimewa kepada perundingan bersama dalam menetapkan kondisi-kondisi kerja para pegawai negeri; dalam hal dimana keadaan-keadaan mengesampingkan hal ini, tindakan-tindakan sejenis ini seharusnya dibatasi waktunya dan melindungi standar hidup para pekerja/buruh yang menjadi pihak yang paling terkena akibat. Dengan kata lain, suatu kompromi yang adil dan wajar seharusnya dicari di antara kebutuhan untuk mempertahankan sebisa mungkin otonomi para pihak untuk berunding, di satu sisi, dan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh para pemerintah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan anggaran mereka, di sisi lain.

(Lihat Intisari 1996, alinea 899; dan, misalnya, Laporan ke-299, Kasus No. 1561, alinea 38; Laporan ke-300, Kasus No. 1806, alinea 122; Laporan ke-306, Kasus No. 1859, alinea 238; Laporan ke-307, Kasus No. 1873, alinea 98; Laporan ke-308, Kasus No. 1921, alinea 571; Laporan ke-318, Kasus No. 1999, alinea 168; Laporan ke-329, Kasus No. 2123, alinea 531; Laporan ke-330, Kasus No. 2166/2173/2180/2196, alinea 290; Laporan ke-333, Kasus No. 2288, alinea 826; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2356, alinea 704)

1039. Dapat diterima bahwa dalam proses perundingan, sisi pengusaha mewakili administrasi publik berusaha mendapatkan pendapat dari Menteri Keuangan atau suatu badan ekonomi dan keuangan yang memverifikasi dampak keuangan dari rancangan kesepakatan-kesepakatan bersama.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1878, alinea 537; dan Laporan ke-318, Kasus No. 1993, alinea 590)

1040. Dalam konteks stabilisasi ekonomi, seharusnya diberikan prioritas kepada perundingan kolektif sebagai suatu sarana untuk menetapkan kondisi-kondisi kerja para pegawai negeri, daripada menggunakan perundang-undangan untuk mengekang upah pada sektor publik.

(Lihat Intisari 1996, alinea 900; Laporan ke-331, Kasus No. 2187, alinea 438; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2349, alinea 406)

1041. Komite menyesalkan bahwa, meskipun permintaan sebelumnya kepada pemerintah untuk menahan diri dari mencampuri proses perundingan bersama, Komite sekali lagi gagal untuk memberikan prioritas kepada perundingan bersama sebagai suatu sarana untuk merundingkan suatu perubahan dalam kondisi-kondisi kerja para pegawai negeri, dan bahwa otoritas legislatif merasa terpaksa untuk mempergunakan Undang-Undang Pengelolaan Pengurangan minggu-Kerja Sektor Publik dan Upah, khususnya mengingat fakta bahwa Undang-Undang ini dipergunakan segera setelah campur tangan legislatif sebelumnya yang telah membekukan upah sektor publik selama satu tahun.

(Lihat Intisari 1996, alinea 901)

1042. Meskipun prinsip otonomi para pihak dalam proses perundingan bersama tetap sah sehubungan dengan para pegawai negeri dan para pegawai publik yang dicakup oleh Konvensi No. 151, hal ini dapat diterapkan dengan suatu tingkat keluwesan tertentu mengingat sifat tertentu dari administrasi publik, sementara pada saat yang bersamaan, para pihak yang berwenang seharusnya, sepanjang dimungkinkan, memajukan proses perundingan bersama sebagai suatu mekanisme untuk menetapkan kondisi-kondisi kerja para pegawai negeri.

(Lihat Laporan ke-337, Kasus No. 2331, alinea 594, dan Kasus No. 2356, alinea 704)

1043. Suatu sistem dimana para pegawai publik hanya dapat mengajukan “pernyataan-pernyataan tertulis yang tepat” yang tidak dapat dirundingkan, khususnya sehubungan dengan kondisi-kondisi kerja, yang hanya dapat ditetapkan oleh para pihak yang berwenang yang memiliki kewenangan eksklusif dalam hal ini, tidaklah sesuai dengan Konvensi No. 98, 151 dan 154.

(Lihat Laporan ke-337, Kasus No. 2331, alinea 594)

(i) Bentuk-bentuk lain dari campur tangan oleh para pihak yang berwenang

1044. Dalam suatu kasus diduga bahwa Pasal 4 Konvensi No. 98 telah dilanggar karena, ketika perundingan-perundingan yang lama yang telah mencapai suatu jalan buntu, Pemerintah bereaksi terhadap klaim-klaim dari serikat buruh dengan mengeluarkan suatu perundangan. Komite menunjukkan bahwa suatu argumentasi seperti itu akan, apabila dibawa hingga kesimpulan logisnya, berarti bahwa, pada hampir setiap negara dimana para pekerja/buruh tidak secara memadai terorganisir dengan kuat untuk memperoleh suatu upah minimum, dan bahwa standar ini dipersyaratkan oleh hukum, Pasal 4 Konvensi No. 98 akan dilanggar. Suatu argumentasi seperti itu akan jelas-jelas tidak dapat dipertahankan. Namun, apabila suatu pemerintah memakai suatu kebijakan sistematis yang memberikan berdasarkan hukum apa yang tidak dapat diperoleh oleh serikat-serikat pekerja/buruh melalui perundingan, situasi tersebut mungkin memerlukan penilaian ulang.

(Lihat Intisari 1996, alinea 902)

1045. Dalam suatu kasus dimana kenaikan-kenaikan upah umum pada sektor swasta yang ditetapkan oleh hukum, yang ditambahkan kepada kenaikan-kenaikan yang disepakati dalam kesepakatan-kesepakatan bersama, Komite mengarahkan perhatian Pemerintah kepada fakta bahwa perkembangan hubungan industrial yang harmonis akan dimajukan apabila para otoritas publik, dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hilangnya daya beli para pekerja/buruh, diambil solusi-solusi yang tidak menyebabkan modifikasi-modifikasi apa yang telah disepakati di antara organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha tanpa persetujuan kedua belah pihak.

(Lihat Intisari 1996, alinea 903)

Batasan-batasan waktu untuk berunding

1046. Dalam suatu kasus dimana perundang-undangan memuat suatu ketentuan dimana suatu batasan waktu sampai dengan 105 hari telah ditetapkan, dalam waktu mana para pengusaha harus menanggapi usulan-usulan para pekerja/buruh, dan suatu batasan waktu selama enam bulan yang ditetapkan yang dalam waktu mana kesepakatan-kesepakatan bersama harus ditandatangani (yang dapat diperpanjang satu kali untuk enam bulan berikutnya), Komite menyatakan pandangannya bahwa diinginkan untuk mengurangi jangka waktu ini guna mendorong dan memajukan perkembangan perundingan sukarela, khususnya mengingat fakta bahwa para pekerja/buruh di negara yang dimaksud tidak dapat melakukan tindakan pemogokan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 904)

Jangka waktu kesepakatan-kesepakatan bersama

1047. Jangka waktu kesepakatan-kesepakatan bersama terutama suatu masalah untuk diselesaikan oleh para pihak yang terlibat, tetapi apabila tindakan pemerintah dipertimbangkan, perundang-undangan apapun seharusnya mencerminkan kesepakatan tripartit.

(Lihat Laporan ke-320, Kasus No. 2407, alinea 361)

1048. Komite beranggapan bahwa perubahan-perubahan yang menghapuskan batas atas pada ketentuan kesepakatan-kesepakatan bersama, dan akibat mereka terhadap jangka waktu penilaian keperwakilan, perundingan bersama, perubahan kesetiaan dan afiliasi serikat pekerja/buruh, tidak merupakan suatu pelanggaran prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Namun demikian, Komite menyadari bahwa, setidaknya kemungkinan besar, kemungkinan untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan bersama untuk suatu waktu yang sangat lama berisiko bahwa suatu serikat pekerja/buruh dengan perwakilan yang tidak tentu dapat tergoda untuk mengkonsolidasikan posisinya dengan menerima suatu kesepakatan untuk suatu jangka waktu yang lebih lama yang merugikan kepentingan-kepentingan sebenarnya dari para pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 905; dan Laporan ke-320, Kasus No. 2047, alinea 361)

1049. Suatu ketentuan menurut undang-undang yang mengatur bahwa suatu kesepakatan kolektif seharusnya berlaku selama dua tahun ketika tidak ada jangka waktu lain yang telah disepakati oleh para pihak tidak merupakan suatu pelanggaran terhadap hak untuk berunding bersama.

(Lihat Laporan ke-330, Kasus No. 2229, alinea 956)

Perpanjangan kesepakatan-kesepakatan bersama

1050. Dalam suatu kasus dimana para otoritas publik memutuskan perpanjangan kesepakatan-kesepakatan bersama ketika kesepakatan-kesepakatan bersama pada saat itu telah ditandatangani oleh organisasi-organisasi minoritas dihadapan oposisi suatu organisasi yang diduga mewakili mayoritas besar para pekerja/buruh pada sektor tersebut, Komite beranggapan bahwa Pemerintah dapat telah melakukan suatu penilaian keperwakilan yang obyektif atas perkumpulan-perkumpulan yang berhubungan yang dimaksud karena, dalam hal tidak adanya penilaian tersebut, perpanjangan suatu kesepakatan dapat dikenakan pada keseluruhan suatu sektor kegiatan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan dari organisasi mayoritas yang mewakili para pekerja/buruh dalam kategori yang dicakup oleh perjanjian yang diperpanjang, dan oleh karenanya membatasi hak berunding bersama yang bebas dari organisasi mayoritas tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 906)

1051. Perpanjangan apapun atas kesepakatan-kesepakatan bersama seharusnya terjadi tunduk kepada analisa tripartit atas konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dimilikinya terhadap sektor yang terhadap mana hal itu diterapkan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 907)

1052. Ketika perpanjangan kesepakatan berlaku terhadap para pekerja/buruh non anggota dari perusahaan-perusahaan yang dicakup oleh kesepakatan bersama, situasi ini pada prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat, sepanjang berdasarkan hukum organisasi ini adalah organisasi yang paling mewakili yang berunding atas nama semua pekerja/buruh dan perusahaan-perusahaan tidak terdiri dari beberapa usaha (suatu situasi dimana keputusan yang menghormati perpanjangan seharusnya diserahkan kepada para pihak).

(Lihat Intisari 1996, alinea 908)

1053. Perpanjangan suatu kesepakatan kepada suatu keseluruhan sektor kegiatan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan-pandangan organisasi yang mewakili sebagian besar para pekerja/buruh dalam suatu kategori yang dicakup oleh kesepakatan yang diperpanjang dapat membatasi hak berunding kolektif secara bebas dari organisasi mayoritas tersebut. Sistem ini memungkinkan untuk memperpanjang kesepakatan-kesepakatan yang memuat ketentuan-ketentuan yang mungkin berakibat memperburuk kondisi-kondisi kerja dari kategori para pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 909; dan Laporan ke-307, Kasus No. 1725, alinea 29)

Hubungan antara kontrak-kontrak kerja perorangan dan kesepakatan-kesepakatan bersama

1054. Ketika dalam rangka perundingan bersama dengan serikat pekerja/buruh, perusahaan menawarkan kondisi-kondisi kerja yang lebih baik kepada para pekerja/buruh yang tidak tergabung dalam serikat pekerja/buruh berdasarkan perjanjian-perjanjian perorangan, terdapat suatu risiko yang serius bahwa hal ini mengurangi kapasitas berunding dari serikat pekerja/buruh dan menimbulkan situasi-situasi yang diskriminatif yang menguntungkan staf yang tidak tergabung dalam serikat pekerja/buruh; lebih lanjut, hal ini mungkin mendorong para pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/buruh untuk mengundurkan diri dari serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-306, Kasus No. 1845, alinea 517)

1055. Karena perjanjian-perjanjian perorangan mengenai subyek-subyek khusus akan berkedudukan diatas kesepakatan-kesepakatan bersama, sistem tidak mendukung dan memajukan perkembangan dan penggunaan sepenuhnya atas perangkat untuk perundingan sukarela antara para pengusaha atau organisasi-organisasi para pengusaha dan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dengan tujuan untuk pengaturan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kerja melalui kesepakatan-kesepakatan bersama.

(Lihat Laporan ke-330, Kasus No. 2178, alinea 582)

1056. Hubungan antara kontrak-kontrak kerja perorangan dan kesepakatan-kesepakatan bersama, dan khususnya kemungkinan bahwa kontrak-kontrak kerja perorangan dapat mengesampingkan klausula-klausula tertentu dalam kesepakatan-kesepakatan bersama dalam kondisi-kondisi tertentu, ditangani secara berbeda di berbagai negara dan berdasarkan berbagai jenis sistem perundingan bersama yang bersangkutan. Tugas dasar Komite adalah memutuskan apakah fakta-fakta dari kasus sesuai dengan Konvensi-Konvensi dan prinsip-prinsip mengenai kebebasan berserikat. Dalam suatu kasus dimana hubungan antara kontrak-kontrak perorangan dan kesepakatan kolektif tampaknya telah disepakati di antara pengusaha dan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh, Komite beranggapan bahwa kasus tersebut tidak memerlukan kajian lebih lanjut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 910)

1057. Dalam suatu kasus, Komite menemukan bahwa sulit untuk mendamaikan status yang sama yang diberikan dalam hukum kepada kontrak-kontrak perorangan dan kolektif dengan prinsip-prinsip ILO mengenai perundingan bersama, menurut mana perkembangan dan penggunaan sepenuhnya atas perangkat untuk perundingan sukarela di antara para pengusaha atau organisasi-organisasi para pemberi pekerja/buruh dan organisasi-organisasi para pekerja/buruh seharusnya didukung dan dimajukan, dengan tujuan untuk melakukan pengaturan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kerja melalui

kesepakatan-kesepakatan bersama. Akibatnya, tampak bahwa Undang-Undang memperbolehkan perundingan bersama melalui kesepakatan-kesepakatan bersama, beserta alternatif-alternatif lainnya, daripada memajukan dan mendorongnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 911; dan Laporan ke-329, Kasus No. 2172, alinea 354)

Insentif-insentif bagi para pekerja/buruh untuk melepaskan hak untuk berunding bersama

1058. Ketika mengkaji beragam kasus dimana para pekerja/buruh yang menolak untuk melepaskan hak untuk berunding kolektif tidak diberikan kenaikan upah, Komite beranggapan bahwa hal itu menimbulkan permasalahan yang penting berkenaan dengan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat, khususnya sehubungan dengan Pasal 1 ayat 2(b) Konvensi No. 98. Disamping itu, suatu ketentuan seperti itu sulit untuk dikatakan merupakan suatu tindakan untuk “mendorong dan memajukan perkembangan dan penggunaan sepenuhnya terhadap perangkat perundingan sukarela ... dengan tujuan pengaturan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan kerja melalui kesepakatan-kesepakatan bersama”, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 913; Laporan ke-321, Kasus No. 2020, alinea 50; Laporan ke-330, Kasus No. 2186, alinea 382; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2281, alinea 637)

Penutupan perusahaan dan penerapan kesepakatan bersama

1059. Penutupan suatu perusahaan seharusnya tidak dengan sendirinya berakibat pada penghapusan kewajiban-kewajiban yang berasal dari kesepakatan bersama, khususnya sehubungan dengan ganti rugi dalam hal pemberhentian.

(Lihat Intisari 1996, alinea 914)

1060. Dalam suatu kasus yang terkait dengan proses beracara untuk ketidakmampuan untuk membayar dan kepailitan, Komite beranggapan bahwa berkeras pada pematuhan sepenuhnya terhadap ketentuan-ketentuan kesepakatan kolektif mungkin mengancam pengoperasian yang berkelanjutan dari perusahaan dan pemeliharaan pekerjaan-pekerjaan para pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-307, Kasus No. 1887, alinea 67)

Hubungan antara Konvensi-Konvensi ILO

1061. Konvensi No. 151, yang dimaksudkan untuk melengkapi Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan bersama tahun 1949 (No. 98), dengan mengatur ketentuan-ketentuan tertentu mengenai, khususnya, perlindungan terhadap diskriminasi anti serikat pekerja/buruh dan penetapan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kerja bagi pelayanan umum sebagai suatu kesatuan, tidak dengan cara apapun bertentangan dengan atau meniadakan hak dasar untuk berkumpul yang dijamin bagi semua pekerja/buruh berdasarkan Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 915)

1062. Komite mengakui bahwa sifat yang khusus dari fungsi-fungsi para pegawai negeri yang bergerak dalam administrasi Negara dan, khususnya, fakta bahwa persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kerjanya dapat ditetapkan sebaliknya daripada melalui suatu proses perundingan bersama yang bebas, diakui oleh Konvensi No. 98, dan Konvensi No. 151, yang dimaksudkan untuk membuat ketentuan yang lebih khusus bagi kategori para pegawai negeri tersebut yang dikecualikan dari ruang lingkup Konvensi No. 98, diakui bahwa kategori-kategori pegawai negeri tertentu (termasuk mereka yang menjabat posisi-posisi yang sangat rahasia) dapat dikecualikan dari ketentuan-ketentuan yang lebih umum yang menjamin para pegawai negeri bagi perlindungan terhadap tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh atau memastikan adanya metode-metode keturutsertaan dalam penetapan kondisi-kondisi kerja mereka. Namun, menurut pendapat Komite, pengecualian kategori-kategori pekerja/buruh tertentu dalam Konvensi-Konvensi No. 98 dan 151 tidak dapat ditafsirkan mempengaruhi atau meminimalisir dengan cara apapun hak dasar untuk berorganisasi dari semua pekerja/buruh yang dijamin oleh Konvensi No. 87. Tidak satu pun ketentuan di dalam Konvensi No. 98 atau Konvensi No. 151 yang menunjukkan suatu maksud untuk membatasi ruang lingkup Konvensi No. 87. Sebaliknya, ketentuan-ketentuan dair Konvensi-Konvensi ini dan pekerja/buruhan pendahuluan yang mengarah kepada penggunaan Konvensi No. 98 menunjukkan maksud yang sebaliknya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 920)

1063. Komite mengarahkan perhatian kepada ketentuan-ketentuan Pasal 6 Konvensi No. 98, yang mengatur bahwa: "Konvensi ini tidak menangani posisi para pegawai negeri yang bergerak dalam administrasi Negara, ataupun ditafsirkan merugikan hak-hak atau status mereka dengan cara apapun". Tidak seperti Pasal 5 Konvensi (yang menangani angkatan bersenjata dan kepolisian), Pasal 6, dalam mengatur bahwa Konvensi tidak akan ditafsirkan dengan cara apapun sebagai merugikan hak-hak atau status para pegawai negeri, pada saat yang bersamaan menghilangkan kemungkinan perbenturan antara Konvensi dan Konvensi No. 87 dan secara tegas mempertahankan hak para pegawai negeri, termasuk yang dijamin dalam Konvensi No. 87. Argumen bahwa akibat dari

ketentuan-ketentuan Konvensi No. 87 terbatas apabila dirujuk ke Pasal 6 Konvensi No. 98 bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tegas dari Pasal tersebut. Demikian pula, Pasal 1 ayat 1 Konvensi No. 151 mengatur bahwa Konvensi berlaku terhadap semua orang yang dipekerjakan oleh para otoritas publik “sepanjang ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan dalam Konvensi-Konvensi buruh internasional lainnya tidak berlaku terhadap mereka”. Oleh karena itu, apabila Konvensi No. 98 tetap membiarkan utuh hak-hak yang diberikan kepada para pegawai oleh Konvensi No. 87, Komite menganggap bahwa Konvensi No. 151 tidak telah dirugikan olehnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 921)

1064. Pasal 4 Konvensi No. 98 menawarkan ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan daripada Pasal 7 Konvensi No. 151 dalam suatu cabang kegiatan seperti pendidikan umum, dimana kedua Konvensi berlaku, karena mencakup konsep perundingan sukarela dan kemandirian para pihak yang berunding. Dalam kasus seperti itu, memperhitungkan Pasal 1 Konvensi No. 151, Pasal 4 Konvensi No. 98 seharusnya berlaku lebih istimewa daripada Pasal 7 Konvensi No. 151, yang meminta para otoritas publik untuk memajukan perundingan bersama baik dengan cara prosedur-prosedur beracara yang memungkinkan perundingan tersebut, atau dengan metode lainnya yang akan memungkinkan para pegawai negeri untuk turut serta dalam penetapan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kerja.

(Lihat Intisari 1996, alinea 922)

Konsultasi dengan organisasi- organisasi pekerja/buruh dan pengusaha

16

Prinsip-prinsip umum

(Lihat juga alinea 1090)

1065. Komite telah menyatakan pentingnya, demi pemeliharaan harmoni sosial negara, konsultasi-konsultasi secara teratur dengan para perwakilan para pengusaha dan para pekerja/buruh; konsultasi-konsultasi tersebut seharusnya melibatkan keseluruhan pergerakan serikat pekerja/buruh/buruh, terlepas dari keyakinan-keyakinan filosofis atau politis dari para pemimpinnya.

(Lihat Intisari 1996, alinea 26 dan 924; dan Laporan ke-331, Kasus No. 2090, alinea 165)

1066. Komite telah menekankan bahwa prinsip konsultasi dan kerjasama antara para otoritas publik dan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha pada tingkatan industri dan nasional adalah penting.

(Lihat Intisari 1996, alinea 925; Laporan ke-306, Kasus No. 1882, alinea 437; dan Laporan ke-329, Kasus No. 2090, alinea 266)

1067. Komite telah menekankan pentingnya pemajuan dialog dan konsultasi-konsultasi mengenai masalah-masalah kepentingan timbal balik di antara para otoritas publik dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan pekerja/burhan yang paling mewakili dari sektor yang terlibat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 926; Laporan ke-299, Kasus No. 1808, alinea 380; Laporan ke-320, Kasus No. 2032, alinea 697; Laporan ke-330, Kasus No. 2229, alinea 953; Laporan ke-332, Kasus No. 2221, alinea 224; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2324, alinea 283)

1068. Komite menganggap berguna untuk merujuk Rekomendasi Konsultasi (Tingkat Industri dan Nasional) tahun 1960 (No. 113), yang Ayat 1-nya mengatur bahwa tindakan-tindakan tersebut seharusnya diambil untuk memajukan konsultasi dan kerjasama yang efektif antara para otoritas publik dan organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap organisasi-organisasi ini. Sesuai Ayat 5 Rekomendasi, konsultasi tersebut seharusnya ditujukan untuk memastikan bahwa para otoritas

publik berusaha mencari pandangan-pandangan, saran-saran dan bantuan dari organisasi-organisasi ini, khususnya dalam persiapan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kepentingan-kepentingan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 928; Laporan ke-316, Kasus No. 1972, alinea 703; Laporan ke-325, Kasus No. 2110, alinea 263; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2244, alinea 1254)

1069. Sebagaimana ditegaskan ulang oleh Deklarasi Philadelphia, perang terhadap keinginan mempersyaratkan untuk dijalankan dengan kegiatan yang tak kenal henti dalam setiap negara, dan melalui upaya internasional yang berkelanjutan dan diselenggarakan dengan persetujuan bersama yang dalam mana para perwakilan para pekerja/buruh dan para pengusaha, mendapatkan status yang sama dengan para perwakilan dari para pemerintah, bergabung dengan mereka dalam diskusi yang bebas dan keputusan yang demokratis dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan bersama.

(Lihat Laporan ke-334, Kasus No. 2254, alinea 1066)

1070. Konsultasi tripartit seharusnya terjadi sebelum Pemerintah mengajukan suatu rancangan kepada Majelis Legislatif atau menetapkan suatu kebijakan perburuhan, sosial dan ekonomi.

(Lihat Laporan ke-334, Kasus No. 2254, alinea 1066)

1071. Penting bahwa konsultasi-konsultasi terjadi dengan itikad baik, kepercayaan dan saling penghormatan, dan bahwa para pihak memiliki waktu yang memadai untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka dan mendiskusikannya sepenuhnya dengan tujuan untuk mencapai suatu kompromi yang cocok. Pemerintah juga harus memastikan pentingnya agar kesepakatan-kesepakatan dicapai antara organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha.

(Lihat Laporan ke-328, Kasus No. 2167, alinea 296)

Konsultasi selama persiapan dan penerapan perundang-undangan

1072. Komite telah menekankan betapa berharganya berkonsultasi dengan organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh selama persiapan dan penerapan perundang-undangan yang mempengaruhi kepentingan-kepentingan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 929; Laporan ke-316, Kasus No. 1972, alinea 703; Laporan ke-327, Kasus No. 2145, alinea 308; Laporan ke-329, Kasus No. 2123, alinea 526; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2305, alinea 508)

1073. Komite telah mengarahkan perhatian para pemerintah kepada pentingnya konsultasi terlebih dahulu dengan organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh sebelum mempergunakan perundang-undangan apapun di

bidang hukum perburuhan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 930; Laporan ke-304, Kasus No. 1851, alinea 279; Laporan ke-306, Kasus No. 1884, alinea 685; Laporan ke-309, Kasus No. 1851/1922, alinea 248; Laporan ke-311, Kasus No. 1969, alinea 149; Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 651; Laporan ke-335, Kasus No. 2276, alinea 410; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2381, alinea 574)

1074. Komite telah menekankan pentingnya agar terjadi konsultasi yang sepenuhnya dan jujur mengenai persoalan apapun atau perundang-undangan yang diusulkan yang mempengaruhi hak-hak serikat pekerja/buruh/pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 927; dan, misalnya, Laporan ke-327, Kasus No. 2145, alinea 308, dan Kasus No. 2132, alinea 660; Laporan ke-330, Kasus No. 2144, alinea 717, dan Kasus No. 2229, alinea 938; Laporan ke-331, Kasus No. 2187, alinea 440; Laporan ke-332, Kasus No. 2187, alinea 721; Laporan ke-335, Kasus No. 2305, alinea 508; Laporan ke-336, Kasus No. 2324, alinea 283; Laporan ke-337, Kasus No. 2244, alinea 1254; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2281, alinea 249)

1075. Penting bahwa pengenalan rancangan perundang-undangan yang mempengaruhi perundingan kolektif atau kondisi-kondisi kerja seharusnya didahului oleh konsultasi-konsultasi yang sepenuhnya dan terperinci dengan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha.

(Lihat Intisari 1996, alinea 931; Laporan ke-302, Kasus No. 1817, alinea 318; Laporan ke-311, Kasus No. 1969, alinea 149; Laporan ke-320, Kasus No. 2025, alinea 410; Laporan ke-326, Kasus No. 2095, alinea 193; Laporan ke-327, Kasus No. 2118, alinea 637; Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 651; Laporan ke-330, Kasus No. 2180, alinea 302; Laporan ke-334, Kasus No. 2269, alinea 792; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2326, alinea 436)

1076. Proses konsultasi mengenai perundang-undangan dan upah minimum membantu untuk memberikan kepada hukum, program-program dan tindakan-tindakan yang diambil atau diterapkan oleh para otoritas publik, suatu pembenaran yang lebih tegas dan membantu untuk memastikan bahwa hukum, program dan tindakan tersebut dihormati dan diterapkan dengan sukses. Pemerintah seharusnya berusaha sebisa mungkin mendapatkan persetujuan umum, mengingat bahwa organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh seharusnya dapat berbagi tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagai suatu kesatuan. Hal ini khususnya penting mengingat kerumitan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tidak ada satu otoritas publik pun yang dapat mengklaim bahwa ia memiliki semua jawabannya, atau yang beranggapan bahwa usulan-usulannya akan secara alami mencapai semua tujuan-tujuan mereka.

(Lihat Laporan ke-328, Kasus No. 2167, alinea 295; Laporan ke-330, Kasus No. 2067, alinea 175; Laporan ke-334, Kasus No. 2254, alinea 1065; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2254, alinea 1592)

1077. Meskipun penolakan untuk mengizinkan atau mendorong ketertutupan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh dalam persiapan perundang-undangan atau peraturan-peraturan baru yang mempengaruhi kepentingan-kepentingan mereka tidak dengan sendirinya merupakan suatu pelanggaran

terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh, prinsip konsultasi dan kerjasama antara para otoritas publik dan organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh di tingkat industri dan nasional adalah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Sehubungan dengan ini, Komite telah mengarahkan perhatian kepada ketentuan-ketentuan Rekomendasi Konsultasi (Tingkat Industri dan Nasional) tahun 1960 (No. 113).

(Lihat Intisari 1996, alinea 933; dan Laporan ke-328, Kasus No. 2167, alinea 296)

Konsultasi dan keluwesan kerja

1078. Suatu penyusutan sektor publik dan/atau keluwesan kerja yang lebih besar (misalnya, generalisasi kontrak-kontrak jangka pendek) tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran-pelanggaran kebebasan berserikat. Namun, tidak diragukan lagi bahwa perubahan-perubahan ini memiliki konsekuensi yang penting dalam lingkup sosial dan serikat pekerja/buruh, khususnya mengingat meningkatnya ketidakamanan kerja yang dapat mereka timbulkan. Oleh karenanya, organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh seharusnya berkonsultasi mengenai ruang lingkup dan bentuk tindakan-tindakan yang diambil oleh para pihak yang berwenang.

(Lihat Intisari 1996, alinea 934; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2324, alinea 278)

Konsultasi dan proses restrukturisasi, rasionalisasi dan pengurangan staf

1079. Komite dapat mengkaji dugaan-dugaan mengenai program-program rasionalisasi ekonomi dan proses-proses restrukturisasi, apakah mereka secara tidak langsung menyatakan keadaan tanpa pekerja/buruhan atau pengalihan perusahaan-perusahaan atau pelayanan-pelayanan dari sektor publik ke sektor swasta, atau tidak, hanya sepanjang mereka telah menimbulkan tindakan-tindakan diskriminasi atau campur tangan terhadap serikat-serikat pekerja/buruh. Dalam kasus apapun, Komite hanya dapat menyesalkan bahwa dalam proses rasionalisasi dan pengurangan staf, pemerintah tidak berkonsultasi atau berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan dengan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 935; dan, misalnya, Laporan ke-299, Kasus No. 1808, alinea 374; Laporan ke-305, Kasus No. 1875, alinea 180; Laporan ke-314, Kasus No. 1962, alinea 91; Laporan ke-316, Kasus No. 1996, alinea 665; Laporan ke-321, Kasus No. 2052, alinea 250; Laporan ke-330, Kasus No. 2151, alinea 535; Laporan ke-333, Kasus No. 2272, alinea 539; Laporan ke-334, Kasus No. 2297, alinea 403; Laporan ke-336, Kasus No. 2324, alinea 280; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2384, alinea 753)

1080. Proses rasionalisasi dan pengurangan staf seharusnya melibatkan konsultasi-konsultasi atau usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan dengan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh, daripada lebih mengutamakan proses menurut surat keputusan dan keputusan menteri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 936; Laporan ke-331, Kasus No. 2169, alinea 637; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2356, alinea 702)

1081. Komite telah menekankan bahwa penting agar pemerintah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh untuk mendiskusikan konsekuensi-konsekuensi program-program restrukturisasi terhadap pekerjaan dan kondisi kerja para pegawai.

(Lihat Intisari 1996, alinea 937; Laporan ke-306, Kasus No. 1787, alinea 289; Laporan ke-314, Kasus No. 1962, alinea 91; Laporan ke-321, Kasus No. 2052, alinea 250; Laporan ke-325, Kasus No. 2068, alinea 333, dan Kasus No. 2052, alinea 412; Laporan ke-329, Kasus No. 2154, alinea 813; Laporan ke-331, Kasus No. 2068, alinea 263; Laporan ke-332, Kasus No. 2187, alinea 728; Laporan ke-333, Kasus No. 2288, alinea 828; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2310, alinea 719)

1082. Komite meminta agar, dalam hal dimana proses pengurangan staf baru dilakukan, negosiasi-negosiasi terjadi antara perusahaan yang bersangkutan dan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh.

(Lihat Laporan ke-291, Kasus No. 1648/1650, alinea 472; dan Laporan ke-304, Kasus No. 1796, alinea 458)

1083. Ketika program-program pengunduran diri sukarela dijalankan, organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh di sektor tersebut seharusnya diajak berkonsultasi.

(Lihat Laporan ke-316, Kasus No. 1970, alinea 562)

1084. Sehubungan dengan dugaan mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk menyebabkan para pekerja/buruh di sektor publik untuk melepaskan posisi-posisi mereka dalam konteks program-program tidak ada pekerjaan diganti dengan ganti rugi secara finansial, Komite menyesalkan bahwa dalam rangka proses pengurangan staf, tidak ada konsultasi dan tidak ada usaha untuk mencapai suatu kesepakatan dengan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh.

(Lihat Intisari 1996, alinea 939)

1085. Meskipun tidak dalam kewenangan Komite untuk mengomentari tindakan-tindakan ekonomi yang mungkin diambil oleh suatu pemerintah pada saat-saat yang sulit atau atas rekomendasi-rekomendasi Dana Moneter Internasional, meskipun demikian, Komite mencatat bahwa keputusan-keputusan yang melibatkan pemberhentian sejumlah besar pekerja/buruh seharusnya didiskusikan secara luas dengan organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh yang bersangkutan dengan tujuan untuk merencanakan masa depan pekerjaan para pekerja/buruh ini sehubungan dengan kesempatan-kesempatan negara.

(Lihat Intisari 1996, alinea 940)

Konsultasi mengenai proses perundingan

1086. Komite telah menyatakan, dengan cara yang sama dengan Komite Para Ahli, bahwa dimana ada pemerintah yang berusaha untuk merubah struktur-struktur perundingan dalam mana pemerintah sebenarnya bertindak atau secara tidak langsung bertindak sebagai pengusaha, khususnya penting untuk mengikuti suatu proses konsultasi yang memadai, dalam hal mana semua tujuan yang dirasa terdapat dalam keseluruhan kepentingan nasional dapat didiskusikan oleh semua pihak yang bersangkutan. Konsultasi-konsultasi tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan bahwa kedua belah mitra memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan yang didasarkan informasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 856 dan 941; dan, misalnya, Laporan ke-299, Kasus No. 1802, alinea 281; Laporan ke-300, Kasus No. 1806, alinea 126; Laporan ke-310, Kasus No. 1928, alinea 183; Laporan ke-311, Kasus No. 1951, alinea 228; Laporan ke-318, Kasus No. 1976, alinea 613; Laporan ke-325, Kasus No. 2110, alinea 263; Laporan ke-329, Kasus No. 2177/2183, alinea 651; Laporan ke-330, Kasus No. 2173, alinea 299; Laporan ke-333, Kasus No. 2277, alinea 272; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2403, alinea 598)

1087. Mengingat implikasi terhadap standar kehidupan para pekerja/buruh karena penetapan upah oleh pemerintah, melangkaui proses perundingan kolektif, dan kebijakan upah pemerintah, Komite telah menunjukkan pentingnya pemajuan secara efektif atas konsultasi dan kerjasama antara para otoritas publik dan organisasi-organisasi para pekerja/buruh sehubungan dengan hal ini, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Rekomendasi No. 113, dengan tujuan untuk mempertimbangkan bersama-sama permasalahan-permasalahan yang menjadi kepedulian bersama dengan tujuan untuk mencapai, sebisa mungkin, solusi-solusi yang disepakati.

(Lihat Intisari 1996, alinea 949)

Konsultasi-konsultasi mengenai redistribusi aset-aset serikat-serikat pekerja/buruh yang telah dibubarkan

1088. Dalam suatu kasus yang terkait dengan redistribusi aset-aset serikat-serikat pekerja/buruh yang telah dibubarkan, Komite mengingatkan bahwa Pemerintah dan serikat-serikat pekerja/buruh yang harus bekerja sama untuk mencapai suatu pengaturan yang konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan dapat diterima oleh para pihak yang bersangkutan sehingga serikat-serikat pekerja/buruh dapat menjalankan kegiatan-kegiatan mereka dengan kemandirian sepenuhnya dan dengan kedudukan yang sama.

(Lihat Laporan ke-309, Kasus No. 1938, alinea 181)

Keturtsertaan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha dalam beragam badan dan prosedur

17

(Lihat juga alinea 516)

1089. Komite beranggapan bahwa Komite tidak diminta untuk menyatakan suatu pendapat mengenai hak suatu organisasi tertentu untuk diundang ikut serta dalam badan gabungan atau badan penasihat kecuali pengecualiannya merupakan suatu kasus diskriminasi yang jelas yang mempengaruhi prinsip kebebasan berserikat. Hal ini adalah suatu masalah yang akan ditetapkan oleh Komite sehubungan dengan fakta-fakta dari masing-masing kasus yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 942; Laporan ke-299, Kasus No. 1753, alinea 69; Laporan ke-302, Kasus No. 1841, alinea 77; dan Laporan ke-305, Kasus No. 1871, alinea 79)

1090. Keputusan apapun mengenai keturtsertaan organisasi-organisasi para pekerja/buruh dalam suatu badan tripartit seharusnya diambil dengan berkonsultasi penuh dengan semua serikat-serikat pekerja/buruh yang diperwakilannya telah secara obyektif terbukti.

(Lihat Intisari 1996, alinea 943; Laporan ke-327, Kasus No. 2132, alinea 660; Laporan ke-328, Kasus No. 2139, alinea 444; Laporan ke-329, Kasus No. 2090, alinea 268; dan Laporan ke-331, Kasus No. 2132, alinea 586)

1091. Fakta bahwa suatu organisasi serikat pekerja/buruh dihalangi dari keanggotaan dalam komite-komite gabungan tidak dengan sendirinya secara tidak langsung menyatakan pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh dari organisasi tersebut. Tetapi agar tidak terdapat pelanggaran, dua persyaratan harus dipenuhi: pertama, bahwa alasan kenapa suatu serikat pekerja/buruh dihalangi dari keturtsertaan dalam suatu komite gabungan harus berdasarkan pada sifat non-perwakilannya, yang ditetapkan oleh kriteria obyektif; kedua, bahwa meskipun terdapat ketidakturtsertaan tersebut, hak-hak lainnya yang ia dapatkan dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukannya dalam bidang-bidang yang lainnya harus memungkinkannya secara efektif mendorong dan membela kepentingan-kepentingan para anggotanya dalam pengertian Pasal 10 Konvensi No. 87.

(Lihat Intisari 1996, alinea 842 dan 946; Laporan ke-305, Kasus No. 1857, alinea 447; Laporan ke-328, Kasus No. 2139, alinea 443; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2317, alinea 1083)

1092. Apabila keadaan-keadaan sedemikian rupah sehingga suatu organisasi dianggap yang paling mewakili para pekerja/buruh dan para pengusaha dalam suatu negara dicegah untuk mengambil bagian dalam badan-badan gabungan dan antar-pekerjaan tripartit untuk sektor-sektor atau cabang-cabang ekonomi yang dalam hal mana organisasi tersebut adalah perwakilannya, Komite akan menganggap bahwa prinsip-prinsip kebebasan berserikat telah dilanggar.

(Lihat Laporan ke-302, Kasus No. 1841, alinea 77)

1093. Ketika mendirikan komite-komite gabungan yang menangani masalah-masalah yang mempengaruhi kepentingan-kepentingan para pekerja/buruh, para pemerintah seharusnya membuat ketentuan yang tepat untuk perwakilan bagian-bagian yang berbeda dari pergerakan serikat pekerja/buruh yang memiliki suatu kepentingan yang penting dalam persoalan-persoalan yang dipermasalahkan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 944; Laporan ke-328, Kasus No. 2139, alinea 444; dan Laporan ke-330, Kasus No. 2090, alinea 230)

1094. Komite telah menerima bahwa, berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat bahwa suatu organisasi minoritas tidak boleh berdasarkan hukum berhak untuk diwakili dalam badan-badan penasihat.

(Lihat Intisari 1996, alinea 945)

1095. Dalam menetapkan apakah suatu organisasi mewakili demi kepentingan ketertutupan dalam keanggotaan majelis-majelis arbitrase, penting bahwa Negara seharusnya tidak mencampuri selain daripada memberikan pengakuan resmi terhadap situasi yang terjadi, dan sangat diperlukan bahwa keputusan apapun seharusnya didasarkan kepada kriteria obyektif yang diatur di muka oleh suatu badan independen.

(Lihat Intisari 1996, alinea 947)

1096. Pendirian suatu kelompok tripartit untuk mengkaji persoalan upah dan tindakan-tindakan anti-inflasi yang seharusnya diambil adalah sesuai dengan ketentuan Rekomendasi No. 113 yang mengatur bahwa konsultasi dan kerjasama seharusnya dimajukan di antara para otoritas publik dan organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh dengan tujuan umum mencapai kesepahaman timbal balik dan hubungan yang baik di antara mereka dengan maksud untuk mengembangkan ekonomi sebagai suatu kesatuan atau cabang-cabang perorangan daripadanya, memperbaiki kondisi kerja dan meningkatkan standar hidup. Khususnya, para pihak yang berwenang seharusnya berusaha untuk mendapatkan pandangan-pandangan, saran dan bantuan dari organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerja/buruh dengan suatu cara yang tepat sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagai persiapan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kepentingan-kepentingan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 948)

1097. Meskipun prinsip-prinsip kebebasan berserikat tidak mempersyaratkan bahwa harus ada suatu perwakilan proporsional yang mutlak (yang mungkin terbukti tidak mungkin, dan tentu saja, tidak disarankan karena risiko-risiko fragmentasi keperwakilan yang berlebihan), para pihak yang berwenang seharusnya setidaknya memberikan sejumlah kelonggaran kepada pengakuan pluralitas serikat-serikat buruh, mencerminkan pilihan para pekerja/buruh dan menunjukkan pada prakteknya bahwa upaya-upaya yang adil dan wajar dilakukan untuk memperlakukan semua organisasi perwakilan para pekerja/buruh pada kedudukan yang sama.

(Lihat Laporan ke-328, Kasus No. 2139, alinea 444)

Prinsip-prinsip umum

1098. Konvensi No. 135 meminta untuk meratifikasi Negara-Negara anggota untuk memasok sarana-sarana dalam perusahaan sebagaimana patut guna memungkinkan para perwakilan para pekerja/buruh untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka dengan cepat dan efisien, dan dengan suatu cara sehingga tidak mengganggu pengoperasian secara efisien dari perusahaan yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 950; Laporan ke-308, Kasus No. 1897, alinea 474; dan Laporan ke-337, Kasus No. 2395, alinea 1197)

1099. Konvensi Para Perwakilan Para Pekerja/Buruh tahun 1971 (No. 135), dan Konvensi Perundingan Bersama tahun 1981 (No. 154), memuat ketentuan-ketentuan eksplisit yang menjamin bahwa, apabila dalam perusahaan yang sama terdapat baik para perwakilan serikat pekerja/buruh maupun para perwakilan yang dipilih, tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk memastikan bahwa adanya para perwakilan yang dipilih dalam suatu perusahaan tidak dipergunakan untuk mengurangi posisi dari serikat-serikat pekerja/buruh yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 951; dan Laporan ke-331, Kasus No. 2243, alinea 618)

Pengumpulan iuran-iuran

1100. Komite telah mengarahkan perhatian kepada Rekomendasi Para Perwakilan Pekerja/Buruh tahun 1971 (No. 143) mengenai perlindungan dan sarana-sarana untuk diberikan kepada para perwakilan para pekerja/buruh dalam perusahaan, yang mengatur bahwa, dalam hal tidak adanya pengaturan-pengaturan lainnya untuk pengumpulan iuran-iuran serikat buruh, para perwakilan para pekerja/buruh yang diberi kewenangan untuk melakukannya oleh serikat pekerja/buruh seharusnya diperbolehkan untuk mengumpulkan iuran-iuran tersebut secara teratur pada bangunan-bangunan perusahaan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 436; dan 953)

Akses terhadap manajemen

1101. Dalam suatu kasus penolakan oleh manajemen suatu perusahaan untuk mengadakan komunikasi-komunikasi dengan para perwakilan serikat buruh, Komite menunjukkan bahwa Ayat 13 Rekomendasi Para Perwakilan Pekerja/Buruh (No. 143) mengatur bahwa para perwakilan para pekerja/buruh seharusnya diberikan, tanpa penundaan yang tidak semestinya, akses kepada manajemen perusahaan dan kepada manajemen para perwakilan yang dikuasakan untuk mengambil keputusan, sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan secara tepat atas fungsi-fungsi mereka.

(Lihat Laporan ke-304, Kasus No. 1852, alinea 493)

Akses menuju tempat kerja

1102. Komite telah mengarahkan perhatian pemerintah kepada prinsip bahwa para perwakilan para pekerja/buruh seharusnya mendapatkan sarana-sarana yang sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan secara tepat atas fungsi-fungsi mereka, termasuk akses menuju tempat-tempat kerja.

(Lihat Intisari 1996, alinea 957; Laporan ke-304, Kasus No. 1852, alinea 493; Laporan ke-333, Kasus No. 2255, alinea 131; dan Laporan ke-334, Kasus No. 2316, alinea 505)

1103. Para pemerintah seharusnya menjamin akses para perwakilan serikat pekerja/buruh menuju tempat-tempat kerja, dengan menghormati hak-hak properti dan manajemen, sehingga serikat-serikat pekerja/buruh dapat berkomunikasi dengan para pekerja/buruh guna memberitahukan mereka mengenai manfaat-manfaat perserikatan yang potensial.

(Lihat Intisari 1996, alinea 954; Laporan ke-309, Kasus No. 1852, alinea 338; Laporan ke-327, Kasus No. 1948/1955, alinea 358; Laporan ke-330, Kasus No. 2208, alinea 604; Laporan ke-332, Kasus No. 2046, alinea 446; Laporan ke-333, Kasus No. 2255, alinea 131; Laporan ke-334, Kasus No. 2316, alinea 505; Laporan ke-335, Kasus No. 2317, alinea 1087; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2316, alinea 58, dan Kasus No. 2255, alinea 112)

1104. Para perwakilan para pekerja/buruh seharusnya diberikan akses menuju semua tempat kerja dalam perusahaan apabila akses tersebut diperlukan untuk memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi perwakilan mereka.

(Lihat Laporan ke-318, Kasus No. 2012, alinea 426)

1105. Para perwakilan serikat pekerja/buruh yang tidak dipekerjakan dalam perusahaan tetapi yang serikat buruhnya mempunyai anggota yang dipekerjakan disana seharusnya diberikan akses menuju perusahaan. Pemberian sarana-sarana tersebut seharusnya tidak mengurangi pengoperasian secara efisien dari perusahaan yang bersangkutan.

(Lihat Laporan ke-334, Kasus No. 2316, alinea 505)

1106. Agar hak untuk berorganisasi dapat berarti, organisasi-organisasi para pekerja/buruh yang bersangkutan seharusnya dapat menunjang dan membela kepentingan-kepentingan para anggota mereka, dengan mempergunakan sarana-sarana yang sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan secara tepat atas fungsi-fungsi mereka sebagai para perwakilan para pekerja/buruh, termasuk akses menuju tempat kerja para anggota serikat buruh.

(Lihat Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 220)

1107. Peningkaran akses oleh para pemimpin serikat pekerja/buruh menuju bangunan-bangunan perusahaan-perusahaan atas dasar bahwa suatu daftar keluhan-keluhan sengketa telah diajukan merupakan suatu pelanggaran berat terhadap hak organisasi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan mereka dengan bebas, yang mencakup pengajuan keluhan-keluhan bahkan oleh suatu serikat pekerja/buruh selain serikat pekerja/buruh yang menandatangani kesepakatan bersama yang sedang berlaku.

(Lihat Intisari 1996, alinea 955)

1108. Tindakan-tindakan yang diperlukan seharusnya diambil untuk memastikan bahwa akses diberikan bebas kepada para pekerja/buruh peternakan, para pembantu rumah tangga dan para pekerja/buruh dalam industri pertambangan oleh serikat pekerja/buruh dan para pengurus mereka dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang normal meskipun pada bangunan-bangunan milik para pengusaha.

(Lihat Intisari 1996, alinea 956)

1109. Akses menuju tempat kerja tentu saja seharusnya tidak dilakukan untuk merusak pelaksanaan fungsi yang efisien dari lembaga-lembaga administrasi atau publik yang bersangkutan. Oleh karena itu, organisasi-organisasi para pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha seharusnya berusaha untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan sehingga akses menuju tempat-tempat kerja, selama dan diluar jam-jam kerja, seharusnya diberikan kepada organisasi-organisasi para pekerja/buruh tanpa mengurangi pelaksanaan fungsi secara efisien dari lembaga administrasi atau publik yang bersangkutan.

(Lihat Laporan ke-334, Kasus No. 2222, alinea 220)

Waktu bebas diberikan kepada para perwakilan para pekerja/buruh

1110. Ketika mengkaji suatu dugaan mengenai peningkaran waktu istirahat untuk turut serta dalam rapat-rapat serikat buruh, Komite mengingatkan bahwa, meskipun harus diperhitungkan mengenai sifat-sifat sistem hubungan industrial dari suatu negara, dan meskipun pemberian sarana-sarana tersebut seharusnya tidak mengurangi pengoperasian secara efektif dari perusahaan yang bersangkutan, Ayat 10 sub ayat 1 dari Rekomendasi Para Perwakilan Para Pekerja/

buruh tahun 1971 (No. 143), mengatur bahwa para perwakilan para pekerja/buruh dalam perusahaan seharusnya diberikan waktu istirahat dari pekerjaan, tanpa kehilangan upah atau tunjangan sosial dan tunjangan tambahan, untuk menjalankan fungsi-fungsi perwakilan mereka. Sub ayat 2 dari Ayat 10 juga menyebutkan bahwa, meskipun para perwakilan para pekerja/buruh dapat dipersyaratkan untuk memperoleh ijin dari manajemen sebelum mengambil waktu istirahat, ijin tersebut seharusnya tidak tak diberikan tanpa alasan yang wajar.

(Lihat Intisari 1996, alinea 952; Laporan ke-311, Kasus No. 1934, alinea 130, dan Kasus No. 1944, alinea 542; Laporan ke-318, Kasus No. 2009, alinea 296; Laporan ke-325, Kasus No. 2068, alinea 312; Laporan ke-330, Kasus No. 2192, alinea 1075; dan Laporan ke-336, Kasus No. 2046, alinea 322)

1111. Pemberian sarana-sarana untuk para perwakilan para pegawai publik, termasuk pemberian waktu istirahat, sebagai akibat wajarnya memastikan bahwa “pengoperasian secara efisien atas administrasi atau pelayanan yang bersangkutan”. Akibat wajar ini berarti bahwa dapat dilakukan pengecekan atas permintaan waktu istirahat untuk ketidakhadiran selama jam-jam kerja oleh para otoritas yang berwenang semata-mata bertanggung jawab atas “pengoperasian yang efisien” dari pelayanan-pelayanan mereka.

(Lihat Laporan ke-335, Kasus No. 2306, alinea 353)

Sarana-sarana pada perkebunan-perkebunan

1112. Komite telah mengakui bahwa perkebunan-perkebunan adalah properti swasta yang dalam mana para pekerja/buruh tidak hanya bekerja tetapi juga hidup disana. Oleh karena itu, hanya dengan mendapatkan akses menuju perkebunan-perkebunan maka para pengurus serikat pekerja/buruh dapat menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang normal di antara para pekerja/buruh. Untuk alasan ini, penting bahwa masuknya para pengurus serikat pekerja/buruh kedalam perkebunan-perkebunan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh yang sah seharusnya diperbolehkan dengan mudah, dengan ketentuan bahwa tidak ada campur tangan dengan pelaksanaan pekerjaan selama jam kerja dan tunduk kepada tindakan-tindakan pencegahan yang tepat yang diambil untuk perlindungan terhadap properti. Sehubungan dengan ini, Komite juga telah mengarahkan perhatian kepada resolusi yang diambil oleh Komite Perkebunan-Perkebunan pada Sesi Pertamanya tahun 1950, yang mengatur bahwa para pengusaha seharusnya menghilangkan hambatan-hambatan yang ada, apabila ada, yang menghalangi penyelenggaraan serikat-serikat pekerja/buruh yang bebas, mandiri dan demokratis oleh para pekerja/buruh perkebunan dan mereka seharusnya menyediakan bagi serikat-serikat pekerja/buruh tersebut sarana-sarana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan normal mereka, termasuk akomodasi kantor gratis, kebebasan untuk menyelenggarakan rapat-rapat dan kebebasan untuk masuk.

(Lihat Intisari 1996, alinea 958)

Konflik-konflik dalam pergerakan serikat pekerja/buruh

(Lihat juga alinea 431)

19

1113. Suatu masalah yang tidak melibatkan sengketa antara pemerintah dan serikat-serikat pekerja/buruh, tetapi yang melibatkan suatu konflik dalam pergerakan serikat pekerja/buruh itu sendiri, adalah tanggung jawab tunggal dari para pihak itu sendiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 962)

1114. Komite tidak berwenang untuk membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai pertikaian-pertikaian internal dalam suatu organisasi serikat pekerja/buruh, sepanjang pemerintah tidak campur tangan dengan suatu cara yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh dan pelaksanaan fungsi yang normal dari suatu organisasi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 963; Laporan ke-321, Kasus No. 2070, alinea 372; Laporan 325, Kasus No. 1888, alinea 397; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2382, alinea 527)

1115. Meskipun Komite tidak mempunyai kewenangan untuk mengkaji manfaat-manfaat dari sengketa-sengketa dalam beragam kecenderungan suatu pergerakan serikat pekerja/buruh, suatu pengaduan terhadap organisasi lainnya, apabila dituliskan dalam ketentuan-ketentuan yang cukup tepat agar dapat mengkaji manfaat-manfaatnya, dapat menyebabkan pemerintah negara yang bersangkutan dipertanyakan – misalnya, apabila tindakan-tindakan organisasi yang dikeluhkan secara tidak benar didukung oleh pemerintah atau sifatnya sedemikian rupa sehingga pemerintah berkewajiban untuk mencegahnya berdasarkan fakta bahwa pemerintah telah meratifikasi suatu Konvensi perburuhan internasional.

(Lihat Intisari 1996, alinea 964; dan Laporan ke-332, Kasus No. 2090, alinea 346)

1116. Dalam kasus-kasus pertikaian-pertikaian internal dalam suatu organisasi serikat pekerja/buruh, Komite telah menunjukkan bahwa campur tangan peradilan akan memperbolehkan suatu klarifikasi atas situasi dari sudut pandang hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan kepemimpinan dan perwakilan dari organisasi yang bersangkutan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 965; Laporan ke-307, Kasus No. 1918, alinea 249; Laporan ke-308,

Kasus No. 1915, alinea 271; Laporan ke-311, Kasus No. 1969, alinea 144; Laporan ke-328, Kasus No. 2124, alinea 458; Laporan ke-336, Kasus No. 2153, alinea 165; dan Laporan ke-338, Kasus No. 2382, alinea 527)

1117. Dalam kasus pertikaian internal dalam satu dan federasi serikat pekerja/buruh yang sama, berdasarkan Pasal 3 Konvensi No. 87, satu-satunya kewajiban pemerintah adalah menahan diri dari campur tangan apapun yang akan membatasi hak organisasi-organisasi para pekerja/buruh dan para pengusaha untuk membuat konstitusi-konstitusi dan aturan-aturan mereka, untuk memilih para perwakilan mereka dengan kebebasan sepenuhnya, untuk menyelenggarakan administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka dan untuk merumuskan program-program mereka, dan untuk menahan diri dari campur tangan apapun yang akan menghalangi pelaksanaan secara sah atau hak tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 966; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2345, alinea 207)

1118. Pasal 2 Konvensi No. 98 dirancang untuk melindungi organisasi-organisasi para pekerja/buruh terhadap organisasi-organisasi para pengusaha atau para agen mereka atau para anggota mereka dan bukan terhadap organisasi-organisasi para pekerja/buruh lainnya atau para agen mereka atau para anggota mereka. Persaingan antar-serikat pekerja/buruh berada diluar ruang lingkup Konvensi.

(Lihat Intisari 1996, alinea 967)

1119. Sehubungan dengan adanya dua komite eksekutif dalam serikat pekerja/buruh, salah satunya diduga dimanipulasi oleh pengusaha, Komite mengingatkan perlunya untuk mengatur secara eksplisit dalam perundang-undangan mengenai tindakan-tindakan perbaikan dan sanksi-sanksi untuk tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh dan tindakan-tindakan campur tangan oleh para pengusaha dalam organisasi-organisasi para pekerja/buruh guna memastikan keefektifan penerapan Pasal 2 Konvensi No. 98.

(Lihat Intisari 1996, alinea 765 dan 968)

1120. Dalam kasus-kasus pertikaian-pertikaian internal, Komite telah meminta pemerintah untuk tekun dengan upaya-upayanya, dengan berkonsultasi dengan organisasi-organisasi yang bersangkutan, untuk menempatkan pada tempatnya secepat mungkin prosedur-prosedur tidak memihak yang memungkinkan para pekerja/buruh yang bersangkutan untuk secara bebas memilih para perwakilan mereka.

(Lihat Intisari 1996, alinea 969; dan Laporan ke-311, Kasus No. 1969, alinea 145)

1121. Ketika dua komite eksekutif masing-masing menyatakan dirinya sendiri sebagai yang sah, sengketa tersebut seharusnya diselesaikan oleh otoritas peradilan atau seorang arbiter yang mandiri, dan bukan oleh otoritas administratif.

(Lihat Intisari 1996, alinea 970; dan Laporan ke-335, Kasus No. 2345, alinea 207)

1122. Ketika sengketa-sengketa internal timbul dalam suatu organisasi serikat pekerja/buruh, sengketa-sengketa tersebut seharusnya diselesaikan oleh orang-orang yang bersangkutan (misalnya, melalui suatu pemungutan suara), dengan menunjuk seorang mediator yang mandiri berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan, atau dengan campur tangan oleh para otoritas peradilan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 971; Laporan ke-311, Kasus No. 1969, alinea 144; dan Laporan ke-331, Kasus No. 2217, alinea 202)

1123. Konflik-konflik dalam suatu serikat pekerja/buruh berada diluar kewenangan Komite dan seharusnya diselesaikan oleh para pihak itu sendiri atau dengan alternatif merujuk kepada otoritas peradilan atau seorang arbiter yang mandiri.

(Lihat Intisari 1996, alinea 972; dan Laporan ke-333, Kasus No. 2068, alinea 485)

1124. Dalam kasus-kasus konflik internal, Komite telah menunjukkan bahwa campur tangan peradilan akan memperbolehkan satu klarifikasi atas situasi dari sudut pandang hukum dengan tujuan untuk penyelesaian persoalan-persoalan mengenai manajemen dan perwakilan federasi serikat pekerja/buruh yang bersangkutan. Cara penyelesaian lainnya yang memungkinkan adalah untuk menunjuk seorang arbiter yang mandiri untuk disepakati oleh para pihak yang bersangkutan, untuk memperoleh satu solusi bersama terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan, apabila perlu, untuk menyelenggarakan pemilihan-pemilihan baru. Dalam kasus yang manapun, pemerintah seharusnya mengakui para pemimpin yang ditunjuk sebagai para perwakilan yang sah dari organisasi tersebut.

(Lihat Intisari 1996, alinea 973; dan Laporan ke-300, Kasus No. 1821, alinea 153)

1125. Kekerasan sebagai akibat dari persaingan antar-serikat pekerja/buruh mungkin merupakan suatu usaha untuk menghalangi pelaksanaan secara bebas atas hak-hak serikat pekerja/buruh. Apabila inilah kasusnya dan apabila tindakan-tindakan yang dipersoalkan cukup serius, tampaknya bahwa campur tangan para pihak yang berwenang, khususnya kepolisian, akan dipanggil untuk memberikan perlindungan yang memadai atas hak-hak tersebut. Persoalan mengenai pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh oleh pemerintah hanya akan timbul sepanjang serikat pekerja/buruh mungkin telah bertindak tidak semestinya sehubungan dengan kekerasan yang diduga dilakukan.

(Lihat Intisari 1996, alinea 974)

Prosedur-prosedur khusus untuk pengujian dalam Organisasi Perburuhan Internasional mengenai pengaduan-pengaduan yang menduga adanya pelanggaran-pelanggaran atas kebebasan berserikat

Lampiran I

Garis besar yang diberikan dibawah ini mengenai prosedur yang berlaku pada saat ini untuk pengujian pengaduan-pengaduan yang menduga adanya pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak serikat pekerja/buruh didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang dipakai dengan persetujuan umum oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Januari dan Februari 1950, dan juga pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Badan Pimpinan pada Sesinya yang ke-117 (November 1951), Sesi ke-123 (November 1953), Sesi ke-132 (Juni 1956), Sesi ke-140 (November 1958), Sesi ke-144 (Maret 1960), Sesi ke-175 (Mei 1969), Sesi ke-184 (November 1971), Sesi ke-202 (Maret 1977), Sesi ke-209 (Mei-Juni 1979) dan Sesi ke-283 (Maret 2002) sehubungan dengan prosedur internal untuk pengkajian pendahuluan atas pengaduan-pengaduan, dan yang terakhir pada keputusan-keputusan tertentu yang dipakai oleh Komite Kebebasan berserikat itu sendiri.¹

¹ Sebagian besar aturan-aturan beracara yang dirujuk dalam Lampiran ini dimuat dibawah judul "persoalan-persoalan beracara" dalam dokumen-dokumen berikut ini: Laporan Komite Pertama, alinea 6 sampai 32, dalam Laporan Keenam Organisasi Perburuhan Internasional kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (Genewa, ILO, 1952), Lampiran V; Laporan ke-6 dalam Laporan Ketujuh dari Organisasi Perburuhan Internasional kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (Genewa, ILO, 1953), Lampiran V, alinea 14 sampai 21; Laporan ke-9 dalam Laporan Kedelapan dari Organisasi Perburuhan Internasional kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (Genewa, ILO, 1954), Lampiran II, alinea 2 sampai 40; Laporan-Laporan ke-29 dan ke-43 dalam Buletin Resmi, Volume XLIII, 1960, No. 3; Laporan ke-111, ibid., Volume LII, 1969, No. 4, alinea 7 sampai 20; Laporan ke-127, ibid., Volume LV, 1972, Tambahan, alinea 9 sampai 28; Laporan ke-164, ibid., Volume LX, 1977, No. 2, alinea 19 sampai 28; Laporan ke-193, ibid., Volume LXII, 1979, No. 1; dan Laporan ke-327, ibid., Volumen LXXXV, 2002, alinea 17 sampai 26.

Latar Belakang

1. Dalam bulan Januari 1950, Badan Pimpinan , setelah perundingan-perundingan dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendirikan suatu Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi mengenai Kebebasan berserikat, yang terdiri dari orang-orang yang independen, dan mendefinisikan kerangka acuan Komisi dan garis-garis umum prosedurnya. Badan Pimpinan juga memutuskan untuk mengkomunikasikan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, sejumlah usulan-usulan dengan tujuan untuk merumuskan suatu prosedur untuk membuat pelayanan-pelayanan Komisi tersedia bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Dewan Ekonomi dan Sosial, pada Sesi-nya yang Kesepuluh, pada tanggal 17 Februari 1950, mencatat keputusan Badan Pimpinan dan memakai suatu resolusi yang dalam mana ia secara resmi menyetujui keputusan ini, mempertimbangkan bahwa hal itu sesuai dengan maksud dari resolusi Dewan tanggal 2 Agustus 1949 dan bahwa hal itu kemungkinan akan terbukti suatu cara yang paling efektif untuk melindungi hak-hak serikat pekerja/buruh . Ia memutuskan untuk menerima, atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa, pelayanan-pelayanan ILO dan Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi dan membuat suatu prosedur, yang ditambah pada tahun 1953.

Pengaduan-pengaduan yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

3. Semua dugaan-dugaan mengenai pelanggaran-pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dari para pemerintah atau serikat pekerja/buruh atau organisasi-organisasi para pemberi kerja terhadap Negara-Negara anggota ILO akan dirujuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial kepada Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, yang akan mempertimbangkan persoalan rujukan mereka kepada Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi.

4. Dugaan-dugaan yang serupa yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Anggota manapun dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bukan suatu Anggota ILO akan ditransmisikan kepada Komisi melalui Badan Pimpinan ILO ketika Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertindak atas nama Dewan Ekonomi dan Sosial, telah menerima persetujuan dari pemerintah yang bersangkutan, dan apabila Dewan Ekonomi dan Sosial menganggap dugaan-dugaan ini cocok untuk ditransmisikan. Apabila persetujuan pemerintah tidak datang, Dewan Ekonomi dan Sosial akan memberikan pertimbangan mengenai posisi yang diciptakan oleh penolakan tersebut, dengan tujuan untuk mengambil tindakan alternatif apapun yang tepat yang diperhitungkan untuk melindungi hak-hak yang terkait dengan kebebasan berserikat yang terlibat dalam kasus tersebut. Apabila Badan Pimpinan menerima

dugaan-dugaan mengenai pelanggaran-pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh yang diajukan melawan suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bukan suatu Anggota ILO, ia akan merujuk dugaan-dugaan tersebut pertama-tama kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.

Badan-badan yang berwenang untuk menguji pengaduan-pengaduan

5. Sesuai dengan suatu keputusan yang semula diambil oleh Badan Pimpinan, pengaduan-pengaduan terhadap Negara-Negara anggota ILO diajukan pertama-tama kepada Para Pengurus Badan Pimpinan untuk dilakukan pengujian pendahuluan. Setelah melakukan diskusi-diskusi pada Sesi-nya yang ke-116 dan ke-117, Badan Pimpinan memutuskan untuk mendirikan suatu Komite Kebebasan berserikat untuk menjalankan pengujian pendahuluan.

6. Pada saat ini, oleh karena itu, terdapat tiga badan yang berwenang untuk mengadili pengaduan-pengaduan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak serikat pekerja/buruh yang diajukan kepada ILO, yaitu, Komite Kebebasan berserikat yang didirikan oleh Badan Pimpinan, Badan Pimpinan itu sendiri, dan Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi mengenai Kebebasan berserikat.

Komposisi dan pelaksanaan fungsi Komite Kebebasan Berserikat

7. Badan ini adalah suatu organ Badan Pimpinan yang mencerminkan sifat tripartit ILO itu sendiri. Sejak dibentuk pada tahun 1951, ia telah terdiri dari sembilan anggota biasa yang mewakili dalam proporsi yang sama, Pemerintah, kelompok-kelompok Pemberi Kerja dan Pekerja dari Badan Pimpinan; masing-masing anggota turut serta dalam kapasitas perorangannya. Sembilan anggota pengganti, juga diangkat oleh Badan Pimpinan, yang mulanya dipanggil untuk turut serta dalam rapat-rapat hanya apabila, untuk satu alasan atau alasan lain, anggota-anggota biasa tidak hadir, untuk mempertahankan komposisi semula.

8. Praktek pada saat ini yang dipakai oleh Komite pada bulan Februari 1958 dan dispesifikasi pada bulan Maret 2002 memberikan kepada para anggota pengganti hak untuk turut serta dalam pekerjaan Komite, apakah semua anggota biasa hadir atau tidak. Mereka oleh karenanya telah mendapatkan status wakil anggota dan harus menghormati aturan-aturan yang sama sebagaimana para anggota biasa.

9. Pada pengujiannya yang terakhir atas prosedur pada bulan Maret 2002, Komite menyatakan harapan bahwa, mengingat aturan bahwa semua anggota diangkat dalam kapasitas perorangannya, pencalonan-pencalonan para anggota Pemerintah akan dilakukan dalam suatu kapasitas pribadi sehingga memastikan suatu perwakilan pemerintah yang relatif permanen.

10. Tidak ada perwakilan atau warga negara dari Negara terhadap siapa suatu pengaduan telah diajukan, atau orang yang menduduki suatu posisi resmi dalam organisasi nasional para pemberi kerja atau para pekerja yang telah mengajukan pengaduan tersebut, dapat turut serta dalam pertimbangan-pertimbangan Komite atau bahkan hadir selama sidang pengaduan yang bersangkutan. Serupa dengan itu, dokumen-dokumen mengenai kasus tersebut tidak diberikan kepada mereka.

11. Komite selalu berusaha untuk mencapai keputusan-keputusan dengan suara bulat.

Amanat dan tanggung jawab Komite

12. Berdasarkan Konstitusinya, ILO didirikan khususnya untuk memperbaiki kondisi-kondisi kerja dan untuk memajukan kebebasan berserikat dalam berbagai negara. Sebagai akibatnya, masalah-masalah yang ditangani oleh Organisasi sehubungan dengan ini tidak lagi berada dalam lingkup eksklusif Negara-Negara dan tindakan yang diambil oleh Organisasi untuk tujuan itu tidak dapat dianggap campur tangan dalam urusan-urusan internal, karena berada dalam kerangka acuan bahwa ILO telah menerima dari para Anggotanya dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditugaskan kepadanya.²

13. Fungsi Organisasi Perburuhan Internasional sehubungan dengan kebebasan berserikat dan perlindungan perorangan adalah untuk memberikan kontribusi kepada efektivitas prinsip-prinsip umum kebebasan berserikat, sebagai salah satu usaha perlindungan utama perdamaian dan keadilan sosial.³ Fungsinya adalah untuk menjamin dan memajukan hak berkumpul para pekerja dan para pemberi kerja. Ia tidak memeringkat tuntutan-tuntutan pada, atau menghukum, para pemerintah. Dalam memenuhi tugasnya, Komite berhati-hati, melalui prosedur-prosedur yang telah dikembangkannya selama beberapa tahun, untuk menghindari menangani masalah-masalah yang tidak berada dalam kewenangan khususnya.

14. Amanat Komite terdiri dari menetapkan apakah perundang-undangan atau praktek apapun memenuhi prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan perundingan bersama yang diatur dalam Konvensi yang bersangkutan.⁴

15. Adalah dalam amanat Komite untuk mengkaji apakah, dan sejauh apa, bukti yang memuaskan diajukan untuk mendukung dugaan-dugaan; pengertian ini demi kepentingan kasus dan tidak dapat mendukung suatu temuan yang tidak dapat diterima.⁵

² Lihat Kebebasan berserikat: Intisari keputusan-keputusan dan prinsip-prinsip Komite Kebebasan berserikat dari Badan Pimpinan ILO, edisi kelima (revisi), 2006, alinea 2.

³ Lihat Intisari 2006, alinea 1.

⁴ Lihat Intisari 2006, alinea 6.

⁵ Lihat Intisari 2006, alinea 9.

16. Dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman atau salah tafsir, Komite menganggap perlu untuk menjelaskan bahwa tugasnya terbatas pada mengkaji dugaan-dugaan yang diajukan kepadanya. Fungsinya tidak untuk merumuskan kesimpulan-kesimpulan umum mengenai situasi serikat pekerja/buruh pada negara-negara tertentu atas dasar pernyataan-pernyataan umum yang tidak jelas, tetapi semata-mata untuk mengevaluasi dugaan-dugaan khusus.

17. Praktek Komite yang biasa bukanlah untuk membuat perbedaan apapun antara dugaan-dugaan yang ditujukan terhadap para pemerintah dan dugaan-dugaan yang ditujukan kepada orang-orang yang dituduh melanggar kebebasan berserikat, tetapi untuk mempertimbangkan apakah, dalam masing-masing kasus tertentu, suatu pemerintah telah memastikan dalam wilayahnya pelaksanaan secara bebas atas hak-hak serikat pekerja/buruh atau tidak.

18. Komite (setelah suatu pengujian pendahuluan, dan memperhitungkan pengamatan apapun yang dilakukan oleh para pemerintah yang bersangkutan, apabila diterima dalam suatu jangka waktu yang wajar), melaporkan kepada Badan Pimpinan bahwa suatu kasus tidak memerlukan pengujian lebih lanjut apabila ia menemukan, misalnya, bahwa fakta-fakta yang diduga, apabila terbukti, tidak akan merupakan suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh, atau bahwa dugaan-dugaan yang diajukan sangat politis sifatnya sehingga tidak diinginkan untuk mengkaji masalah itu lebih jauh, atau bahwa dugaan-dugaan yang ditujukan terlalu kabur untuk memungkinkan dilakukan suatu pertimbangan atas kasus itu demi manfaat-manfaatnya, atau bahwa pengadu tidak telah memberikan bukti yang memadai untuk membenarkan rujukan masalah itu kepada Komisi Pencari Fakta dan Konsultasi.

19. Komite dapat merekomendasikan bahwa Badan Pimpinan mengarahkan perhatian pemerintah yang bersangkutan kepada anomali yang telah diamatinya dan meminta mereka untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk memperbaiki situasi tersebut.

Kewenangan Komite untuk menguji pengaduan-pengaduan

20. Komite telah mempertimbangkan bahwa bukanlah dalam kewenangannya untuk mencapai satu keputusan mengenai pelanggaran-pelanggaran Konvensi-Konvensi ILO mengenai kondisi-kondisi kerja karena dugaan-dugaan tersebut tidak menyangkut kebebasan berserikat.

21. Komite telah mengingatkan bahwa persoalan-persoalan mengenai perundang-undangan jaminan sosial berada diluar kewenangannya.

22. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan yang terkait dengan kepemilikan tanah dan jangka waktu yang diatur oleh perundang-undangan nasional khusus tidak ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh.

23. Bukanlah dalam kerangka acuan Komite untuk memberikan suatu pendapat mengenai jenis atau sifat – termasuk derajat kedudukan peraturan legislatif – dari sistem hubungan-hubungan industrial dari negara tertentu apapun.⁶

24. Komite selalu memperhitungkan keadaan-keadaan nasional, seperti sejarah hubungan perburuhan dan konteks sosial dan ekonomi, tetapi prinsip-prinsip kebebasan berserikat berlaku secara seragam dan konsisten di antara negara-negara.⁷

25. Dalam hal dimana pemerintah yang bersangkutan menganggap bahwa persoalan-persoalan yang ditimbulkan murni politis sifatnya, Komite telah memutuskan bahwa, meskipun dugaan-dugaan mungkin aslinya politis atau menunjukkan adanya aspek-aspek politik tertentu, dugaan-dugaan tersebut seharusnya dikaji substansinya apabila dugaan-dugaan itu menimbulkan persoalan-persoalan yang secara langsung mengenai pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh.

26. Persoalan mengenai apakah masalah-masalah yang timbul dalam suatu pengaduan menyangkut hukum pidana atau pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh pemerintah terhadap siapa suatu pengaduan diajukan. Komitelah yang harus mengatur masalah ini setelah mengkaji semua informasi yang tersedia.⁸

27. Ketika harus berurusan dengan dugaan-dugaan yang pasti dan terperinci mengenai rancangan perundang-undangan, Komite berpandangan bahwa fakta bahwa dugaan-dugaan tersebut terkait dengan suatu naskah yang tidak memiliki kekuatan hukum seharusnya tidak dengan sendirinya mencegahnya dari menyatakan pendapatnya mengenai kualitas dari dugaan-dugaan yang diajukan. Komite menganggap diperlukan bahwa, dalam kasus-kasus seperti ini, pemerintah dan pengadu seharusnya menyadari sudut pandang Komite sehubungan dengan rancangan undang-undang yang diusulkan sebelum rancangan undang-undang itu diundangkan, karena terbuka bagi pemerintah, yang atas prakarsa siapa suatu masalah seperti itu digantungkan, untuk membuat perubahan-perubahan apapun terhadapnya.

28. Dalam hal dimana perundang-undangan nasional mengatur prosedur-prosedur banding dihadapan pengadilan-pengadilan atau majelis-majelis yang mandiri, dan prosedur-prosedur ini tidak telah dipergunakan untuk masalah-masalah yang atas mana pengaduan didasarkan, Komite memperhitungkannya ketika mengkaji pengaduan tersebut.

⁶ Lihat Laporan ke-287, Kasus No. 1627, alinea 32.

⁷ Lihat Intisari 2006, alinea 10.

⁸ Lihat Laporan ke-268, Kasus No. 1500, alinea 693.

29. Ketika suatu kasus sedang dikaji oleh suatu yurisdiksi nasional yang mandiri yang prosedur-prosedurnya menawarkan jaminan-jaminan yang memadai, dan Komite menganggap bahwa keputusan yang akan diambil dapat memberikan informasi tambahan, ia akan menunda pengkajiannya atas kasus untuk suatu waktu yang wajar guna menunggu keputusan ini, dengan ketentuan bahwa penundaan yang dilakukan tersebut tidak berisiko merugikan pihak yang hak-haknya diduga telah dilanggar.

30. Meskipun penggunaan prosedur-prosedur hukum internal, apapun hasilnya, tidak diragukan lagi suatu faktor yang harus dipertimbangkan, Komite telah selalu mempertimbangkan bahwa, mengingat tanggung jawab-tanggung jawabnya, kewenangannya untuk mengkaji dugaan-dugaan tidak tunduk kepada telah dilakukannya prosedur-prosedur beracara nasional.

Dapat diterimanya pengaduan-pengaduan

31. Pengaduan-pengaduan yang diajukan kepada ILO, baik secara langsung maupun melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus datang dari organisasi-organisasi para pekerja atau para pemberi kerja atau dari para pemerintah. Dugaan-dugaan dapat diterima hanya apabila diajukan oleh suatu organisasi nasional yang secara langsung tertarik dengan masalah tersebut, oleh organisasi-organisasi para pemberi kerja atau para pekerja internasional yang memiliki status penasihat dengan ILO, atau organisasi-organisasi internasional para pemberi kerja atau para pekerja lainnya dalam hal dimana dugaan-dugaan yang terkait dengan masalah-masalah yang secara langsung mempengaruhi organisasi-organisasi afiliasi mereka. Pengaduan-pengaduan tersebut dapat diajukan apakah negara yang bersangkutan telah meratifikasi Konvensi-Konvensi kebebasan berserikat atau tidak.

32. Komite memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan apakah suatu organisasi dapat dianggap suatu organisasi para pemberi kerja atau para pekerja dalam pengertian Konstitusi ILO, dan Komite tidak menganggap dirinya terikat oleh definisi nasional apapun dari istilah tersebut.

33. Komite tidak menganggap pengaduan apapun tidak dapat diterima hanya semata-mata karena pemerintah yang dimaksud telah membubarkan, atau mengusulkan untuk membubarkan, organisasi atas nama siapa pengaduan itu diajukan, atau karena orang atau orang-orang yang mengajukan pengaduan telah melarikan diri ke luar negeri.

34. Fakta bahwa suatu serikat pekerja/buruh tidak telah menempatkan anggaran rumah tangganya, sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum nasional, tidaklah memadai untuk membuat pengaduannya tidak dapat diterima karena prinsip-prinsip kebebasan berserikat mengatur secara tepat bahwa para pekerja dapat, tanpa memerlukan ijin terlebih dahulu, mendirikan organisasi-organisasi yang mereka pilih sendiri.

35. Fakta bahwa suatu organisasi tidak telah secara resmi diakui tidak membenarkan penolakan dugaan-dugaan apabila jelas dari pengaduan tersebut bahwa organisasi ini setidaknya telah ada secara de facto.

36. Dalam kasus-kasus dimana Komite diminta untuk mengkaji pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh suatu organisasi yang mengenai hal mana tidak ada informasi yang pasti yang tersedia, Direktur Jenderal berwenang untuk meminta organisasi tersebut untuk memberikan informasi mengenai jumlah keanggotannya, anggaran dasarnya, afiliasi nasional atau internasionalnya dan, umumnya, segala informasi lainnya yang diperhitungkan, dalam pengkajian manapun mengenai dapat diterimanya pengaduan tersebut, untuk mengarahkan kepada suatu penghargaan yang lebih baik terhadap sifat yang sepatutnya dari organisasi pengadu.

37. Komite hanya akan memperhatikan pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh orang-orang yang, karena ketakutan akan tindakan pembalasan, meminta agar nama-nama mereka atau asal muasal pengaduan-pengaduan mereka seharusnya tidak diungkapkan, apabila Direktur Jenderal, setelah mengkaji pengaduan yang dimaksud, memberitahu Komite bahwa pengaduan tersebut memuat dugaan-dugaan dengan tingkat kegawatan tertentu yang tidak telah dikaji sebelumnya oleh Komite. Komite kemudian dapat memutuskan tindakan apa, apabila ada, yang seharusnya diambil sehubungan dengan pengaduan-pengaduan tersebut.

Sifat berulang dari pengaduan-pengaduan

38. Dalam kasus apapun dimana suatu pengaduan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang benar-benar sama dengan pelanggaran-pelanggaran yang terhadap mana Komite telah memberikan suatu keputusan, Direktur Jenderal dapat, pertama-tama, merujuk pengaduan tersebut kepada Komite, yang akan menentukan apakah tepat untuk mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

39. Komite telah berpendirian bahwa Komite hanya dapat membuka kembali suatu kasus yang telah dikajinya secara substansial dan yang terhadap mana Komite telah mengajukan rekomendasi-rekomendasi akhir kepada Badan Pimpinan apabila bukti baru dikemukakan dan diajukan kepadanya. Serupa dengan hal tersebut, Komite tidak mengkaji ulang dugaan-dugaan yang terhadap mana Komite telah memberikan suatu pendapat: misalnya, ketika suatu pengaduan merujuk kepada suatu undang-undang yang telah dikajinya dan, dengan demikian, tidak memuat unsur-unsur baru.⁹

⁹ Lihat Laporan ke-297, alinea 13.

Bentuk pengaduan

40. Pengaduan-pengaduan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani dengan semestinya oleh seorang perwakilan dari suatu badan yang berhak untuk mengajukannya, dan harus didukung sepenuh mungkin oleh bukti pelanggaran-pelanggaran khusus terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

41. Ketika Komite menerima, baik secara langsung maupun melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya salinan dari komunikasi yang dikirim oleh organisasi-organisasi kepada pihak-pihak ketiga, komunikasi-komunikasi tersebut tidak merupakan pengaduan-pengaduan resmi dan tidak memerlukan tindakan dari pihak Komite.

42. Pengaduan-pengaduan yang berasal dari pertemuan-pertemuan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukanlah badan-badan yang ada secara permanen atau bahkan badan-badan yang diorganisir sebagai badan-badan yang pasti dan yang dengan siapa tidak mungkin untuk bersurat menyurat, baik karena mereka hanya ada secara sementara atau karena pengaduan-pengaduan tidak memuat alamat-alamat apapun dari para pengadu, tidak dapat diterima.

Aturan-aturan mengenai hubungan-hubungan dengan para pengadu

43. Para pengadu yang tidak terkait dengan pelanggaran-pelanggaran khusus terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh dirujuk oleh Direktur Jenderal kepada Komite mengenai Kebebasan berserikat untuk memperoleh pendapatnya, dan Komite memutuskan apakah tindakan apapun seharusnya diambil terhadap mereka atau tidak. Dalam kasus-kasus seperti ini, Direktur Jenderal tidak terikat untuk menunggu sampai Komite bertemu, tetapi dapat menghubungi organisasi pengadu secara langsung untuk memberitahunya bahwa amanat Komite hanya memperbolehkannya untuk menangani persoalan-persoalan mengenai kebebasan berserikat dan untuk memintanya untuk menetapkan, sehubungan dengan hal ini, butir-butir tertentu yang diinginkannya untuk dikaji oleh Komite.

44. Direktur Jenderal, setelah menerima suatu pengaduan baru mengenai kasus-kasus pelanggaran kebebasan berserikat tertentu, baik langsung dari organisasi pengadu atau melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberitahu pengadu bahwa informasi apapun yang ia ingin berikan untuk memperkuat pengaduan seharusnya diberitahukan kepadanya dalam waktu satu bulan. Dalam hal dimana informasi pendukung dikirim kepada ILO setelah lewatnya jangka waktu satu bulan yang diatur dalam prosedur-prosedur tersebut, Komite-lah yang akan menentukan apakah informasi ini merupakan bukti baru yang mana pengadu tidak berada dalam posisi untuk mengemukakannya dalam waktu yang disebutkan; dalam hal Komite menganggap bahwa bukan inilah kasusnya, informasi yang dimaksud dianggap tidak dapat diterima. Di sisi lain, apabila pengadu tidak memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung suatu

pengaduan (dalam hal mana tidak tampak terdukung secara memadai) dalam suatu jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengakuan Direktur Jenderal atas diterimanya pengaduan, Komite-lah yang akan memutuskan apakah tindakan apapun lebih lanjut dalam hal tersebut adalah tepat.

45. Dalam kasus-kasus dimana sejumlah besar salinan-salinan suatu pengaduan yang serupa diterima dari organisasi-organisasi yang terpisah, Direktur Jenderal tidak dipersyaratkan untuk meminta masing-masing pengadu yang terpisah untuk memberikan informasi lebih lanjut; pada umumnya memadai bagi Direktur Jenderal untuk mengajukan permohonan kepada organisasi pusat di negara dimana badan-badan yang mengajukan salinan-salinan dari pengaduan yang serupa tersebut tergabung atau, dalam hal dimana keadaan menyebabkan hal ini tidak dapat dilakukan, kepada para pencipta dari salinan yang pertama yang diterima, dipahami bahwa hal ini tidak menghalangi Direktur Jenderal untuk mengkomunikasikannya dengan lebih dari satu dari badan-badan tersebut apabila hal ini tampaknya dijamin oleh keadaan-keadaan khusus apapun dari kasus tertentu. Direktur Jenderal akan mengirimkan kepada pemerintah yang bersangkutan salinan pertama yang diterima, tetapi juga akan memberitahu pemerintah nama-nama dari para pengadu lainnya yang mengajukan salinan-salinan dari pengaduan-pengaduan yang serupa.

46. Ketika suatu pengaduan telah diberitahukan kepada pemerintah yang bersangkutan dan pemerintah yang bersangkutan telah mengajukan pengamatan-pengamatannya terhadapnya, dan ketika pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam pengaduan dan pengamatan-pengamatan pemerintah semata-mata hanya saling membatalkan tetapi tidak memuat bukti sah apapun, sehingga membuat tidak mungkin bagi Komite untuk membuat pendapat berdasarkan informasi yang benar, Komite berwenang untuk mencari informasi lebih lanjut secara tertulis dari pengadu sehubungan dengan persoalan-persoalan mengenai hal-hal dalam pengaduan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dalam kasus-kasus tersebut, dipahami bahwa, disatu sisi, pemerintah yang bersangkutan, sebagai tergugat, akan mempunyai kesempatan untuk menjawab pada gilirannya terhadap komentar-komentar tambahan apapun yang diajukan oleh para pengadu, dan, di sisi lain, bahwa metode ini tidak akan secara otomatis diikuti dalam semua kasus tetapi hanya dalam kasus-kasus dimana tampaknya bahwa suatu permohonan seperti itu kepada para pengadu akan membantu dalam menetapkan fakta-fakta.

47. Tunduk kepada dua persyaratan yang disebutkan pada alinea sebelumnya, Komite dapat, lebih lanjut, memberitahu para pengadu, dalam kasus-kasus yang tepat, mengenai substansi dari pengamatan-pengamatan pemerintah dan meminta mereka untuk mengajukan komentar-komentar mereka terhadapnya dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Disamping itu, Direktur Jenderal dapat memastikan apakah, sehubungan dengan pengamatan-pengamatan yang dikirimkan oleh pemerintah yang bersangkutan, informasi atau komentar-komentar lebih lanjut dari para pengadu diperlukan untuk masalah-masalah yang terkait dengan pengaduan dan, apabila demikian, dapat menulis langsung kepada para pengadu, atas nama Komite dan tanpa menunggu sesinya yang berikutnya,

meminta informasi yang diinginkan atau komentar-komentar mengenai pengamatan-pengamatan pemerintah pada suatu tanggal tertentu, hak pemerintah untuk menjawab dihormati sebagaimana ditunjukkan dalam alinea sebelumnya.

48. Agar pengadu tetap secara teratur mengetahui tahapan-tahapan utama dari prosedur, pengadu diberitahu, setelah masing-masing sesi Komite, bahwa pengaduan telah diajukan ke hadapan Komite dan, apabila Komite tidak telah mencapai suatu kesimpulan yang tampak dalam laporannya, bahwa – sebagaimana mestinya – kajian atas kasus tersebut telah ditunda karena tidak adanya jawaban dari pemerintah atau Komite telah meminta informasi tambahan tertentu dari pemerintah.

Instruksi

49. Meskipun tidak ada aturan-aturan khusus yang menetapkan jangka waktu instruksi tertentu apapun yang diwujudkan dalam prosedur untuk pengkajian pengaduan-pengaduan, mungkin sulit – apabila tidak tak mungkin – bagi suatu pemerintah untuk menjawab secara terinci dugaan-dugaan mengenai masalah-masalah yang terjadi pada waktu yang sudah lama berlalu.

Penarikan pengaduan-pengaduan

50. Ketika Komite telah dihadapkan dengan suatu permohonan yang diajukan kepadanya untuk penarikan suatu pengaduan, Komite selalu menganggap bahwa keinginan yang dinyatakan oleh suatu organisasi yang telah mengajukan suatu pengaduan untuk menarik pengaduan ini merupakan suatu unsur yang seharusnya sepenuhnya dipertimbangkan, tetapi tidak memadai dengan sendirinya bagi Komite untuk secara otomatis menghentikan untuk melanjutkan lebih lanjut dengan kasus tersebut. Dalam kasus-kasus tersebut, Komite telah memutuskan bahwa Komite sendiri berwenang untuk mengevaluasi dengan kebebasan sepenuhnya alasan-alasan yang diajukan untuk menjelaskan penarikan suatu pengaduan dan untuk berusaha untuk menetapkan apakah hal-hal ini tampaknya cukup masuk akal sehingga dapat disimpulkan bahwa penarikan tersebut diajukan dengan kemandirian sepenuhnya. Sehubungan dengan ini, Komite telah mencatat bahwa mungkin ada kasus-kasus dimana penarikan suatu pengaduan oleh organisasi yang mengajukannya bukanlah sebagai akibat dari fakta bahwa pengaduan tersebut tidak bertujuan, tetapi karena tekanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pengadu, para pengadu diancam dengan suatu gangguan situasi apabila mereka tidak menyetujui terhadap penarikan ini.

Aturan-aturan untuk hubungan-hubungan dengan para pemerintah yang bersangkutan

51. Dengan keanggotaannya dalam Organisasi Perburuhan Internasional, masing-masing Negara anggota terikat untuk menghormati sejumlah prinsip, termasuk prinsip-prinsip kebebasan berserikat yang telah menjadi aturan-aturan biasa yang berada di atas Konvensi-Konvensi.¹⁰

52. Apabila pengaduan yang semula atau informasi lebih lanjut apapun yang diterima sebagai tanggapan terhadap pengakuan atas pengaduan diperkuat secara memadai, pengaduan tersebut dan informasi lebih lanjut apapun diberitahukan oleh Direktur Jenderal kepada pemerintah yang bersangkutan secepat mungkin; pada saat yang bersamaan pemerintah diminta meneruskannya kepada Direktur Jenderal, sebelum tanggal tertentu, yang telah ditetapkan dimuka hubungan dengan tanggal rapat berikutnya dari Komite, pengamatan-pengamatan apapun yang mungkin ingin dilakukannya. Ketika memberitahukan dugaan-dugaan kepada para pemerintah, Direktur Jenderal mengarahkan perhatian mereka kepada pentingnya agar Badan Pimpinan menerima jawaban-jawaban pemerintah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, agar Komite berada dalam posisi untuk mengkaji kasus-kasus secepat mungkin setelah terjadinya peristiwa-peristiwa yang terhadap mana dugaan-dugaan terkait. Apabila Direktur Jenderal kesulitan dalam menentukan apakah suatu pengaduan tertentu dapat dianggap cukup terdukung untuk membenarkannya dalam memberitahukan hal tersebut kepada pemerintah yang bersangkutan agar diamatinya, baginya terbuka untuk berkonsultasi dengan Komite sebelum mengambil keputusan mengenai hal tersebut.

53. Dalam kasus-kasus dimana dugaan-dugaan mengenai perusahaan-perusahaan tertentu, atau dalam kasus-kasus yang tepat, surat yang dengan mana dugaan-dugaan dikirimkan kepada pemerintah yang memintanya untuk memperoleh pandangan-pandangan semua organisasi dan lembaga yang bersangkutan sehingga ia dapat memberikan jawaban kepada Komite yang selengkap mungkin. Namun, penerapan aturan ini seharusnya pada prakteknya tidak berakibat pada penundaan mengambil jalan lain bagi upaya-upaya banding yang mendesak yang diajukan kepada para pemerintah, ataupun dalam pengkajian kasus-kasus.

54. Suatu pembedaan dibuat antara kasus-kasus mendesak, yang diajukan atas dasar prioritas, dan kasus-kasus yang kurang mendesak. Hal-hal yang melibatkan jiwa manusia atau kebebasan pribadi, atau kondisi-kondisi baru atau yang berubah yang mempengaruhi kebebasan tindakan suatu pergerakan serikat pekerja/buruh sebagai suatu kesatuan, kasus-kasus yang timbul karena suatu keadaan darurat yang berkelanjutan dan kasus-kasus yang melibatkan pembubaran suatu organisasi, diperlakukan sebagai kasus-kasus mendesak. Perlakuan istimewa juga diberikan kepada kasus-kasus dimana suatu laporan telah diajukan kepada Badan Pimpinan.

¹⁰ Laporan Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi mengenai Kebebasan berserikat tentang situasi di Chili, 1975, alinea 466.

55. Dalam semua kasus, apabila jawaban pertama dari pemerintah yang bersangkutan terlalu umum sifatnya, Komite meminta Direktur Jenderal untuk memperoleh semua informasi tambahan yang diperlukan dari pemerintah, pada sebanyak mungkin kesempatan yang dianggapnya tepat.

56. Direktur Jenderal lebih lanjut diberikan kewenangan untuk memastikan tanpa, namun demikian, membuat pengertian apapun mengenai substansi suatu kasus, apakah pengamatan-pengamatan para pemerintah pada pokok permasalahan suatu pengaduan atau jawaban-jawaban para pemerintah terhadap permintaan-permintaan informasi lebih lanjut memadai untuk memungkinkan Komite untuk mengkaji pengaduan dan, apabila tidak, untuk menulis langsung kepada pemerintah yang bersangkutan, atas nama Komite, dan tanpa menunggu sesinya yang berikutnya, untuk memberitahunya bahwa lebih diinginkan apabila ia memberikan informasi yang lebih pasti mengenai butir-butir yang diangkat oleh Komite atau pengadu.

57. Tujuan dari keseluruhan prosedur yang dibuat pada ILO untuk pengkajian dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran kebebasan berserikat adalah untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh dalam hukum dan dalam kenyataannya. Apabila prosedur tersebut melindungi para pemerintah terhadap tuduhan-tuduhan yang wajar, para pemerintah di sisi mereka seharusnya mengakui pentingnya bagi reputasi mereka sendiri untuk merumuskan, sehingga memungkinkan pengkajian yang obyektif, jawaban-jawaban yang terperinci terhadap dugaan-dugaan yang diajukan terhadap mereka. Komite berharap untuk menekankan bahwa, dalam semua kasus yang diajukan kepadanya sejak pertama kali dibentuk, Komite selalu beranggapan bahwa jawaban-jawaban dari para pemerintah terhadap siapa pengaduan-pengaduan diajukan seharusnya tidak terbatas pada pengamatan-pengamatan secara umum.

58. Dalam kasus-kasus dimana pemerintah menunda untuk meneruskan pengamatan-pengamatan mereka mengenai pengaduan-pengaduan yang diberitahukan kepada mereka, atau informasi lebih lanjut yang dimintakan dari mereka, Komite menyebut para pemerintah ini dalam suatu alinea pendahuluan khusus dari laporan-laporannya setelah lewatnya suatu jangka waktu yang wajar, yang bervariasi tergantung kepada derajat kemendesakan dari kasus tersebut dan persoalan-persoalan yang terlibat. Alinea ini memuat suatu upaya banding yang mendesak kepada para pemerintah yang bersangkutan dan, secepat mungkin setelahnya, pemberitahuan-pemberitahuan khusus dikirim kepada para pemerintah ini oleh Direktur Jenderal atas nama Komite.

59. Para pemerintah ini diingatkan bahwa pada sesinya yang berikutnya, Komite dapat mengajukan suatu laporan mengenai substansi masalah tersebut, bahkan apabila informasi yang masih ditunggu dari para pemerintah yang dimaksud masih juga belum diterima.

60. Kasus-kasus sehubungan dengan mana para pemerintah terus gagal untuk bekerjasama dengan Komite, atau dalam mana kesulitan-kesulitan tertentu tetap ada, disebutkan dalam suatu alinea khusus dari pendahuluan pada laporan

Komite. Para pemerintah yang bersangkutan kemudian dengan segera diberitahu bahwa ketua Komite akan, atas nama Komite, mengadakan hubungan dengan para perwakilan mereka yang menghadiri sessis Badan Pimpinan atau Konferensi Perburuhan Internasional. Ketua akan mengarahkan perhatian kepada kasus-kasus tertentu yang melibatkan dan, dimana tepat, kegawatan kesulitan-kesulitan yang dimaksud, mendiskusikan dengan mereka alasan-alasan untuk penundaan mengirimkan pengamatan-pengamatan yang diminta oleh Komite dan mengkaji dengan mereka beragam cara tindakan perbaikan terhadap situasi. Ketua kemudian melaporkan kepada Komite mengenai hasil-hasil dari hubungan-hubungan tersebut.

61. Dalam kasus-kasus yang tepat, dimana jawaban-jawaban tidak datang, kantor-kantor eksternal ILO dapat melakukan pendekatan kepada para pemerintah guna mendapatkan informasi yang diminta dari mereka, baik selama pengkajian kasus tersebut atau sehubungan dengan tindakan yang akan diambil dalam rekomendasi-rekomendasi Komite, yang disetujui oleh Badan Pimpinan. Dengan tujuan seperti ini, kantor-kantor eksternal ILO dikirimkan informasi terperinci sehubungan dengan pengaduan-pengaduan mengenai bidang-bidang tertentu mereka dan diminta untuk melakukan pendekatan kepada para pemerintah yang menunda mengirimkan jawaban-jawaban mereka, guna mengarahkan perhatian mereka kepada pentingnya memasok pengamatan-pengamatan atau informasi yang diminta dari mereka.

62. Dalam kasus-kasus dimana para pemerintah yang terlibat jelas-jelas tidak bersedia untuk bekerjasama, Komite dapat merekomendasikan, sebagai suatu tindakan yang luar biasa, bahwa akan diberikan publisitas yang lebih luas kepada dugaan-dugaan tersebut, terhadap rekomendasi-rekomendasi Badan Pimpinan dan terhadap sikap negatif dari para pemerintah yang bersangkutan.

63. Prosedur untuk pengkajian pengaduan-pengaduan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh mengatur pengkajian pengaduan-pengaduan yang diajukan terhadap Negara-Negara anggota ILO. Dengan jelas, memungkinkan bagi konsekuensi-konsekuensi atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan pengajuan pengaduan yang semula untuk terus berlanjut setelah pendirian suatu Negara baru yang telah menjadi Anggota ILO, tetapi apabila suatu kasus seperti itu timbul, para pengadu akan dapat memiliki jalan lain, sehubungan dengan Negara baru tersebut, terhadap prosedur yang ditetapkan untuk pengkajian pengaduan-pengaduan yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh.

64. Terdapat suatu mata rantai keberlanjutan antara para pemerintah penerus dari Negara yang sama dan, meskipun suatu pemerintah tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dibawah pemerintahan pemerintah sebelumnya, pemerintah baru itu jelas-jelas bertanggung jawab terhadap konsekuensi-konsekuensi apapun yang berkelanjutan yang mungkin disebabkan oleh peristiwa-peristiwa ini sejak pencapaian kekuasaan.

65. Dalam hal suatu perubahan rezim telah terjadi di suatu negara, pemerintah yang baru seharusnya mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memperbaiki akibat-akibat apapun yang berkelanjutan yang mungkin disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terhadap mana pengaduan didasarkan sejak pencapaian kekuasaan olehnya, meskipun peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dibawah pemerintahan para pendahulunya.

Permintaan-permintaan penundaan pengkajian kasus-kasus

66. Sehubungan dengan permintaan-permintaan penundaan pengkajian kasus-kasus oleh organisasi pengadu atau pemerintah yang bersangkutan, praktek yang diikuti oleh Komite terdiri dari memutuskan persoalan dengan kebebasan sepenuhnya ketika alasan-alasan yang diberikan bagi permintaan tersebut telah dievaluasi dan dengan memperhitungkan keadaan-keadaan dari kasus-kasus.¹¹

Misi-misi di tempat kejadian

67. Pada beragam tahapan dalam prosedur, suatu perwakilan ILO dapat dikirim ke negara yang bersangkutan, misalnya dalam konteks hubungan-hubungan langsung, dengan tujuan untuk mencari suatu solusi terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi, baik selama pengkajian kasus tersebut atau pada tahap tindakan akan diambil pada rekomendasi-rekomendasi Badan Pimpinan. Hubungan-hubungan tersebut, namun demikian, hanya dapat diadakan atas undangan dari para pemerintah yang bersangkutan atau setidaknya dengan persetujuan mereka. Disamping itu, setelah menerima suatu pengaduan yang berisi dugaan-dugaan yang sifatnya cukup serius, dan setelah menerima persetujuan terlebih dahulu dari ketua Komite, Direktur Jenderal dapat menunjuk suatu perwakilan yang amanatnya adalah untuk mengadakan hubungan-hubungan pendahuluan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut, yaitu: untuk mengirimkan kepada para otoritas yang berwenang di negara tersebut yang berkepentingan dengan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam pengaduan; untuk menjelaskan kepada para pihak yang berwenang tersebut, prinsip-prinsip kebebasan berserikat yang terkait; untuk memperoleh reaksi awal dari para pihak yang berwenang, serta komentar-komentar dan informasi apapun sehubungan dengan hal-hal yang diangkat dalam pengaduan tersebut; untuk menjelaskan kepada para pihak yang berwenang prosedur khusus dalam kasus-kasus dugaan pelanggaran-pelanggaran terhadap

¹¹ Lihat Laporan ke-274, Kasus No. 1455, 1456, 1696 dan 1515, alinea 10.

hak-hak serikat pekerja/buruh dan, khususnya, metode hubungan langsung yang mungkin kemudian diminta oleh pemerintah guna memfasilitasi suatu penilaian sepenuhnya atas situasi tersebut oleh Komite dan Badan Pimpinan ; untuk meminta dan mendorong para pihak yang berwenang untuk memberitahukan secepat mungkin suatu jawaban yang terperinci yang berisi pengamatan-pengamatan pemerintah mengenai pengaduan tersebut. Laporan perwakilan Direktur Jenderal diajukan kepada Komite pada rapatnya yang berikutnya untuk dipertimbangkan beserta semua informasi lainnya yang tersedia. Perwakilan ILO bisa saja pejabat ILO atau seseorang yang independen yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Tidak perlu disebutkan lagi, namun demikian, bahwa misi dari perwakilan ILO diatas semuanya adalah untuk memastikan fakta-fakta dan untuk mencari solusi-solusi yang memungkinkan di tempat kejadian. Komite dan Badan Pimpinan tetap sepenuhnya berwenang untuk menilai situasi pada hasil dari hubungan-hubungan langsung ini.

68. Perwakilan Direktur Jenderal yang diberi tugas dengan suatu misi di tempat kejadian tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan semestinya dan oleh karenanya tidak akan sepenuhnya dan secara obyektif mengetahui informasi mengenai semua aspek dari kasus tersebut apabila ia tidak dapat bertemu secara bebas dengan semua pihak yang terlibat.¹²

Sidang untuk mendengar keterangan para pihak

69. Komite akan memutuskan, secepat mungkin dan dengan memperhitungkan semua keadaan dari kasus tersebut, apakah Komite seharusnya mendengarkan penjelasan para pihak, atau salah satu dari mereka, selama sesis-sisinya sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai hal tersebut. Komite dapat melakukan hal ini terutama: (a) dalam kasus-kasus yang tepat dimana para pengadu dan para pemerintah telah mengajukan pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan mengenai substansi dari hal-hal pada masalah tersebut, dan dalam hal dimana Komite mungkin menganggapnya berguna agar para perwakilan dari para pihak untuk memberikan secara lisan informasi yang lebih terperinci sebagaimana diminta oleh Komite; (b) dalam kasus-kasus dimana Komite mungkin menganggapnya berguna untuk bertukar pikiran dengan para pemerintah yang dimaksud, di satu sisi, dan dengan para pengadu, di sisi lain, mengenai hal-hal penting tertentu agar dapat menilai dengan lebih lengkap situasi faktual dan perkembangan-perkembangan pada akhirnya pada situasi tersebut yang mungkin mengarah kepada suatu solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terkait, dan untuk berusaha untuk berkonsultasi atas dasar prinsip-prinsip kebebasan berserikat; (c) dalam kasus-kasus lainnya dimana

¹² Lihat Laporan ke-229, Kasus No. 1097, alinea 51.

kesulitan-kesulitan tertentu telah timbul dalam pengkajian persoalan-persoalan yang terkait atau dalam pelaksanaan rekomendasi-rekomendasinya, dan dalam hal dimana Komite mungkin menganggapnya tepat untuk mendiskusikan hal-hal tersebut dengan perwakilan dari pemerintah yang bersangkutan.

Akibat yang diberikan terhadap rekomendasi-rekomendasi Komite

70. Dalam semua kasus dimana ia menyarankan bahwa Badan Pimpinan seharusnya membuat rekomendasi-rekomendasi kepada suatu pemerintah, Komite menambahkan kepada kesimpulan-kesimpulannya mengenai kasus-kasus tersebut suatu alinea yang mengusulkan bahwa pemerintah yang bersangkutan diminta untuk menyatakan, setelah lewatnya suatu jangka waktu yang wajar dan dengan memperhitungkan keadaan-keadaan dari kasus tersebut, tindakan apa yang dapat diambilnya mengenai rekomendasi-rekomendasi yang diajukan kepadanya.

71. Suatu perbedaan dibuat antara para pihak yang telah meratifikasi satu atau lebih Konvensi-Konvensi mengenai kebebasan berserikat dan yang belum meratifikasi.

72. Dalam kasus yang pertama (Konvensi-Konvensi yang telah diratifikasi), pengkajian tindakan yang diambil mengenai rekomendasi-rekomendasi Badan Pimpinan pada umumnya dipercayakan kepada Komite Para Ahli mengenai Penerapan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi, yang perhatiannya secara khusus diarahkan kepada alinea penutup dari laporan-laporan Komite terhadap ketidaksesuaian-ketidaksesuaian antara hukum dan praktek nasional dengan ketentuan-ketentuan Konvensi-Konvensi, atau terhadap ketidakcocokan suatu situasi tertentu dengan ketentuan-ketentuan warkat-warkat ini. Jelas bahwa kemungkinan ini tidak sedemikian rupa sehingga menghalangi Komite dari mengkaji, melalui prosedur yang diuraikan dibawah ini, akibat yang diberikan terhadap rekomendasi-rekomendasi tertentu yang diajukan olehnya; hal ini dapat berguna dengan memperhitungkan sifat atau kegawatan dari persoalan-persoalan tertentu.

73. Dalam kasus yang kedua (Konvensi-Konvensi yang tidak diratifikasi), apabila tidak ada jawaban, atau apabila jawaban yang diberikan sebagian atau seluruhnya tidak memuaskan, hal tersebut dapat ditindaklanjuti secara berkala, Komite menginstruksikan Direktur Jenderal pada suatu jarak waktu yang pantas, menurut sifat dari masing-masing kasus, untuk mengingatkan pemerintah yang bersangkutan mengenai hal tersebut dan untuk memintanya untuk memasok informasi mengenai tindakan yang diambil terhadap rekomendasi-rekomendasi yang disetujui oleh Badan Pimpinan. Komite itu sendiri, dari waktu ke waktu, melaporkan mengenai situasi tersebut.

74. Komite dapat merekomendasikan Badan Pimpinan untuk mencoba untuk menjamin persetujuan dari pemerintah yang bersangkutan terhadap rujukan kasus kepada Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi. Komite mengajukan kepada masing-masing sesi Badan Pimpinan suatu laporan kemajuan mengenai semua kasus yang mana Badan Pimpinan telah menetapkan untuk menjamin pengkajian lebih lanjut. Dalam setiap kasus dimana pemerintah terhadap siapa pengaduan diajukan telah menolak untuk menyetujui perujukan kepada Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi atau dalam waktu empat bulan tidak telah menjawab suatu permintaan untuk persetujuan tersebut, Komite dapat mencakup dalam laporannya kepada Badan Pimpinan, rekomendasi-rekomendasi mengenai “tindakan alternatif yang tepat” yang, menurut pendapat Komite, mungkin akan diambil oleh Badan Pimpinan. Dalam kasus-kasus tertentu, Badan Pimpinan itu sendiri telah mendiskusikan tindakan-tindakan yang akan diambil dimana suatu pemerintah tidak menyetujui suatu perujukan kepada Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi.

Daftar kasus secara kronologis

Lampiran II

No.	Negara
1	Peru
2	Venezuela
3	Republik Dominika
4	Mesir
5	India
6	Iran
7	Itali
8	Israel
9	Belanda
10	Chili
11	Brazil
12	Argentina
13	Bolivia
14	Cekoslovakia
15	Perancis
16	Perancis/Maroko
17	Perancis/Tunisia
18	Yunani
19	Hongaria
20	Lebanon
21	Selandia Baru
22	Philipina
23	Inggris/Anglo Egyptian Sudan
24	Inggris/Cyprus
25	Inggris/Pantai Emas

No.	Negara
26	Inggris/Grenada
27	Inggris/Hongkong
28	Inggris/Jamaica
29	Inggris/Kenya
30	Inggris/Malaysia
31	Inggris/Nigeria
32	Inggris/Uganda
33	Amerika Serikat
34	Srilanka
35	Hongaria
36	Saudi Arabia
37	Inggris/Honduras
38	Inggris/Cyprus
39	Bolivia dan Peru
40	Perancis/Tunisia
41	Inggris/Guyana
42	Amerika Serikat/Panama Canal One
43	Chili
44	Kolombia
45	Amerika Serikat dan Mesir
46	Amerika Serikat
47	India
48	Jepang
49	Pakistan
50	Turki

No.	Negara
51	Saar
52	Trieste
53	Spanyol
54	Argentina
55	Yunani
56	Uruguay
57	Inggris/Guyana
58	Polandia
59	Inggris/Cyprus
60	Jepang
61	Perancis/Tunisia
62	Belanda
63	Kesatuan dari Afrika Selatan
64	Italia
65	Kuba
66	Yunani
67	Mesir
68	Kolombia
69	Perancis
70	Amerika Serikat dan Yunani
71	Amerika Serikat
72	Venezuela
73	Inggris/Honduras
74	Myanmar
75	Perancis/Madagaskar
76	Kosta Rika
77	Perancis/Berbagai daerah di Afrika
78	Swiss
79	Belgia
80	Pemerintahan Federal Jerman
81	Chili
82	Lebanon
83	Brazil
84	Meksiko
85	Austria
86	Italia

No.	Negara
87	India
88	Perancis/Sudan
89	Amerika Serikat
90	Perancis
91	Inggris/Guyana
92	Peru
93	Iran
94	Kuba
95	Amerika Serikat
96	Inggris
97	India
98	Perancis/Tunisia
99	Perancis
100	El Savador
101	Inggris/Guyana
102	Persatuan Afrika Selatan
103	Inggris/Rhodesia Selatan
104	Iran
105	Yunani
106	Argentina
107	Burma
108	Kosta Rika
109	Guatemala
110	Pakistan
111	Uni Soviet (USSR)
112	Yunani
113	Perancis/Maroko
114	Amerika Serikat
115	Yunani
116	Iran
117	Argentina
118	Perancis
119	Persatuan Afrika Selatan
120	Perancis
121	Yunani
122	Venezuela

No.	Negara
123	Republik Demokratik Jerman
124	Kolombia
125	Brazil
126	Kosta Rika
127	Guatemala
128	Belanda
129	Peru
130	Swiss
131	Guatemala
132	Yunani
133	Belanda/Belanda Antilles
134	Chili
135	Burma
136	Inggris/Cyprus
137	Brazil
138	Amerika Serikat dan Yunani
139	Austria
140	Argentina
141	Chili
142	Honduras
143	Spanyol
144	Guatemala
145	Persatuan Afrika Selatan
146	Kolombia
147	Persatuan Afrika Selatan
148	Polandia
149	India
150	Inggris/Jamaika
151	Republik Domanika
152	Inggris/Rhodesia Selatan
153	Chili
154	Chili
155	Uni Soviet (USSR)
156	Perancis/Algeria
157	Yunani
158	Hongaria

No.	Negara
159	Kuba
160	Hongaria
161	Perancis/Kamerun
162	Inggris
163	Burma
164	Amerika Serikat dan Yunani
165	Argentina
166	Yunani
167	Yordania
168	Paraguay
169	Turki
170	Perancis/Madagaskar
171	Kanada
172	Argentina
173	Amerika Serikat dan Yunani
174	Yunani
175	Yugoslavia
176	Yunani
177	Honduras
178	Inggris/Aden
179	Jepang
180	Inggris/Singapura
181	Ekuador
182	Inggris
183	Persatuan Afrika Selatan
184	Haiti
185	Yunani
186	Bolivia
187	Inggris/Rhodesia Selatan
188	Denmark
189	Honduras
190	Argentina
191	Sudan
192	Argentina
193	Burma
194	Inggris/Singapura

No.	Negara
195	Perancis
196	Yunani
197	Pakistan
198	Yunani
199	Argentina
200	Persatuan Afrika Selatan
201	Yunani
202	Thailand
203	Hongaria
204	India
205	Brazil
206	Uruguay
207	Yunani
208	Perancis/Pantai Gading
209	United Arab Republic
210	Haiti
211	Kanada
212	Amerika Serikat
213	Republik Federal Jerman
214	Guinea
215	Yunani
216	Argentina
217	Paraguay
218	Perancis/Kamerun
219	Iran
220	Argentina
221	Inggris/Aden
222	Yunani
223	Maroko
224	Yunani
225	Meksiko
226	Haiti, Nikaragua dan Paraguay
227	Chili
228	Yunani
229	Persatuan Afrika Selatan
230	Paraguay

No.	Negara
231	Argentina
232	Maroko
233	Perancis/Kongo
234	Yunani
235	Kamerun
236	Iran
237	Maroko
238	Yunani
239	Kosta Rika
240	Yunani
241	Perancis
242	Maroko
243	Burma
244	Belgia
245	Yunani
246	Kuba
247	Yunani
248	Senegal
249	Yunani
250	Belgia
251	Inggris/Rhodesia Selatan
252	Inggris/Gambia
253	Kuba
254	Kongo (Leopoldville)
255	Maroko
256	Yunani
257	Perancis/French Somaliland
258	Argentina
259	Argentina
260	Iran
261	Persatuan Afrika Selatan
262	Kamerun
263	Yunani
264	Uruguay
265	Iran
266	Portugal

No.	Negara
267	Argentina
268	Argentina
269	Burma
270	Chili
271	Chili
272	Republik Afrika Selatan
273	Argentina
274	Libia
275	Inggris/Aden
276	Yordania
277	Senegal
278	Republik Afrika Selatan
279	Inggris
280	Perancis
281	Belgia
282	Belgia/Burundi
283	Kuba
284	Republik Afrika Selatan
285	Peru
286	Portugal
287	India
288	Republik Afrika Selatan
289	Senegal
290	Kongo (Leopoldville)
291	Inggris/Aden
292	Inggris
293	Republik Federal Jerman
294	Spanyol
295	Yunani
296	Pakistan
297	Uni Soviet (USSR)
298	Inggris/Rhodesia Selatan
299	Yunani
300	Republik Afrika Selatan
301	Liberia
302	Maroko

No.	Negara
303	Ghana
304	Spanyol, Portugal, Republik Afrika Selatan, Iran & Yunani
305	Chili
306	Republik Arab Syiria
307	Somalia
308	Argentina
309	Yunani
310	Jepang
311	Republik Afrika Selatan
312	Republik Dominika
313	Dahomey
314	Republik Afrika Selatan
315	Inggris/Aden
316	Ekuador
317	Norwegia
318	Maroko
319	El Savador
320	Pakistan
321	Republik Afrika Selatan
322	Sierra Leone
323	Peru
324	Italia
325	Inggris/Singapura
326	Upper Volta
327	Kongo (Leopoldville)
328	Finlandia
329	Kuba
330	Irak
331	Peru
332	Brazil
333	Yunani
334	Argentina
335	Peru
336	Dahomey
337	Perancis/French Somaliland

No.	Negara
338	Kamerun
339	Maroko
340	Republik Afrika Selatan
341	Yunani
342	Irak
343	Ceylon
344	Mali
345	Inggris/Swaziland
346	Argentina
347	Venezuela
348	Honduras
349	Panama
350	Republik Domonika
351	Spanyol
352	Guatemala
353	Yunani
354	Chili
355	Jamaika
356	Spanyol
357	Kongo (Leopoldville)
358	Meksiko
359	Maroko
360	Republik Dominika
361	Maroko
362	Maroko
363	Kolombia
364	Ekuador
365	Kongo (Leopoldville)
366	Inggris/British Guyana
367	Kongo (Leopoldville)
368	Austria
369	Argentina
370	Portugal
371	Republik Federal Jerman
372	Kongo (Leopoldville)
373	Haiti

No.	Negara
374	Kosta Rika
375	Cyprus
376	Belgia
377	Kongo (Leopoldville)
378	Honduras
379	Kosta Rika
380	Inggris/Rhodesia Selatan
381	Honduras
382	Yunani
383	Spanyol
384	Ekuador
385	Brazil
386	India
387	Vietnam
388	Kosta Rika
389	Kamerun
390	Venezuela
391	Ekuador
392	Kongo (Leopoldville)
393	Republik Arab Syiria
394	Meksiko
395	Guatemala
396	Spanyol
397	Burundi
398	Jepang
399	Argentina
400	Spanyol
401	Burundi
402	Kongo (Leopoldville)
403	Upper Volta
404	Republik Afrika Selatan
405	Peru
406	Inggris/Britis Guyana
407	Pakistan
408	Honduras
409	Bolivia

No.	Negara
410	Paraguay
411	Republik Dominika
412	Belanda/Netherland Antilles
413	Yunani
414	Inggris/Rhodesia Selatan
415	Inggris/Saint Vincent
416	Pakistan
417	Vietnam
418	Kamerun
419	Kongo (Leopoldville)
420	Ekuador
421	Honduras
422	India
423	Kuba
424	Yunani
425	Kongo (Leopoldville)
426	Republik Dominika
427	Spanyol
428	Amerika Serikat/Puerto Rico
429	Spanyol
430	Amerika Serikat/Puerto Rico
431	Malta
432	Portugal
433	Ekuador
434	Kolombia
435	Bahrain
436	India
437	Kongo (Leopoldville)
438	Yunani
439	Paraguay
440	Guatemala
441	Bolivia
442	Guatemala
443	Bolivia
444	Kosta Rika
445	Maroko

No.	Negara
446	Panama
447	Republik Dominika
448	Uganda
449	Inggris/Saint Kitts
450	El Savador
451	Bolivia
452	Kolombia
453	Yunani
454	Honduras
455	Irlandia
456	Bolivia
457	Meksiko
458	Kuba
459	Uruguay
460	Meksiko
461	Spanyol
462	Venezuela
463	Kongo (Leopoldville)
464	Yunani
465	Inggris/Aden
466	Panama
467	Republik Dominika
468	Kongo (Leopoldville)
469	Kuba
470	Yunani
471	Italia
472	Republik Afrika Selatan
473	Ekuador
474	Ekuador
475	Chili
476	Peru
477	Ekuador
478	Inggris/Aden
479	Nikaragua
480	Tunisia
481	Yunani

No.	Negara
482	Cyprus
483	Vietnam
484	India
485	Venezuela
486	Maroko
487	Spanyol
488	Belgia
489	Yunani
490	Kolombia
491	Ceylon
492	Meksiko
493	India
494	Sudan
495	Perancis/New Calendonia
496	Honduras
497	Spanyol
498	Yunani
499	Perancis/French Somaliland
500	Kongo (Kinshasa)
501	Indonesia
502	Yordania
503	Argentina
504	Spanyol
505	Maroko
506	Liberia
507	Spanyol
508	Yunani
509	Spanyol
510	Paraguay
511	Nikaragua
512	Cyprus
513	Maroko
514	Kolombia
515	Perancis/French Somaliland
516	Peru
517	Yunani

No.	Negara
518	Kolombia
519	Yunani
520	Spanyol
521	Inggris/Bermuda
522	Bolivia
523	Kanada
524	Maroko
526	Inggris/Bermuda
526	Bolivia
527	Kolombia
528	Maroko
529	Peru
530	India
531	Kolombia
532	Venezuela
533	Gabon
534	Indonesia
535	India
536	El Savador
537	Spanyol
538	Argentina
539	Dahomey
540	Spanyol
541	Argentina
542	Dahomey
543	Turki
544	Republik Dominika
545	Vietnam
546	Kolombia
547	Peru
548	Haiti
549	Chili
550	Guatemala
551	Kuba
552	Argentina
553	Argentina

No.	Negara
554	Brazil
555	Libia
556	Maroko
557	Republik Dominika
558	Brazil
559	Trinidad dan Tobago
560	Maroko
561	Uruguay
562	Republik Dominika
563	Kosta Rika
564	Nikaragua
565	Perancis
566	Republik Domonika
567	Israel
568	Maroko
569	Chad
570	Nikaragua
571	Bolivia
572	Panama
573	Bolivia
574	Argentina
575	India
576	Argentina
577	Maroko
578	Ghana
579	Guatemala
580	Amerika Serikat
581	Panama
582	Brazil
583	Argentina
584	Nikaragua
585	Pakistan
586	Panama
587	Kosta Rika
588	Argentina
589	India

No.	Negara
590	Luxemburg
591	Senegal
592	Jamaika
593	Argentina
594	India
595	Brazil
596	Panama
597	Togo
598	Brazil
599	Belanda/Netherland Antilles
600	Yaman
601	Kolombia
602	Guyana
603	Meksiko
604	Uruguay
605	Jamaika
606	Paraguay
607	Uruguay
608	India
609	Guatemala, Argentina & Uruguay
610	Panama
611	Kosta Rika
612	Spanyol
613	Mauritius
614	Peru
615	Republik Dominika
616	Brazil
617	Venezuela
618	Malaysia
619	Honduras
620	Panama
621	Swedia
622	Spanyol
623	Brazil
624	Inggris/British Honduras
625	Venezuela

No.	Negara
626	Guatemala
627	Amerika Serikat
628	Venezuela
629	Nikaragua
630	Spanyol
631	Turki
632	Brazil
633	Argentina
634	Italia
635	Kosta Rika
636	Argentina
637	Spanyol
638	Lesotho
639	Amerika Serikat
640	India
641	Kolombia
642	Inggris/British Honduras
643	Kolombia
644	Mali
645	Ekuador
646	Kosta Rika
647	Portugal
648	Inggris/Saint Vincent
649	El Salvador
650	El Salvador
651	Argentina
652	Filipina
653	Argentina
654	Portugal
655	Belgia
656	Argentina
657	Spanyol
658	Spanyol
659	Guatemala
660	Mauritania
661	Spanyol

No.	Negara
662	Nikaragua
663	Paraguay
664	Kolombia
665	Kosta Rika
666	Portugal
667	Spanyol
668	Yordania
669	Argentina
670	Cyprus
671	Bolivia
672	Republik Domonika
673	Madagaskar
674	Indonesia
675	Kolombia
676	Nikaragua
677	Sudan
678	Spanyol
679	Spanyol
680	Inggris
681	Republik Afrika Tengah
682	Kosta Rika
683	Ekuador
684	Spanyol
685	Bolivia
686	Jepang
687	Kolombia
688	Chili
689	Mauritius
690	Inggris/British Honduras
691	Argentina
692	Brazil
693	Uruguay
694	Honduras
695	India
696	Meksiko
697	Spanyol

No.	Negara
698	Senegal
699	Kanada
700	Guatemala
701	Kolombia
702	Kosta Rika
703	Chili
704	Spainyol
705	Amerika Serikat
706	Uruguay
707	Argentina
708	Bulgaria
709	Mauritius
710	Argentina
711	Maroko
712	Guatemala
713	Peru
714	Ekuador
715	Nikaragua
716	Amerika Serikat/Saint Vincent
717	Kosta Rika
718	Republik Dominika
719	Kolombia
720	India
721	India
722	Spainyol
723	Kolombia
724	Filipina
725	Jepang
726	Uruguay
727	Nigeria
728	Jamaika
729	Bangladesh
730	Yordania
731	Argentina
732	Togo
733	uatemala

No.	Negara
734	Kolombia
735	Spainyol
736	Jepang
737	Jepang
738	Jepang
739	Jepang
740	Jepang
741	Jepang
742	Jepang
743	Jepang
744	Jepang
745	Jepang
746	Kanada
747	Guatemala
748	Brazil
749	Senegal
750	Spainyol
751	Vietnam
752	El Savador
753	Jepang
754	Jamaika
755	Jepang
756	India
757	Australia
758	Kosta Rika
759	Inggris/British Honduras
760	Spainyol
761	Mauritius
762	Peru
763	Uruguay
764	Kolombia
765	Chili
766	Yaman
767	Republik Afrika Selatan
768	Republik Dominika
769	Nikaragua

No.	Negara
770	Yunani
771	Uruguay
772	Israel
773	Meksiko
774	Republik Afrika Tengah
775	Uganda
776	Jamaika
777	India
778	Perancis
779	Argentina
780	Spanyol
781	Bolivia
782	Liberia
783	Kosta Rika
784	Yunani
785	Kolombia
786	Uruguay
787	Brazil
788	Peru
789	Guatemala
790	Jamaika
791	Israel
792	Jepang
793	India
794	Yunani
795	Liberia
796	Bahamas
797	Yordania
798	Cyprus
799	Turki
800	Brazil
801	Uruguay
802	Republik Dominika
803	Spanyol
804	Pakistan
805	Malta

No.	Negara
806	Bolivia
807	Amerika Serikat/Puerto Rico
808	Ivory Coast
809	Argentina
810	Perancis/Guyana
811	Yordania
812	Spanyol
813	Kolombia
814	Bolivia
815	Ethiopia
816	Bangladesh
817	Perancis/Wilayah Afars & Issas
818	Kanada
819	Republik Dominika
820	Honduras
821	Kosta Rika
822	Republik Dominika
823	Chili
824	Dahomey
825	Nikaragua
826	Kosta Rika
827	Meksiko
828	India
829	Italia
830	Brazil
831	Meksiko
832	India
833	India
834	Yunani
835	Spanyol
836	Argentina
837	India
838	Spanyol
839	Yordania
840	Sudan
841	Kanada

No.	Negara
842	Argentina
843	India
844	El Salvador
845	Kanada
846	Australia
847	Republik Dominika
848	Spanyol
849	Nikaragua
850	Kolombia
851	Yunani
852	Republik Afrika Selatan
853	Chad
854	Paraguay
855	Honduras
856	Guatemala
857	Inggris/Antigua
858	Ekuador
859	Kosta Rika
860	Inggris/Saint Vincent
861	Bangladesh
862	India
863	Turki
864	Spanyol
865	Ekuador
866	Perancis
867	Inggris/Belize
868	Peru
869	India
870	Peru
871	Kolombia
872	Yunani
873	El Salvador
874	Spanyol
875	Kosta Rika
876	Yunani
877	Yunani

No.	Negara
878	Nigeria
879	Malaysia
880	Madagaskar
881	India
882	Inggris/Saint Vincent
883	Inggris/Belize
884	Peru
885	Ekuador
886	Kanada
887	Ethiopia
888	Ekuador
889	Kolombia
890	Guyana
891	Guatemala
892	Fiji
893	Kanada
894	Ekuador
895	Maroko
896	Honduras
897	Paraguay
898	Amerika Serikat/Puerto Rico
899	Tunisia
900	Spanyol
901	Nikaragua
902	Australia
903	Kanada
904	El Salvador
905	Uni Soviet (USSR)
906	Peru
907	Kolombia
908	Maroko
909	Polandia
910	Yunani
911	Malaysia
912	Peru
913	Srilanka

No.	Negara
914	Nikaragua
915	Spanyol
916	Peru
917	Kosta Rika
918	Belgia
919	Kolombia
920	Inggris/Antigua
921	Yunani
922	India
923	Spanyol
924	Guatemala
925	Yaman
926	Italia
927	Brazil
928	Malaysia
929	Honduras
930	Turki
931	Kanada
932	Yunani
933	Peru
934	Maroko
935	Yunani
936	Selandia Baru
937	Spanyol
938	Honduras
939	Yunani
940	Sudan
941	Guyana
942	India
943	Republik Dominika
944	Mesir
945	Argentina
946	Paraguay
947	Yunani
948	Kolombia
949	Malta

No.	Negara
950	Republik Dominika
951	Peru
952	Spanyol
953	El Salvador
954	Guatemala
955	Bangladesh
956	Selandia Baru
957	Guatemala
958	Brazil
959	Honduras
960	Peru
961	Yunani
962	Turki
963	Grenada
964	Kanada
965	Malaysia
966	Portugal
967	Peru
968	Yunani
969	Peru
970	Yunani
971	Republik Dominika
972	Peru
973	El Salvador
974	Peru
975	Guatemala
976	Yunani
977	Kolombia
978	Guatemala
979	Spanyol
980	Kosta Rika
981	Belgia
982	Kosta Rika
983	Bolivia
984	Kenya
985	Turki

No.	Negara
986	Republik Domonika
987	El Salvador
988	Sri Lanka
989	Yunani
990	Sri Lanka
991	Kosta Rika
992	Maroko
993	Maroko
994	Kolombia
995	India
996	Yunani
997	Turki
998	Yunani
999	Turki
1000	El Salvador
1001	Spanyol
1002	Brazil
1003	Sri lanka
1004	Haiti
1005	Inggris (Hong Kong)
1006	Yunani
1007	Nikaragua
1008	Yunani
1009	Kolombia
1010	Spanyol
1011	Senegal
1012	Ekuador
1013	Upper Volta
1014	Republik Domonika
1015	Thailand
1016	El Salvador
1017	Maroko
1018	Maroko
1019	Yunani
1020	Mali
1021	Yunani

No.	Negara
1022	Malaysia
1023	Kolombia
1024	India
1025	Haiti
1026	Guatemala
1027	Paraguay
1028	Chili
1029	Turki
1030	Perancis/Guyana & Martinique
1031	Nikaragua
1032	Ekuador
1033	Jamaika
1034	Brazil
1035	India
1036	Kolombia
1037	Sudan
1038	Inggris
1039	Spanyol
1040	Republik Afrika Tengah
1041	Brazil
1042	Portugal
1043	Bahrain
1044	Republik Dominika
1045	Portugal
1046	Chili
1047	Nikaragua
1048	Pakistan
1049	Peru
1050	India
1051	Chili
1052	Panama
1053	Republik Dominika
1054	Maroko
1055	Kanada
1056	Honduras
1057	Yunani

No.	Negara
1058	Yunani
1059	Republik Dominika
1060	Argentina
1061	Spanyol
1062	Yunani
1063	Kosta Rika
1064	Uruguay
1065	Kolombia
1066	Rumania
1067	Argentina
1068	Yunani
1069	India
1070	Kanada (Nova Scotia)
1071	Kanada (Ontario)
1072	Kolombia
1073	Kolombia
1074	Amerika Serikat
1075	Pakistan
1076	Bolivia
1077	Maroko
1078	Spanyol
1079	Kolombia
1080	Zambia
1081	Peru
1082	Yunani
1083	Kolombia
1084	Nikaragua
1085	Kolombia
1086	Yunani
1087	Portugal
1088	Mauritania
1089	Upper Volta
1090	Spanyol
1091	India
1092	Uruguay
1093	Bolivia

No.	Negara
1094	Chili
1095	Chili
1096	Chili
1097	Polandia
1098	Uruguay
1099	Norwegia
1100	India
1101	Kolombia
1102	Panama
1103	Nikaragua
1104	Bolivia
1105	Kolombia
1106	Republik Dominika
1107	India
1108	Kosta Rika
1109	Chili
1110	Thailand
1111	India
1112	Bolivia
1113	India
1114	Nikaragua
1115	Maroko
1116	Maroko
1117	Chili
1118	Republik Dominika
1119	Argentina
1120	Spanyol
1121	Sierra Leone
1122	Kosta Rika
1123	Nikaragua
1124	Bolivia
1125	Argentina
1126	Chili
1127	Kolombia
1128	Bolivia
1129	Nikaragua

No.	Negara
1130	Amerika Serikat
1131	Upper Volta
1132	Uruguay
1133	Nikaragua
1134	Cyprus
1135	Ghana
1136	Chili
1137	Chili
1138	Peru
1139	Yordania
1140	Kolombia
1141	Venezuela
1142	Thailand
1143	Amerika Serikat
1144	Chili
1145	Honduras
1146	Irak
1147	Kanada
1148	Nikaragua
1149	Honduras
1150	El Salvador
1151	Jepang
1152	Chili
1153	Uruguay
1154	Kamerun
1155	Kolombia
1156	Chili
1157	Filipina
1158	Jamaika
1159	Nikaragua
1160	Suriname
1161	Bolivia
1162	Chili
1163	Cyprus
1164	Malta
1165	Jepang

No.	Negara
1166	Honduras
1167	Yunani
1168	El Salvador
1169	Nikaragua
1170	Chili
1171	Kanada (Quebec)
1172	Kanada (Ontario)
1173	Kanada (British Colombia)
1174	Portugal
1175	Pakistan
1176	Guatemala
1177	Republik Dominika
1178	Israel
1179	Republik Dominika
1180	Australia
1181	Peru
1182	Belgia
1183	Chili
1184	Chili
1185	Nikaragua
1186	Chili
1187	Republik Islam Iran
1188	Republik Dominika
1189	Kenya
1190	Peru
1191	Chili
1192	Filipina
1193	Yunani
1194	Chili
1195	Guatemala
1196	Maroko
1197	Yordania
1198	Kuba
1199	Peru
1200	Chili
1201	Maroko

No.	Negara
1202	Yunani
1203	Spanyol
1204	Paraguay
1205	Chili
1206	Peru
1207	Uruguay
1208	Nikaragua
1209	Uruguay
1210	Kolombia
1211	Bahrain
1212	Chili
1213	Yunani
1214	Bangladesh
1215	Guatemala
1216	Honduras
1217	Chili
1218	Kosta Rika
1219	Liberia
1220	Argentina
1221	Republik Dominika
1222	Bahamas
1223	Djibouti
1224	Yunani
1225	Brazil
1226	Kanada
1227	India
1228	Peru
1229	Chili
1230	Equador
1231	Peru
1232	India
1233	El Salvador
1234	Kanada
1235	Kanada (British Colombia)
1236	Uruguay
1237	Brazil

No.	Negara
1238	Yunani
1239	Kolombia
1240	Kolombia
1241	Australia (Nothern Territory)
1242	Kosta Rika
1243	Grenada
1244	Spanyol
1245	Cyprus
1246	Bangladesh
1247	Kanada (Alberta)
1248	Kolombia
1249	Spanyol
1250	Belgia
1251	Portugal
1252	Kolombia
1253	Maroko
1254	Uruguay
1255	Norwegia
1256	Portugal
1257	Uruguay
1258	El Salvador
1259	Bangladesh
1260	Kanada (Newfounland)
1261	Inggris
1262	Guatemala
1263	Jepang
1264	Barbados
1265	Amerika Serikat
1266	Upper Volta
1267	Papua Nugini
1268	Honduras
1269	El Salvador
1270	Brazil
1271	Honduras
1272	Chili
1273	El Salvador

No.	Negara
1274	Uruguay
1275	Paraguay
1276	Chili
1277	Republik Dominika
1278	Chili
1279	Portugal
1280	Chili
1281	El Salvador
1282	Maroko
1283	Nikaragua
1284	Grenada
1285	Chili
1286	El Salvador
1287	Kosta Rika
1288	Republik Dominika
1289	Peru
1290	Uruguay
1291	Kolombia
1292	Spanyol
1293	Republik Dominika
1294	Brazil
1295	Inggris/Montserrat
1296	Antigua
1297	Chili
1298	Nikaragua
1299	Uruguay
1300	Kosta Rika
1301	Paraguay
1302	Kolombia
1303	Portugal
1304	Kosta Rika
1305	Kosta Rika
1306	Mauritania
1307	Honduras
1308	Grenada
1309	Chili

No.	Negara
1310	Kosta Rika
1311	Guatemala
1312	Yunani
1313	Brazil
1314	Portugal
1315	Portugal
1316	Uruguay
1317	Nikaragua
1318	Republik Federal Jerman
1319	Ekuador
1320	Spanyol
1321	Peru
1322	Republik Dominika
1323	Filipina
1324	Australia
1325	Sudan
1326	Bangladesh
1327	Tunisia
1328	Paraguay
1329	Kanada (British Colombia)
1330	Guyana
1331	Brazil
1332	Pakistan
1333	Yordania
1334	Selandia Baru
1335	Malta
1336	Mauritius
1337	Nepal
1338	Denmark
1339	Republik Dominika
1340	Maroko
1341	Paraguay
1342	Spanyol
1343	Kolombia
1344	Nikaragua
1345	Australia

No.	Negara
1346	India
1347	Bolivia
1348	Ekuador
1349	Malta
1350	Kanada (British Columbia)
1351	Nikaragua
1352	Israel
1353	Filipina
1354	Yunani
1355	Senegal
1356	Kanada (Quebec)
1357	Yunani
1358	Spanyol
1359	Pakistan
1360	Republik Dominika
1361	Nikaragua
1362	Spanyol
1363	Peru
1364	Perancis
1365	Portugal
1366	Spanyol
1367	Peru
1368	Paraguay
1369	Honduras
1370	Portugal
1371	Australia
1372	Nikaragua
1373	Belgia
1374	Spanyol
1375	Spanyol
1376	Kolombia
1377	Brazil
1378	Bolivia
1379	Fiji
1380	Malaysia
1381	Ekuador

No.	Negara
1382	Portugal
1383	Pakistan
1384	Yunani
1385	Selandia Baru
1386	Peru
1387	Irlandia
1388	Maroko
1389	Norwegia
1390	Israel
1391	Inggris
1392	Venezuela
1393	Republik Dominika
1394	Kanada
1395	Kosta Rika
1396	Haiti
1397	Argentina
1398	Honduras
1399	Spanyol
1400	Ekuador
1401	Amerika Serikat
1402	Cekoslovakia
1403	Uruguay
1404	Uruguay
1405	Burkina Faso
1406	Zambia
1407	Meksiko
1408	Venezuela
1409	Argentina
1410	Liberia
1411	Ekuador
1412	Venezuela
1413	Bahrain
1414	Israel
1415	Australia
1416	Amerika Serikat
1417	Brazil

No.	Negara
1418	Denmark
1419	Panama
1420	Amerika Serikat (Puerto Rico)
1421	Denmark
1422	Kolombia
1423	Cote d'Ivoire
1424	Portugal
1425	Fiji
1426	Filipina
1427	Brazil
1428	India
1429	Kolombia
1430	Kanada
1431	Indonesia
1432	Peru
1433	Spanyol
1434	Kolombia
1435	Paraguay
1436	Kolombia
1437	Amerika Serikat
1438	Kanada
1439	Inggris
1440	Paraguay
1441	El Salvador
1442	Nikaragua
1443	Denmark
1444	Filipina
1445	Peru
1446	Paraguay
1447	Saint Lucia
1448	Norwegia
1449	Mali
1450	Peru
1451	Kanada
1452	Ekuador
1453	Venezuela

No.	Negara
1454	Nikaragua
1455	Argentina
1456	Argentina
1457	Kolombia
1458	Islandia
1459	Guatemala
1460	Uruguay
1461	Brazil
1462	Burkina Faso
1463	Liberia
1464	Honduras
1465	Kolombia
1466	Spanyol
1467	Amerika Serikat
1468	India
1469	Belanda
1470	Denmark
1471	India
1472	Spanyol
1473	Maroko
1474	Spanyol
1475	Panama
1476	Panama
1477	Kolombia
1478	Peru
1479	India
1480	Malaysia
1481	Brazil
1482	Paraguay
1483	Kosta Rika
1484	Peru
1485	Venezuela
1486	Portugal
1487	Brazil
1488	Guatemala
1489	Cyprus

No.	Negara
1490	Maroko
1491	Trinidad dan Tobago
1492	Rumania
1493	Cyprus
1494	El Salvador
1495	Filipina
1496	Argentina
1497	Portugal
1498	Ekuador
1499	Maroko
1500	China
1501	Venezuela
1502	Peru
1503	Peru
1504	Republik Dominika
1505	Barbados
1506	El Salvador
1507	Turki
1508	Sudan
1509	Brazil
1510	Paraguay
1511	Australia
1512	Guatemala
1513	Malta
1514	India
1515	Argentina
1516	Bolivia
1517	India
1518	Inggris
1519	Paraguay
1520	Haiti
1521	Turki
1522	Kolombia
1523	Amerika Serikat
1524	El Salvador
1525	Pakistan

No.	Negara
1526	Kanada
1527	Peru
1528	Republik Federal Jerman
1529	Filipina
1530	Nigeria
1531	Panama
1532	Argentina
1533	Venezuela
1534	Pakistan
1535	Venezuela
1536	Spanyol
1537	Nigeria
1538	Honduras
1539	Guatemala
1540	Inggris
1541	Peru
1542	Malaysia
1543	Amerika Serikat
1544	Ekuador
1545	Polandia
1546	Paraguay
1547	Kanada
1548	Peru
1549	Republik Dominika
1550	India
1551	Argentina
1552	Malaysia
1553	Inggris (Hong Kong)
1554	Honduras
1555	Kolombia
1556	Irak
1557	Amerika Serikat
1558	Ekuador
1559	Australia
1560	Argentina
1561	Spanyol

No.	Negara
1562	Kolombia
1563	Islandia
1564	Sierra Leone
1565	Yunani
1566	Peru
1567	Aregntina
1568	Honduras
1569	Panama
1570	Filipina
1571	Rumania
1572	Filipina
1573	Paraguay
1574	Maroko
1575	Zambia
1576	Norwegia
1577	Turki
1578	Venezuela
1579	Peru
1580	Panama
1581	Thailand
1582	Turki
1583	Turki
1584	Yunani
1585	Filipina
1586	Nikaragua
1587	Kanada (British Colombia)
1588	Guatemala
1589	Maroko
1590	Lesotho
1591	India
1592	Chad
1593	Republik Afrika Tengah
1594	Cote d'Ivoire
1595	Guatemala
1596	Uruguay
1597	mauritania

No.	Negara
1598	Peru
1599	Gabon
1600	Cekoslovakia
1601	Kanada (Quebec)
1602	Spanyol
1603	Kanada (British Colombia)
1604	Kanada (Manitoba)
1605	Kanada (New Brunswick)
1606	Kanada (Nova Scotia)
1607	Kanada (Newfoundland)
1608	Libanon
1609	Peru
1610	Filipina
1611	Venezuela
1612	Venezuela
1613	Spanyol
1614	Peru
1615	Filipina
1616	Kanada
1617	Ekuador
1618	Inggris
1619	Inggris
1620	Kolombia
1621	Sri Lanka
1622	Fiji
1623	Bulgaria
1624	Kanada (Noca Scotia)
1625	Kolombia
1626	Venezuela
1627	Uruguay
1628	Kuba
1629	Korea
1630	Malta
1631	Kolombia
1632	Yunani
1633	Inggris (Isle of Man)

No.	Negara
1634	Federasi Russia
1635	Portugal
1636	Venezuela
1637	Togo
1638	Malawi
1639	Argentina
1640	Maroko
1641	Denmark
1642	Peru
1643	Maroko
1644	Polandia
1645	Republik Afrika Tengah
1646	Maroko
1647	Cote d'Ivoire
1648	Peru
1649	Nikaragua
1650	Peru
1651	India
1652	China
1653	Argentina
1654	Paraguay
1655	Nikaragua
1656	Paraguay
1657	Portugal
1658	Republik Dominika
1659	El Salvador
1660	Argentina
1661	Peru
1662	Argentina
1663	Peru
1664	Ekuador
1665	Ekuador
1666	Guatemala
1667	Ekuador
1668	Cyprus
1669	Chad

No.	Negara
1670	Kanada
1671	Maroko
1672	Venezuela
1673	Nikaragua
1674	Denmark
1675	Senegal
1676	Venezuela
1677	Polandia
1678	Kosta Rika
1679	Argentina
1680	Norwegia
1681	Kanada
1682	Haiti
1683	Federasi Russia
1684	Argentina
1685	Venezuela
1686	Kolombia
1687	Maroko
1688	Sudan
1689	Cote d'Ivoire
1690	Peru
1691	Maroko
1692	Jerman
1693	El Salvador
1694	Portugal
1695	Kosta Rika
1696	Pakistan
1697	Turki
1698	Selandia Baru
1699	Kamerun
1700	Nikaragua
1701	Mesir
1702	Kolombia
1703	Guinea
1704	Lebanon
1705	Paraguay

No.	Negara
1706	Peru
1707	Malta
1708	Peru
1709	Maroko
1710	Chili
1711	Haiti
1712	Maroko
1713	Kenya
1714	Maroko
1715	Kanada
1716	Haiti
1717	Cape Verde
1718	Filipina
1719	Nikaragua
1720	Brazil
1721	Kolombia
1722	Kanada (Ontario)
1723	Argentina
1724	Maroko
1725	Denmark
1726	Pakistan
1727	Turki
1728	Argentina
1729	Ekuador
1730	Inggris
1731	Peru
1732	Republik Dominika
1733	Kanada (Quebec)
1734	Guatemala
1735	Kanada (Ontario)
1736	Argentina
1737	Kanada
1738	Kanada (Newfoundland)
1739	Venezuela
1740	Guatemala
1741	Argentina

No.	Negara
1742	Hungaria
1743	Kanada (Quebec)
1744	Argentina
1745	Argentina
1746	Ekuador
1747	Kanada
1748	Kanada (Quebec)
1749	Kanada (Quebec)
1750	Kanada (Quebec)
1751	Republik Dominika
1752	Myanmar
1753	Burundi
1754	El Salvador
1755	Turki
1756	Indonesia
1757	El Salvador
1758	Turki
1759	Peru
1760	Swedia
1761	Kolombia
1762	Republik Cek
1763	Norwegia
1764	Nikaragua
1765	Bulgaria
1766	Portugal
1767	Ekuador
1768	Islandia
1769	Federasi Russia
1770	Kosta Rika
1771	Pakistan
1772	Kamerun
1773	Indonesia
1774	Australia
1775	Belize
1776	Nikaragua
1777	Argentina

No.	Negara
1778	Guatemala
1779	Kanada (Prince Edward Island)
1780	Kosta Rika
1781	Kosta Rika
1782	Portugal
1783	Paraguay
1784	Peru
1785	Polandia
1786	Guatemala
1787	Kolombia
1788	Rumania
1789	Republik Korea
1790	Paraguay
1791	Chad
1792	Kenya
1793	Nigeria
1794	Peru
1795	Honduras
1796	Peru
1797	Venezuela
1798	Spanyol
1799	Kazakhstan
1800	Kanada (Federal)
1801	Kanada (Prince Edward Island)
1802	Kanada (Nova Scotia)
1803	Djibouti
1804	Peru
1805	Kuba
1806	Kanada (Yukon)
1807	Ukraina
1808	Kosta Rika
1809	Kenya
1810	Turki
1811	Paraguay
1812	Venezuela
1813	Peru

No.	Negara
1814	Ekuador
1815	Spanyol
1816	Paraguay
1817	India
1818	Zaire
1819	China
1820	Jerman
1821	Ethiopia
1822	Venezuela
1823	Guatemala
1824	El Salvador
1825	Maroko
1826	Filipina
1827	Venezuela
1828	Venezuela
1829	Chili
1830	Turki
1831	Bilivia
1832	Argentina
1833	Republik Demokratik Kongo
1834	Kazakhstan
1835	Republik Cek
1836	Kolombia
1837	Argentina
1838	Burkina Faso
1839	Brazil
1840	India
1841	Burundi
1842	El Salvador
1843	Sudan
1844	Meksiko
1845	Peru
1846	Cote d'Ivoire
1847	Guatemala
1848	Ekuador
1849	Belarusia

No.	Negara
1850	Kongo
1851	Djibouti
1852	Inggris
1853	El Salvador
1854	India
1855	Peru
1856	Uruguay
1857	Chad
1858	Perancis (French Polynesia)
1859	Kanada
1860	Republik Dominika
1861	Denmark
1862	Bangladesh
1863	Guinea
1864	Paraguay
1865	Republik Korea
1866	Brazil
1867	Argentina
1868	Kosta Rika
1869	Latvia
1870	Kongo
1871	Brazil
1872	Argentina
1873	Barbados
1874	El Salvador
1875	Kosta Rika
1876	Guatemala
1877	Maroko
1878	Peru
1879	Kosta Rika
1880	Peru
1881	Argentina
1882	Denmark
1883	Kenya
1884	Swaziland
1885	Belarusia

No.	Negara
1886	Uruguay
1887	Argentina
1888	Ethiopia
1889	Brazil
1890	India
1891	Rumania
1892	Guatemala
1893	Chad
1894	Mauritania
1895	Venezuela
1896	Kolombia
1897	Jepang
1898	Guatemala
1899	Argentina
1900	Kanada (Ontario)
1901	Kosta Rika
1902	Venezuela
1903	Pakistan
1904	Rumania
1905	Republik Demokratik Kongo
1906	Peru
1907	Meksiko
1908	Ethiopia
1909	Zimbabwe
1910	Republik Demokratik Kongo
1911	Ekuador
1912	Inggris (Isle of Man)
1913	Panama
1914	Filipina
1915	Ekuador
1916	Kolombia
1917	Comoros
1918	Kroasia
1919	Spanyol
1920	Lebanon
1921	Niger

No.	Negara
1922	Djibouti
1923	Kroasia
1924	Argentina
1925	Kolombia
1926	Peru
1927	Meksiko
1928	Kanada
1929	Perancis (Manitoba)
1930	Perancis (French Guiana)
1931	Panama
1932	Panama
1933	Denmark
1934	Kamboja
1935	Nigeria
1936	Guatemala
1937	Zimbabwe
1938	Kroasia
1939	Argentina
1940	Mauritius
1941	Chili
1942	China + Daerah Administrasi Khusus Hong Kong
1943	Kanada (Ontario)
1944	Peru
1945	Chili
1946	Chili
1947	Argentina
1948	Kolombia
1949	Bahrain
1950	Denmark
1951	Kanada (Ontario)
1952	Venezuela
1953	Argentina
1954	Cote D'Ivoire
1955	Kolombia
1956	Guinea-Bissau

No.	Negara
1957	Bulgaria
1958	Denmark
1959	Inggris (Bermuda)
1960	Guatemala
1961	Kuba
1962	Kolombia
1963	Australia
1964	Kolombia
1965	Panama
1966	Kosta Rika
1967	Panama
1968	Spanyol
1969	Kamerun
1970	Guatemala
1971	Denmark
1972	Polandia
1973	Kolombia
1974	Meksiko
1975	Kanada (Ontario)
1976	Zambia
1977	Togo
1978	Gabon
1979	Peru
1980	Luxemburg
1981	Turki
1982	Brazil
1983	Portugal
1984	Kosta Rika
1985	Kanada
1986	Vernezuela
1987	El Salvador
1988	Comoros
1989	Bulgaria
1990	Meksiko
1991	Jepang
1992	Brazil

No.	Negara
1993	Venezuela
1994	Senegal
1995	Kamerun
1996	Uganda
1997	Brazil
1998	Bangladesh
1999	Kanada (Saskatchewan)
2000	Maroko
2001	Ukraina
2002	Chili
2003	Peru
2004	Peru
2005	Republik Afrika Tengah
2006	Pakistan
2007	Bolivia
2008	Guatemala
2009	Mauritius
2010	Ekuador
2011	Estonia
2012	Federasi Russia
2013	Meksiko
2014	Uruguay
2015	Kolombia
2016	Brazil
2017	Guatemala
2018	Ukraina
2019	Swaziland
2020	Nikaragua
2021	Guatemala
2022	Selandia Baru
2023	Cape Verde
2024	Kosta Rika
2025	Kanada (Ontario)
2026	Amerika Serikat
2027	Zimbabwe
2028	Gabon

No.	Negara
2029	Argentina
2030	Kosta Rika
2031	China
2032	Guatemala
2033	Uruguay
2034	Nikaragua
2035	Haiti
2036	Paraguay
2037	Argentina
2038	Ukraina
2039	Meksiko
2040	Spanyol
2041	Argentina
2042	Djibouti
2043	Federasi Russia
2044	Cape Verde
2045	Argentina
2046	Kolombia
2047	Bulgaria
2048	Maroko
2049	Peru
2050	Guatemala
2051	Kolombia
2052	Haiti
2053	Bosnia Herzegovina
2054	Argentina
2055	Maroko
2056	Republik Afrika Tengah
2057	Rumania
2058	Venezuela
2059	Peru
2060	Denmark
2061	Selandia Baru
2062	Argentina
2063	Paraguay
2064	Spanyol

No.	Negara
2065	Argentina
2066	Malta
2067	Venezuela
2068	Kolombia
2069	Kosta Rika
2070	Meksiko
2071	Togo
2072	Haiti
2073	Chili
2074	Kamerun
2075	Ukraina
2076	Peru
2077	El Salvador
2078	Lithuania
2079	Ukraina
2080	Venezuela
2081	Zimbabwe
2082	Maroko
2083	Kanada (New Brunswick)
2084	Kosta Rika
2085	El Salvador
2086	Paraguay
2087	Uruguay
2088	Venezuela
2089	Rumania
2090	Belarusia
2091	Rumania
2092	Nikaragua
2093	Republik Korea
2094	Slowakia
2095	Argentina
2096	Pakistan
2097	Kolombia
2098	Peru
2099	Brazil
2100	Honduras

No.	Negara
2101	Nikaragua
2102	Bahamas
2103	Guatemala
2104	Kosta Rika
2105	Paraguay
2106	Mauritius
2107	Chili
2108	Ekuador
2109	Maroko
2110	Cyprus
2111	Peru
2112	Nikaragua
2113	Mauritania
2114	Jepang
2115	Meksiko
2116	Indonesia
2117	Argentina
2118	Hungaria
2119	Kanada (Ontario)
2120	Nepal
2121	Spanyol
2122	Guatemala
2123	Spanyol
2124	Lebanon
2125	Thailand
2126	Turki
2127	Bahamas
2128	Gabon
2129	Chad
2130	Argentina
2131	Argentina
2132	Madagaskar
2133	Republik Yugoslavia
2134	Panama
2135	Chili
2136	Meksiko

No.	Negara
2137	Uruguay
2138	Ekuador
2139	Jepang
2140	Bosnia Herzegovina
2141	Chili
2142	Kolombia
2143	Swaziland
2144	Georgia
2145	Kanada (Ontario)
2146	Serbia dan Montenegro
2147	Turki
2148	Togo
2149	Rumania
2150	Chili
2151	Kolombia
2152	Meksiko
2153	Algeria
2154	Venezuela
2155	Meksiko
2156	Brazil
2157	Argentina
2158	India
2159	Kolombia
2160	Venezuela
2161	Venezuela
2162	Peru
2163	Nikaragua
2164	Maroko
2165	El Salvador
2166	Kanada (British Columbia)
2167	Guatemala
2168	Argentina
2169	Pakistan
2170	Islandia
2171	Swedia
2172	Chili

No.	Negara
2173	Kanada (British Colombia)
2174	Uruguay
2175	Maroko
2176	Jepang
2177	Jepang
2178	Denmark
2179	Guatemala
2180	Kanada (British Colombia)
2181	Thailand
2182	Kanada (Ontario)
2183	Jepang
2184	Zimbabwe
2185	Federasi Russia
2186	China + Daerah Administrasi Khusus Hong Kong
2187	Guyana
2188	Bangladesh
2189	China
2190	El Salvador
2191	Venezuela
2192	Togo
2193	Perancis
2194	Guatemala
2195	Filipina
2196	Kanada (British Columbia)
2197	Afrika Selatan
2198	Kazakhstan
2199	Federasi Russia
2200	Turki
2201	Ekuador
2202	Venezuela
2203	Guatemala
2204	Argentina
2205	Nikaragua
2206	Nikaragua
2207	Meksiko

No.	Negara
2208	El Salvador
2209	Uruguay
2210	Spainyol
2211	Peru
2212	Yunani
2213	Kolombia
2214	El Salvador
2215	Chili
2216	Federasi Russia
2217	Chili
2218	Chili
2219	Argentina
2220	Kenya
2221	Argentina
2222	Kamboja
2223	Argentina
2224	Argentina
2225	Bosnia Herzegovina
2226	Kolombia
2227	Amerika Serikat
2228	India
2229	Pakistan
2230	Guatemala
2231	Kosta Rika
2232	Chili
2233	Perancis
2234	Meksiko
2235	Peru
2236	Indonesia
2237	Kolombia
2238	Zimbabwe
2239	Kolombia
2240	Argentina
2241	Guatemala
2242	Pakistan
2243	Maroko

No.	Negara
2244	Federasi Russia
2245	Chili
2246	Federasi Russia
2247	Meksiko
2248	Peru
2249	Venezuela
2250	Argentina
2251	Federasi Russia
2252	Filipina
2253	China + Daerah Administrasi Khusus Hong Kong
2254	Venezuela
2255	Sri Lanka
2256	Argentina
2257	Kanada (Quebec)
2258	Kuba
2259	Guatemala
2260	Brazil
2261	Yunani
2262	Kamboja
2263	Argentina
2264	Nikaragua
2265	Swiss
2266	Lithuania
2267	Nigeria
2268	Myanmar
2269	Uruguay
2270	Uruguay
2271	Uruguay
2272	Kosta Rika
2273	Pakistan
2274	Nikaragua
2275	Nikaragua
2276	Burundi
2277	Kanada (Alberta)
2278	Kanada (Quebec)

No.	Negara
2279	Peru
2280	Uruguay
2281	Mauritius
2282	Meksiko
2283	Argentina
2284	Peru
2285	Peru
2286	Peru
2287	Sri Lanka
2288	Niger
2289	Peru
2290	Chili
2291	Polandia
2292	Amerika Serikat
2293	Peru
2294	Brazil
2295	Guatemala
2296	Chili
2297	Kolombia
2298	Guatemala
2299	El Salvador
2300	Kosta Rika
2301	Malaysia
2302	Argentina
2303	Turki
2304	Jepang
2305	Kanada (Ontario)
2306	Belgia
2307	Chili
2308	Meksiko
2309	Amerika Serikat
2310	Polandia
2311	Nikaragua
2312	Argentina
2313	Zimbabwe
2314	Kanada (Quebec)

No.	Negara
2315	Jepang
2316	Fiji
2317	Republik Moldova
2318	Kamboja
2319	Jepang
2320	Chili
2321	Haiti
2322	Venezuela
2323	Republik Islam Iran
2324	Kanada (British Columbia)
2325	Portugal
2326	Australia
2327	Bangladesh
2328	Zimbabwe
2329	Turki
2330	Honduras
2331	Kolombia
2332	Polandia
2333	Kanada (Quebec)
2334	Portugal
2335	Chili
2336	Indonesia
2337	Chili
2338	Meksiko
2339	Guatemala
2340	Nepal
2341	Guatemala
2342	Panama
2343	Kanada (Quebec)
2344	Argentina
2345	Albania
2346	Meksiko
2347	Meksiko
2348	Irak
2349	Kanada (Newfoundland dan Labrador)

No.	Negara
2350	Republik Moldova
2351	Turki
2352	Chili
2353	Venezuela
2354	Nikaragua
2355	Kolombia
2356	Kolombia
2357	Venezuela
2358	Rumania
2359	Uruguay
2360	El Salvador
2361	Guatemala
2362	Kolombia
2363	Kolombia
2364	India
2365	Zimbabwe
2366	Turki
2367	Kosta Rika
2368	El Salvador
2369	Argentina
2370	Argentina
2371	Bangladesh
2372	Panama
2373	Argentina
2374	Kamboja
2375	Peru
2376	Cote D'Ivoire
2377	Argentina
2378	Uganda
2379	Belanda
2380	Sri Lanka
2381	Lithuania
2382	Kamerun
2383	Inggris
2384	Kolombia
2385	Kosta Rika

No.	Negara
2386	Peru
2387	Georgia
2388	Ukraina
2389	Peru
2390	Guatemala
2391	Madagaskar
2392	Chili
2393	Meksiko
2394	Nikaragua
2395	Polandia
2396	El Salvador
2397	Guatemala
2398	Mauritius
2399	Pakistan
2400	Peru
2401	Kanada (Quebec)
2402	Bangladesh
2403	Kanada (Quebec)
2404	Maroko
2405	Kanada (British Columbia)
2406	Afrika Selatan
2407	Benin
2408	Cape Verde
2409	Kosta Rika
2410	Meksiko
2411	Venezuela
2412	Nepal
2413	Guatemala
2414	Argentina
2415	Serbia dan Montenegro
2416	Maroko
2417	Argentina
2418	El Salvador
2419	Sri Lanka
2420	Argentina
2421	Guatemala

No.	Negara
2422	Venezuela
2423	El Salvador
2424	Kolombia
2425	Burundi
2426	Burundi
2427	Brazil
2428	Venezuela
2429	Niger
2430	Kanada (Ontario)
2431	Equatorial Guinea
2432	Nigeria
2433	Bahrain
2434	Kolombia
2435	El Salvador
2436	Denmark
2437	Inggris
2438	Argentina
2439	Kamerun
2440	Argentina
2441	Indonesia
2442	Meksiko
2443	Kamboja
2444	Meksiko
2445	Guatemala
2446	Meksiko
2447	Malta
2448	Kolombia

No.	Negara
2449	Eritrea
2450	Djibouti
2451	Indonesia
2152	Peru
2453	Irak
2454	Serbia dan Montenegro
2455	Maroko
2456	Argentina
2457	Perancis
2458	Argentina
2459	Argentina
2460	Amerika Serikat
2461	Argentina
2462	Chili
2463	Argentina
2464	Barbados
2465	Chili
2466	Thailand
2467	Kanada (Quebec)
2468	Kamboja
2469	Kolombia
2470	Brazil
2471	Djibouti
2472	Indonesia
2473	Inggris (Jersey)
2474	Polandia
2475	Perancis